



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Nomor : 79.A/LHP/XVIII.TJP/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461, Telepon (0778) 468579; Fax (0778) 468581**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 79.A/LHP/XVIII.TJP/05/2020

Tanggal : 28 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Telepon (0778) 468579, Faksimile (0778) 468581

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	xiii
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.....	xvi
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	3
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	4
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	7
3. NERACA	8
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	11
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	13
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	16
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK).....	17
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	280

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)	4
Tabel 7.2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	5
Tabel 7.2.3 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	6
Tabel 7.2.4 Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan Tahun Dasar 2010 Tahun 2014-2018	7
Tabel 7.2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 ...	8
Tabel 7.2.6 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2014 – 2018	9
Tabel 7.2.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bintan TA 2015-2018	13
Tabel 7.2.8 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bintan Tahun 2015-2018	14
Tabel 7.2.9 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2019	18
Tabel 7.2.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2018 s.d. Tahun 2020	21
Tabel 7.2.11 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2020	25
Tabel 7.2.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020	27
Tabel 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2019	28
Tabel 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2019 ...	29
Tabel 7.4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang	57
Tabel 7.4.2 Komponen Biaya Perolehan	66
Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	100
Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	100
Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	101
Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –	102

	LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	
Tabel 7.5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	102
Tabel 7.5.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	103
Tabel 7.5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 .	103
Tabel 7.5.8	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	104
Tabel 7.5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	104
Tabel 7.5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	105
Tabel 7.5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN di FKTP Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	106
Tabel 7.5.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2019	106
Tabel 7.5.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	107
Tabel 7.5.14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	107
Tabel 7.5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	108
Tabel 7.5.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	108
Tabel 7.5.17	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	109
Tabel 7.5.18	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	109
Tabel 7.5.19	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	109
Tabel 7.5.20	Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	110
Tabel 7.5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	110
Tabel 7.5.22	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	110

Tabel 7.5.23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	111
Tabel 7.5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	111
Tabel 7.5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	111
Tabel 7.5.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	112
Tabel 7.5.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	114
Tabel 7.5.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	117
Tabel 7.5.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	119
Tabel 7.5.30	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	119
Tabel 7.5.31	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	120
Tabel 7.5.32	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	120
Tabel 7.5.33	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	122
Tabel 7.5.34	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada BOP PAUD Swasta Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	123
Tabel 7.5.35	Anggaran dan Realisasi Hibah kepada BOP Penyelenggara Pendidikan (DAK Non Fisik) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	125
Tabel 7.5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	126
Tabel 7.5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	126
Tabel 7.5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	126
Tabel 7.5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	127
Tabel 7.5.40	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik anggota DPRD masa bakti 2019 - 2024 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	127
Tabel 7.5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada	128

	Pemerintah Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	
Tabel 7.5.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (APBN) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ...	128
Tabel 7.5.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	128
Tabel 7.5.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	128
Tabel 7.5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	129
Tabel 7.5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	130
Tabel 7.5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	132
Tabel 7.5.48	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	132
Tabel 7.5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	133
Tabel 7.5.50	Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	133
Tabel 7.5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	134
Tabel 7.5.52	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	134
Tabel 7.5.53	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	135
Tabel 7.5.54	Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	135
Tabel 7.5.55	Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	137
Tabel 7.5.56	Perincian Potongan PFK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	139
Tabel 7.5.57	Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	141
Tabel 7.5.58	Mutasi Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	146
Tabel 7.5.59	Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	147
Tabel 7.5.60	Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	147
Tabel 7.5.61	Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	148

Tabel 7.5.62	Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	148
Tabel 7.5.63	Piutang Retribusi Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	148
Tabel 7.5.64	Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	149
Tabel 7.5.65	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	149
Tabel 7.5.66	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	149
Tabel 7.5.67	Mutasi Bagian Lancar TGR Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	149
Tabel 7.5.68	Penyisihan Bagian Lancar TGR Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	150
Tabel 7.5.69	Bagian Lancar TGR Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	150
Tabel 7.5.70	Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	150
Tabel 7.5.71	Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	151
Tabel 7.5.72	Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	152
Tabel 7.5.73	Belanja Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	153
Tabel 7.5.74	Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	154
Tabel 7.5.75	Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	155
Tabel 7.5.76	Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	156
Tabel 7.5.77	Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadarluasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	156
Tabel 7.5.78	Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Kadarluasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	157
Tabel 7.5.79	Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	159
Tabel 7.5.80	Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	160
Tabel 7.5.81	Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	160
Tabel 7.5.82	Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	161

Tabel 7.5.83	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	161
Tabel 7.5.84	Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	162
Tabel 7.5.85	Perhitungan Ekuitas PT Bintan Inti Sukses Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	162
Tabel 7.5.86	Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	163
Tabel 7.5.87	Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	163
Tabel 7.5.88	Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	164
Tabel 7.5.89	Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	164
Tabel 7.5.90	Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	166
Tabel 7.5.91	Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	166
Tabel 7.5.92	Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	182
Tabel 7.5.93	Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	182
Tabel 7.5.94	Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	185
Tabel 7.5.95	Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	186
Tabel 7.5.96	Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	189
Tabel 7.5.97	Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	189
Tabel 7.5.98	Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	192
Tabel 7.5.99	Data Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	193
Tabel 7.5.100	Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	195
Tabel 7.5.101	Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	196
Tabel 7.5.102	Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ...	197
Tabel 7.5.103	Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	197

Tabel 7.5.104	Data Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	198
Tabel 7.5.105	Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	200
Tabel 7.5.106	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	200
Tabel 7.5.107	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	201
Tabel 7.5.108	Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	201
Tabel 7.5.109	Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	201
Tabel 7.5.110	Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	202
Tabel 7.5.111	Pendapatan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	202
Tabel 7.5.112	Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	203
Tabel 7.5.113	Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	203
Tabel 7.5.114	Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	203
Tabel 7.5.115	Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	204
Tabel 7.5.116	Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	204
Tabel 7.5.117	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	205
Tabel 7.5.118	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	205
Tabel 7.5.119	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	206
Tabel 7.5.120	Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	206
Tabel 7.5.121	Selisih Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	206
Tabel 7.5.122	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	207

Tabel 7.5.123	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	207
Tabel 7.5.124	Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	207
Tabel 7.5.125	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	207
Tabel 7.5.126	Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	208
Tabel 7.5.127	Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	212
Tabel 7.5.128	Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	213
Tabel 7.5.129	Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	213
Tabel 7.5.130	Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	213
Tabel 7.5.131	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	213
Tabel 7.5.132	Selisih Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	214
Tabel 7.5.133	Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	215
Tabel 7.5.134	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	215
Tabel 7.5.135	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	215
Tabel 7.5.136	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	216
Tabel 7.5.137	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	216
Tabel 7.5.138	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	216
Tabel 7.5.139	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	216
Tabel 7.5.140	Pendapatan Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	217

Tabel 7.5.141	Pendapatan Lainnya OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	217
Tabel 7.5.142	Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	217
Tabel 7.5.143	Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	217
Tabel 7.5.144	Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	218
Tabel 7.5.145	Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019 .	218
Tabel 7.5.146	Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019 .	219
Tabel 7.5.147	Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	220
Tabel 7.5.148	Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	222
Tabel 7.5.149	Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	223
Tabel 7.5.150	Beban Jasa Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	224
Tabel 7.5.151	Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	227
Tabel 7.5.152	Beban Pemeliharaan Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	228
Tabel 7.5.153	Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	230
Tabel 7.5.154	Rincian Perbedaan Pengakuan Belanja Barang dan Jasa LRA Dengan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	231
Tabel 7.5.155	Selisih Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	232
Tabel 7.5.156	Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	232
Tabel 7.5.157	Beban Penyusutan Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	233
Tabel 7.5.158	Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	234
Tabel 7.5.159	Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	234
Tabel 7.5.160	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019	235
Tabel 7.5.161	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	235

	Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	
Tabel 7.5.162	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	235
Tabel 7.5.163	Beban Hibah Kepada Dana BOS PAUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	235
Tabel 7.5.164	Beban Hibah Kepada BOP Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	235
Tabel 7.5.165	Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	245
Tabel 7.5.166	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	236
Tabel 7.5.167	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	236
Tabel 7.5.168	Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	237
Tabel 7.5.169	Beban Amortisasi Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	237
Tabel 7.5.170	Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	238
Tabel 7.5.171	Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	238
Tabel 7.5.172	Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	239
Tabel 7.5.173	Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 .	240
Tabel 7.5.174	Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	240
Tabel 7.5.175	Rincian Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	241
Tabel 7.5.176	Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	242
Tabel 7.5.177	Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	243
Tabel 7.5.178	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	243
Tabel 7.5.179	Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	243
Tabel 7.5.180	Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	244
Tabel 7.5.181	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	244
Tabel 7.5.182	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	244

Tabel 7.5.183	Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	245
Tabel 7.5.184	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	245
Tabel 7.5.185	Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	246
Tabel 7.5.186	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	247
Tabel 7.5.187	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	247
Tabel 7.5.188	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	248
Tabel 7.5.189	Arus Kas Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	248
Tabel 7.5.190	Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	248
Tabel 7.5.191	Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ...	250
Tabel 7.5.192	Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	250
Tabel 7.5.193	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	251
Tabel 7.5.194	Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ...	252
Tabel 7.6.1	Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan Tahun 2019	257
Tabel 7.6.2	Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintan Tahun 2019	260
Tabel 7.6.3	Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019	261

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2011-2017	8
Gambar 2 Grafik Pendapatan Riil Perkapita Tahun 2010-2016.....	13
Gambar 3 Grafik Indek Daya Beli Tahun 2010-2016.....	13

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2019

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1. Buku 1: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.

2. Buku 2: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Hasil pemeriksaan atas SPI.

3. Buku 3: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

Laporan III berisi : (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bintan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemeriksaan yang

dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 79.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020 dan Nomor 79.C/LHP/XVIII.TJP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 28 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Widni Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan No. 18933

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No Urut	URAIAN	Ref	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (AUDITED)	%	
1	Pendapatan	7.5.1.1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7.5.1.1.1	256.744.718.840,00	372.155.030.107,70	144,95	286.602.276.549,94
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	7.5.1.1.1.1)	201.362.420.000,00	300.131.802.766,81	149,06	209.689.787.533,74
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	7.5.1.1.1.2)	13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	142,34	10.386.023.897,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.1.3)	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	115,69	13.994.946.188,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.5.1.1.1.4)	31.548.467.621,00	40.875.893.690,89	129,57	52.531.518.931,20
1.2	Pendapatan Transfer	7.5.1.1.2	833.510.254.047,00	927.006.731.327,00	111,22	841.830.005.661,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1)	833.510.254.047,00	805.321.051.217,00	96,62	740.417.202.564,00
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	7.5.1.1.2.1.1)	23.057.553.000,00	17.133.776.189,00	74,31	24.060.800.451,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	7.5.1.1.2.1.2)	119.731.179.047,00	109.767.486.912,00	91,68	116.197.572.997,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	7.5.1.1.2.1.3)	517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	99,49	484.586.669.000,00
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	7.5.1.1.2.1.4)	173.367.543.000,00	163.712.867.116,00	94,43	115.572.160.116,00
				-		
1.2.2	Transfer pemerintah pusat lainnya	7.5.1.1.2.2)	=	59.373.004.000,00	100,00	48.653.914.000,00
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	7.5.1.1.2.2.1)	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	7.5.1.1.2.2.2)	-	59.373.004.000,00	100,00	48.653.914.000,00
				-		
1.2.3	Transfer pemerintah provinsi	7.5.1.1.2.3)	=	62.312.676.110,00	100,00	52.758.889.097,00
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	7.5.1.1.2.3)	-	62.312.676.110,00	100,00	52.758.889.097,00
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	7.5.1.1.2.3)	-	-	-	-
1.3	Lain-lainnya Pendapatan yang Sah	7.5.1.1.3	161.960.527.911,38	22.750.838.774,17	14,05	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1)	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat		-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	7.5.1.1.3.2)	140.296.435.116,00	-	(100,00)	-
	Jumlah		1.252.215.500.798,38	1.321.912.600.208,87	105,57	1.128.432.282.210,94

(dalam Rupiah)

No Urut	URAIAN	Ref	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (AUDITED)	%	
2	Belanja	7.5.1.2				
2.1	Belanja Operasi	7.5.1.2.1)	1.128.636.201.996,57	1.028.714.164.377,45	91,15	882.301.392.578,26
2.1.1	Belanja pegawai	7.5.1.2.1.1)	612.988.172.288,66	554.200.636.794,00	90,41	477.379.727.949,00
2.1.2	Belanja barang	7.5.1.2.1.2)	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11	299.485.547.989,26
2.1.3	Belanja bunga	7.5.1.2.1.3)	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	7.5.1.2.1.4)	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	7.5.1.2.1.5)	16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67	10.676.770.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	7.5.1.2.1.6)	10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99	7.202.984.905,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	7.5.1.2.1.7)	125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08	87.556.361.735,00
2.2	Belanja Modal	7.5.1.2.2)	333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60	208.336.601.231,73
2.2.1	Belanja tanah	7.5.1.2.2.1)	7.724.900.000,00	294.950.193,00	3,82	7.682.136.015,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	7.5.1.2.2.2)	61.446.232.812,31	57.566.639.192,00	93,69	39.477.037.669,47
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	7.5.1.2.2.3)	99.220.796.940,00	94.055.060.018,00	94,79	61.895.946.173,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	7.5.1.2.2.4)	161.542.922.225,00	143.631.294.950,00	88,91	94.328.156.098,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	7.5.1.2.2.5)	2.986.349.564,09	2.724.377.946,93	91,23	2.262.911.776,26
2.2.6	Belanja aset lainnya	7.5.1.2.2.6)	601.000.000,00	569.000.300,00	94,68	690.503.500,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3)	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3)	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08	-
	Jumlah		1.464.158.403.537,97	1.327.556.986.977,38	90,67	1.088.638.083.809,99
2.4	Transfer	7.5.1.3				
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa					
2.4.1.1	Bagi hasil pajak		-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi		-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya		-	-	-	-
	Surplus/(Defisit)		(211.942.902.739,59)	(5.644.386.768,51)	2,66	39.794.198.400,95
3	Pembiayaan	7.5.1.4				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.5.1.4.1)	213.942.902.739,59	213.814.590.452,98	99,94	176.148.704.338,64
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)	7.5.1.4.1)	213.942.902.739,59	213.811.090.452,98	99,94	176.143.704.338,64
3.1.2	Pencairan dana cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.4.1)	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
3.1.7	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	7.5.1.4.1)	-	3.500.000,00	100,00	5.000.000,00
	Jumlah		213.942.902.739,59	213.814.590.452,98	99,94	176.148.704.338,64

(dalam Rupiah)

No Urut	URAIAN	Ref	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (AUDITED)	%	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.5.1.4.2)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	7.5.1.4.2)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah		-	-	-	-
3.2.5	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	7.5.1.4.2)	-	-	-	-
	Jumlah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto		211.942.902.739,59	211.814.590.452,98	99,94	174.148.704.338,64
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	7.5.1.5	-	206.170.203.684,47	-	213.942.902.739,59

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2019 (AUDITED)	2018
1	2	3		5
	PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	7.5.2		
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1)	213.942.902.739,59	176.143.704.338,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2)	(213.811.090.452,98)	(176.143.704.338,64)
3	Sub Total		131.812.286,61	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3)	206.170.203.684,47	213.942.902.739,59
5	Sub Total		206.302.015.971,08	213.942.902.739,59
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4)		-
7	Koreksi atas pencatatan SILPA saldo awal kas BOSNAS tahun sebelumnya	7.5.2.5)	(131.812.286,61)	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.6)	206.170.203.684,47	213.942.902.739,59

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini



3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2019 (AUDITED)	TAHUN 2018
1	ASET	-		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1)	78.346.154.815,88	208.315.822.891,49
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2)	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.3)	41.881,00	1.247.379.218,63
6	Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1.1.4)	3.901.639.533,47	4.379.700.629,47
7	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.5)	2.922.368.104,12	-
8	Setara Kas		121.000.000.000,00	-
9	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.2	-	-
10	Piutang Pajak	7.5.3.1.3	88.742.602.594,53	77.118.910.352,80
11	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.3.1)	(28.214.170.416,71)	(25.994.356.462,13)
12	Piutang Pajak Netto	7.5.3.1.3.1)	<u>60.528.432.177,82</u>	<u>51.124.553.890,67</u>
13	Piutang Retribusi	7.5.3.1.3.2)	616.415.163,00	316.293.538,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1.3.2)	(283.331.221,29)	(316.293.538,00)
15	Piutang Retribusi Netto	7.5.3.1.3.2)	<u>333.083.941,71</u>	-
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.3.3)	285.137.457,21	690.774.339,00
17	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.3.3)	(10.794.546,09)	-
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	7.5.3.1.3.3)	<u>274.342.911,12</u>	<u>690.774.339,00</u>
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.3.4)	1.460.102.851,50	-
20	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.3.4)	(1.020.775.818,86)	-
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	7.5.3.1.3.4)	<u>439.327.032,64</u>	-
22	Piutang Lainnya	7.5.3.1.3.5)	152.474.622.321,79	27.314.687.156,04
23	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.3.5)	(11.545.900.812,61)	(9.910.404.824,15)
24	Piutang Lainnya Netto	7.5.3.1.3.5)	<u>140.928.721.509,18</u>	<u>17.404.282.331,89</u>
25	Belanja Dibayar Dimuka	7.5.3.1.4	138.019.696,97	<u>1.197.324.396,97</u>
26	Persediaan	7.5.3.1.5	11.312.326.243,00	10.394.420.738,00
27	Jumlah Aset Lancar		<u>420.124.457.646,91</u>	<u>294.754.258.436,12</u>
28	Investasi Jangka Panjang	7.5.3.2		
29	Investasi Non Permanen	7.5.3.2.1		
30	Pinjaman Jangka Panjang		-	-
31	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
32	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
33	Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.3.2.1	3.372.487.000,00	3.376.407.000,00

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2019 (AUDITED)	TAHUN 2018
34	Penyisihan Non Permanen Lainnya	7.5.3.2.1	(3.372.487.000,00)	3.352.957.000,00
35	Piutang Non Permanen Lainnya Netto	7.5.3.2.1	-	23.450.000,00
36	Jumlah Investasi Non Permanen	7.5.3.2.1	-	23.450.000,00
37	Investasi Permanen	7.5.3.2.2		
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.2.2.1	93.101.983.357,64	90.627.211.243,00
39	Investasi Permanen Lainnya		-	-
40	Jumlah Investasi Permanen	7.5.3.2.2.1	93.101.983.357,64	90.627.211.243,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang		93.101.983.357,64	90.650.661.243,00
42	ASET TETAP	7.5.3.3		
43	Tanah	7.5.3.3.1)	355.742.186.331,00	354.786.062.017,00
44	Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2)	447.397.219.762,00	386.838.037.115,00
45	Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3)	1.144.226.895.716,00	1.055.071.112.200,00
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.3.4)	1.521.308.709.407,00	1.365.136.180.961,00
47	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5)	48.853.963.929,00	47.202.143.699,00
48	Konstruksi Dalam Pekerjaan	7.5.3.3.6)	27.982.986.362,00	27.834.241.362,00
49	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7)	(1.410.512.762.789,00)	(1.277.556.028.870,00)
50	Jumlah Aset Tetap		2.134.999.198.718,00	1.959.311.748.484,00
51	DANA CADANGAN			
52	Dana Cadangan		-	-
53	Jumlah Dana Cadangan		-	-
54	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
55	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.4.1	825.894.925,00	-
56	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.4.1	-	-
57	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	7.5.3.4.1	825.894.925,00	-
58	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.4.2	59.870.188,79	
59	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.4.2	-	
60	Tuntutan Ganti Rugi Netto	7.5.3.4.2	59.870.188,79	-
61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	
62	Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.3	6.182.856.400,00	5.398.685.100,00
63	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.3	(4.538.635.057,00)	(4.282.805.277,00)
64	Aset Tak Berwujud Netto	7.5.3.4.3	1.644.221.343,00	1.115.879.823,00
65	Aset Lain-lain	7.5.3.4.4	68.832.945.954,00	130.418.625.072,00
66	Jumlah Aset Lainnya		71.362.932.410,79	131.534.504.895,00
67	JUMLAH ASET		2.719.588.572.133,34	2.476.251.173.058,12
68	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.5.1		
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.3.5.1.1)	450,00	-
71	Utang Bunga		-	-
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
73	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.5.1.2)	784.509.890,81	1.105.422.814,25
74	Utang Belanja	7.5.3.5.1.3)	1.348.892.099,00	-
75	Utang Beban	7.5.3.5.1.4)	-	670.350.432,00
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.5.1.5)	7.778.912.582,00	18.130.408.651,00
77	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.912.315.021,81	19.906.181.897,25

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2019 (AUDITED)	TAHUN 2018
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.5.2		
79	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
80	Utang Bunga		-	-
81	Utang Belanja		-	-
82	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
84	JUMLAH KEWAJIBAN		9.912.315.021,81	19.906.181.897,25
85	JUMLAH EKUITAS		2.709.676.257.111,53	2.456.344.991.160,87
86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.5.3.6	2.719.588.572.133,34	2.476.251.173.058,12

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini



4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	SALDO 2019 (AUDITED)	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8	PENDAPATAN – LO	7.5.4.1				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.5.4.1.1	393.828.618.078,50	303.775.580.200,67	90.053.037.877,83	29,84
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.4.1.1.1)	311.755.495.009,72	226.034.819.284,55	85.720.675.725,17	37,92
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.4.1.1.2)	19.654.512.648,00	10.141.183.236,33	9.513.329.412,67	93,81
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.4.1.1.3)	14.585.503.333,64	13.804.012.539,61	791.490.794,03	5,73
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	7.5.4.1.1.4)	47.823.107.087,14	53.795.565.140,18	(5.972.458.053,04)	(11,10)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.5.4.1.2	1.010.659.968.873,00	841.830.005.661,00	168.829.963.212,00	20,06
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	7.5.4.1.2.1)	907.205.540.056,00	740.417.202.564,00	166.788.337.492,00	22,53
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	7.5.4.1.2.2)	22.527.942.000,00	48.653.914.000,00	(26.125.972.000,00)	(53,70)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	7.5.4.1.2.3)	80.926.486.817,00	52.758.889.097,00	28.167.597.720,00	53,39
8.2.4	Bantuan Keuangan – LO		-	-	-	-
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.5.4.1.3	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	34.331.887.081,17	633,35
8.3.1	Pendapatan Hibah – LO	7.5.6.1.3.1)	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	34.331.887.081,17	633,35
8.3.2	Dana Darurat – LO		-	-	-	-
8.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LO	7.5.6.1.3.1)	-	-	-	-
8.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus – LO	7.5.6.1.3.1)	-	-	-	-
8.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya – LO	7.5.6.1.3.1)	-	-	-	-
8.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan pembangunan Daerah – LO		-	-	-	-
8.3.7	Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah – LO		-	-	-	-
8.3.8	Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan – LO		-	-	-	-
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	7.5.4.1.4		8.590.900.001,00		
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		-	8.590.900.001,00	-	-
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	7.5.4.1.5				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa – LO		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan - LO		1.444.241.186.977,67	1.159.617.198.807,67	284.623.988.170,00	24,54
9	BEBAN	7.5.4.2				
9.1	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1	1.049.172.085.253,66	924.584.990.982,98	124.587.094.270,68	13,47
9.1.1	Beban Pegawai – LO	7.5.4.2.1.1)	554.200.636.794,00	477.379.727.949,00	76.820.908.845,00	16,09
9.1.2	Beban Persediaan – LO	7.5.4.2.1.2)	57.656.585.586,16	86.905.465.506,47	(29.248.879.920,31)	(33,66)
9.1.3	Beban Jasa – LO	7.5.4.2.1.3)	141.304.734.649,29	122.661.454.655,28	18.643.279.994,01	15,20

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	SALDO 2019 (AUDITED)	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
9.1.4	Beban Pemeliharaan-LO	7.5.4.2.1.4)	31.283.737.699,00	21.129.380.344,00	10.154.357.355,00	48,06
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas-LO	7.5.4.2.1.5)	64.310.631.451,00	65.312.885.764,00	(1.002.254.313,00)	(1,53)
9.1.6	Beban Bunga-LO		-	-	-	-
9.1.7	Beban Penyusutan-LO	7.5.4.2.1.9)	136.680.691.059,00	128.287.838.262,00	8.392.852.797,00	6,54
9.1.8	Beban Hibah-LO	7.5.4.2.1.7)	49.043.580.635,00	10.676.770.000,00	38.366.810.635,00	359,35
9.1.9	Beban Bantuan Sosial-LO	7.5.4.2.1.8)	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	200.308.525,00	2,78
9.1.10	Beban Subsidi-LO	7.5.4.2.1.9)	-	-	-	-
9.1.11	Beban Amortisasi-LO	7.5.4.2.1.10)	255.829.780,00	264.763.510,00	(8.933.730,00)	(3,37)
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang-LO	7.5.4.2.1.11)	4.853.917.991,28	1.620.913.058,50	3.233.004.932,78	199,46
9.1.13	Beban Lain-lain-LO	7.5.4.2.1.12)	2.158.916.178,93	1.718.895.028,73	440.021.150,20	25,60
9.1.14	Beban Penyisihan Dana Bergulir-LO	7.5.4.2.1.13)	19.530.000,00	1.423.912.000,00	(1.404.382.000,00)	(98,63)
9.2	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.2	89.065.440.382,00	87.556.361.735,00	1.509.078.647,00	1,72
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah-LO		-	-	-	-
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO		-	-	-	-
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya-LO		-	-	-	-
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO	7.5.4.2.2)	86.284.285.447,00	86.775.206.800,00	490.921.353,00	(0,57)
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO	7.5.4.2.2)	2.781.154.935,00	781.154.935,00	2.000.000.000,00	256,03
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus-LO		-	-	-	-
9.2.7	Beban Transfer Tidak Terduga-LO		-	-	-	-
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2.3	55.732.701.269,00	4.529.258.407,00	51.203.442.862,00	1.130,50
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.4.2.3	55.732.701.269,00	4.529.258.407,00	51.203.442.862	1.130,50
9.4	BEBAN LUAR BIASA	7.5.4.2.4	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
9.4.1	Beban Luar Biasa-LO	7.5.4.2.4)	1.500.000,00	-	1.500.000	100,00
	Jumlah Beban		1.193.971.726.904,66	1.016.670.611.124,98	177.301.115.779,68	17,44
	Surplus/(Defisit)	7.5.4.3	250.269.460.073,01	142.946.587.682,69	107.322.872.390,32	75,08

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini



5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2019 (AUDITED)	2018
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk :	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	300.131.802.766,81	209.689.787.533,74
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	19.026.602.431,00	10.391.753.897,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	12.120.731.219,00	13.994.946.188,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.1.4	40.883.423.849,89	30.944.025.881,31
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1.1.5	17.133.776.189,00	24.060.800.451,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.5.1.1.6	109.767.486.912,00	116.197.572.997,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.7	514.706.921.000,00	484.586.669.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.5.5.1.1.8	163.712.867.116,00	115.572.160.116,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	7.5.5.1.1.9	59.373.004.000,00	48.653.914.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1.1.10	62.312.676.110,00	52.758.889.097,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		22.750.838.774,17	-
16	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.11	-	-
18	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.321.920.130.367,87	1.106.850.519.161,05
20	Arus Keluar Kas:	7.5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2	554.200.636.794,00	474.399.164.749,00
22	Pembayaran Barang	7.5.5.1.2	327.801.233.771,45	285.023.974.061,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi	7.5.5.1.2	-	-
25	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.2	15.398.498.000,00	10.676.770.000,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.2	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00
27	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.5.1.2	1.500.000,00	-
28	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.5.1.2	123.910.502.382,00	87.556.361.735,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
33	Jumlah Arus Keluar Kas		1.028.715.664.377,45	864.859.255.450,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		293.204.465.990,42	241.991.263.711,05
35	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	7.5.5.2		
36	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
37	Pencairan Dana Cadangan		-	-

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2019 (AUDITED)	2018
38	Penjualan atas Tanah		-	-
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
42	Penjualan Aset Tetap		-	-
43	Penjualan Aset Lainnya		-	-
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	7.5.5.2.1	3.500.000,00	5.000.000,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas		3.500.000,00	5.000.000,00
47	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		
48	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
49	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2	294.950.193,00	7.682.136.015,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2	57.566.639.192,00	37.830.432.637,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	94.055.060.018,00	61.816.558.673,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2	143.631.294.950,00	94.306.159.798,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2	2.724.377.946,93	423.756.867,00
54	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2	569.000.300,00	690.503.500,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
57	Jumlah Arus Keluar Kas		298.841.322.599,93	202.749.547.490,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan		(298.837.822.599,93)	(202.744.547.490,00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
60	Arus Masuk Kas			
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
70	Pencairan Dana Cadangan		-	-
71	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
72	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
73	Arus Keluar Kas :	7.5.5.3		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2019 (AUDITED)	2018
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
82	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
83	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
87	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	7.5.5.4		
88	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
89	Pengembalian UYHD Tahun Lalu		-	-
90	Pengembalian Belanja Tahun Berjalan		-	-
91	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	81.300.639.887,00	63.336.043.867,00
92	Jumlah Arus Masuk Kas		81.300.639.887,00	63.336.043.867,00
93	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2	-	-
94	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
95	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	81.300.639.437,00	66.569.404.828,50
96	Jumlah Arus Keluar Kas		81.300.639.437,00	66.569.404.828,50
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		450,00	(3.233.360.961,50)
98	Kenaikan/penurunan Kas		(7.633.356.159,51)	34.013.355.259,55
99	Saldo Awal Kas di BUD	7.5.5.5	213.803.518.412,98	178.682.168.261,41
100	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.5.5	206.170.162.253,47	212.695.523.520,96
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.5	41.881,00	1.247.379.218,63
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.5.5	-	-
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	7.5.5.5	-	-
104	Saldo Akhir Kas di Puskesmas Non BLUD	7.5.5.5	-	-
105	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.5.5	-	-
106	Saldo Akhir Kas	7.5.5.5	206.170.204.134,47	213.942.902.739,59

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2019 (AUDITED)	2018
1	PERUBAHAN EKUITAS	7.5.6		
2	EKUITAS AWAL	7.5.6.1)	<u>2.456.344.991.160,87</u>	<u>2.310.294.452.936,05</u>
3	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.2)	<u>250.269.460.073,01</u>	<u>142.946.587.682,69</u>
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.5.3)		
	Koreksi Nilai Persediaan		(177.696.613,00)	(487.501.774,00)
	Selisih Revaluasi Tanah		-	(950.451.572,00)
	Selisih Revaluasi Peralatan dan Mesin		-	37.396.000,00
	Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan		-	2.456.252.863,00
	Selisih Revaluasi Jalan, Instalasi dan Jaringan		-	1.946.422.100,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain		-	-
	Selisih Revaluasi Aset Tak Berwujud		-	-
	Selisih Revaluasi Aset Lain Lain		-	105.270.000,00
	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		3.723.957.140,00	1.085.789.908,00
	Koreksi Piutang Pajak		(6.806.435,74)	(80.474.721,86)
	Koreksi Piutang Retribusi		(69.234,00)	-
	Koreksi Piutang Lainnya		-	(1.614.273.139,00)
	Koreksi Bagian Lancar TPTGR		(345.766.693,00)	605.520.878,00
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		-	(0,01)
	Koreksi Kas Awal Dana BOS		(131.812.286,61)	
	Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka Retribusi Tahun 2016		-	
	Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2016		-	
5	EKUITAS AKHIR	7.5.6.4)	<u>2.709.676.257.111,53</u>	<u>2.456.344.991.160,87</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Laporan Keuangan Utama ini





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud

Maksud Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 disajikan dalam rangka pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2) Tujuan

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

7.1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah sebagai berikut.

7.1. PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Target Perda APBD

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

- 7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

7.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6. PENUTUP

**7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD****7.2.1 Ekonomi Makro**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019 memperhatikan gambaran ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya.

7.2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bintan

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bintan ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2019 perekonomian dirasakan semakin kondusif. Kondisi perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2019 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2019 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan BBM bersubsidi dan Non Subsidi walaupun harga premium sudah turun, namun seringnya terjadi kelangkaan yang membuat peralihan penajakan tajam harga untuk bahan makanan maupun non makanan termasuk transportasi dan komunikasi. Disamping itu adanya Undang-undang yang membatasi hasil tambang juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertambangan merupakan *share* terbesar kedua dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan ketika pada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator pencapaian pembangunan ekonomi adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, dengan uraian sebagai berikut :

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB–Harga Konstan. PDRB-Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Berdasarkan hasil olahan data maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2018 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp.19,532 miliar,- meningkat dari tahun 2017 yaitu Rp.17,966 miliar,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu:

Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	863.474,6	986.548,3	1.052.651,4	1.138.403,6	1.250.776,6
B	Pertambangan dan Penggalan	2.062.289,2	1.995.124,2	1.833.190,7	1.589.275,1	1.289.328,6



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
C	Industri Pengolahan	5.416.883,4	6.058.197,7	6.515.201,6	7.052.890,1	7.621.976,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.964,9	18.644,0	21.828,0	24.300,9	23.508,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.904,3	8.725,6	9.349,1	10.439,4	11.431,5
F	Konstruksi	2.201.936,8	2.503.211,8	2.853.200,4	3.342.699,4	4.067.023,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.170.386,1	1.314.176,1	1.479.545,6	1.643.234,1	1.802.385,1
H	Transportasi dan Pergudangan	293.307,8	343.478,2	378.723,8	409.418,6	435.206,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	696.556,5	818.811,0	863.353,4	1.007.661,7	1.144.878,4
J	Informasi dan Komunikasi	168.528,8	180.696,3	193.809,3	208.692,4	226.174,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	211.047,1	236.267,3	268.591,5	306.576,5	321.813,5
L	Real Estate	149.350,0	166.980,9	184.521,9	201.284,4	216.518,5
M,N	Jasa Perusahaan	130,3	140,5	152,8	161,0	167,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	334.344,7	386.332,3	436.276,3	485.566,7	536.713,8
P	Jasa Pendidikan	260.902,9	292.993,0	320.521,4	346.473,5	370.128,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.307,8	142.169,4	155.256,7	167.762,2	181.283,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	26.223,1	28.601,7	30.224,1	31.568,8	33.649,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.007.538,2	15.481.098,4	16.596.398,2	17.966.408,6	19.532.963,4

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Besaran Distribusi masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bintan dapat dilihat dalam penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Bintan dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu disokong oleh kategori industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Distribusi PDRB ketiga kategori meningkat setiap tahunnya.

Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB pada tahun 2018 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 39,02% serta sektor konstruksi 20,82%. Kenaikan distribusi pada sektor ini yaitu sebesar 2,21 persen. hal ini berkaitan dengan pembangunan tower-tower listrik Batam-Bintan. Dengan perhitungan atas dasar harga Konstan 2010, laju pertumbuhan sektor distribusi mengalami pertumbuhan ekonomi dari 14,42 persen pada tahun 2017 menjadi 16,14 persen pada tahun 2018. Pada sektor distribusi masih banyak juga kegiatan pembangunan fisik distribusi multiyear baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan investor swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan sarana dan prasarana publik dalam skala besar seperti pembangunan jembatan dan penambahan jalan beraspal di Kabupaten Bintan, Pembangunan kawasan pelabuhan internasional di berakit, pembangunan kawasan pariwisata di lagoi, pembangunan beberapa hotel berbintang dan pembangunan fisik lainnya yang mampu memberi dampak besar pada perhitungan sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,16	6,37	6,34	6,34	6,40



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
B	Pertambangan dan Penggalian	14,72	12,89	11,05	8,85	6,60
C	Industri Pengolahan	38,67	39,13	39,26	39,26	39,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,13	0,14	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	15,72	16,17	17,19	18,61	20,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,36	8,49	8,91	9,15	9,23
H	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,22	2,28	2,28	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,97	5,29	5,20	5,61	5,86
J	Informasi dan Komunikasi	1,20	1,17	1,17	1,16	1,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,53	1,62	1,71	1,65
L	Real Estate	1,07	1,08	1,11	1,12	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,50	2,63	2,70	2,75
P	Jasa Pendidikan	1,86	1,89	1,93	1,93	1,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,92	0,94	0,93	0,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini pada umumnya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan percepatan pembangunan di daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014-2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini telah diprediksi dari sektor yang sangat mempengaruhi PDRB secara total yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif. Dimana pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan pertambangan dan penggalian. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2018 mengalami percepatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 LPE Kabupaten Bintan adalah 4,94% mengalami percepatan pada tahun 2018 menjadi 4,85%.

Tabel 7.2.3 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,21	6,47	3,30	5,96	7,45
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,88	-4,61	-8,77	-14,20	-19,97
C	Industri Pengolahan	7,37	5,67	6,05	4,90	4,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,80	3,81	14,77	6,93	-0,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	6,76	0,24	8,23	5,97



Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
F	Konstruksi	10,77	8,45	12,50	14,42	16,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,08	8,57	8,45	6,72	5,44
H	Transportasi dan Pergudangan	9,30	9,36	6,56	6,09	3,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	9,06	3,91	11,98	9,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,87	5,17	5,24	5,99	5,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	8,31	8,56	7,91	3,59
L	Real Estate	6,89	7,02	8,18	7,38	5,37
M,N	Jasa Perusahaan	5,32	3,81	4,64	3,75	1,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,92	7,63	7,76	7,55	6,56
P	Jasa Pendidikan	6,26	6,55	7,30	4,84	2,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,85	6,23	6,53	6,66	5,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,09	3,87	3,24	2,89	4,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,35	5,16	5,05	4,94	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

7.2.1.2 Indeks Harga Konsumen (IHK)

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian pemerintah daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK).

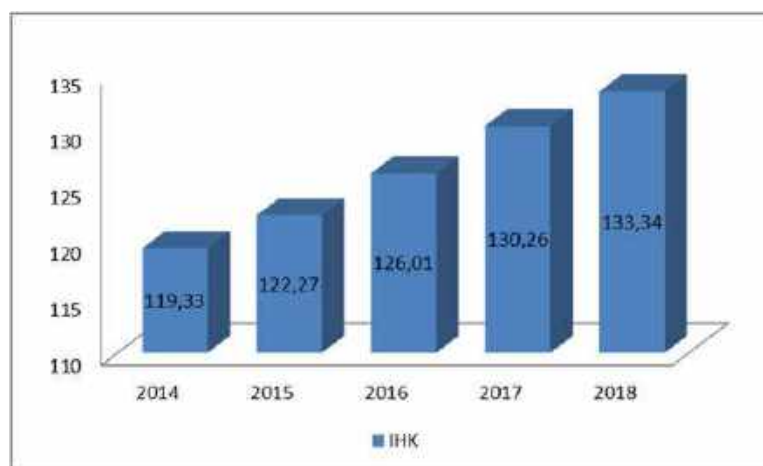
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan inflasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,08% bila dibandingkan dengan laju inflasi periode yang sama tahun sebelumnya, IHK Kabupaten Bintan mengikuti wilayah Kota Tanjungpinang.

**Tabel 7.2.4 Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan Tahun Dasar 2010
Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
IHK	119,33	122,27	126,01	130,26	133,34

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

**Grafik 1
Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kabupaten Bintan Tahun Dasar 2010 Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

**7.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah/ Expected Years of Schooling (EYS), dan Rata-rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS). Sementara itu, dimensi standar hidup diwakili oleh pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bintan mengalami tren yang meningkat. IPM Kabupaten Bintan di tahun 2018 adalah sebesar 73,41. Besaran IPM Kabupaten Bintan adalah yang tertinggi ketiga bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Kepulauan Riau. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan. AHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Bintan cukup tinggi yaitu sebesar 69,91 tahun, dan pada tahun 2018 telah mencapai 70,21 tahun. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Bintan mencapai 14,26 juta per tahun.

Tabel 7.2.5
Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	2014	71,65
2	2015	72,01
3	2016	72,38
4	2017	72,91
5	2018	73,41

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Grafik 2
Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara steady, namun pendapatan penduduk dan daya beli sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan membuka kesempatan kerja sehingga mampu



meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kondusifitas perekonomian sangat sensitif terhadap perkembangan perkembangan harga (inflasi). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah penyangga dan perlintasan utama menuju gerbang negara Singapura maupun Malaysia. Kabupaten Bintan memiliki peluang cukup besar untuk bertumbuh kembangnya industri dan perdagangan, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita yang lebih besar apalagi telah ditetapkan Bintan sebagai salah satu kawasan *Free Trade Zone* oleh Pemerintah. Fokus pembangunan yang masih berpusat pada daerah-daerah yang cepat pertumbuhan ekonominya, mengakibatkan daerah-daerah yang relatif “tertinggal” seperti di wilayah Tambelan bagian Timur menjadi kurang mendapat perhatian dan menjadi prioritas. Walaupun ada pemikiran yang berkembang, hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada daerah tertentu suatu saat diharapkan akan memberi efek tetesan ke bawah pada daerah-daerah periferial tersebut yang pada akhirnya diharapkan berdampak kuat pada upaya pemberantasan kemiskinan.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut di atas, peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan. Upaya peningkatan kualitas SDM, yang dalam skala lebih luas disebut sebagai pembangunan manusia mutlak terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk, serta meningkatkan kemampuan daya beli di masyarakat.

Perkembangan Komponen IPM di Kabupaten Bintan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 menunjukkan peningkatan. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian AHH Kabupaten Bintan pada Tahun 2018 sebesar 70,21 persen dalam hal ini ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 70,12 persen

Tabel 7.2.6
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2014	69,91
2	2015	69,62
3	2016	70,02
4	2017	70,12
5.	2018	70,21

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019



Grafik 3
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bintan Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara beberapa ukuran kesehatan yang ada, indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan taraf kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup adalah peluang usia untuk hidup dari seorang bayi yang lahir hidup. AHH Kabupaten Bintan pada tahun 2018 adalah sebesar 70,21. Hal ini berarti bahwa bayi yang lahir hidup di tahun 2018 diperkirakan akan dapat hidup selama 70 sampai 71 tahun dengan kondisi faktor lain tidak ada yang berubah.

7.2.1.4 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemantapan efektivitas pengeluaran daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan risiko fiskal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengembangan sistem informasi perbendaharaan, peningkatan pengelolaan kas daerah, pengelolaan dan pengendalian anggaran, penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan.

Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM, terbentuknya kerangka pembiayaan mikro, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat, peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan, pengembangan insentif dan law enforcement, penyempurnaan peraturan perundangan di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan debirokrasi dalam pelayanan perizinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur, kepastian hukum serta pelaksanaan law enforcement yang konkrit.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.

Beberapa kebijakan sektoral yang perlu dilakukan Pemerintah Bintan supaya dapat mencapai target PDRB tahun 2019 adalah :

- a. Sektor Pertanian terutama perikanan dan kelautan, dengan tantangan perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil perikanan laut dari berbagai jenis komoditas perikanan di Kabupaten Bintan. Pengembangan minapolitan di Bintan Pesisir dan Mantang diharapkan sudah bisa menampakkan hasil yang positif pada tahun 2019.



- Penguatan sektor pertanian oleh kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk didalamnya produk agroindustri untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.
- b. Sektor Industri Pengolahan melalui penguatan industri pengolahan khususnya pada industri unggulan di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap PDRB melalui upaya perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, perluasan pasar, aliansi strategi usaha dan pembenahan pada hambatan-hambatan untuk penguatan struktur industri.
 - c. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor perdagangan memang merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni masyarakat di Kabupaten Bintan. Sektor ini didorong juga oleh sektor pariwisata yang potensinya belum digarap secara optimal seperti lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bintan yaitu Lagoi dan lokasi-lokasi wisata lainnya yang saat ini sudah secara rutin dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pada tahun 2020 diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana wisata yang ada untuk meningkatkan jumlah pengunjung, selain itu dukungan promosi dibutuhkan melalui even-even pariwisata agar kunjungan wisatawan semakin meningkat.
 - d. Sektor lain seperti sektor pertambangan dan galian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan sewa bangunan dan jasa perusahaan diupayakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang berkontribusi utama dalam PDRB Kabupaten Bintan.

Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan antara lain dengan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Kualitas pertumbuhan juga didukung dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non upah minimum mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan dilakukan melalui berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

7.2.1.5 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Bintan

Tahun 2019 menjadi tahun yang penting dalam menentukan kebijakan perekonomian regional maupun lokal. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan. MEA terwujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Integrasi ekonomi yang diterapkan dalam MEA bukan merupakan integrasi perekonomian seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa (*European Union*) yang memberlakukan mata uang tunggal (*euro*). Dalam MEA tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih (*skilled labor*), serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu **perikanan, e-travel, e-ASEAN,omotif, logistik, industri berbasis kayu, industri berbasis karet, furnitur, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, serta kesehatan.**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN merupakan pasar potensial untuk aliran masuk barang, jasa, dan tenaga kerja bagi negara lainnya di ASEAN. Hal tersebut perlu disadari, terutama bagi Provinsi kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di ASEAN. Indonesia sebagai pasar



konsumen terbesar di ASEAN sangat berpotensi untuk dibanjiri barang-barang konsumsi.

Membanjirnya barang-barang tersebut memang memiliki nilai positif bagi konsumen akibat semakin banyaknya alternatif pilihan. Namun demikian, nilai tambah akan lebih dirasakan bagi perekonomian, jika produk-produk Indonesia yang justru dapat “menginvasi” negara-negara di Asean. Jika hal tersebut terjadi, produksi domestik akan bertambah, yang berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan realisasi investasi dan berdampak akhir terhadap pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan penduduk.

Untuk mewujudkan peluang MEA, Pemerintah Kabupaten Bintan harus berbenah dan melakukan tindakan-tindakan efektif dan terarah yang didukung oleh berbagai pihak. Dari 12 sektor prioritas yang akan diimplementasikan pada MEA, Kabupaten Bintan sudah menginventarisir sektor-sektor potensial yang akan menjadi unggulan.

Kabupaten Bintan yang 98,5% wilayahnya terdiri atas laut, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor perikanan. Untuk menciptakan perikanan menjadi sektor unggulan perlu didukung oleh beberapa hal, terutama peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan, pengembangan armada perikanan, pengembangan pola kemitraan nelayan, pembangunan kawasan budidaya perikanan yang didukung oleh industri paska budidaya, bimbingan teknis bagi nelayan, serta pengawasan dan penangkapan *illegal fishing*.

Salah satu sektor unggulan lainnya yang dapat menjadi sektor potensial di Kabupaten Bintan sebagai wilayah perbatasan adalah sektor pariwisata. Kedekatan jarak dengan Singapura harus dijadikan peluang untuk menarik wisatawan dunia yang banyak berkunjung ke negara tersebut. Untuk mewujudkan keunggulan ini tentu harus didukung oleh perbaikan sarana transportasi, infrastruktur, event kebudayaan baik rutin maupun *seasonal*, SDM terlatih, dan lain-lain. Terwujudnya sektor pariwisata menjadi primadona memiliki *multiplier effect* terhadap peningkatan sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan melalui peningkatan produksi cinderamata dan *handycraft*, sektor bangunan melalui pembangunan konstruksi pendukung pariwisata, dan sektor-sektor lainnya.

Untuk peningkatan daya saing dan antisipasi menghadapi MEA, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal mutlak diperlukan. SDM ini harus dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global. Perlu juga dipersiapkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM), dan juga penciptaan wisausahawan baru untuk mendukung penguatan sektor potensial.

Dengan kemajuan dan masalah yang dihadapi hingga pada tahun sebelumnya maka beberapa **tantangan pokok** yang akan dihadapi dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Pertama, peningkatan SDM yang handal mutlak diperlukan. SDM harus dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global.

Kedua, mewujudkan keunggulan di sektor pariwisata yang sudah ada di Kabupaten Bintan dengan didukung oleh perbaikan sarana transportasi, infrastruktur, *event* kebudayaan baik rutin maupun *seasonal* dan SDM terlatih.

Ketiga, sektor pertanian terutama di bidang perikanan perlu menjadi prioritas terutama dengan adanya dukungan program nasional untuk pembangunan kawasan minapolitan di beberapa pulau di Kabupaten Bintan. Tetapi produksi perikanan maupun pertanian masih sangat terbatas akibat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.



Keempat, mengefektifkan pengeluaran pemerintah pada Tahun 2019 dan pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat. Sementara itu, untuk menahan laju perlambatan ekonomi, dan mengarahkannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan upaya penguatan ekspor dan pengendalian impor melalui langkah-langkah seperti diversifikasi pasar dan produk serta tujuan ekspor, percepatan perbaikan infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal juga harus terus dilakukan.

Kelima, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang relatif besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Kemampuan Ekonomi Daerah

7.2.1.5.1 PDRB Per Kapita

Berdasarkan estimasi Badan Penelitian, Pengembangan Statistik Evaluasi dan Perencanaan Kabupaten Bintan pencapaian daya beli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kabupaten Bintan yang diukur sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh struktur ekonomi disuatu daerah [PDRB] dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk terhadap nilai PDRB perkapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku sejak mengandung arti bahwa bila total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Bintan sejak tahun 2015 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita tercatat 101,17 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 121,50 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masoh dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara bila dihitung berdasarkan harga konstan, tercatat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Bintan ADHK 2010 pada tahun 2017 sebesar 85,50 juta rupiah. Lebih tinggi dari tahun 2016 yang sebesar 82,33 juta rupiah. Namun demikian dalam konteks kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah terbagi merata seperti dalam hitungan matematis. Karena itu perlu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar kesenjangan distribusi pendapatan tidak semakin besar.

Tabel 7.2.7

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bintan TA 2015-2018

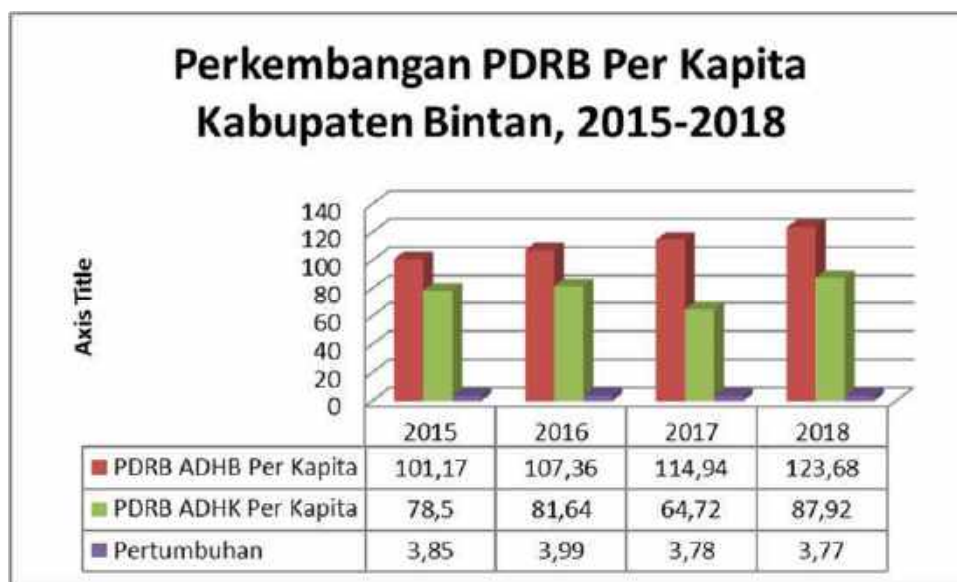
Uraian	Tahun			
Nilai PDRB	2015	2016	2017	2018
*Atas Dasar Harga Berlaku	15481	16596	17966	19532
*Atas Dasar Harga Konstan 2010	12013	12620	13243	13884
PDRB Per Kapita (Juta rupiah)				
*Atas Dasar Harga Berlaku	101,17	107,36	114,94	123,68
*Atas Dasar Harga Konstan 2010	78,5	81,64	64,72	87,92
*Pertumbuhan Per kapita ADHK 2010	3,85	3,99	3,78	3,77
Jumlah Penduduk (ribu orang)	153	154	156	157



Uraian	Tahun			
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,26	1,02	1,12	1,03

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Grafik 4
Perkembangan Pendapatan Perkapita Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2019

7.2.1.5.2 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Bintan periode 2015-2018 juga mengalami kondisi yang sama karena sejak dua tahun terakhir perekonomian tumbuh di bawah 5 persen, yakni sebesar 4,94 persen; dan 4,85 persen. penurunan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side).

Pada periode 2015-2018 PDRB Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni pada tahun 2015 sebesar 15.481,02 milyar rupiah, tahun 2016 16596,39 milyar rupiah, tahun 2017 sebesar 17966,40 milyar rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 19532,96 milyar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 7.2.8
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2015-2018

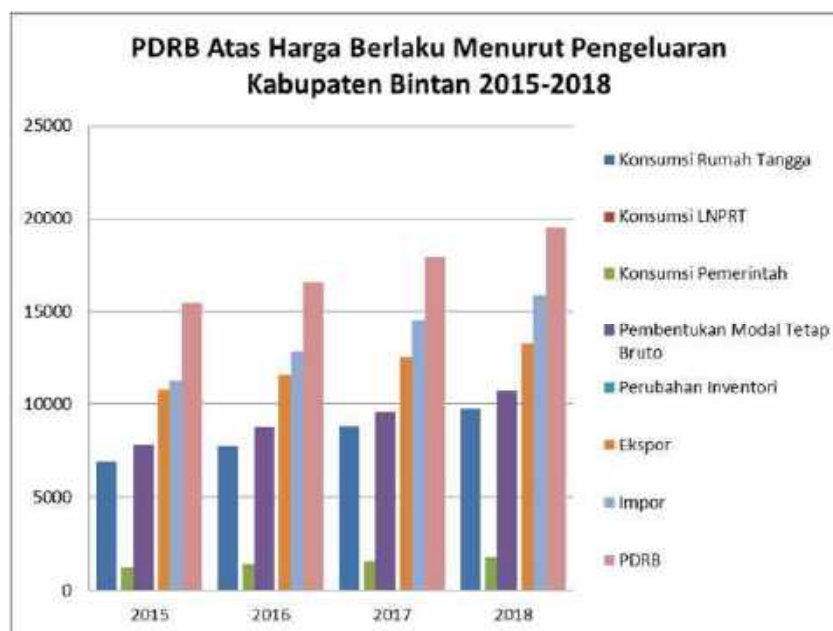
No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018
1	Konsumsi Rumah Tangga	6887,47	7716,37	8824,16	9720,44
2	Konsumsi LNPRT	18,18	19,88	21,51	22,64
3	Konsumsi Pemerintah	1216,14	1403,43	1569,53	1732,79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7819,07	8745,99	9540,9	10705,92



No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018
5	Perubahan Inventori	30,63	22,66	13,71	19,49
6	Ekspor	10780,49	11523,64	12538,64	13258,31
7	Impor	11270,89	12835,57	14542,05	15926,62
	PDRB	15481,09	16596,39	17966,40	19532,96

Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2019

Grafik 5
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan 2015-2018



Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RPJMD sangat penting dilakukan agar dapat menjadi masukan bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan setiap periode Pemerintahan Daerah telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat dijadikan acuan dan terlegitimasi.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bintan dalam dua tahun terakhir juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM



Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD pada tabel di atas merupakan evaluasi RPJMD pada tiga tahun pertama periode RPJMD tahun 2010-2015 dan tahun kedua periode RPJMD tahun 2016-2021. Sebagian besar indikator kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Kondisi tersebut menjadi modal dasar untuk dapat mencapai target kinerja akhir pada Tahun 2019.

7.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

1. Pemantapan efektivitas pengeluaran daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan risiko fiskal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengembangan sistem informasi perbendaharaan, peningkatan pengelolaan kas daerah, pengelolaan dan pengendalian anggaran, penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan;
2. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM, terbentuknya kerangka pembiayaan mikro, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat, peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan, pengembangan insentif dan *law enforcement*, penyempurnaan peraturan perundangan di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya;
3. Untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan debirokrasi dalam pelayanan perizinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur, kepastian hukum serta pelaksanaan *law enforcement* yang konkrit;
4. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik;
5. Beberapa kebijakan sektoral yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan supaya dapat mencapai target PDRB Tahun 2019 adalah:
 - a. Sektor pertanian terutama perikanan dan kelautan, dengan tantangan perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil perikanan laut dari berbagai jenis komoditas perikanan di Kabupaten Bintan. Pengembangan minapolitan di Bintan Pesisir dan Mantang diharapkan sudah bisa menampakkan hasil yang positif pada Tahun 2018. Penguatan sektor pertanian oleh kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk didalamnya produk agroindustri untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan;
 - b. Sektor industri pengolahan melalui penguatan industri pengolahan khususnya pada industri unggulan di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan kontribusinya



terhadap PDRB melalui upaya perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, perluasan pasar, aliansi strategi usaha dan pembenahan pada hambatan-hambatan untuk penguatan struktur industri;

- c. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor perdagangan memang merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni masyarakat di Kabupaten Bintan. Sektor ini didorong juga oleh sektor pariwisata yang potensinya belum digarap secara optimal seperti lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bintan yaitu Lagoi dan lokasi-lokasi wisata lainnya yang saat ini sudah secara rutin dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pada Tahun 2019 diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana wisata yang ada untuk meningkatkan jumlah pengunjung, selain itu dukungan promosi dibutuhkan melalui *even-even* pariwisata agar kunjungan wisatawan semakin meningkat.
 - d. Sektor lain seperti sektor pertambangan dan galian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan sewa bangunan dan jasa perusahaan diupayakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang berkontribusi utama dalam PDRB Kabupaten Bintan.
6. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Kualitas pertumbuhan juga didukung dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non upah minimum mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan dilakukan melalui berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Prospek Ekonomi Tahun 2019

Besarnya pengaruh Singapura terhadap perekonomian Kepulauan Riau dalam jangka pendek memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Bintan. Namun dalam jangka panjang pengaruhnya diperkirakan semakin kecil bahkan berbanding terbalik sebagaimana pola hubungan negatif yang ditunjukkan oleh output PDRB dengan investasi fisik. Untuk itu diperlukan upaya menciptakan kekuatan ekonomi yang berbasis domestik dengan memberikan peran yang lebih besar terhadap industri lokal dalam mendukung operasional industri-industri besar. Selain itu, paradigma keunggulan komparatif melalui upah buruh yang murah sebaiknya mulai digantikan dengan upaya penciptaan daya saing bagi para industri lokal sehingga perannya dalam mendukung pertumbuhan industri besar menjadi lebih optimal. Sejalan dengan itu dukungan dari sisi pembiayaan perbankan lokal menjadi semakin penting dalam menstimulus perekonomian regional.

Prospek perekonomian Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Langkah-langkah untuk mendorong investasi dan ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 5,3 persen pada Tahun 2016 menjadi 6,5 persen pada Tahun 2017. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,3 persen. Pendapatan riil per



kapita Tahun 2019 diperkirakan meningkat menjadi Rp.37,8 juta.

- b. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi serta volume ekspor barang dan jasa diperkirakan rata-rata tumbuh 1 persen per tahun.
- c. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh rata-rata 6,8 persen per tahun dan sektor perdagangan tumbuh rata-rata 7 persen. Sementara itu sektor pertanian diperkirakan tumbuh rata-rata 7 persen per tahun.
- d. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pengangguran terbuka secara berangsur-angsur dari 6,8 persen dari angkatan kerja pada Tahun 2016 menjadi 6 persen dari angkatan kerja pada Tahun 2019. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diharapkan juga akan menurun.
- e. Kabupaten Bintan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan perikanan tangkap sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah, selain dari sektor industri yang paling besar berkontribusi sebesar 52 persen dalam peningkatan pendapatan daerah.
- f. Tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) pada Tahun 2019 diperkirakan tetap pada angka 8 seiring dengan meningkatnya investasi padat modal pada sektor industri dan manufaktur.

Tabel 7.2.9 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2019

No	Indikator Makro Ekonomi	Kondisi Tahun 2016	Kondisi Tahun 2017	Kondisi Tahun 2018	Kondisi yang diharapkan Tahun 2019
1	PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. Juta)	12.187.309,53	13.310.745,55	13.500.000,00	14.000.000,00
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	6,5	7,0	7,5
3	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	13.753,64	13.850,00	14.000,00	14.500,00
4	Distribusi PDRB (%)				
	- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,25	6,54	6,60	6,65
	- Industri pengolahan	10,65	10,14	10,70	10,90
	- Industri pengolahan	39,53	41,32	42,00	42,50
	- Kontruksi	16,31	15,78	16,50	16,70
	- Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,21	5,33	5,40	6,00
5	Investasi PMDN (Rp Juta)	475.257,92	480.000,00	500.000,00	520.000,00
6	Investasi PMA (US\$)	962.049	1.000,00	1.100.000	1.200.000
7	Penduduk (jiwa)	154.584	156.161	157.754	159.363
8	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	1,02	1,02	1,02
9	Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Total Penduduk (%)	5,90	5,3	4,8	4
10	Pengangguran Terbuka (%)	6,98	6,8	6,7	6,6

Sumber : RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2018

7.2.3 Kebijakan Keuangan

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada prinsipnya mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritasnya. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021,



yaitu: (1) Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (*governance*) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; (2) Memantapkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industri, perdagangan, dan pariwisata; (3) Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; (4) Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan. Kerangka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, pada dasarnya berkaitan dengan kerangka kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini dimaksudkan merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Bahwa diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang memberikan otonomi daerah kepada kabupaten dan kota, dimana daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Dalam kerangka mendukung hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mana memberikan suatu kepastian sumber pendanaan dalam hal ini penerimaan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan otonomi daerah itu sendiri. Namun dalam kerangka arah kebijakan keuangan daerah, perlunya penerimaan daerah diimbangi dengan efektivitas pengeluaran daerah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

7.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah pada tahun 2019 mengambil Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah pada tingkat yang maksimal guna membiayai belanja daerah, kebijakan dimaksud disesuaikan dengan asumsi - asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan. Pendapatan daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Kebijakan: peningkatan target penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir serta PBB – P2 sedangkan ada beberapa objek pajak yang mengalami penurunan Pajak dikarenakan kondisi perubahan objek pajak, perubahan tarif pajak, adanya penutupan beberapa usaha dan Perusahaan Tambang.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan: menurunnya target penerimaan retribusi seiring dengan hilangnya sumber penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dan Puskesmas dengan terbentuk BLUD pada RSUD dan 5 Puskesmas.

3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan: kenaikan target pendapatan dari penerimaan ini sehubungan peningkatan



kinerja dan deviden BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kebijakan: mengoptimalkan pemanfaatan kas daerah dalam bentuk manajemen kas serta mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, serta adanya penambahan objek penerimaan pada komponen Pendapatan Daerah yakni Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Penerimaan dari Dana Perimbangan.

1. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Kebijakan: mengikuti ketentuan Peraturan Presiden RI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

c. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Kebijakan: mengacu kepada keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

2. Dana Desa serta Dana Insentif Daerah

Kebijakan: mengikuti ketentuan Peraturan Presiden RI dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Lainnya

Kebijakan: mengacu keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan. Secara nominal kelompok komponen PAD dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kelompok Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan berfluktuatif.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan. Hal ini menandakan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Bintan sangat tergantung pada sumber dana perimbangan, sehingga sangat perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mengoptimalkan, menggali potensi penerimaan berdasarkan perluasan basis pajak daerah serta jenis pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Komposisi PAD pada Tahun 2019 meningkat sebesar 29,85% dari Tahun 2018. Dana perimbangan pada Tahun 2019 naik sebesar 10,12% dari Tahun 2018, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah tetap mendominasi dan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 17,15% Tahun 2019 dibanding Tahun 2018, Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2018–2019, tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 7.2.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan
Tahun 2018 s.d. Tahun 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	286.602.276.549,94	256.744.718.840,00	372.155.030.107,70	303.035.228.417,00
1.1.1	Pajak Daerah	209.689.787.533,74	201.352.420.000,00	300.131.802.766,81	251.468.008.898,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.386.023.897,00	13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	11.050.800.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	13.994.946.188,00	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	10.477.231.219,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.531.518.931,20	31.548.467.621,00	40.875.893.690,89	30.039.188.300,00
1.2	Dana Perimbangan	841.830.005.661,00	833.510.254.047,00	805.321.051.217,00	719.663.021.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	140.258.373.448,0	142.788.732.047,00	126.901.263.101,00	123.997.470.312,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	484.586.669.000,00	517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	537.608.222.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	115.572.160.116,00	173.367.543.000,00	163.712.867.116,00	182.054.799.000,00
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	52.758.889.097,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.653.914.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	161.960.527.911,038	144.436.518.884,17	173/494/662/116,00
1.3.1	Hibah	0,00	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	21.599.600.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	0,00	58.395.488.116,00	62.312.676.110,00	58.395.488.116,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	81.900.947.000,00	59.373.004.000,00	93.499.574.000,00
Total Pendapatan Daerah		1.128.432.282.210,94	1.252.215.500.798,38	1.321.912.600.208,87	1.320.190.381.845,00

7.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Pengelolaan belanja daerah merupakan salah satunya. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Kebijakan belanja merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan sumber-sumber keuangan/dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.



Dalam kerangka anggaran belanja, pemerintah Kabupaten Bintan mengambil kebijakan anggaran belanja defisit (defisit *budget*)/kebijakan fiskal ekspansif yakni suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan daerah guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pertimbangan besaran defisit sebagaimana yang ditentukan Peraturan Menteri Keuangan sebesar 6% dari total pendapatan tahun anggaran yang diproyeksikan, juga mempertimbangkan perkiraan besaran sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang dapat menutupi kelebihan defisit.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

7.2.4 Target Perda APBD

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintahan, bahwa arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan secara umum berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2019 tetap posisi anggaran defisit, dimana defisit belanja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan berkenaan dengan penetapan defisit APBD. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Namun dalam kondisi belanja defisit dan atau melebihi batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan akan diberikan suatu penjelasan terkait sumber pendanaan untuk menutup jumlah defisit anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan menerapkan pendekatan *hard budget constraint* yakni Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengidentifikasi pendapatan (revenues) baru kemudian menentukan pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesinambungan fiskal daerah

Dari sisi klasifikasi jenis belanja, arah kebijakannya diperuntukkan sebagai berikut.

a. Belanja Tidak Langsung



Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

a) Gaji dan Tunjangan.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Untuk Tahun 2019 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%. Sedangkan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

b) Tambahan Penghasilan PNS

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dimaksudkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam hal ini adalah uang makan.

c) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran berjalan.

d) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.

e) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD.

2) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat tepat sasaran. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan menyediakan belanja subsidi pada sektor transportasi laut ke Pulau Tambelan.

3) Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Peruntukan Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada



pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bintan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5) Belanja Bantuan Keuangan

a) Partai Politik

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Selain itu juga kepada Pemerintahan Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk



membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

7) Belanja Tak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan belanja langsung diarahkan kepada peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas.

Di sisi lain, arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada pencapaian kinerja dan sasaran program dari masing-masing kegiatan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan proyeksi sumber-sumber pendanaan daerah, realisasi belanja dan proyeksi belanja, arah kebijakan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.2.11 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	383.158.339.555,00	417.128.127.721,75	383.158.339.555,00	506.367.719.356,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.676.770.000,00	11.205.400.000,00	10.676.770.000,00	32.755.781.613,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.202.984.905,00	11.403.500.000,00	7.202.984.905,00	10.002.194.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	87.556.361.735,00	88.029.827.334,00	87.556.361.735,00	118.951.902.821,00
2.1.8	Belanja Tak Terduga	0,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	488.594.456.195,00	528.766.855.055,75	488.594.456.195,00	670.077.597.790,00
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	94.221.388.394,00	111.559.444.079,00	94.221.388.394,00	117.647.307.480,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.485.547.989,26	323.267.218.623,58	299.485.547.989,26	314.428.227.622,00
2.2.3	Belanja Modal	206.336.691.231,73	221.894.765.270,28	206.336.691.231,73	261.042.108.142,00
	Jumlah	600.043.627.614,99	656.721.427.972,86	600.043.627.614,99	693.117.643.244,00
	Total Belanja	1.088.638.083.809,99	1.185.488.283.028,61	1.088.638.083.809,99	1.363.195.241.034,00

7.2.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2019 arah kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2019 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 adalah:

- 1) Meningkatkan *performance* dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan



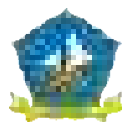
secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

- 2) Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan, dan proyeksi, arah kebijakan pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.2.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Anggaran Tahun 2020
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	213.942.902.739,59	213.942.902.739,59	45.004.859.189,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	3.500.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.942.902.739,59	213.946.402.739,59	45.004.859.189,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	211.942.902.739,59	211.946.402.739,59	(45.649.740.828,00)

**7.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja****7.3.1.1 Realisasi Pendapatan**

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah:

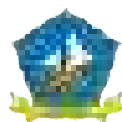
Tabel 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	256.744.718.840,00	372.155.030.107,70	144,95
1.1.1	Pajak Daerah	201.352.420.000,00	300.131.802.766,81	149,06
1.1.2	Retribusi Daerah	13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	142,34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	115,69
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.548.467.621,00	40.875.893.690,89	129,57
1.2	Dana Perimbangan	833.510.254.047,00	805.321.051.217,00	96,62
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	23.057.553.000,00	17.133.776.189,00	74,31
1.2.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	119.731.179.047,00	109.767.486.912,00	91,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	99,49
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	173.367.543.000,00	163.712.867.116,00	94,43
1.3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81.900.947.000,00	59.373.004.000,00	72,49
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	81.900.947.000,00	59.373.004.000,00	72,49
1.4	Transfer Pemerintah Provinsi	58.395.488.116,00	62.312.676.110,00	106,71
1.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.395.488.116,00	62.312.676.110,00	106,71
1.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02
4.3.1	Pendapatan Hibah	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.252.215.500.798,38	1.321.912.600.208,87	105,57

Realisasi PAD Tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp1.252.215.500.798,39 atau 105,57% dari target. Realisasi PAD merupakan gabungan dari realisasi pajak daerah sebesar Rp300.131.802.766,81 atau 149,06%, realisasi retribusi daerah sebesar Rp19.026.602.431,00 atau 142,34% dari target, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.120.731.219,00 atau 115,69% dari target. Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40.875.893.690,89 atau 129,57% dari target.

7.3.1.2 Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019.

**Tabel 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2019**

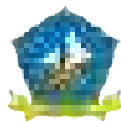
No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	1.128.636.201.996,57	1.028.714.164.377,45	91,15
2.1.1	Belanja Pegawai	612.988.172.288,66	554.200.636.794,00	90,41
2.1.2	Belanja Barang	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08
2.2	Belanja Modal	333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60
2.2.1	Belanja Tanah	7.724.900.000,00	294.950.193,00	3,82
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.446.232.812,31	57.566.639.192,00	93,69
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	99.220.796.940,00	94.055.060.018,00	94,79
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.542.922.225,00	143.631.294.950,00	88,91
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.986.349.564,09	2.724.377.946,93	91,23
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	601.000.000,00	569.000.300,00	94,68
2.3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08
2.4	Transfer			
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.464.158.403.537,97	1.327.556.986.977,38	90,67

Secara keseluruhan realisasi belanja Tahun 2019 sebesar Rp1.327.556.986.977,38 atau 90,67% dari anggaran. Tidak terserapnya seluruh belanja terutama disebabkan oleh efisiensi belanja modal yang dilaksanakan secara pelelangan, terjadinya efisiensi dalam penggunaan belanja pegawai, barang & jasa, pekerjaan belum dilaksanakan serta belum digunakannya belanja bantuan sosial, hibah, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut.

- Masih terdapat beberapa pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan tata kelola keuangan daerah, sehingga dalam merealisasikan kegiatan masih bergantung pada Bendaharawan Pengeluaran. Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang lambat dari pelaksana kegiatan sehingga mempengaruhi Bendaharawan Pengeluaran yang juga lambat dalam mengusulkan proses pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya.
- Terbatasnya tenaga yang terampil dan telah bersertifikat di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan berakibat pelaksanaan fisik kegiatan terhambat.



- c. Perencanaan yang tidak matang sehingga beban pekerjaan tertumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada triwulan IV dan kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- d. Kegiatan fisik pada beberapa program yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada triwulan IV dalam kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.



7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Dengan demikian, entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Bintan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BKAD Kabupaten Bintan sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (konsolidasian) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan keuangan.

7.4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah OPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan adalah:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan olah raga;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
23. Sekretariat DPRD;
24. Sekretariat Daerah;
25. Kecamatan Bintan Timur;
26. Kecamatan Gunung Kijang;
27. Kecamatan Teluk Bintan;
28. Kecamatan Bintan Utara;
29. Kecamatan Teluk Sebong;
30. Kecamatan Tambelan;
31. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
32. Kecamatan Toapaya;
33. Kecamatan Bintan Pesisir;
34. Kecamatan Mantang;
35. Inspektorat Daerah;
36. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
38. Badan Pendapatan Daerah;
39. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki 36 (tiga puluh enam) desa, 15 (lima belas) kelurahan, 6 (enam) Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan 2 (dua) Perusahaan Daerah. Adapun Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap 5 (lima) Puskesmas;
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir;
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Bintan.

Kedua PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kawal, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Kijang dan Puskesmas Teluk Sasah dengan Dinas Kesehatan.



Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan, terdiri dari:

1. PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang memiliki satu anak perusahaan PT Bintan Anugerah Bersama (PT BAB) yang bergerak di bidang SPBU;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan.

Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas pelaporan keuangan namun standar akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan perusahaan daerah tidak dikondolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, namun disertakan dalam lampiran laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

7.4.3 Peranan dan tujuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Peranan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas



dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

- c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam



memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.4.5 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Definisi Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pendapatan LRA terdiri dari

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b. Pendapatan Transfer – LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan -LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan -LRA



Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Asli Daerah –LRA

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer –LRA

Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumberdari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai



kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LRA,
- b. Dana Darurat – LRA,
- c. Pendapatan Lainnya – LRA.

.Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi Belanja



Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja Operasi

Definisi Belanja Operasi



Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PPKD.

Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.

Pengakuan Belanja Operasi

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil,

Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja modal

Definisi belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD.

Pengakuan Belanja Modal

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal



Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja tak terduga

Definisi belanja tak terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengakuanbelanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

BelanjaTak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.

Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari:



a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan

b. Transfer Bantuan Keuangan.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Transfer

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Transfer

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan, dan

b. Pengeluaran pembiayaan

Penerimaan pembiayaan definisi

Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah,



hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan



Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

B. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- a. Surplus/Defisit - LRA
- b. Pembiayaan Netto
- c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- d. Perubahan SAL

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.



Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

penyajian dan pengungkapan saldo anggaran lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset lancar

Kas dan setara kas

Definisi Kas Dan Setara Kas



Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas meliputi:

1. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
2. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
3. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
4. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah;
2. Kas di Bendahara Penerimaan;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Setara kas terdiri dari :

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,



menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:

pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Penyajian Dan Pengungkapan Kas Dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Investasi jangka pendek

Definisi investasi jangka pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

Penurunan nilai investasijangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi piutang



Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

1. Piutang pendapatan,
2. Piutang Lainnya.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

1. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah;
2. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
3. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Darurat;
2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah dibawahnya.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi

1. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi



2. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Uang Muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar Kegiatan adalah suatu pengeluarankas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Piutang

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - a. Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.



2. Untuk metode self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
3. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
5. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan :

1. Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



2. Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan;
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
4. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.



5. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hakpemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

1. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

1. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
2. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Piutang

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

1. Metode Penghapusan Langsung; dan
2. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.



Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

Tabel 7.4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		< 1 Th	1-3 Th	3-5 Th	>5Th
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%
4	Selain Piutang Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%

Penyajian Dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

1. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
2. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

Beban dibayar dimuka

Definisi beban dibayar dimuka



Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/instansi pemerintah lainnya;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan/instansi pemerintah lainnya.

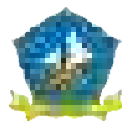
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan meliputi:

1. Barang konsumsi;
2. Barang pakai habis;
3. Barang cetakan;



4. Perangko dan materai;
5. Obat-obatan dan bahan farmasi;
6. Amunisi;
7. Bahan untuk pemeliharaan;
8. Suku cadang;
9. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
10. Pita cukai dan leges;
11. Bahan baku ;
12. Barang dalam proses/setengah jadi;
13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

Persediaan diakui sebagai:

1. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.
2. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Pengukuran Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:



1. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.
2. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, bahan farmasi dan yang sejenisnya.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan.

Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:

1. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
2. Metode sistematis FIFO (First In First Out) jika persediaan dicatat secara perpetual.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

1. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Aset untuk dikonsolidasikan

Definisi aset untuk dikonsolidasikan



Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

Aset Non Lancar

Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen berupa:



1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

1. Dividen Tunai;
2. Dividen Saham; dan
3. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual)

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



1. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

1. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
3. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;
2. Metode Ekuitas;
3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.



Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh

yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset tetap

Definisi aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap renovasi adalah komponen biaya renovasi atas aset tetap yang digunakan oleh pemerintah daerah, namun kepemilikannya bukan oleh pemerintah daerah.

Penyajian Aset Tetap renovasi termasuk dalam Aset Tetap lainnya dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,



jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.2 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Definisi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciation) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya penyusutan. Nilai sisa pada akhir masa manfaat adalah Rp. 1,00 (satu rupiah)

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.



Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
2. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, appraisal dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
 - a. Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
 - b. Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
 - c. Menentukan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
 - d. Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

Dana cadangan

Definisi dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya

Definisi aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
3. Aset Tidak Berwujud;
4. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.



Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

1. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
3. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.



4. Software komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, sengketa hukum), piutang tidak tertagih (macet) yang belum terbit surat ketetapan penghapusannya, Detail Engineering Design (DED) dan AMDAL yang belum terealisasi konstruksi pembangunannya.

Pengakuan Aset Lainnya

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK/BTO, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.



3. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

1. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

1. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
3. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan



Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
3. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Proses penghapusan terhadap aset lain-lain diantaranya piutang macet, aset tetap yang kondisinya rusak berat, software (aplikasi) yang sudah tidak dimanfaatkan dan aset lain-lain yang tidak ada manfaatnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian Dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya

Definisi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dengan :

Amortisasi Atas Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud (ATB) secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.

Aset Tetap Renovasi

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya. Jika biaya renovasi tersebut material, memenuhi kriteria kapitalisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, maka biaya renovasi tersebut



dicatat sebagai aset tetap renovasi dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi jika biaya renovasi tersebut tidak material, tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap yang direnovasi tersebut atau manfaat ekonominya kurang dari satu tahun, maka biaya renovasi diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan. Kriteria kapitalisasi harus memperhatikan kebijakan akuntansi tentang ketentuan nilai minimum kapitalisasi. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap renovasi.

Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset tetap tersebut dengan masa pinjam pakai/sewa. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periodik disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap renovasi adalah dengan- menggunakan metode garis lurus.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

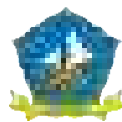
Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena:

1. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;



3. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek; dan
2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka pendek

Definisi kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Utang Bunga (Accrued Interest);
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Pendapatan Diterima Dimuka;
5. Utang Beban; dan
6. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang Bunga (Accrued Interest);
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Pendapatan Diterima Dimuka;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Definisi utang perhitungan pihak ketiga (PFK)



Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (accrued interest)

Definisi utang bunga (accrued interest)

UtangBunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)



Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga(Accrued Interest)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara terpisah.

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Definisi kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD.

Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

Akun ini menurut Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai



akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Definisi Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan diterima dimuka

Definisi pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang beban

Definisi utang beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.



3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

1. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
2. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Kewajiban Jangka Panjang

Definisi kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

1. Utang Dalam Negeri;
2. Utang Luar Negeri; dan
3. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD

Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

1. Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
2. Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
3. Utang Dalam Negeri – obligasi;
4. Utang pemerintah pusat;
5. Utang pemerintah provinsi; dan
6. Utang pemerintah kabupaten/kota.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.



Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

Utang Luar Negeri

Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Definisi Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negeri

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.



Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang jangka panjang lainnya

Definisi utang jangka panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



D. Laporan Operasional (LO)

Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO,
- b. Pendapatan Transfer – LO,
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
- d. Pendapatan NonOperasional – LO
- e. Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak



pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan–LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak–LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak–LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengna rincian obyek terkait)”.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.
- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.



Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LObruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan - LO

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah – LO

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode



akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated).

Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (dua belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.

Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 (dua belas) bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer – LO

Definisi Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer – LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer – LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer – LO pada sisi debit.



Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer – LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer – LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer – LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LO,
- b. Dana Darurat – LO,
- c. Pendaptan Lainnya – LO.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.

Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.



Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional – LO

Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:

- a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
- c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misalnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pos Luar Biasa – LO

Definisi Pos Luar Biasa – LO

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.



Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang panjang yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Beban operasi

Definisi beban operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.



Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.



Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

Definisi Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban non operasional

Definisi beban non operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban luar biasa

Definisi beban luar biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang



diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Kabupaten Bintan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lainnya Pendapatan yang Sah, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Asli Daerah	256.744.718.840,00	372.155.030.107,70	144,95	115.410.311.267,70	286.602.276.549,94	29,85
2	Pendapatan Transfer	973.806.689.163,00	927.006.731.327,00	95,19	(46.799.957.836,00)	841.830.005.661,00	10,12
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02	1.086.745.978,79	0,00	0,00
Jumlah		1.252.215.500.798,38	1.321.912.600.208,87	105,57	69.697.099.410,49	1.128.432.282.210,94	17,15

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan - LRA TA 2019 adalah sebesar Rp1.252.215.500.798,38 terealisasi sebesar Rp1.321.912.600.208,87 atau 105,57%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp193.480.317.997,93 atau 17,15%. Peningkatan realisasi pendapatan daerah TA 2019 dari TA 2018 terjadi karena adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

7.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dicapai pada TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pajak Daerah-LRA	201.352.420.000,00	300.131.802.766,81	149,06	98.779.382.766,81	209.689.787.533,74	43,13
2	Retribusi Daerah-LRA	13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	142,34	5.660.002.431,00	10.386.023.897,00	83,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	115,69	1.643.500.000,00	13.994.946.188,00	(13,39)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA	31.548.467.621,00	40.875.893.690,89	129,57	9.327.426.069,89	52.531.518.931,20	(22,19)
Jumlah		256.744.718.840,00	372.155.030.107,70	144,95	115.410.311.267,70	286.602.276.549,94	29,85

Tabel diatas menunjukkan anggaran masing-masing jenis PAD TA 2019 sebesar Rp256.744.718.840,00 terealisasi sebesar Rp372.155.030.107,00 atau 144,95%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp85.552.753.557,76 atau 29,85%.

**7.5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengeloaja Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bintan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pajak Hotel - LRA	93.751.220.000,00	99.901.245.452,64	106,56	6.150.025.452,64	97.284.585.816,86	2,69
2	Pajak Restoran – LRA	38.078.280.000,00	42.231.740.607,12	110,91	4.153.460.607,12	36.515.248.070,51	15,66
3	Pajak Hiburan - LRA	5.558.500.000,00	6.637.708.016,15	119,42	1.079.208.016,15	3.244.029.986,49	104,61
4	Pajak Reklame – LRA	399.800.000,00	472.274.278,00	118,13	72.474.278,00	532.501.954,00	(11,31)
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	12.088.370.000,00	13.944.606.349,92	115,36	1.856.236.349,92	12.962.961.564,08	7,57
6	Pajak Parkir - LRA	237.800.000,00	255.010.501,00	107,24	17.210.501,00	236.663.334,00	7,75
7	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	3.750.000,00	3.900.000,00	104,00	150.000,00	3.070.000,00	27,04
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	16.017.700.000,00	26.773.584.512,98	167,15	10.755.884.512,98	16.697.747.842,00	60,34
9	PBB-P2-LRA	23.217.000.000,00	21.943.278.016,00	94,51	(1.273.721.984,00)	21.842.941.607,00	0,46
10	BPHTB – LRA	12.000.000.000,00	87.968.455.033,00	733,07	75.968.455.033,00	20.370.037.358,80	331,85
Jumlah		201.352.420.000,00	300.131.802.766,81	149,06	98.779.382.766,81	209.689.787.533,74	43,13

Tabel diatas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp201.352.420.000,00 terealisasi sebesar Rp300.131.802.766,81 atau 149,06%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp90.442.015.233,07 atau 43,13%. Dari jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tersebut, diantaranya sebesar Rp99.901.245.452,64 diperoleh dari obyek Pajak Hotel yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

Tabel di atas menunjukkan Anggaran BPHTB TA 2019 sebesar Rp12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp87.968.455.033,00. Perbandingan terhadap target dan realisasi BPHTB Tahun 2019 melebihi sebesar 733,07%, dimana realisasi pendapatan ini terlampaui dikarenakan adanya peningkatan transaksi di BPHTB yakni pada transaksi jual beli dan transaksi atas pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak. Dua transaksi tersebut merupakan transaksi BPHTB yang berkontribusi terhadap kenaikan penerimaan terhadap BPHTB pada tahun anggaran 2019.

7.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Retribusi Jasa Umum – LRA	327.400.000,00	266.012.000,00	81,25	(61.388.000,00)	286.525.690,00	(7,16)
2	Retribusi Jasa Usaha – LRA	6.654.200.000,00	9.498.183.976,00	142,74	2.843.983.976,00	6.927.016.900,00	37,12
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	6.385.000.000,00	9.262.406.455,00	145,07	2.877.406.455,00	3.172.481.307,00	191,96
Jumlah		13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	142,34	5.660.002.431,00	10.386.023.897,00	83,19

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi daerah – LRA TA 2019 sebesar Rp13.366.600.000,00 terealisasi sebesar Rp19.026.602.431,00 atau 142,34%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp8.640.578.534,00 atau 83,19%. Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah - LRA tersebut, diantaranya sebesar Rp9.498.183.976,00 atau 142,74% diperoleh dari obyek retribusi Jasa Usaha yang merupakan pemberi kontribusi retribusi daerah terbesar. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LRA

Retribusi Jasa Umum - LRA merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) – LRA	45.000.000,00	72.315.000,00	160,70	27.315.000,00	44.631.000,00	62,03
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	96.000.000,00	25,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	120.000.000,00	0,00	0,00	(120.000.000,00)	64.811.000,00	(100,00)
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	42.400.000,00	73.697.000,00	173,81	31.297.000,00	81.083.690,00	(9,11)
Jumlah		327.400.000,00	266.012.000,00	81,25	(61.388.000,00)	286.525.690,00	(7,16)

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2019 sebesar Rp327.400.000,00 terealisasi sebesar Rp266.012.000,00 atau 82,25%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp20.513.690,00 atau 7,16%.

Retribusi kendaraan bermotor yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 tetap tidak terdapat realisasi dikarenakan sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.402/3DRJD/VII/2018 tentang pemenuhan Persyaratan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan belum memiliki alat uji dikarenakan masih dalam proses pengadaan alat uji serta kalibrasi untuk memenuhi persyaratan akreditasi dimaksud.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LRA

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	304.200.000,00	774.773.976,00	254,69	470.573.976,00	739.479.400,00	4,77
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	6.150.000.000,00	8.548.410.000,00	139,00	2.398.410.000,00	6.187.537.500,00	38,16
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LRA	200.000.000	175.000.000,00	87,50	(25.000.000,00)	0,00	100,00
Jumlah		6.654.200.000,00	9.498.183.976,00	142,74	2.843.983.976,00	6.927.016.900,00	37,12

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2019 sebesar Rp6.654.200.000,00 terealisasi sebesar Rp9.498.183.976,00 atau 142,74%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.571.167.076,00 atau 37,12%. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA terdiri dari Sewa Rumah Dinas dan Sewa Laboratorium.

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perijinan Tertentu - LRA

Pendapatan retribusi perijinan tertentu - LRA berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD – LRA dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Pendapatan retribusi perijinan tertentu - LRA berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Anggaran dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Retribusi IMB - LRA	6.100.000.000,00	8.325.362.455,00	136,48	2.225.362.455,00	964.514.407,00	763,17
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Beralkohol - LRA	80.000.000,00	83.500.000,00	104,38	3.500.000,00	76.500.000,00	9,15
3	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	4.190.000,00	83,80	(810.000,00)	6.630.000,00	(36,80)
5	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing - LRA	200.000.000,00	849.354.000,00	424,68	649.354.000,00	2.124.836.900,00	(60,03)
Jumlah		6.385.000.000,00	9.262.406.455,00	145,07	2.877.406.455,00	3.172.481.307,00	191,96

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan retribusi perijinan tertentu – LRA TA 2019 sebesar Rp6.385.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.262.406.455,00 atau 145,07%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp6.089.925.148,00 atau 191,96%.

Retribusi izin gangguan/keramaian yang terdapat pada DPMPSTSP tidak dianggarkan pada tahun 2019 dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak dapat menerbitkan lagi izin gangguan/keramaian.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	BUMD/BPR Bintan	3.106.224.484,00	3.106.224.484,00	100,00	0,00	4.172.180.233,00	(25,55)
2	BUMD PT BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Riau Kepri	7.371.006.735,00	9.014.506.735,00	122,30	1.643.500.000,00	9.822.765.955,00	(8,23)
	Jumlah	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	115,69	1.643.500.000,00	13.994.946.188,00	(13,39)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA mencapai Rp12.120.731.219,00 atau sebesar 115,69% dari anggaran sebesar Rp10.477.231.219,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Riau Kepri. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp13.994.946.188,00 menurun sebesar Rp1.874.214.969,00 atau 13,39%.

Tahun Anggaran 2019 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD PT. BIS tidak dialokasikan disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 dan kondisi perusahaan yang masih belum memperoleh keuntungan sehingga belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.5.1.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan	0,00	162.682.500,00	0,00	162.682.500,00	4.753.400,00	3.322,44
2	Pendapatan Jasa Giro	1.626.939.275,00	2.852.776.863,00	175,70	1.225.837.588,00	1.672.366.538,00	70,58
3	Pendapatan Bunga Deposito	9.000.000.000,00	16.082.976.735,00	178,70	7.082.976.735,00	13.411.723.176,35	19,92
4	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	(100,00)
5	Pendapatan denda atas keterlambatan	0,00	102.427.065,13	0,00	102.427.065,13	259.351.743,68	(60,51)
6	Pendapatan denda pajak	0,00	1.134.076.022,78	0,00	1.134.076.022,78	596.174.387,86	90,23
7	Pendapatan denda retribusi	0,00	108.105.028,00	0,00	108.105.028,00	3.450.000,00	3.033,48
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.376.729.248,71	0,00	1.376.729.248,71	2.409.148.013,92	(42,85)
9	Penerimaan Lain-lain	0,00	1.280.778.138,31	0,00	1.280.778.138,31	217.339.737,98	489,30
10	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	237.456.725,00	242.877.375,00	102,28	5.420.650,00	283.851.058,00	(14,43)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
11	Pendapatan dari BLUD	20.684.071.621,00	14.914.703.289,00	72,11	(5.769.368.332,00)	0,00	0,00
12	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang telah disetor ke Kas Daerah	0,00	136.179.500,00	0,00	136.179.500,00	103.914.400,00	31,05
14	Pendapatan Denda Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Tidak terpisahkan	0,00	6.244.050,00	0,00	6.244.050,00	771.630,00	709,20
15	Pendapatan PPK - BLUD Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	(100,00)
16	Pendapatan 5 PPK - BLUD Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.159.965,00	(100,00)
17	Pendapatan JKN di FKTP	0,00	2.475.337.875,96	0,00	2.475.337.875,96	2.295.888.390,00	7,82
18	Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531.895.914,41	(100,00)
19	Pendapatan BLUD RSUD Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.530.576,00	(100,00)
Jumlah		31.548.467.621,00	40.875.893.690,89	129,57	9.327.426.069,89	52.531.518.931,20	(22,19)

Tabel di atas menunjukkan Anggaran lain-lain PAD yang Sah TA 2019 sebesar Rp31.548.467.621,00 terealisasi sebesar Rp40.875.893.690,89 atau 129,57%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp11.655.625.240,31 atau 22,19%. Sedangkan perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2019 melebihi sebesar 129,53%. Pos-pos pendapatan yang melampaui antara lain adalah pendapatan jasa giro sebesar Rp2.842.079.189,00 atau 174,69%, pendapatan bunga deposito sebesar Rp16.082.976.735,00 atau 178,70% adalah berasal dari pendapatan bunga deposito yang dihasilkan dari penempatan dana pada Bank Riau Kepri, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Tabungan Negara (BTN), BPR Bintan, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Bukopin dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp242.877.375,00 atau 102,28% yang berasal dari angsuran/cicilan penjualan rumah dan kendaraan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah termasuk pendapatan PPK-BLUD Puskesmas dan PPK - BLUD Dana Bergulir serta pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada sembilan puskesmas Non BLUD serta Pendapatan PPK BLUD RSUD Kabupaten Bintan dapat dijelaskan sebagai berikut

**Tabel 7.5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pendapatan PPK - BLUD Dana Bergulir	0,00	420.000,0	100,00	420.000,00	600.000,00	(30,00)
2	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebung	1.460.529.708	1.092.195.952,00	74,78	(368.333.756,00)	955.359.165	14,32
3	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah	586.718.856	528.882.400,00	90,14	(57.836.456,00)	476.845.550	10,91
4	PPK BLUD Puskesmas Kijang	1.044.061.836	820.761.800,00	78,61	(223.300.036,00)	775.310.750	5,86
5	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban	1.483.689.863	1.069.993.900,00	72,12	(413.695.963,00)	1.026.635.500	4,22
6	PPK BLUD Puskesmas Kawal	785.391.812	761.061.050,00	96,90	(24.330.762,00)	708.009.000	7,49
7	Pendapatan BLUD RSUD Bintan	14.000.000.000	10.641.388.187,00	76,01	(3.358.611.813,00)	98.527.770	10.700,39
Jumlah		19.360.392.075,00	14.914.703.289,00	77,04	(4.445.688.786,00)	4.041.287.735,00	269,06

Pendapatan dari BLUD terdiri dari BLUD Dana Bergulir, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Bintan. Pendapatan Layanan Umum pada BLUD Puskesmas sebesar Rp1.015.588.754,00 dan BLUD RSUD sebesar Rp10.614.624.532,00, pendapatan BPJS pada BLUD Puskesmas sebesar Rp3.257.306.348,00, Pendapatan Jasa Giro pada BLUD RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

sebesar Rp26.763.655,00 dan BLUD Dana Bergulir yang merupakan pendapatan bagi hasil sayur tahun 2007 sebesar Rp420.000,00.

Pendapatan dari BLUD TA. 2019 Sebesr Rp14.914.703.289,00 atau 77,04% dari anggaran sebesar Rp19.360.392.075,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp 10.873.415.554,00 atau 269,06%

**Tabel 7.5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN di FKTP
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Puskesmas Kelong	470.220.480	316.398.750,00	67,29	(153.821.730,00)	297.204.900	6,46
2	Puskesmas Mantang	176.684.859	182.907.350,00	103,52	6.222.491,00	157.260.300	16,31
3	Puskesmas Toapaya	430.078.296	393.793.350,00	91,56	(36.284.946,00)	350.993.100	12,19
4	Puskesmas Teluk Bintan	290.061.799	294.231.000,00	101,44	4.169.201,00	279.152.100	5,40
5	Puskesmas Tambelan	340.428.921	265.138.113,00	77,88	(75.290.808,00)	276.251.040	(4,02)
6	Puskesmas Berakit	186.967.111	128.221.700,00	68,58	(58.745.411,00)	128.698.200	(0,37)
7	Puskesmas Sri Bintan	271.814.016	242.337.450,00	89,16	(29.476.566,00)	230.154.900	5,29
8	Puskesmas Kuala Sempang	268.328.514	269.606.400,00	100,48	1.277.886,00	253.768.350	6,24
9	Puskesmas Sei. Lekop	347.941.124	382.703.700,00	109,99	34.762.576,00	322.405.500	18,70
Jumlah		2.782.525.120,00	2.475.337.875,96	88,96	(307.187.307,00)	2.295.888.390,00	7,82

Pendapatan dari JKN FKTP pada Puskesmas yang terdiri dari pendaptan BPJS TA 2019 sebesar Rp2.475.337.813,00 atau 88,96% dari anggaran sebesar Rp2.782.525.120,00 Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp179.449.423,00 atau 7,82%

7.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LRA	833.510.254.047,00	805.321.051.217,00	96,62	(28.189.202.830,00)	740.417.202.564,00	8,77
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	0,00	59.373.004.000,00	100,00	59.373.004.000,00	48.653.914.000,00	22,03
3	Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	0,00	62.312.676.110,00	100,00	62.312.676.110,00	52.758.889.097,00	18,11
Jumlah		833.510.254.047,00	927.006.731.327,00	111,22	93.496.477.280,00	841.830.005.661,00	10,12

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2019 sebesar Rp927.006.731.327,00 atau 111,22% dari anggaran sebesar Rp833.510.254.047,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp85.176.725.666,00 atau 10,12%.

Pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (Bagi Hasil Pajak) pada Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah tetapi untuk realisasi di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sehingga di reklas ke Pendapatan Transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.1.1.2.1 Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan - LRA

Anggaran dan realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	23.057.553.000,00	17.133.776.189,00	74,31	(5.923.776.811,00)	24.060.800.451,00	(28,79)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA	119.731.179.047,00	109.767.486.912,00	91,68	(9.963.692.135,00)	116.197.572.997,00	(5,53)
3	Dana Alokasi Umum – LRA	517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	99,49	(2.647.058.000,00)	484.586.669.000,00	6,22
4	Dana Alokasi Khusus - LRA	173.367.543.000,00	163.712.867.116,00	94,43	(9.654.675.884,00)	115.572.160.116,00	41,65
Jumlah		833.510.254.047,00	805.321.051.217,00	96,62	(28.189.202.830,00)	740.417.202.564,00	10,03

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan TA 2019 sebesar Rp805.321.051.217,00 atau 96,62% dari anggaran sebesar Rp833.510.254.047,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp64.903.848.653,00 atau 10,03%.

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	9.527.186.000,00	8.595.359.805,00	90,22	(931.826.195,00)	9.592.489.385,00	(10,39)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pasal 21 – LRA	13.530.367.000,00	8.248.214.384,00	60,96	(5.282.152.616,00)	14.325.557.566,00	(42,42)
3	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	0,00	290.202.000,00	0,00	290.202.000,00	142.753.500,00	103,29
Jumlah		23.057.553.000,00	17.133.776.189,00	74,31	(5.923.776.811,00)	24.060.800.451,00	(28,79)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 sebesar Rp17.133.776.189,00 atau 74,31% dari anggaran sebesar Rp23.057.553.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp6.927.024.262,00 atau 28,79%.

Tahun Anggaran 2019 Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau tidak dialokasikan karena dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan secara total per provinsi sampai Rancangan APBD ditetapkan menjadi APBD sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan belum mendapat informasi adanya Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	90.756.028,00	48.646.028,00	53,60	(42.110.000,00)	12.264.900,00	296,63
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land rent</i>)	11.094.235,00	380.884.937,00	2.785,76	297.964.800,00	35.984.858,00	958,46
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	6.100.024.717,00	8.235.666.836,00	136,19	2.207.468.021,00	4.345.750.591,00	89,51
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.082.777.671,00	689.340.471,00	63,66	(393.437.200,00)	701.234.591,00	(1,70)
5	Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi	47.825.972.952,00	30.862.920.892,00	64,53	(16.963.052.060,00)	20.460.816.243,00	50,84
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	64.620.553.444,00	69.550.027.748,00	107,63	4.929.474.304,00	90.641.521.814,00	(23,27)
Jumlah		119.731.179.047,00	109.767.486.912,00	91,68	(9.963.692.135,00)	116.197.572.997,00	(5,53)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2019 sebesar Rp109.767.486.912,00 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp119.731.179.047,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp6.430.086.085,00 atau 5,53%.

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Umum	517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	99,49	(2.647.058.000,00)	484.586.669.000,00	6,22
Jumlah		517.353.979.000,00	514.706.921.000,00	99,49	(2.647.058.000,00)	484.586.669.000,00	6,22

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 30 November 2018. DAU Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp517.353.979.000,00 dan terealisasi sebesar Rp514.706.921.000,00 atau 99,49%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp30.120.252.000,00 atau 6,22%.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus	115.013.036.000,00	110.084.986.209,00	94,43	(4.928.049.791,00)	64.572.296.937,00	70,48
2	DAK Non Fisik	58.354.507.000,00	53.627.880.907,00	91,90	(4.726.626.093,00)	50.999.863.179,00	5,15
Jumlah		173.367.543.000,00	163.712.867.116,00	94,43	(9.654.675.884,00)	115.572.160.116,00	41,65

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 30 November 2017. DAK Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp173.367.543.000,00 terealisasi sebesar Rp163.712.867.116,00 atau 94,43% dari anggarannya. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp48.140.707.000,00 atau 41,65%.

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

**Tabel 7.5.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	22.527.942.000,00	100,00	22.527.942.000,00	17.750.000.000,00	26,92
3	Dana Desa	0,00	36.845.062.000,00	100,00	36.845.062.000,00	30.903.914.000,00	19,22
Jumlah		0,00	59.373.004.000,00	100,00	59.373.004.000,00	48.653.914.000,00	22,03

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2019 sebesar Rp59.373.004.000,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp10.719.090.000,00 atau 22,03%.

7.5.1.1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintang tidak mendapat Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat.

7.5.1.1.2.2.2 Dana Penyesuaian

7.5.1.1.2.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.19 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	22.527.942.000,00	100,00	22.527.942.000,00	17.750.000.000,00	26,92
Jumlah		0,00	22.527.942.000,00	100,00	22.527.942.000,00	17.750.000.000,00	26,92

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2019 sebesar Rp22.527.942.000,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp4.777.942.000,00 atau 26,93%.

7.5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.20 Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana Desa	0,00	36.845.062.000,00	100,00	36.845.062.000,00	30.903.914.000,00	19,22
	Jumlah	0,00	36.845.062.000,00	100,00	36.845.062.000,00	30.903.914.000,00	19,22

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa TA 2019 sebesar Rp36.845.062.000,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp5.941.148.000,00 atau 19,22%.

7.5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 adalah sebagai berikut:.

Tabel 7.5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	11.310.455.294,00	100,00	11.310.455.294,00	19.232.664.316,0	(41,19)
2	Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	0,00	34.789.150.698,00	100,00	34.789.150.698,00	20.197.305.992,00	72,25
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	6.708.290.069,00	100,00	6.708.290.069,00	5.281.110.785,00	27,02
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	144.920.006,00	100,00	144.920.006,00	47.389.837,00	205,80
5	Pajak Rokok	0,00	9.359.860.043,00	100,00	9.359.860.043,00	8.000.418.167,00	16,99
	Jumlah	0,00	62.312.676.110,00	100,00	62.312.676.110,00	52.758.889.097,00	18,11

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 sebesar Rp62.312.676.110,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp9.553.787.013,00 atau 18,11%.

7.5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Hibah	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02	1.086.745.978,79	0,00	0,00
2	Pendapatan Lainnya	140.296.435.116,00	0,00	0,00	(140.296.435.116,00)	0,00	0,00
	Jumlah	161.960.527.911,38	22.750.838.774,17	14,05	1.086.745.978,79	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2019 sebesar Rp22.750.838.774,17 atau 14,05% dari anggaran sebesar Rp161.960.527.911,38. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp22.750.838.774,17.

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan Dana BOS yang ditransfer oleh pusat.

**Tabel 7.5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana BOS	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02	1.086.745.978,79	0,00	0,00
	Jumlah	21.664.092.795,38	22.750.838.774,17	105,02	1.086.745.978,79	0,00	0,00

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada desa/kelurahan, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Operasi	1.128.636.201.996,60	1.028.714.164.377,45	91,15	(99.922.037.619,15)	882.301.392.578,26	16,59
2	Belanja Modal	333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60	(34.680.878.941,47)	206.336.691.231,73	44,83
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08	(1.998.500.000,00)	0,00	0,00
	Jumlah	1.464.158.403.538,00	1.327.556.986.977,38	90,67	(136.601.416.560,62)	1.088.638.083.809,99	21,95

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah TA 2019 sebesar Rp1.464.158.403.538,00 terealisasi sebesar Rp1.327.556.986.977,38 atau 90,67%. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp239.918.903.167,39 atau 21,95%.

7.5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Pegawai	612.988.172.288,66	554.200.636.794,00	90,41	(58.787.535.494,66)	477.379.727.949,00	16,09
2	Belanja Barang	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11	(35.978.861.455,46)	299.485.547.989,26	9,45
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67	(1.399.712.000,00)	10.676.770.000,00	44,22



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
6	Belanja Bantuan Sosial	10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99	(2.602.110.570,00)	7.202.984.905,00	2,78
7	Belanja Bantuan Keuangan	125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08	(1.153.818.099,00)	87.556.361.735,00	41,52
	Jumlah	1.128.636.201.996,60	1.028.714.164.377,45	91,15	(99.922.037.619,12)	882.301.392.578,26	16,59

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp1.128.636.201.996,60 terealisasi sebesar Rp1.028.714.164.377,45 atau 91,15%. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp146.412.771.799,24 atau 16,59%.

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	163.260.967.544,00	153.613.730.326,00	94,09	(9.647.237.218,00)	145.240.598.774,00	5,77
2	Belanja Tunjangan Keluarga	16.863.614.000,00	15.060.763.973,00	89,31	(1.802.850.027,00)	14.439.978.155,00	4,30
3	Belanja Tunjangan Jabatan	9.136.408.000,00	8.070.782.250,00	88,34	(1.065.625.750,00)	8.007.233.000,00	0,79
4	Belanja Tunjangan Fungsional	8.519.983.000,00	7.879.647.200,00	92,48	(640.335.800,00)	7.437.224.000,00	5,95
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	3.392.939.000,00	2.628.590.000,00	77,47	(764.349.000,00)	2.621.192.000,00	0,28
6	Belanja Tunjangan Beras	9.858.182.860,00	8.437.691.664,00	85,59	(1.420.491.196,00)	8.439.311.620,00	(0,02)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.159.347.895,00	220.462.682,00	19,02	(938.885.213,00)	39.629.411,00	456,31
8	Belanja Pembulatan Gaji	5.581.040,96	2.296.099,00	41,14	(3.284.941,96)	2.101.730,00	9,25
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	6.000.000.000,00	4.389.017.453,00	73,15	(1.610.982.547,00)	4.158.151.065,00	5,55
10	Belanja Uang Paket	56.154.000,00	48.058.500,00	85,58	(8.095.500,00)	49.392.000,00	(2,70)
11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	16.992.000,00	16.153.725,00	95,07	(838.275,00)	17.721.900,00	(8,85)
12	Belanja Tunjangan Komisi	32.350.000,00	29.155.875,00	90,13	(3.194.125,00)	32.672.850,00	(10,76)
13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	17.000.000,00	16.153.725,00	95,02	(846.275,00)	18.270.000,00	(11,58)
14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	6.600.000,00	5.526.675,00	83,74	(1.073.325,00)	6.104.464,00	(9,47)
15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	150.000.000,00	21.284.550,00	14,19	(128.715.450,00)	22.989.750,00	(7,42)
16	Belanja Tunjangan Perumahan	1.915.200.000,00	1.482.300.000,00	77,40	(432.900.000,00)	1.396.755.000,00	6,12
17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	180.000.000,00	0,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	0,00
18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	240.660.000,00	200.550.000,00	83,33	(40.110.000,00)	0,00	0,00
19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	184.800.000,00	73,33	(67.200.000,00)	201.600.000,00	(8,33)
20	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	38.527.601.420,00	35.011.834.300,00	90,87	(3.515.767.120,00)	32.871.694.000,00	6,51
21	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	750.000.000,00	315.128.750,00	42,02	(434.871.250,00)	298.192.177,00	5,68
22	Belanja Jaminan Kematian	1.200.000.000,00	945.386.253,00	78,78	(254.613.747,00)	1.156.915.790,00	(18,28)
23	Belanja Tunjangan Khusus Guru	1.435.475.180,00	886.968.000,00	61,79	(548.507.180,00)	764.812.800,00	15,97
24	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.535.254.035,00	6.993.836.090,00	60,63	(4.541.417.945,00)	59.522.340.500,00	(88,25)
25	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.631.668.000,00	1.012.052.108,00	62,03	(619.615.892,00)	1.262.582.300,00	(19,84)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
26	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	2.462.036.820,00	2.323.590.810,00	94,38	(138.446.010,00)	2.156.752.000,00	7,74
27	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.993.337.400,00	2.972.434.200,00	99,30	(20.903.200,00)	2.459.856.500,00	20,84
28	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	158.252.410.728,00	156.926.388.918,00	99,16	(1.326.021.810,00)	65.186.595.548,00	140,73
29	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Uang Makan	13.836.240.000,00	8.914.066.555,00	64,43	(4.922.173.445,00)	9.077.140.560,00	(1,80)
30	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Tunjangan Kinerja	27.932.232.237,00	17.826.849.165,00	63,82	(10.105.383.072,00)	1.234.708.071,00	1.343,81
31	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	0,00	3.196.070.000,00	(1,44)
32	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00	600.000.000,00	-
33	Belanja Tunjangan Reses	525.000.000,00	504.000.000,00	96,00	(21.000.000,00)	756.000.000,00	(33,33)
34	Belanja Tunjangan Transportasi	3.168.000.000,00	2.616.600.000,00	82,59	(551.400.000,00)	2.398.950.000,00	9,07
35	Belanja Tunjangan lainnya - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	(100,00)
36	Tunjangan Lainnya –Tunjangan Remunerasi	1.716.651.000,00	1.335.173.000,00	77,78	(381.478.000,00)	0,00	0,00
37	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LRA	11.261.148.600,00	11.216.304.200,00	99,60	(44.844.400,00)	7.567.794.000,00	48,21
38	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan – LRA	668.920.000,00	636.950.945,00	95,22	(31.969.055,00)	313.009.590,00	103,49
39	Uang Makan Non PNS	8.217.165.000,00	6.355.565.000,00	77,34	(1.861.600.000,00)	6.141.087.250,00	3,49
40	Uang Transportasi PNS	8.850.000,00	8.250.000,00	93,22	(600.000,00)	3.204.781.700,00	(99,74)
41	Uang Transportasi Non PNS	853.429.000,00	699.354.084,00	81,95	(154.074.916,00)	4.057.630.417,00	(82,76)
42	Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	294.385.000,00	(100,00)
43	Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis Non PNS	189.225.000,00	185.475.000,00	98,02	(3.750.000,00)	255.163.000,00	(27,31)
44	Belanja Pegawai BLUD	8.754.576.382,00	7.335.671.888,00	83,79	(1.418.904.494,00)	4.153.337.488,00	76,62
45	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	507.681.200,00	475.848.600,00	93,73	(31.832.600,00)	3.866.094.687,00	(87,69)
46	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	0,00	(500.000,00)	84.703.800,00	(100,00)
47	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
48	Belanja Uang Sidang Tim/Panitia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	24.750.000,00	1,01
49	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	150.348.000,00	84.720.000,00	56,35	(65.628.000,00)	345.415.000,00	(75,47)
50	Honorarium Tim / Kelompok Kerja	659.387.600,00	501.227.000,00	76,01	(158.160.600,00)	3.518.505.660,00	(85,75)
51	Honorarium Pengawas Lapangan	7.200.000,00	0,00	0,00	(7.200.000,00)	63.700.000,00	(100,00)
52	Honorarium Petugas Lapangan	534.570.000,00	464.760.000,00	86,94	(69.810.000,00)	487.001.000,00	(4,57)
53	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	145.010.000,00	(100,00)
54	Honorarium Insentif Petugas	1.315.786.749,98	1.105.601.354,00	84,03	(210.185.395,98)	1.398.330.699,00	(20,93)
55	Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	74.000.000,00	73.200.000,00	98,92	(800.000,00)	14.360.000,00	409,75
56	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00	(100,00)
57	Belanja Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	44.416.628.732,00	40.345.064.877,00	90,83	(4.071.563.855,00)	36.494.175.550,00	10,55
58	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.299.034.425,00	1.766.160.900,00	76,82	(532.873.525,00)	1.861.935.000,00	(5,14)
59	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	2.304.535.000,00	2.063.538.000,00	89,54	(240.997.000,00)	1.411.876.000,00	46,16
60	Honorarium Tim / Kelompok Kerja	2.856.492.200,00	2.578.646.840,00	90,27	(277.845.360,00)	2.461.281.400,00	4,77
61	Honorarium Pengawas Lapangan	813.830.000,00	782.520.000,00	96,15	(31.310.000,00)	770.294.000,00	1,59
62	Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	32.302.836.620,72	29.638.463.365,00	91,75	(2.664.373.255,72)	21.436.709.984,00	38,26



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
63	Honor Tata Rias	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Honorarium Insentif Petugas	3.979.141.619,00	3.209.041.895,00	80,65	(770.099.724,00)	1.702.160.759,00	88,53
	Jumlah	612.988.172.288,66	554.200.636.794,00	90,41	(58.787.535.494,66)	477.379.727.949,00	16,09

Belanja Uang Duka/Wafat yang terdapat pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 diperuntukkan untuk Anggota DPRD pada masa jabatannya meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat anggota DPRD yang meninggal dunia, Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa yang terdapat pada Puskesmas Teluk Sasah dianggarkan sebesar Rp500.000,00 tidak terealisasi disebabkan karena adanya Instruksi Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerapan Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang tidak memperbolehkan adanya belanja honorarium untuk pegawai PNS, dan Honorarium Pengawas Lapangan yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.200.000,00 tidak dapat direalisasikan merupakan honorarium kegiatan pentas kesenian rakyat yang tidak memerlukan pengawasan, dimana panitia kegiatan membantu mengawasi kegiatan dimaksud agar aman dan terlaksana dengan baik.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp554.200.636.794,00 atau sebesar 90,41% dari anggaran sebesar Rp612.988.172.288,66 Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp477.379.727.949,00 meningkat sebesar Rp76.820.908.845,00 atau 16,09%. Dari realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya belanja pegawai pada PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp2.996.142.844,00 PPK-BLUD RSUD sebesar Rp4.479.655.044,00, belanja pegawai dari penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp1.407.842.749,00 dan belanja Dana BOS sebesar Rp2.362.320.460,00.

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas. Anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	50.701.836.356,48	47.410.393.558,45	93,51	(3.291.442.798,03)	44.863.787.054,26	5,68
2	Dinas Kesehatan	49.741.717.046,43	44.756.235.314,00	89,98	(4.985.481.732,43)	35.585.047.855,00	25,77
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.659.348.044,00	10.779.761.803,00	92,46	(879.586.241,00)	10.176.964.991,00	5,92
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.224.388.550,00	30.282.581.481,00	93,97	(1.941.807.069,00)	25.895.951.580,00	16,94
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.819.727.857,00	1.644.832.490,00	90,39	(174.895.367,00)	1.450.485.189,00	13,40
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.727.061.300,00	2.641.664.403,00	96,87	(85.396.897,00)	3.225.434.715,00	(18,10)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.890.027.000,00	1.744.607.483,00	92,31	(145.419.517,00)	1.287.374.700,00	35,52
8	Dinas Sosial	8.073.831.700,00	7.571.277.191,00	93,78	(502.554.509,00)	5.980.298.094,00	26,60
9	Dinas Tenaga Kerja	2.610.332.120,00	2.352.523.182,00	90,12	(257.808.938,00)	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	4.983.751.574,00	4.495.371.335,00	90,20	(488.380.239,00)	3.501.259.131,00	28,39



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
	Penduduk dan Keluarga Berencana						
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.291.065.850,00	4.450.193.677,00	84,11	(840.872.173,00)	6.198.964.505,00	(28,21)
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.120.066.240,00	2.022.581.664,00	95,40	(97.484.576,00)	1.964.957.006,00	2,93
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.322.632.420,00	3.063.105.374,00	92,19	(259.527.046,00)	2.723.450.014,00	12,47
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.632.946.872,00	3.327.110.310,00	91,58	(305.836.562,00)	4.025.419.017,00	(17,35)
15	Dinas Perhubungan	3.865.322.840,00	3.728.598.762,00	96,46	(136.724.078,00)	4.009.665.485,00	(7,01)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.260.673.499,00	10.679.377.705,00	94,84	(581.295.794,00)	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.001.729.000,00	2.781.502.395,00	92,66	(220.226.605,00)	2.023.642.618,00	37,45
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.484.722.490,00	3.345.141.614,00	95,99	(139.580.876,00)	4.405.176.344,00	(24,06)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	5.451.188.800,00	4.590.651.870,00	84,21	(860.536.930,00)	5.188.814.608,00	(11,53)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.838.008.400,00	1.790.339.296,00	97,41	(47.669.104,00)	1.882.203.489,00	(4,88)
21	Dinas Perikanan	11.730.246.570,00	9.700.718.009,00	82,70	(2.029.528.561,00)	15.113.836.073,00	(35,82)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.122.144.000,00	7.951.682.874,00	87,17	(1.170.461.126,00)	6.080.773.736,00	30,77
23	Sekretariat DPRD	20.017.687.056,00	18.319.263.936,00	91,52	(1.698.423.120,00)	18.768.663.438,00	(2,39)
24	Kecamatan Toapaya	2.983.827.082,00	2.905.663.577,00	97,38	(78.163.505,00)	2.313.703.866,00	25,58
25	Kecamatan Bintan Pesisir	1.303.647.000,00	1.287.699.690,00	98,78	(15.947.310,00)	1.116.926.633,00	15,29
26	Kecamatan Mantang	1.499.494.400,00	1.347.934.310,00	89,89	(151.560.090,00)	1.274.422.066,00	5,77
27	Sekretariat Daerah	37.010.102.850,00	33.565.782.177,00	90,69	(3.444.320.673,00)	38.596.341.243,00	(13,03)
28	Kecamatan Bintan Timur	5.134.393.000,00	4.617.608.223,00	89,93	(516.784.777,00)	3.667.581.861,00	25,90
29	Kecamatan Gunung Kijang	4.132.795.200,00	3.709.953.222,00	89,77	(422.841.978,00)	2.106.372.414,00	76,13
30	Kecamatan Teluk Bintan	2.000.420.000,00	1.781.669.849,00	89,06	(218.750.151,00)	1.675.350.574,00	6,35
31	Kecamatan Bintan Utara	4.763.729.297,00	3.913.513.518,00	82,15	(850.215.779,00)	3.143.269.075,00	24,50
32	Kecamatan Teluk Sebong	2.588.220.400,00	2.474.141.196,00	95,59	(114.079.204,00)	1.787.631.217,00	38,40
33	Kecamatan Tambelan	1.928.913.000,00	1.864.250.029,00	96,65	(64.662.971,00)	1.586.842.441,00	17,48
34	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.678.561.874,00	3.011.766.059,00	81,87	(666.795.815,00)	1.940.034.030,00	55,24
35	Inspektorat Daerah	3.335.177.400,00	2.728.405.342,00	81,81	(606.772.058,00)	2.405.577.829,00	13,42
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.298.621.400,00	9.133.083.310,00	80,83	(2.165.538.090,00)	9.768.092.542,00	(6,50)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	20.868.878.460,00	16.777.043.869,00	80,39	(4.091.834.591,00)	15.224.263.397,00	10,20
38	Badan Pendapatan Daerah	4.231.221.000,00	3.823.734.788,00	90,37	(407.486.212,00)	4.914.673.766,00	(22,20)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.451.637.279,00	5.429.468.886,00	84,16	(1.022.168.393,00)	3.612.295.393,00	50,31
Jumlah		363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11	(35.978.861.455,46)	299.485.547.989,26	9,45

Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebesar Rp327.801.233.771,45 atau sebesar 90,11% dari anggaran sebesar Rp363.780.095.26,91. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp28.315.685.782,19 atau 9,45%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut termasuk didalamnya pengeluaran Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp1.529.697.251,00, Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD RSUD sebesar Rp5.024.434.282,00, Belanja PPK BLUD Dana Bergulir sebesar Rp192.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Non BLUD sebesar Rp639.928.560,00 serta Belanja Barang dan Jasa atas Dana BOS sebesar Rp15.244.590.435,45.



Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 adalah sebesar Rp16.777.043.859,00 atau sebesar 80,39% dari anggaran sebesar Rp20.868.878.460. Terdapat tiga item belanja yang mempengaruhi realisasi belanja barang dan jasa yaitu: a) Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dengan realisasi sebesar Rp1.083.078.922,00 atau sebesar 60,17% dari anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00. b) Belanja Premi Asuransi Kematian/Jaminan Kematian dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp800.000.000,00, Pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Premi asuransi Kematian sebesar Rp 2.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.083.078.922,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.516.921.978 dengan penjelasan bahwa pada tahun 2019 rencana pembayaran di lakukan ke pihak PT Taspen sedangkan dalam perjalanan Pemkab Bintan melaksanakan MOU dengan BPJS Ketenaga Kerjaan yang nilai Premi nya lebih kecil sehingga terdapat sisa yang cukup signifikan dan juga tenaga honorer yang berhenti sejumlah 100 orang lebih, kedepan menjadi perhatian kami dalam mengalokasikan anggaran Premi Asuransi tersebut. c) Belanja Listrik dengan realisasi sebesar Rp6.565.620.272,00 atau sebesar 83,71% dari anggaran sebesar Rp7.843.394.956,00, Belanja Listrik yang dianggarkan untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 7.843.394.956,-, Realisasi pembayaran nya sebesar Rp.6.565.620.272,- dengan penjelasan, bahwa untuk pembayaran lampu jalan pemasangan baru pada tahun 2019 kurang lebih 541 titik ditargetkan selesai sekitar bulan Juni oleh dinas teknis. Tetapi karena waktu penyelesaiannya tidak sesuai target sehingga baru selesai pada akhir November 2019. Untuk tagihan ID pelanggan oleh pihak PLN baru disampaikan pada awal Januari 2020 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.277.774.684,00. Sehingga apabila ke 3 (tiga) item di atas terealisasi 100% maka Realisasi Anggaran menjadi Rp 19.571.740.531 atau 93,78%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada OPD Inspektorat Daerah TA. 2019 sebesar Rp2.728.405.342,00 atau sebesar 81,81% dari anggaran sebesar Rp3.335.177.400,00 hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut: A. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan sesuai PKPT TA. 2019 dikarenakan hambatan transportasi laut dan cuaca, B. Pada Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Kegiatan TP4D, penyerapan anggaran berdasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang disusun dan dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, C. Rendahnya realisasi belanja makanan dan minuman kegiatan disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, meskipun realisasi belanja barang dan jasa pada OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 81,81% namun target kinerja telah tercapai.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada OPD Dinas Perikanan TA. 2019 sebesar Rp9.700.718.009,00 atau sebesar 82,70% dari anggaran 11.730.246.570,00. Program Pengembanagn Perikanan Tangkap dengan Kegiatan DAK Perikanan Tangkap terealisasi sebesar Rp7.800.000,00 atau sebesar 0,43% dari anggaran sebesar Rp1.813.142.000,00. Kegiatan tersebut gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan pada kegiatan Pendampingan DAK Perikanan Tangkap terealisasi sebesar Rp64.617.770,00 atau sebesar 41,01% dari anggaran sebesar Rp157.570.750,00, kegiatan ini mengikuti kegiatan DAK Perikanan Tangkap oleh sebab itu kegiatan tidak dapat dijalankan karena kegiatan Pendampingan DAK Perikanan Tangkap sebagai pendukung kegiatan DAK Perikanan Tangkap.

Beberapa hal terkait yang mempengaruhi realisasi anggaran antara lain Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makan dan Minum, Belanja Akomodasi, Dapat dijelaskan sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- A. Untuk kebijakan anggaran belanja perjalanan dinas yang sudah di anggarkan Tahun 2019 dalam perjalanan Tahun 2019 terbit peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Bintan sehingga untuk perjalanan dinas pejabat eselon 3 di batasi dan harus mendapat persetujuan KDH;
- B. Untuk tenaga Honorer juga tidak dapat melakukan perjalanan dinas kecuali tenaga Honor Teknis hal tersebut sesuai dengan Intruksi Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tidak dapat di realisasikan sampai akhir tahun anggaran.

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Bahan Pakai Habis	27.532.705.116,24	25.999.124.661,16	94,43	(1.533.580.455,08)	27.270.722.598,97	(4,66)
2	Belanja Bahan/Material	31.981.864.347,69	29.833.915.349,00	93,28	(2.147.948.998,69)	27.830.245.916,04	7,20
3	Belanja Jasa Kantor	33.832.335.939,59	28.428.592.894,29	84,03	(5.403.743.045,30)	24.930.591.765,25	14,03
4	Belanja Perawatan Kendaraan	8.155.975.579,00	7.708.693.558,00	94,52	(447.282.021,00)	0,00	0,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	5.940.896.095,50	5.241.811.374,00	88,23	(699.084.721,50)	6.448.115.925,00	(18,71)
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.837.553.380,00	13.974.252.660,00	94,18	(863.300.720,00)	13.458.234.300,00	3,83
7	Belanja Makanan Dan Minuman	28.683.085.917,00	26.198.161.178,00	91,34	(2.484.924.739,00)	24.708.556.007,00	6,03
8	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	973.872.244,00	946.938.875,00	97,23	(26.933.369,00)	1.189.164.250,00	(20,37)
9	Belanja Pakaian Kerja	752.764.000,00	745.861.640,00	99,08	(6.902.360,00)	481.853.420,00	54,79
10	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari- Hari Tertentu	3.999.973.999,00	3.928.222.955,00	98,21	(71.751.044,00)	3.454.229.820,00	13,72
11	Belanja Perjalanan Dinas	73.790.818.943,50	64.310.631.451,00	87,15	(9.480.187.492,50)	65.312.885.764,00	(1,53)
12	Belanja Jasa Konsultansi	9.575.629.746,00	8.492.194.960,00	88,69	(1.083.434.786,00)	10.216.199.734,00	(16,88)
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.479.006.650,00	3.901.412.109,00	87,10	(577.594.541,00)	0,00	0,00
14	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.084.067.800,00	1.817.654.000,00	87,22	(266.413.800,00)	1.602.181.000,00	13,45
15	Belanja Pemeliharaan Sistem Perangkat Lunak (software)	400.137.200,00	385.028.300,00	96,22	(15.108.900,00)	343.695.000,00	12,03
16	Belanja Perawatan Konstruksi Papan Sarana Publikasi	159.850.000,00	159.395.720,00	99,72	(454.280,00)	188.906.300,00	(15,62)
17	Belanja Perawatan Instalasi Listrik dan Telepon	525.773.800,00	494.254.695,00	94,01	(31.519.105,00)	209.529.720,00	135,89
18	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	69.450.000,00	61.276.000,00	88,23	(8.174.000,00)	20.333.000,00	201,36
19	Belanja Pakaian Khusus Kegiatan	1.694.688.384,50	1.653.475.560,00	97,57	(41.212.824,50)	1.537.190.490,00	7,56
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Fasilitator	8.323.361.809,00	7.255.633.850,00	87,17	(1.067.727.959,00)	0,00	0,00
21	Belanja Jasa Penghargaan Pengabdian	107.800.000,00	81.800.000,00	75,88	(26.000.000,00)	80.950.000,00	1,05
22	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.883.813.000,00	7.289.683.184,00	92,46	(594.129.816,00)	6.114.423.140,00	19,22
23	Belanja Jasa Kontruksi	57.600.000,00	50.160.000,00	87,08	(7.440.000,00)	44.889.300,00	11,74
24	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00	72.000.000,00	43,33
25	Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan	7.382.230.829,00	6.279.134.848,00	85,06	(1.103.095.981,00)	0,00	0,00
26	Belanja Perawatan Bangunan/Gedung	16.927.572.837,60	16.391.382.416,00	96,83	(536.190.421,60)	8.795.791.226,00	86,35
27	Belanja Perawatan Konstruksi Jaringan	423.000.000,00	421.877.254,00	99,73	(1.122.746,00)	172.214.463,00	144,97
28	Belanja Perawatan Konstruksi Jalan	126.408.000,00	34.175.275,00	27,04	(92.232.725,00)	0,00	0,00
29	Belanja Perawatan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	580.000.000,00	578.918.000,00	99,81	(1.082.000,00)	299.360.970,00	93,38
30	Belanja Perawatan Kepustakaan	41.952.900,00	10.401.300,00	24,79	(31.551.600,00)	50.905.272,00	(79,57)
31	Belanja Perawatan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	95.307.000,00	86.655.850,00	90,92	(8.651.150,00)	112.981.600,00	(23,30)
32	Belanja Perawatan Alat-Alat Jahit	5.000.000,00	-	0,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
33	Belanja Perawatan Peralatan Kantor / Perlengkapan Kantor	2.255.856.820,00	2.173.843.995,00	96,36	(82.012.825,00)	1.065.374.500,00	104,05
34	Belanja Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor	535.653.904,00	500.096.140,00	93,36	(35.557.764,00)	745.672.950,00	(32,93)
35	Belanja Perawatan Komputer	1.591.209.167,78	1.517.494.460,00	95,37	(73.714.707,78)	1.328.578.011,00	14,22
36	Belanja Perawatan Mebeulair	95.920.217,78	83.563.600,00	87,12	(12.356.617,78)	73.168.000,00	14,21
37	Belanja Perawatan Alat-alat Studio	189.650.000,00	170.888.430,00	90,11	(18.761.570,00)	176.343.400,00	(3,09)
38	Belanja Perawatan Pembangkit Listrik	262.008.759,00	233.339.750,00	89,06	(28.669.009,00)	239.960.800,00	(2,76)
39	Belanja Perawatan Alat-alat Komunikasi	48.000.000,00	44.443.300,00	92,59	(3.556.700,00)	65.499.000,00	(32,15)
40	Belanja Perawatan Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00	-	0,00	(1.500.000,00)	181.907.120,00	(100,00)
41	Belanja Perawatan Alat-alat Laboratorium	65.000.000,00	64.119.000,00	98,64	(881.000,00)	37.210.000,00	72,32
42	Belanja Perawatan Perlengkapan Jalan	229.000.000,00	220.401.500,00	96,25	(8.598.500,00)	225.824.500,00	(2,40)
43	Belanja Barang Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.630.000,00	8.607.500,00	99,74	(22.500,00)	1.996.500,00	331,13
44	Belanja Perawatan Alat Berat	5.000.000,00	4.765.156,00	95,30	(234.844,00)	7.659.289,00	(37,79)
45	Belanja Barang Souvenir/Hadiah	2.911.520.663,00	2.749.216.547,00	94,43	(162.304.116,00)	2.278.346.273,00	20,67
46	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.111.696.760,00	33.645.082.635,00	90,66	(3.466.614.125,00)	28.163.811.863,00	19,46
47	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	257.000.000,00	108.500.000,00	42,22	(148.500.000,00)	216.000.000,00	(49,77)
48	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17.478.646.196,73	16.519.626.262,00	94,51	(959.019.934,73)	13.980.651.368,00	18,16
49	Belanja Hibah Barang atau Jasa	-	-	-	0,00	3.534.160.878,00	(100,00)
50	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan Pegawai	-	-	-	0,00	1.220.000,00	(100,00)
51	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator	-	-	-	0,00	6.686.687.482,00	(100,00)
52	Belanja Jasa Transportasi Mobilitas	1.639.139.220,00	1.255.805.580,00	76,61	(383.333.640,00)	1.504.839.492,00	(16,55)
53	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS/Non PNS	-	-	-	0,00	2.191.413.000,00	(100,00)
54	Belanja Perawatan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	-	-	0,00	28.743.000,00	(100,00)
55	Belanja Perawatan Kendaraan Air Bermotor	-	-	-	0,00	345.400.450,00	(100,00)
56	Belanja Perawatan Kendaraan Darat Bermotor	-	-	-	0,00	6.324.741.673,00	(100,00)
57	Belanja Perawatan Kendaraan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	0,00	109.913.100,00	(100,00)
58	Belanja Premi Asuransi	4.919.641.200,00	3.298.814.263,00	67,05	(1.620.826.937,00)	3.047.580.022,00	8,24
59	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.647.326.801,00	2.338.705.737,00	88,34	(308.621.064,00)	1.976.694.337,00	18,31
	Jumlah	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11	35.978.861.455,46	299.485.547.989,26	9,45

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp327.801.233.771,45 atau sebesar 90,11% dari anggaran sebesar Rp363.780.095.226,91 termasuk realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp33.645.082.635,00 yang merupakan hibah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan **belum melakukan konversi** Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga ke rekening Belanja Hibah tetapi dilakukan konversi pada Beban Hibah LO.

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berasal anggaran dan realisasi belanja pada beberapa SKPD yang seharusnya **direklasifikasi** dari Belanja Barang dan Jasa Ke rekening Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamanatkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja Perawatan Alat-Alat Jahit yang terdapat pada kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 tidak terdapat realisasi disebabkan belanja kegiatan menjahit tidak dilaksanakan sehingga belanja perawatan alat-alat jahit tidak dapat direalisasikan serta belanja Perawatan Peralatan Alat-alat Kedokteran Gigi pada Puskesmas Kijang yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 tidak terdapat realisasi disebabkan Puskesmas Kijang mendapat alokasi Anggaran Tahun 2017 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berupa 1 Set kursi Gigi. Sehubungan pada saat itu Puskesmas Kijang sedang dalam renovasi, sehingga 1 set kursi gigi tersebut baru bisa digunakan pada bulan Mei 2018. Karena baru digunakan pada bulan Mei 2018 dan belum diperlukan perawatan, maka anggaran untuk belanja perawatan peralatan alat-alat kedokteran tidak dibelanjakan.

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada TA 2019 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada TA 2019 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2019 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.450.000.000,00	2.000.000.000,00	81,63	(450.000.000,00)	2.000.000.000,00	0,00
2	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.325.000.000,00	4.150.000.000,00	95,95	(175.000.000,00)	3.488.000.000,00	18,98
3	Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Keagamaan	7.024.210.000,00	6.259.698.000,00	89,12	(764.512.000,00)	3.071.370.000,00	103,81
5	Hibah Kepada BOP PAUD (DAK Non Fisik)	2.252.400.000,00	2.242.200.000,00	99,55	(10.200.000,00)	2.117.400.000,00	5,89
6	Hibah Kepada BOP Penyelenggara Pendidikan (DAK Non Fisik)	596.600.000,00	596.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67	(1.399.712.000,00)	10.676.770.000,00	44,22

Realisasi Belanja Hibah TA 2019 sebesar Rp15.398.498.000,00 atau sebesar 91,67% dari anggaran sebesar Rp16.798.210.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp4.721.728.000,00 atau 44,22%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.30 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Karya Bakti Skala Besar TNI AD	250.000.000,00	0,00	0,00	(250.000.000,00)	1.000.000.000,00	(100,00)
2	Pengamanan Kabupaten Bintan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
3	Hibah Kepada Satuan Radar (satrad) 2013	200.000.000,00	0,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00
4	Hibah Kepada KPU Kab. Bintan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Hibah Kepada Bawaslu Kab. Bintan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.450.000.000,00	2.000.000.000,00	81,63	(450.000.000,00)	2.000.000.000,00	0,00

Hibah kepada pemerintah pusat TA 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.450.000.000,00. Belanja tersebut tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

**Tabel 7.5.31 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	KONI/ Persatuan Olahraga Lainnya	2.050.000.000	2.050.000.000	100,00	0,00	1.670.000.000,00	22,75
2	Belanja Hibah MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja Hibah Pramuka Kab. Bintan	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	0,00	1.300.000.000,00	15,38
4	Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00	150.000.000,00	(33,33)
9	Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bintan	200.000.000	200.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pemuda Panca Marga Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PMI Kabupaten Bintan	300.000.000	300.000.000	100,00	0,00	200.000.000,00	50,00
14	Dewan Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	(100,00)
15	Komda Lansia	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	(100,00)
16	Pengurus Himpunan Mahasiswa Kabupaten Bintan (HIMKAB)	50.000.000	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
17	Sanggar seni karawitan	50.000.000	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
18	LSM Kelapa Bintan	75.000.000	0,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		4.325.000.000	4.150.000.000	95,95	(175.000.000,00)	3.488.000.000,00	18,98

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan TA 2019 sebesar Rp4.150.000.000,00 atau sebesar 95,95% dari anggaran sebesar Rp4.325.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp3.488.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp662.000.000,00 atau 18,98%.

**Tabel 7.5.32 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Posyandu Mawar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Posyandu Kemuning	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Posyandu Asoka	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Posyandu Anggrek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Posyandu Cahaya Bunda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Posyandu Alamanda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Posyandu Mekar Wangi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
8	Posyandu Mawar Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Posyandu Melati Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Posyandu Beringin Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Posyandu Tunas Bangsa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Posyandu Dahlia Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Posyandu Nusa Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Posyandu Nosari Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Posyandu Pandan Wangi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Posyandu Pandan Sari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Posyandu Kijang Permai	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Posyandu Kesuma Jaya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Posyandu Rosela	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Posyandu Kenanga	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Posyandu Kemala Sari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Posyandu Kemala Bhakti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Posyandu Kemala Kasih	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Posyandu Tunas Mekar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Posyandu Kencana	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Posyandu Tirta Sari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Posyandu Lengkuas Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Posyandu Tunas Harapan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Posyandu Sri Melati	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Posyandu Ar. Rasyid	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Posyandu Permata Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Posyandu Wijaya Kesuma	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Posyandu Kasih Bunda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Posyandu Harapan Bunda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Posyandu Tunas Jaya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Posyandu Indah Sari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Posyandu Kencana 1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Posyandu Kencana II	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Posyandu Kencana III	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Posyandu Kencana IV	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Posyandu Kencana V	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Posyandu Kasih Bunda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Posyandu Mawar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Posyandu Anggrek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Posyandu Bina Sejahtera	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Posyandu Bhakti Ananda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Posyandu Anggrek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	Posyandu Anyelir	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Posyandu Melati	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Posyandu Kasih Anak 1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Posyandu Kasih Anak II	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Posyandu Melati	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	Posyandu Delima	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	Posyandu Lobam Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Posyandu Permai Indah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	Posyandu Tanjung Mas	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	Posyandu Wijaya Kesuma	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	Posyandu Harapan Jaya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Posyandu Bunga Raya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	Posyandu Ikan Paus	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	Posyandu Anggur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
62	Posyandu Kamboja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	Posyandu Sakura	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Posyandu Kemala	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	Posyandu Mawar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Posyandu Kembang Manggar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Posyandu Boungenville	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Posyandu Kasih Bunda	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	Posyandu Tulip	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Posyandu Sedap Malam	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Posyandu Bunga Tanjung	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	Posyandu Permata	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	Posyandu Mekar Sari	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	Posyandu Seroja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	Posyandu Anggrek	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan TA 2019 sebesar Rp150.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp150.000.000,00.

Tabel 7.5.33 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	LPTQ Kab. Bintan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00	1.400.000.000,00	221,43
2	BAZNAS Kab. Bintan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	300.000.000,00	0,00
3	BKMT Kab. Bintan	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	100.000.000,00	(100,00)
4	FKUB Kab. Bintan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00	(33,33)
5	PC NU Kab. Bintan	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	100.000.000,00	(100,00)
6	Masjid Al-Jihad Kp. Budi Mulya Kijang Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	(100,00)
7	Yayasan Miftahul Ghoyat Kel. Sei Enam Kec. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
8	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bintan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	0,00
9	Yayasan Al Idris Kepri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(100,00)
10	PC. Gerakan Pemuda Ansor Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	(100,00)
11	Mesjid Mentigi	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(100,00)
12	Pondok Pesantren Khodimul Umah	0,00	0,00	0,00	0,00	36.370.000,00	(100,00)
13	Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kab. Bintan	150.000.000,00	105.000.000,00	70,00	(45.000.000,00)	0,00	0,00
14	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Bintan	100.000.000,00	70.000.000,00	70,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00
15	Masjid Ar Raudah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-	0,00	0,00
16	Masjid Al-Amin	75.000.000,00	50.000.000,00	66,67	(25.000.000,00)	0,00	0,00
17	Gereja GEPRIN Jemaat Kijang Kabupaten Bintan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Masjid Al-Hikmah Kp.Rekoh Desa Penaga	75.000.000,00	50.000.000,00	66,67	(25.000.000,00)	0,00	0,00
19	Gereja GPD SION Sungai Lekop Kijang	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Musalla Al-Islah Kp. Cahaya Sari Rt.03 RW.01 Kel. Kota Baru	50.000.000,00	35.000.000,00	70,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00
21	Masjid Tanjung Uban Timur	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00
22	Musalla Al-Falah Desa Teluk Sasah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Masjid Baitul Huda	100.000.000,00	70.000.000,00	70,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00
24	TPQ Darurrahman	15.000.000,00	10.500.000,00	70,00	(4.500.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
25	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Bintan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Masjid Al-Muhajirin	100.000.000,00	70.000.000,00	70,00	(30.000.000,00)	0,00	0,00
27	Masjid Al-Hidayah Kp. Sidoharjo Kelurahan Kawal	73.960.000,00	73.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Masjid Al-Islah	45.250.000,00	31.550.000,00	69,72	(13.700.000,00)	0,00	0,00
29	Masjid Al-Amin Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang	75.000.000,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	0,00
30	Masjid Al-Ikhlas	75.000.000,00	52.500.000,00	70,00	(22.500.000,00)	0,00	0,00
31	Masjid Nurul Ikhsan	75.000.000,00	52.500.000,00	70,00	(22.500.000,00)	0,00	0,00
32	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab.Bintan	150.000.000,00	112.500.000,00	75,00	(37.500.000,00)	0,00	0,00
33	Masjid Besar Baitusyukur Kec. Teluk Bintan	50.000.000,00	35.188.000,00	70,38	(14.812.000,00)	0,00	0,00
34	Masjid Al Muttaqqin Desa Kuala Sempang	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00
35	Musalla Darussallam	30.000.000,00	21.000.000,00	70,00	(9.000.000,00)	0,00	0,00
36	Surau Al-Khair Kec. Bintan Timur	50.000.000,00	35.000.000,00	70,00	(15.000.000,00)	0,00	0,00
37	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kab.Bintan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.024.210.000,00	6.259.698.000,00	89,12	(764.512.000,00)	3.071.370.000,00	103,81

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan TA 2019 sebesar Rp6.259.698.000,00 atau sebesar 89,12% dari anggaran sebesar Rp7.024.210.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp3.188.328.000,00 atau sebesar 103,81.

**Tabel 7.5.34 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada BOP PAUD Swasta
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	TK Permata Bintan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	21.000.000,00	14,29
2	TK Terumbu Karang	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	19.800.000,00	(9,09)
3	TK Sinar Bahagia	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	(100,00)
4	TK Gracia	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	0,00	33.600.000,00	21,43
5	TK Kids Club	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	85,00
6	TK Amalya	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	5,00
7	TK Hang Tuah	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	15,00
8	TK YKPP	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	66,67
9	TK Fransiskus	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	25.200.000,00	(21,43)
10	TK Puji	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	16.800.000,00	3,57
11	TK Nusantara	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	10.200.000,00	41,18
12	TK Surya Kebenaran	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00	22.800.000,00	2,63
13	TK Ceria Bintan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	11.400.000,00	110,53
14	TK Angkasa	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	23.400.000,00	2,56
15	TK Eden Ceria	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	0,00	33.600.000,00	(26,79)
16	Paud Nusa Indah	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	0,00	28.800.000,00	2,08
17	Paud Nusa Indah I	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	29,17
18	Paud Nusa Indah II	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	24.600.000,00	2,44
19	Paud Nusa Indah III	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Paud Nusa Indah IV	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00	16.800.000,00	35,71
21	KB Tunas Bentan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	(4,00)
22	KB Seruni	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	8,33
23	KB Al Hikmah	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	(9,38)
24	Paud Kenanga	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	19.800.000,00	(3,03)
25	KB Harapan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
26	KB Al Fathul Ilmi	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	36,36
27	KB Nurul Istiqomah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	(10,00)
28	KB Petra Bintan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	KB Ananda	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00	0,00
30	KB Tunas Sahabat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
31	KB Nurul Amin	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00	17.400.000,00	17,24



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
32	KB Al Furqon	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00	10,00
33	KB Tiara	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	18.600.000,00	0,00
34	KB Al Jannatun Naim	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00	22.800.000,00	(5,26)
35	KB Bina Cahaya	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	KB Ar Riyadhushsholihin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.600.000,00	(3,85)
37	KB Buah Hati	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	17.400.000,00	10,34
38	Pos PAUD Seri Melati	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	0,00	25.200.000,00	4,76
39	KB Al Hasanah I	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00	9.000.000,00	20,00
40	KB Cahaya Hati	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	13.800.000,00	17,39
41	KB Gita Ceria	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	13.800.000,00	8,70
42	KB Nilam Permata Bintan I	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	21,88
43	KB Cinta Nusantara	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00	28,57
44	KB Ar Rasyid	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
45	KB Cahaya Indah	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	0,00	31.800.000,00	(22,64)
46	KB Kasih Bunda	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	(16,67)
47	TK Bhakti Awiya	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	KB Teratai	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	KB Mutiara Qur'ani	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	36,36
50	KB Intan Cahaya	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	17.400.000,00	(6,90)
51	SPS Permata Bunda	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	0,00	27.000.000,00	28,89
52	PAUD Mutiara Hati	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00	12,50
53	KB Lentera Hati	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	21.000.000,00	(8,57)
54	KB Cahaya Numbing	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	16.200.000,00	(18,52)
55	PAUD Ananda	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	(37,50)
56	PAUD Mutiara Bunda	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	20.400.000,00	(11,76)
57	PAUD Langgeng	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	21.600.000,00	16,67
58	PAUD Bina Sejahtera	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	20.400.000,00	(23,53)
59	SPS Berseri	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	13.800.000,00	21,74
60	KB Pelita Hati	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00	(8,00)
61	KB Adinda Mandiri	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	0,00
62	Pos Paud Air Glubi Indah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	0,00
63	KB Tunas Muda	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	9.000.000,00	46,67
64	TK Kandil Bahar	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00	0,00	34.800.000,00	(8,62)
65	KB Tut Wuri Handayani	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00	19,05
66	KB Nurul 'Ain	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00	(4,76)
67	KB Al Hasanah II	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	13.800.000,00	(8,70)
68	KB Anggrek Ladi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
69	KB Annida	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	16.200.000,00	0,00
70	KB Ar Raudhah	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	KB FAtharah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	KB IT Kids Club Center 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
73	KB Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
74	KB Kasih Ibu	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	(4,17)
75	KB Kasih Sayang	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	19.800.000,00	(3,03)
76	KB Kemala Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
77	KB Kids Club Center 1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
78	KB Malin Indah	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
79	KB Mandiri	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	KB Mawar Asri	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	18.600.000,00	(25,81)
81	KB RA Kartini	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	KB Mutiara	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	12.600.000,00	57,14
83	KB Permata Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
84	TK Cendikia Bintan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	KB Permata Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
86	KB Putra Putri Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)
87	KB Qurrota'ayun	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	11.400.000,00	31,58
88	KB Sengkuang	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89	KB Tenggiri	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	10.200.000,00	29,41
90	KB Tirta Dharma	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	0,00
91	KB YKPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	(100,00)
92	Paud Bukit Timah	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	24.000.000,00	20,00
93	Paud Terpadu Alamanda	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	0,00
94	Pos Paud Anggur	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	(30,00)
95	KB Al Amin	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
96	Pos Paud Galang Batang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	10.800.000,00	11,11
97	Pos Paud Harapan bunda	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00	13.800.000,00	(21,74)
98	Pos Paud Kencana	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	15.600.000,00	(11,54)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
99	Pos Paud Lestari	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00	6,67
100	Pos Paud Melati Indah	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	34,38
101	Pos Paud Telaga Surya	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	14.400.000,00	(8,33)
102	Pos Paud Tunas Harapan	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	16.200.000,00	0,00
103	SPS Camar	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00	22.200.000,00	0,00
104	SPS Lengkuas Indah	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00	(26,00)
105	SPS Mutiara Ibu	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00	19.200.000,00	6,25
106	TK Antam Kijang	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	45,00
107	TK Arlica	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	10.200.000,00	(17,65)
108	TK Muhammadiyah 1	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	(40,91)
109	TK mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
110	TK Pedesaan Gunung Kijang	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00	15.600.000,00	30,77
111	TK Tunas Bangsa	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00	25.800.000,00	30,23
112	TK Tunas Muda	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	16.200.000,00	(25,93)
113	TK Muhammadiyah 2	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	0,00	16.800.000,00	57,14
114	Pos Paud Tunas Harapan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00	(20,00)
115	KB Janur Bina Maju	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116	Pos Paud Sri Kemuning	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
117	KB Nurul Iman	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	11.400.000,00	0,00
118	SPS Kemala Kasih	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	(5,00)
119	KB Muhammadiyah 2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
120	KB Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
121	KB Arlica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	(100,00)
122	KB Bhakti Awlya	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	9.600.000,00	(12,50)
123	KB Killah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	KB Cipta Insantama	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	8.400.000,00	(14,29)
125	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
126	KB Sabdah Bertuah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
127	KB Padi Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)
128	TK SD Satu Atas SDN 001 Teluk Bintan	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
129	KB Mandiri	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
130	TK Tirta Eka Pertiwi	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	12.000.000,00	(15,00)
131	KB Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
132	KB Eden Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
133	TK Satu Atas SDN 007 Teluk Sebong	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	TK Tadika Berseri	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00	(16,67)
135	KB Gin Kecil Indah	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00	4,55
136	KB Permata Mantang	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
137	Pos Paud Mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
138	Pos Paud Anggrek	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	(100,00)
139	TK Numbing Jaya	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	15.600.000,00	19,23
140	KB Harapan Insan	0,00	0,00	100,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
141	Pos Paud Widuri	20.400.000,00	10.200.000,00	50,00	(10.200.000,00)	0,00	0,00
142	TK SD Satu Atas SDN 002 Bintan Pesisir	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.252.400.000,00	2.242.200.000,00	95,55	(10.200.000,00)	2.117.400.000,00	5,89

Hibah kepada BOP PAUD TA 2019 sebesar Rp2.242.200.000,00 atau sebesar 19,55% dari anggaran sebesar Rp2.252.400.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp124.800.000,00 atau 5,89%.

Tabel 7.5.35 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada BOP Penyelenggara Pendidikan (DAK Non Fisik) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	PKBM Harapan Insan (Paket B)	43.500.000,00	43.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	PKBM Insan Cendikia (Paket B)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket B)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	PKBM Bintan Sari (Paket B)	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	PKBM Harapan Insan (Paket C)	117.200.000,00	117.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	PKBM Persada Bahari (Paket C)	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
7	PKBM Insan Cendikia (Paket C)	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket C)	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	PKBM BintAN Sari (Paket C)	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		596.600.000,00	596.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Hibah kepada BOP Penyelenggara Pendidikan (DAK Non Fisik) TA 2019 sebesar Rp596.600.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp596.600.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp596.600.000,00.

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan bentuk pemberian bantuan keuangan kepada individu/keluarga dan masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	9.705.404.000,00	7.103.293.430,00	73,19	(2.602.110.570,00)	6.952.984.905,00	2,16
2	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	250.000.000,00	20,00
Jumlah		10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99	(2.602.110.570,00)	7.202.984.905,00	2,78

Belanja Bantuan Sosial TA 2019 realisasi sebesar Rp7.403.293.430,00 atau sebesar 73,99% dari anggaran sebesar Rp10.005.404.000,00. Belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp200.308.525,00 atau 2,78%.

**Tabel 7.5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Tidak Terencana	6.865.404.000,00	4.523.793.430,00	65,89	(2.341.610.570,00)	842.484.905,00	436,96
	- Belanja Bantuan Pengobatan Masyarakat tak mampu	1.200.000.000,00	444.069.260,00	37,01	(755.930.740,00)	360.035.905,00	23,34
	- Belanja Bantuan Uang Duka Bagi Masyarakat Kab. Bintan	500.000.000,00	356.250.000,00	71,25	(143.750.000,00)	293.750.000,00	21,28
	- Belanja Bantuan Individu Lain-lain	291.011.000,00	45.474.170,00	15,63	(245.536.830,00)	32.699.000,00	39,07
	- Belanja Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu	600.000.000,00	178.000.000,00	29,67	(422.000.000,00)	156.000.000,00	14,10
	- Belanja Bantuan Pembangun Rumah Swadaya (Pembangun baru pengganti RTLH, Pembangunan Rumah baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) DAK Afimasi)	4.274.393.000,00	3.500.000.000,00	81,88	(774.393.000,00)	0,00	0,00
2	Bantuan Sosial Terencana	2.840.000.000,00	2.579.500.000,00	90,83	(260.500.000,00)	6.110.500.000,00	(57,79)
	- Belanja Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	6.110.500.000,00	(100,00)
	- RTLH	2.790.000.000,00	2.579.500.000,00	92,46	(210.500.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		9.705.404.000,00	7.103.293.430,00	73,19	(2.602.110.570,00)	6.952.984.905,00	2,16

Belanja Bansos kepada Individu dan/atau keluarga TA 2019 terealisasi sebesar Rp7.103.293.430,00 atau 73,19% dari anggaran sebesar Rp9.705.404.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp150.308.525,00 atau 2,16%.

**Tabel 7.5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Panti Asuhan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00	33,33
2	Bantuan Sosial Kepada Anak Cacat (FKKDAC)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah		300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	250.000.000,00	20,00

Belanja Bansos kepada masyarakat TA 2019 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp50.000.000,00 atau 20,00%.

7.5.1.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Bantuan kepada Partai Politik	781.154.935,00	781.154.935,00	100,00	0,00	781.154.935,00	0,00
2	Bantuan kepada Pemerintah Desa	87.438.103.546,00	86.284.285.447,00	98,68	(1.153.818.099,00)	55.871.292.800,00	54,43
3	Bantuan Dana Desa (APBN)	36.845.062.000,00	36.845.062.000,00	100,00	0,00	30.903.914.000,00	19,22
Jumlah		125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08	(1.153.818.099,00)	87.556.361.735,00	41,52

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp123.910.502.382,00 atau sebesar 99,08% dari anggaran sebesar Rp125.064.320.481,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp36.354.140.647,00 atau 41,52%. Bantuan keuangan merupakan bantuan kepada partai politik dan kepada pemerintah desa. Terdapat delapan partai politik dengan jumlah suara sebanyak 69.973 suara, dengan nilai Rp781.154.935,00.

OPD pengelola bantuan keuangan tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, sedangkan Partai Politik penerima Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 7.5.40 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik anggota DPRD
masa bakti 2019 - 2024 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Partai Gerindra			28.069.501,00	42.136.545,00	(33,38)
2	Partai Nasdem	4	8.260	66.502.323,00	53.650.663,00	23,95
3	Partai Demokrat	8	30.920	255.515.779,00	210.640.001,00	21,30
4	Partai Amanat Nasional	1	2.654	48.145.183,00	57.421.056,00	(16,15)
5	Partai Hanura	1	2.322	43.900.907,00	52.881.631,00	(16,98)
6	Partai Keadilan Sejahtera	3	5.182	58.716.813,00	59.151.378,00	(0,73)
7	PDI Perjuangan	2	5.214	80.432.920,00	91.568.213,00	(12,16)
8	Partai Golongan Karya	6	15.421	199.871.509,00	213.705.448,00	(6,47)
Jumlah		25	69.973	781.154.935,00	781.154.935,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2019 dengan realisasi sebesar Rp781.154.935,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp781.154.935,00. Bantuan tersebut dibayarkan berdasarkan jumlah kursi/suara kepada partai politik kepada delapan partai politik.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan TA 2019 adalah sebesar Rp86.284.285.447,00 atau sebesar 98,68% dari anggaran sebesar Rp87.438.103.546,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp30.412.998.647,00 atau 54,43%. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan TA 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	DAU Desa	64.238.285.900,00	63.779.583.400,00	99,29	(458.702.500,00)	53.075.292.800,00	20,17
2	DAU Retribusi	19.759.852.047,00	19.759.852.047,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Insentif RT dan RW	2.607.000.000,00	2.593.800.000,00	99,49	(13.200.000,00)	2.212.000.000,00	17,26
4	Bantuan Keuangan Desa (1 Tahun)	832.965.599,00	151.050.000,00	18,13	(681.915.599,00)	159.000.000,00	(5,00)
5	Dana Pilikades	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	(100,00)
Jumlah Bantuan Keuangan		87.438.103.546,00	86.284.285.447,00	98,68	(1.153.818.099,00)	55.871.292.800,00	54,43

Tabel 7.5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (APBN) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dana APBN	36.845.062.000,00	36.845.062.000,00	0,00	0,00	30.903.914.000,00	19,22
Jumlah Bantuan Keuangan		36.845.062.000,00	36.845.062.000,00	0,00	0,00	30.903.914.000,00	19,22

7.5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Tanah	7.724.900.000,00	294.950.193,00	3,82	7.429.949.807,00	7.682.136.015,00	(96,16)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.446.232.812,31	57.566.639.192,00	93,69	(3.879.593.620,31)	39.477.037.669,47	45,82
3	Belanja Gedung dan Bangunan	99.220.796.940,00	94.055.060.018,00	94,79	(5.165.736.922,00)	61.895.946.173,00	51,96
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.542.922.225,00	143.631.294.950,00	88,91	(17.911.627.275,00)	94.328.156.098,00	52,27
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.986.349.564,09	2.724.377.946,93	91,23	(261.971.617,16)	2.262.911.776,26	20,39
6	Belanja Aset Lainnya	601.000.000,00	569.000.300,00	94,68	(31.999.700,00)	690.503.500,00	(17,60)
Jumlah		333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60	(34.680.878.941,47)	206.336.691.231,73	44,83

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp298.841.322.599,93 atau 89,60% dari anggaran sebesar Rp333.522.201.541,40. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp92.504.631.368,20 atau 44,83%.

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. . Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.223.115,00	(100,00)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	4.248.506.000,00	(100,00)
3	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	147.679.900,00	(100,00)
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	146.787.000,00	(100,00)
5	Sekretariat Daerah	7.359.900.000,00	0,00	0,00	7.359.900.000,00	949.940.000,00	(100,00)
6	Kecamatan Tambelan	295.000.000,00	294.950.193,00	99,98	49.807,00	0,00	0,00
Jumlah		7.724.900.000,00	294.950.193,00	3,82	7.429.949.807,00	7.682.136.015,00	(96,16)

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 sebesar Rp294.950.193,00 atau 3,82% dari anggaran sebesar Rp7.724.900.000,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp7.387.185.822,00 atau 96,16%.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	5.251.745.800,72	4.596.711.928,00	87,53	(655.033.872,72)	3.549.125.226,47	29,52
2	Dinas Kesehatan	23.497.634.819,59	22.404.487.261,00	95,35	(1.093.147.558,59)	12.844.434.742,00	74,43
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.349.000,00	1.669.148.600,00	91,44	(156.200.400,00)	502.453.906,00	232,20
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.830.310.000,00	1.775.694.470,00	97,02	(54.615.530,00)	3.498.147.903,00	(49,24)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	96.000.000,00	89.837.000,00	93,58	(6.163.000,00)	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	296.199.000,00	293.888.100,00	99,22	(2.310.900,00)	281.952.000,00	4,23
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	281.788.000,00	280.010.500,00	99,37	(1.777.500,00)	337.961.800,00	(17,15)
8	Dinas Sosial	179.085.800,00	177.975.760,00	99,38	(1.110.040,00)	334.309.690,00	(46,76)
9	Dinas Tenaga Kerja	418.495.300,00	417.859.200,00	99,85	(636.100,00)	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	720.290.000,00	709.422.994,00	98,49	(10.867.006,00)	1.021.914.045,00	(30,58)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	240.600.000,00	196.223.020,00	81,56	(44.376.980,00)	350.747.000,00	(44,06)
12	Dinas Lingkungan Hidup	648.175.000,00	640.072.680,00	98,75	(8.102.320,00)	487.781.824,00	31,22
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.417.692.120,00	1.409.265.805,00	99,41	(8.426.315,00)	803.310.360,00	75,43
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	344.210.700,00	340.642.500,00	98,96	(3.568.200,00)	308.220.000,00	10,52
15	Dinas Perhubungan	2.714.524.000,00	2.604.185.100,00	95,94	(110.338.900,00)	382.591.000,00	580,67
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.413.625.000,00	1.939.120.500,00	80,34	(474.504.500,00)	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.658.165.000,00	1.111.292.316,00	67,02	(546.872.684,00)	622.348.900,00	78,56



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	279.029.200,00	268.774.000,00	96,32	(10.255.200,00)	703.208.000,00	(61,78)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	30.000.000,00	29.658.200,00	98,86	(341.800,00)	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	554.650.000,00	548.222.400,00	98,84	(6.427.600,00)	178.739.000,00	206,72
21	Dinas Perikanan	111.000.000,00	110.973.500,00	99,98	(26.500,00)	331.030.000,00	(66,48)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.599.454.000,00	1.518.814.122,00	94,96	(80.639.878,00)	241.659.000,00	528,49
23	Sekretariat DPRD	348.000.000,00	274.584.200,00	78,90	(73.415.800,00)	691.160.000,00	(60,27)
24	Sekretariat Daerah	2.505.535.000,00	2.386.800.560,00	95,26	(118.734.440,00)	4.118.080.543,00	(42,04)
25	Kecamatan Bintan Timur	409.260.752,00	346.784.273,00	84,73	(62.476.479,00)	1.030.045.800,00	(66,33)
26	Kecamatan Gunung Kijang	1.168.000.000,00	1.157.154.000,00	99,07	(10.846.000,00)	345.082.100,00	235,33
27	Kecamatan Teluk Bintan	639.900.000,00	487.060.200,00	76,12	(152.839.800,00)	252.957.100,00	92,55
28	Kecamatan Bintan Utara	528.173.020,00	524.800.100,00	99,36	(3.372.920,00)	404.398.500,00	29,77
29	Kecamatan Teluk Sebong	438.940.000,00	423.609.700,00	96,51	(15.330.300,00)	562.259.000,00	(24,66)
30	Kecamatan Tambelan	528.550.000,00	526.512.800,00	99,61	(2.037.200,00)	253.577.500,00	107,63
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	409.675.000,00	406.664.000,00	99,27	(3.011.000,00)	284.763.600,00	42,81
32	Kecamatan Toapaya	1.112.835.000,00	1.095.344.800,00	98,43	(17.490.200,00)	708.300.200,00	54,64
33	Kecamatan Bintan Pesisir	176.500.000,00	175.527.000,00	99,45	(973.000,00)	182.528.500,00	(3,84)
34	Kecamatan Mantang	162.500.000,00	161.832.000,00	99,59	(668.000,00)	121.536.380,00	33,16
35	Inspektorat Daerah	64.800.000,00	62.667.000,00	96,71	(2.133.000,00)	95.378.000,00	(34,30)
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	546.000.000,00	542.203.200,00	99,30	(3.796.800,00)	528.687.500,00	2,56
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	5.262.741.300,00	5.151.738.003,00	97,89	(111.003.297,00)	1.799.602.500,00	186,27
38	Badan Pendapatan Daerah	736.800.000,00	711.077.400,00	96,51	(25.722.600,00)	882.679.600,00	(19,44)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	436.066.450,00	0,00
Jumlah		61.446.232.812,31	57.566.639.192,00	93,69	(3.879.593.620,31)	39.477.037.669,47	45,82

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp57.566.639.192,00 atau 93,69% dari anggaran sebesar Rp61.446.232.812,31. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp18.089.601.522,53 atau 45,82%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp715.862.814,00, Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp347.913.410,00, Belanja Modal dari penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp349.947.975,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp1.821.367.678,00.

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	25.601.624.858,00	25.453.653.237,00	99,42	(147.971.621,00)	13.189.083.245,00	92,99



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
2	Dinas Kesehatan	12.514.416.660,00	12.018.077.049,00	96,03	(496.339.611,00)	8.145.968.324,00	47,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.318.956.000,00	14.523.418.360,00	94,81	(795.537.640,00)	6.047.443.724,00	140,16
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.948.528.000,00	36.315.822.191,00	95,70	(1.632.705.809,00)	28.293.417.781,00	28,35
5	Dinas Sosial	240.000.000,00	239.884.748,00	99,95	(115.252,00)	18.907.460,00	1.168,73
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	676.710.000,00	615.318.025,00	90,93	(61.391.975,00)	457.981.700,00	34,35
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	750.000.000,00	748.584.874,00	99,81	(1.415.126,00)	11.880.000,00	6.201,22
8	Dinas Lingkungan Hidup	109.000.000,00	108.925.000,00	99,93	(75.000,00)	291.000.000,00	(62,57)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000,00	99.999.917,00	100,00	(83,00)	175.352.190,00	(42,97)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	232.248.500,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	500.476.000,00	497.858.477,00	99,48	(2.617.523,00)	522.042.750,00	(4,63)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	12.650.000,00	63,25	(7.350.000,00)	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	216.500.000,00	215.967.200,00	99,75	(532.800,00)	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan dan olah raga	63.675.000,00	63.523.000,00	99,76	(152.000,00)	417.196.241,00	(84,77)
15	Dinas Perikanan	331.000.000,00	329.637.000,00	99,59	(1.363.000,00)	623.907.796,00	(47,17)
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.935.069,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	199.938.000,00	99,97	(62.000,00)	117.652.337,00	69,94
18	Kecamatan Bintan Timur	1.299.150.000,00	287.934.688,00	22,16	(1.011.215.312,00)	0,00	0,00
19	Kecamatan Gunung Kijang	146.416.500,00	145.853.400,00	99,62	(563.100,00)	0,00	0,00
20	Kecamatan Teluk Bintan	310.401.020,00	0,00	0,00	(310.401.020,00)	0,00	0,00
21	Kecamatan Bintan Utara	749.589.539,00	482.720.000,00	64,40	(266.869.539,00)	19.602.000,00	2.362,61
22	Kecamatan Teluk Sebong	149.039.000,00	148.083.540,00	99,36	(955.460,00)	19.954.000,00	642,12
23	Kecamatan Seri Kuala Lobam	543.861.445,00	145.367.200,00	26,73	(398.494.245,00)	114.840.000,00	26,58
24	Kecamatan Toapaya	551.596.918,00	528.865.022,00	95,88	(22.731.896,00)	111.311.310,00	375,12
25	Kecamatan Mantang	49.600.000,00	49.390.000,00	99,58	(210.000,00)	47.960.000,00	2,98
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	830.256.000,00	823.589.090,00	99,20	(6.666.910,00)	405.716.746,00	103,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.000,00	0,00
Jumlah		99.220.796.940,00	94.055.060.018,00	94,79	(5.165.736.922,00)	61.895.946.173,00	51,96

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp94.055.060.018,00 atau 94,79% dari anggaran sebesar Rp99.220.796.940,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp32.159.113.845,00 atau 51,96%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal dari penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp23.760.000,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp65.781.900,00.

**7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	67.000.000,00	66.729.300,00	99,60	(270.700,00)	21.996.300,00	203,37
2	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	590.797.734,00	98,47	(9.202.266,00)	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.723.826.956,00	95.993.659.071,00	86,70	(14.730.167.885,00)	58.116.708.554,00	65,17
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.178.382.200,00	38.921.136.376,00	99,34	(257.245.824,00)	35.234.477.700,00	10,46
5	Dinas Perhubungan	2.061.250.000,00	1.956.018.125,00	94,89	(105.231.875,00)	854.407.800,00	128,93
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.138.120.000,00	1.957.810.303,00	91,57	(180.309.697,00)	52.264.744,00	3.645,95
7	Sekretariat Daerah	384.000.000,00	382.910.000,00	99,72	(1.090.000,00)	48.301.000,00	692,76
8	Kecamatan Bintan Timur	2.399.253.048,00	1.128.345.618,00	47,03	(1.270.907.430,00)	0,00	0,00
9	Kecamatan Gunung Kijang	262.405.000,00	262.075.208,00	99,87	(329.792,00)	0,00	0,00
10	Kecamatan Teluk Bintan	264.859.980,00	0,00	0,00	(264.859.980,00)	0,00	0,00
11	Kecamatan Bintan Utara	2.304.170.544,00	1.368.433.000,00	59,39	(935.737.544,00)	0,00	0,00
12	Kecamatan Teluk Sebong	183.513.600,00	182.642.240,00	99,53	(871.360,00)	0,00	0,00
13	Kecamatan Tambelan	320.337.000,00	317.927.975,00	99,25	(2.409.025,00)	0,00	0,00
14	Kecamatan Seri Kuala Lobam	325.808.897,00	174.295.000,00	53,50	(151.513.897,00)	0,00	0,00
15	Kecamatan Toapaya	329.995.000,00	328.515.000,00	99,55	(1.480.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		161.542.922.225,00	143.631.294.950,00	88,91	(17.911.627.275,00)	94.328.156.098,00	52,27

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp143.631.294.950,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp161.542.922.225,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.303.138.852,00 atau 52,27%. Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp6.999.300,00.

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	1.967.628.564,09	1.725.664.166,93	87,70	(241.964.397,16)	1.929.789.976,26	(10,58)
2	Dinas Kesehatan	393.760.000,00	379.462.180,00	96,37	(14.297.820,00)	0,00	0,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.820.000,00	200.620.750,00	99,90	(199.250,00)	0,00	0,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	80.000.000,00	78.774.850,00	98,47	(1.225.150,00)	111.284.800,00	(29,21)
5	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	296.131.550,00	98,71	(3.868.450,00)	0,00	0,00
6	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987.000,00	0,00
7	Kecamatan Bintan Utara	13.641.000,00	13.629.000,00	99,91	(12.000,00)	27.280.000,00	(50,04)
8	Kecamatan Tambelan	8.500.000,00	8.415.000,00	99,00	(85.000,00)	0,00	0,00
9	Kecamatan Toapaya	22.000.000,00	21.680.450,00	98,55	(319.550,00)	174.570.000,00	(87,58)
Jumlah		2.986.349.564,09	2.724.377.946,93	91,23	(261.971.617,16)	2.262.911.776,26	20,39

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp2.724.377.946,93 atau 91,23% dari anggaran sebesar Rp2.986.349.564,09. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp461.466.170,67 atau 20,39%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp379.462.180,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp1.458.298.141,93.

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap Aplikasi berbentuk Software. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	159.000.000,00	158.697.000,00	99,81	(303.000,00)	104.186.500,00	52,32
2	Dinas Kesehatan	190.000.000,00	189.968.900,00	99,98	(31.100,00)	199.980.000,00	(5,01)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	194.150.000,00	0,00
4	Dinas Perikanan	-	-	-	-	44.600.000,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	93.500.000,00	0,00
6	Kecamatan Bintan Utara	-	-	-	-	4.972.000,00	0,00
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	49.115.000,00	0,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	252.000.000,00	220.334.400,00	87,43	(31.665.600,00)	-	0,00
Jumlah		601.000.000,00	569.000.300,00	94,68	(31.999.700,00)	690.503.500,00	(17,60)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2019 sebesar Rp569.000.300,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp601.000.000,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp121.503.200,00 atau 17,60%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.50 Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	OPD	Jaminan Pemeliharaan 2019 (Rp)	Jaminan Pemeliharaan 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.000.731.416,80	1.771.562.709,79
2	Dinas Kesehatan	0,00	314.196.057,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	4.129.128.036,10	3.057.548.762,57
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.872.696.425,15	4.166.149.431,92
5	Dinas Perhubungan	85.357.177,00	37.246.790,00
6	Dinas Pariwisata	127.034.831,05	0,00
Jumlah		11.214.947.886,10	9.346.703.751,28

Jumlah nilai ritensi Jaminan Pemeliharaan kegiatan fisik TA. 2019 yang bersumber dari belanja modal terdapat pada lima SKPD sebesar Rp11.214.947.886,10. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp1.868.244.134,82.

7.5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08	(1.998.500.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08	(1.998.500.000,00)	0,00	0,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga berupa pengembalian atas kesalahan setoran penghasilan tetap perangkat Desa Pengudang Kabupaten Bintan Tahun 2018 sesuai SK Bupati Nomor 166/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000,00.

7.5.1.3 BELANJA TRANSFER

Pada TA 2019 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.52 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Penerimaan Pembiayaan	213.942.902.739,59	213.814.590.452,98	99,94	(128.312.286,61)	176.148.704.338,64	21,38
2	Pengeluaran Pembiayaan	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	100,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
Jumlah		211.942.902.739,59	211.814.590.452,98	99,94	(128.312.286,61)	176.148.704.338,64	21,63



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2019 sebesar Rp211.814.590.452,98 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp211.942.902.739,59. Pembiayaan *Netto* meningkat dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp37.665.886.114,34 atau 21,63%.

7.5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.53 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018 (Rp)	Tren
1	Penggunaan SILPA Tahun lalu	213.942.902.739,59	213.811.090.452,98	99,94	(131.812.286,61)	176.143.704.338,64	21,38
2	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	(30,00)
	Jumlah	213.942.902.739,59	213.814.590.452,98	99,94	(128.312.286,61)	176.148.704.338,64	21,38

Tabel di atas menunjukkan realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2019 sebesar Rp213.814.590.452,98 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp213.942.902.739,59 dan pengembalian pokok dana bergulir sebesar Rp3.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp176.148.704.338,64 atau meningkat sebesar Rp37.665.886.114,34 atau 21,38%.

7.5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi pengeluaran pembiayaan APBD Tahun 2019 merupakan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00.

7.5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SILPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Dalam TA 2019 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp206.170.203.684,47, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.5.54 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	APBD (Rp)	Dana Kapitasi (Rp)	BLUD (Rp)	Dana BOS (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.281.671.732.476,43	2.475.337.875,96	14.991.798.729,00	22.773.731.127,48	1.321.912.600.208,87
2	Belanja Daerah	1.288.702.789.953,00	2.421.479.284,00	15.473.359.825,00	20.959.357.915,38	1.327.556.986.977,38
3	Surplus (Defisit) : 1-2	(7.031.057.476,57)	53.858.591,96	(481.561.096,00)	1.814.373.212,10	(5.644.386.768,51)
4	Penerimaan Pembiayaan	213.942.902.739,59	0,00	3.500.000,00	(131.812.286,61)	213.814.590.452,98
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	APBD (Rp)	Dana Kapitasi (Rp)	BLUD (Rp)	Dana BOS (Rp)	Jumlah (Rp)
6	Pembiayaan Netto : 4-5	211.942.902.739,59	0,00	3.500.000,00	131.812.286,61	211.814.590.452,98
	SILPA (SIKPA) : 3+6	204.911.845.263,02	53.858.591,96	(478.061.096,00)	1.682.560.925,49	206.170.203.684,47

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan-SAL adalah untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut.

7.5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 sebesar Rp213.942.902.739,59 Di akhir Tahun 2019 menurun sebesar Rp7.772.699.055,12 menjadi Rp206.170.203.684,47.

7.5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2019 Penggunaan SAL tersebut yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp213.811.090.452,98.

7.5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan, yaitu:

- Surplus/Defisit Anggaran (Rp5.644.386.768,51)
- Pembiayaan *Netto* Rp211.814.590.452,98
- SilPA Tahun berjalan Rp206.170.203.684,47

SILPA Tahun 2019 sebesar Rp206.170.203.684,47 atau menurun sebesar 3,77% yaitu sebesar Rp7.772.699.055,12 dari Tahun 2018 sebesar Rp213.942.902.739,59.

7.5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2019 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan atas silpa tahun 2019.

**7.5.2.5 KOREKSI ATAS PENCATATAN SILPA SALDO AWAL KAS BOSNAS TAHUN SEBELUMNYA**

Koreksi atas pencatatan SiLPA saldo awal kas BOSNas tahun sebelumnya sebesar Rp131.812.286,61 sehingga mengurangi koreksi pencatatan pada tahun 2019. Koreksi kesalahan tersebut merupakan kesalahan pencatatan pada saldo awal BOSNAS pada 5 sekolah (SDN 002 Bintan Utara, SDN 007 Bintan Utara, SDN 001 dan SDN 004 Bintan Timur serta SDN 005 Bintan Timur) yang seharusnya sudah bergabung ke sekolah induk (SDN 001 Bintan Utara, SDN 005 Bintan Utara, SDN 003 Bintan Timur serta SDN 002 Bintan Timur)

7.5.2.6 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA. Surplus/Defisit tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.

SiLPA TA 2019 merupakan jumlah Kas Daerah per 31 Desember 2019 yang berada pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Dana Kapitasi JKN FKTP, Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya - Dana BOS, serta dikurangi Utang PFK pada Bendahara Umum Daerah yang belum disetor pada akhir TA 2019. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp206.170.203.684,47. Saldo tersebut terdiri dari:

Tabel 7.5.55 Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas	
A	Kas di Kas Daerah	199.346.154.615,88
B	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
C	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.922.409.985,12
D	Kas di Bendahara BLUD	3.901.639.533,47
Jumlah Kas		206.170.204.134,47
2	Utang PFK BUD	450,00
Jumlah (1 – 2)		206.170.203.684,47

7.5.3 NERACA**7.5.3.1 ASET LANCAR**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp420.124.457.646,91 terdiri dari Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	206.170.204.134,47	213.942.902.739,59	(3,63)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
Piutang	201.790.237.628,71	68.528.836.222,56	194,46
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	439.327.032,64	0,00	100,00
Bagian Lancar TGR	274.342.911,12	690.774.339,00	(60,28)
Belanja Dibayar Dimuka	138.019.696,97	1.197.324.396,97	(88,47)
Persediaan	11.312.326.243,00	10.394.420.738,00	8,83
Jumlah	420.124.457.646,91	294.754.258.436,12	42,53

7.5.3.1.1 KAS DAN SETARA KAS

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara FKTP Puskesmas Non BLUD, Bendahara BLUD RSUD, BLUD Dana Bergulir, BLUD Puskesmas, Bendahara pada OPD, serta Bendahara Dana BOS SD dan SMP baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp206.170.204.134,47 atau turun sebesar Rp7.772.698.605,12 atau 3,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp213.942.902.739,59 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	78.346.154.615,88	208.315.822.891,49	(62,39)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	41.881,00	1.247.379.218,63	(100,00)
4	Kas di Bendahara BLUD	3.901.639.533,47	4.379.700.629,47	(10,92)
5	Kas Lainnya	2.922.368.104,12	0,00	0,00
6	Setara Kas	121.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	206.170.204.134,47	213.942.902.739,59	(3,63)

Adapun rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, dapat disajikan sebagai berikut.

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 berupa dana di rekening giro bank pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Kijang, deposito bulanan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu dan saldo Kas Di Bendahara Dana Kapitasi (Puskesmas Non BLUD) berupa kas tunai dan kas di rekening giro pada PT. Bank BNI sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
a.	Rekening Kas Daerah			
	- Bank Riau Kepri No Rek. 103.02.01010	10.679.606,00	22.732.979.371,45	241,79
	- Bank Riau Kepri No Rek. 135.02.01010	77.698.772.897,88	0,00	100,00
	Jumlah a	77.709.452.503,88	22.732.979.371,45	241,84
b.	Deposito	0,00	185.000.000.000,00	(100,00)
	Jumlah b	0,00	185.000.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
c.	Rekening Puskesmas Non BLUD			
	- Berakit No. Rek. 103.20.27918	62.129.678,00	71.191.111,00	(12,73)
	- Kelong No. Rek. 135.20.00373	178.099.620,00	176.780.880,02	0,75
	- Kuala Sempang No. Rek. 146.20.00314	15.453.078,00	728.514,00	2.021,18
	- Mantang No. Rek. 135.20.00372	55.395.959,00	44.924.859,00	23,31
	- Sei Lekop No. Rek. 135.20.00374	126.566.692,00	71.941.124,02	75,93
	- Sri Bintan No. Rek. 103.20.27917	35.998.333,00	34.214.016,00	5,22
	- Tambelan No. Rek. 190.20.00080	12.744.668,00	28.914.921,00	(55,92)
	- Teluk Bintan No. Rek. 180.20.00082	66.733.078,00	48.429.799,00	37,79
	- Toapaya No. Rek. 180.20.00081	83.581.006,00	105.718.296,00	(20,94)
	Jumlah c	636.702.112,00	582.843.520,04	9,24
	Jumlah a+b+c	78.346.154.615,88	208.315.822.891,49	(62,39)

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.346.154.615,88 atau menurun sebesar Rp129.969.668.275,61 atau 62,39% dibandingkan dengan Tahun 2019. Potongan PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2019 adalah Rp450,00.

Tabel 7.5.56 Perincian Potongan PFK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Jenis PFK	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1	PPN	450,00	0,00	100,00
2	PPH 21	0,00	0,00	0,00
3	PPH 22	0,00	0,00	0,00
4	PPH 23	0,00	0,00	0,00
5	PPH Ps. 4 Ayat 2	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	450,00	0,00	100,00

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar nihil, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.881,00 atau turun sebesar Rp1.247.337.337,63 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.247.379.218,63 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	7.550.040,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
2	Dinas Pendidikan	0,00	1.239.807.178,63	(100,00)
3	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	22.000,00	(100,00)
4	Puskesmas Numbing	28.177,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Kelong	5.599,00	0,00	0,00
6	Kelurahan Toapaya Asri	310,00	0,00	0,00
7	Kelurahan Kijang Kota	189,00	0,00	0,00
8	Kelurahan Sei Lekop	814,00	0,00	0,00
9	Kelurahan Gunung Lengkuas	1.165,00	0,00	0,00
10	Kelurahan Tembeling Tanjung	802,00	0,00	0,00
11	Kelurahan Teluk Sekuni	889,00	0,00	0,00
12	Kelurahan Kawal	3.836,00	0,00	0,00
13	Kelurahan Tanjung Uban Utara	100,00	0,00	0,00
Jumlah		41.881,00	1.247.379.218,63	(100,00)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 sebesar Rp28.177,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Puskesmas Numbing, Rp5.599,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Puskesmas Kelong, Rp310,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Toapaya Asri, Rp189,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kijang Kota, Rp814,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Sei Lekop, Rp1.165,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Gunung Lengkuas, Rp802,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Tembeling Tanjung, Rp889,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Teluk Sekuni, Rp3.836,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kawal, Rp100,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Tanjung Uban Utara.

Pada tahun 2019 Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan direklas pada kas lainnya sehingga kas dana BOSNAS pada Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	0,00	896.681.195,20	(100,00)
2. SMP (28 sekolah)	0,00	343.125.983,43	(100,00)
Jumlah	0,00	1.239.807.178,63	(100,00)

kas tunai yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	0,00	86.282.765,53	(100,00)
2. SMP (28 sekolah)	0,00	24.778.822,17	(100,00)
Jumlah	0,00	111.061.587,70	(100,00)

kas di rekening giro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	0,00	810.398.429,67	(100,00)
2. SMP (28 sekolah)	0,00	318.347.161,26	(100,00)
Jumlah	0,00	1.128.745.590,93	(100,00)

kas di rekening giro pada Bank Riau yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	0,00	0,00	0,00
2. SMP (28 sekolah)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas BLUD adalah kas tunai dan di rekening giro bank yang berada pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD, dan BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.901.639.533,47 atau menurun sebesar Rp478.061.096,00 atau sekitar 10,92% dari saldo kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.379.700.629,47 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
a. BLUD Puskesmas			
- Teluk Sebong No. Rek. 146.20.00097	24.559.499,00	165.895.262,00	(85,20)
- Kawal No. Rek. 180.20.00078	142.314.425,00	209.591.812,00	(32,10)
- Kijang No. Rek. 135.20.00371	4.461.422,00	128.713.036,00	(96,53)
- Tanjung Uban No. Rek. 146.20.00312	92.876.470,00	423.289.863,00	(78,06)
- Teluk Sasah No. Rek. 146.20.00313	201.788.610,00	139.368.856,00	44,79
Jumlah a	466.000.426,00	1.066.858.829,00	(56,32)
b. BLUD RSUD No. Rek. 135.20.00046	245.367.092,00	203.393.225,00	20,64
c. BLUD Dana Bergulir			
- Bank Riau Kepri No. Rek. 135.02.00013	2.902.307.159,47	2.831.126.497,47	2,51
- BPR Bintan No. Rek. 00101000408	287.964.856,00	278.322.078,00	3,46
Jumlah c	3.190.272.015,47	3.109.448.575,47	2,60
Jumlah a+b+c	3.901.639.533,47	4.379.700.629,47	(10,92)

7.5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya termasuk di dalamnya saldo kas dana BOS yang berada pada SD dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.922.368.104,12 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.57 Kas Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	%
I. SEKOLAH DASAR (SD)				
1	SD NEGERI 001 BINTAN PESISIR	190.805.435,89	0,00	100,00
2	SD NEGERI 002 BINTAN PESISIR	1.239.279,33	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	%
3	SD NEGERI 003 BINTAN PESISIR	201.352,95	0,00	100,00
4	SD NEGERI 004 BINTAN PESISIR	105.240.199,50	0,00	100,00
5	SD NEGERI 005 BINTAN PESISIR	4.469.445,93	0,00	100,00
6	SD NEGERI 006 BINTAN PESISIR	84.547,50	0,00	100,00
7	SD NEGERI 002 BINTAN TIMUR	5.006.365,27	0,00	100,00
8	SD NEGERI 003 BINTAN TIMUR	11.439.075,04	0,00	100,00
9	SD NEGERI 006 BINTAN TIMUR	39.677.768,89	0,00	100,00
10	SD NEGERI 007 BINTAN TIMUR	182.989,36	0,00	100,00
11	SD NEGERI 008 BINTAN TIMUR	6.680.114,73	0,00	100,00
12	SD NEGERI 009 BINTAN TIMUR	53.010.327,49	0,00	100,00
13	SD NEGERI 010 BINTAN TIMUR	5.575.821,90	0,00	100,00
14	SD NEGERI 011 BINTAN TIMUR	64.872.040,90	0,00	100,00
15	SD NEGERI 012 BINTAN TIMUR	7.302.164,18	0,00	100,00
16	SD NEGERI 013 BINTAN TIMUR	11.967.757,79	0,00	100,00
17	SD NEGERI 014 BINTAN TIMUR	10.519.361,35	0,00	100,00
18	SD NEGERI 015 BINTAN TIMUR	14.545.334,62	0,00	100,00
19	SD NEGERI 016 BINTAN TIMUR	6.476.438,93	0,00	100,00
20	SD NEGERI 017 BINTAN TIMUR	57.447.748,44	0,00	100,00
21	SD NEGERI 018 BINTAN TIMUR	2.033.699,85	0,00	100,00
22	SD NEGERI 019 BINTAN TIMUR	11.938.357,15	0,00	100,00
23	SD NEGERI 001 BINTAN UTARA	13.808.101,49	0,00	100,00
24	SD NEGERI 003 BINTAN UTARA	17.120.051,86	0,00	100,00
25	SD NEGERI 004 BINTAN UTARA	14.675.035,08	0,00	100,00
26	SD NEGERI 005 BINTAN UTARA	2.367.313,29	0,00	100,00
27	SD NEGERI 006 BINTAN UTARA	7.348.897,56	0,00	100,00
28	SD NEGERI 008 BINTAN UTARA	6.702.939,27	0,00	100,00
29	SD NEGERI 009 BINTAN UTARA	109.096.951,02	0,00	100,00
30	SD NEGERI 010 BINTAN UTARA	9.870.961,67	0,00	100,00
31	SD NEGERI 001 GUNUNG KIJANG	14.634.310,47	0,00	100,00
32	SD NEGERI 002 GUNUNG KIJANG	15.640.037,73	0,00	100,00
33	SD NEGERI 003 GUNUNG KIJANG	4.995.511,53	0,00	100,00
34	SD NEGERI 004 GUNUNG KIJANG	767.858,07	0,00	100,00
35	SD NEGERI 005 GUNUNG KIJANG	3.636.587,22	0,00	100,00
36	SD NEGERI 006 GUNUNG KIJANG	8.625.694,28	0,00	100,00
37	SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	21.304.630,87	0,00	100,00
38	SD NEGERI 008 GUNUNG KIJANG	6.808.058,47	0,00	100,00
39	SD NEGERI 009 GUNUNG KIJANG	21.289.398,66	0,00	100,00
40	SD NEGERI 001 MANTANG	5.749.038,65	0,00	100,00
41	SD NEGERI 002 MANTANG	8.256.166,35	0,00	100,00
42	SD NEGERI 003 MANTANG	2.218.070,34	0,00	100,00
43	SD NEGERI 004 MANTANG	28.513.879,41	0,00	100,00
44	SD NEGERI 001 SERI KUALA LOBAM	311.719,53	0,00	100,00
45	SD NEGERI 002 SERI KUALA LOBAM	9.732.773,69	0,00	100,00
46	SD NEGERI 003 SERI KUALA LOBAM	5.090.685,99	0,00	100,00
47	SD NEGERI 004 SERI KUALA LOBAM	2.573.581,71	0,00	100,00
48	SD NEGERI 005 SERI KUALA LOBAM	15.694.291,83	0,00	100,00
49	SD NEGERI 006 SERI KUALA LOBAM	234.274,36	0,00	100,00
50	SD NEGERI 007 SERI KUALA LOBAM	2.791.008,87	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	%
51	SD NEGERI 001 TAMBELAN	70.056.335,70	0,00	100,00
52	SD NEGERI 002 TAMBELAN	88.190.297,98	0,00	100,00
53	SD NEGERI 003 TAMBELAN	1.927.316,93	0,00	100,00
54	SD NEGERI 004 TAMBELAN	2.899.303,33	0,00	100,00
55	SD NEGERI 005 TAMBELAN	679.016,35	0,00	100,00
56	SD NEGERI 006 TAMBELAN	1.571.138,52	0,00	100,00
57	SD NEGERI 007 TAMBELAN	53.894.229,16	0,00	100,00
58	SD NEGERI 001 TELUK SEBONG	1.156.961,45	0,00	100,00
59	SD NEGERI 002 TELUK SEBONG	16.322.785,41	0,00	100,00
60	SD NEGERI 003 TELUK SEBONG	226.536,73	0,00	100,00
61	SD NEGERI 004 TELUK SEBONG	8.347.680,32	0,00	100,00
62	SD NEGERI 005 TELUK SEBONG	3.675.909,68	0,00	100,00
63	SD NEGERI 006 TELUK SEBONG	1.129.390,18	0,00	100,00
64	SD NEGERI 007 TELUK SEBONG	29.203.530,26	0,00	100,00
65	SD NEGERI 008 TELUK SEBONG	26.864.112,28	0,00	100,00
66	SD NEGERI 009 TELUK SEBONG	1.839.887,45	0,00	100,00
67	SD NEGERI 010 TELUK SEBONG	12.646.620,55	0,00	100,00
68	SD NEGERI 001 TELUK BINTAN	2.838.923,96	0,00	100,00
69	SD NEGERI 002 TELUK BINTAN	6.183.606,79	0,00	100,00
70	SD NEGERI 003 TELUK BINTAN	3.618.288,93	0,00	100,00
71	SD NEGERI 004 TELUK BINTAN	445.469,48	0,00	100,00
72	SD NEGERI 005 TELUK BINTAN	61.718.985,33	0,00	100,00
73	SD NEGERI 006 TELUK BINTAN	8.384.517,17	0,00	100,00
74	SD NEGERI 007 TELUK BINTAN	7.197.957,04	0,00	100,00
75	SD NEGERI 008 TELUK BINTAN	5.128.966,86	0,00	100,00
76	SD NEGERI 009 TELUK BINTAN	4.372.956,50	0,00	100,00
77	SD NEGERI 010 TELUK BINTAN	53.584.442,46	0,00	100,00
78	SD NEGERI 011 TELUK BINTAN	5.809.405,36	0,00	100,00
79	SD NEGERI 012 TELUK BINTAN	45.624.657,15	0,00	100,00
80	SD NEGERI 013 TELUK BINTAN	2.659.559,14	0,00	100,00
81	SD NEGERI 014 TELUK BINTAN	1.117.601,78	0,00	100,00
82	SD NEGERI 001 TOAPAYA	21.069.548,37	0,00	100,00
83	SD NEGERI 002 TOAPAYA	181.460.351,16	0,00	100,00
84	SD NEGERI 003 TOAPAYA	1.424.020,81	0,00	100,00
85	SD NEGERI 004 TOAPAYA	3.596.103,96	0,00	100,00
86	SD NEGERI 005 TOAPAYA	6.987.668,85	0,00	100,00
87	SD NEGERI 006 TOAPAYA	2.479.506,95	0,00	100,00
Jumlah A		1.716.907.046,59	0,00	100,00
II. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	SMP NEGERI 1 BINTAN	152.073.603,96	0,00	100,00
2	SMP NEGERI 2 BINTAN	42.702.877,40	0,00	100,00
3	SMP NEGERI 3 BINTAN	32.318.130,33	0,00	100,00
4	SMP NEGERI 4 BINTAN	40.273.802,74	0,00	100,00
5	SMP NEGERI 5 BINTAN	27.631.643,93	0,00	100,00
6	SMP NEGERI 6 BINTAN	181.816.257,10	0,00	100,00
7	SMP NEGERI 7 BINTAN	169.795.954,33	0,00	100,00
8	SMP NEGERI 8 BINTAN	859.717,92	0,00	100,00
9	SMP NEGERI 9 BINTAN	31.709.216,71	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	%
10	SMP NEGERI 10 BINTAN	3.129.054,49	0,00	100,00
11	SMP NEGERI 11 BINTAN	27.969.487,53	0,00	100,00
12	SMP NEGERI 12 BINTAN	45.924.720,80	0,00	100,00
13	SMP NEGERI 13 BINTAN	36.030.815,53	0,00	100,00
14	SMP NEGERI 14 BINTAN	1.510.990,02	0,00	100,00
15	SMP NEGERI 15 BINTAN	16.737.591,36	0,00	100,00
16	SMP NEGERI 16 BINTAN	32.881.469,98	0,00	100,00
17	SMP NEGERI 17 BINTAN	56.631.975,11	0,00	100,00
18	SMP NEGERI 18 BINTAN	171.135.282,86	0,00	100,00
19	SMP NEGERI 19 BINTAN	18.278.948,49	0,00	100,00
20	SMP NEGERI 20 SATU ATAP PULAU PUCUNG	1.477.793,72	0,00	100,00
21	SMP NEGERI 21 SATU ATAP TELUK BINTAN	146.969,28	0,00	100,00
22	SMP NEGERI 22 SATU ATAP MAPUR	88.446.349,68	0,00	100,00
23	SMP NEGERI 23 SATU ATAP MANTANG	567.518,12	0,00	100,00
24	SMP NEGERI 24 BINTAN	8.870.065,70	0,00	100,00
25	SMP NEGERI 25 SATU ATAP MANTANG	884.293,04	0,00	100,00
26	SMPN 26 SATU ATAP BINTAN TIMUR	2.879.516,97	0,00	100,00
27	SMPN 27 BINTAN SATU ATAP GUNUNG KIJANG	2.029.343,15	0,00	100,00
28	SMP NEGERI 28 BINTAN	10.747.667,28	0,00	100,00
Jumlah B		1.205.461.057,53	0,00	100,00
Total (A+B)		2.922.368.104,12	0,00	100,00

Kas Lainnya yang berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.922.368.104,12 yang merupakan kas tunai dan kas di rekening giro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Kas tunai dan kas di rekening giro pada Bank Syariah mandiri (BSM) dan Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	1.716.907.046,59	0,00	100,00
2. SMP (28 sekolah)	1.205.461.057,53	0,00	100,00
Jumlah	2.922.368.104,12	0,00	100,00

kas tunai yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	44.923.231,37	0,00	100,00
2. SMP (28 sekolah)	302.205,00	0,00	100,00
Jumlah	45.225.436,37	0,00	100,00

kas di rekening giro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	244.626.283,40	0,00	100,00
2. SMP (28 sekolah)	41.634.804,25	0,00	100,00
Jumlah	286.261.087,65	0,00	100,00

kas di rekening giro pada Bank Riau yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1. SD (87 sekolah)	1.427.357.531,82	0,00	100,00
2. SMP (28 sekolah)	1.163.524.048,28	0,00	100,00
Jumlah	2.590.881.580,10	0,00	100,00

7.5.3.1.1.6 Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 Sebesar Rp121.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1	Bank Rakyat Indonesia	113.000.000.000,00	0,00	100,00
2	BPR Bintan	8.000.000.000,00	0,00	100,00
		121.000.000.000,00	0,00	100,00

Adapun rincian deposito per rekening per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

No	Bank	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	PD. BPR BINTAN	00121053551/006399	5.000.000.000
2	PD. BPR BINTAN	004679/00121039043	3.000.000.000
3	BRI UNIT SOEKARNO HATTA	DC.4166623/7609-01-000278-40-8	2.000.000.000
4	BRI UNIT KOTA BESTARI	DC. 4166508/5567-01-000459-40-0	2.000.000.000
5	BRI UNIT KOTA BESTARI	DC. 4166518/5567-01-000468-40-9	3.000.000.000
6	BRI UNIT KOTA BESTARI	DC. 4166520/5567-01-000470-40-6	2.000.000.000
7	BRI UNIT KOTA BESTARI	DC. 4166525/5567-01-000475-40-6	2.000.000.000
8	BRI UNIT PINANG KENCANA	DB.6131612/5568-01-000422-40-7	2.000.000.000
9	BRI UNIT PINANG KENCANA	DC.0361609/5568-01-000470-40-0	5.000.000.000
10	BRI UNIT PINANG KENCANA	DC. 3133503/5568-01-000564-40-3	2.000.000.000
11	BRI UNIT PINANG KENCANA	DC. 3133517/5568-01-000585-40-6	2.000.000.000
12	BRI UNIT KIJANG	DC. 0361714/5566-01-000985-40-7	3.000.000.000
13	BRI UNIT KIJANG	DC. 0361737/5566-01-001011-40-5	2.000.000.000
14	BRI UNIT KIJANG	DC.6060997/5566-01-001126-40-4	2.000.000.000
15	BRI UNIT KIJANG	DB. 131283/5566-01-000953-40-0	3.000.000.000
16	BRI UNIT KIJANG	DC.6060854/5566-01-001028-40-2	3.000.000.000
17	BRI UNIT KIJANG	DC. 6060862/5566-01-001036-40-5	2.000.000.000
18	BRI UNIT KIJANG	DB.6131253/5566-01-000921-40-3	2.000.000.000
19	BRI UNIT KIJANG	DC.6060959/5566-01-001085-40-4	5.000.000.000
20	BRI UNIT KIJANG	DC.6060983/5566-01-00111-40-9	5.000.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Bank	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)
21	BRI UNIT KIJANG	DC. 3026185/5566-01-001217-40-9	2.000.000.000
22	BRI UNIT TANJUNGPINANG KOTA	DC.03621659/3281-01-000584-40-3	3.000.000.000
23	BRI UNIT TANJUNGPINANG KOTA	DB. 6131148/3281-01-000573-40-2	5.000.000.000
24	BRI UNIT TANJUNGPINANG KOTA	DC.0361689/3281-01-000616-40-4	2.000.000.000
25	BRI UNIT TANJUNGPINANG KOTA	DC. 4320321/3281-01-000649-40-7	2.000.000.000
26	BRI UNIT KAWAL	DB. 6131580/7224-01-000244-40-3	2.000.000.000
27	BRI UNIT KAWAL	DB.6131834/7224-0-1000300-40-3	5.000.000.000
28	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.0361588/3548-01-000893-40-4	3.000.000.000
29	BRI UNIT LANCANG KUNING	DB.6130647/3548-01-000800-40-1	5.000.000.000
30	BRI UNIT LANCANG KUNING	DB.6131213/3548-01-000817-40-8	5.000.000.000
31	BRI UNIT LANCANG KUNING	DB.6131863/3548-01-000918-40-8	2.000.000.000
32	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.6131874/3548-01-000931-40-6	2.000.000.000
33	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.4320407/3548-01-000964-40-1	5.000.000.000
34	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.4320439/3548-01-000997-40-2	2.000.000.000
35	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.4320421/3548-01-000979-40-4	5.000.000.000
36	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.4320964/3548-01-001021-40-8	2.000.000.000
37	BRI UNIT LANCANG KUNING	DC.3026324/3548-01-001081-40-8	2.000.000.000
38	BRI KCP BINTAN CENTER	DC.0361844/2147-01-000352-40-5	2.000.000.000
39	BRI KCP BINTAN CENTER	DB.6131426/2147-01-000280-40-4	1.000.000.000
40	BRI KCP BINTAN CENTER	DC.0361822/2147-01-000327-40-0	3.000.000.000
41	BRI KCP BINTAN CENTER	DC.4320668/2147-01-000427-40-4	2.000.000.000
42	BRI KCP BINTAN CENTER	DC. 3133163/2147-01-000525-40-6	2.000.000.000
JUMLAH			121.000.000.000,00

7.5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018.

7.5.3.1.3 PIUTANG

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendapat suatu pembayaran dari pemerintah/entitas pelaporan lainnya. Saldo piutang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
1 Piutang Pajak	88.742.602.594,53	77.118.910.352,80	15,07
2 Piutang Retribusi	616.415.163,00	316.293.538,00	94,89
3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.460.102.851,50	0,00	0,00
4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	285.137.457,21	690.774.339,00	(58,72)
Piutang Lainnya	152.474.622.321,79	27.314.687.156,04	458,21
Jumlah	243.578.880.388,03	105.440.665.385,84	131,01

7.5.3.1.3.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.742.602.594,53 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.58 Mutasi Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	4.396.241.173,87	101.034.343.452,04	99.901.245.452,64	5.529.339.173,27
2	Pajak Restoran	4.996.218.902,86	42.888.606.684,41	42.231.740.607,12	5.653.084.980,15
3	Pajak Hiburan	2.312.867.663,98	6.021.548.097,50	6.637.708.016,15	1.696.707.745,33
4	Pajak Reklame	435.884.777,24	611.488.538,07	472.274.278,00	575.099.037,31
5	Pajak Penerangan Jalan	3.438.545.080,01	13.944.606.349,92	13.944.606.349,92	3.438.545.080,01
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.625.253.425,84	24.854.585.634,00	26.773.584.512,98	8.706.254.546,86
7	Pajak Parkir	-	255.010.501,00	255.010.501,00	-
8	Pajak BPHTB	-	87.968.455.033,00	87.968.455.033,00	-
9	Pajak PBB P2	50.913.899.329,00	34.172.950.718,60	21.943.278.016,00	63.143.572.031,60
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-
	JUMLAH	77.118.910.352,80	311.755.495.008,54	300.131.802.766,81	88.742.602.594,53

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2019 yang merupakan pokok piutang pajak bruto sebesar Rp88.742.602.594,53 apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang pajak per 31 desember 2018 sebesar Rp77.118.910.353,41 terjadi kenaikan trend sebesar 15,07 % bila dibanding periode yang sama pada tahun 2018. Adapun penyisihan piutang pajak tersebut sebagai berikut :

Tabel 7.5.59 Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	PENYISIHAN PIUTANG
		Pokok	Pokok	Pokok	Pokok	
1	Pajak Hotel	24.946.067,06	48.237.199,25	4.036.772,70	49.680.223,00	126.900.262,01
2	Pajak Restoran	21.595.579,11	28.475.121,86	242.707.875,70	563.802.188,92	856.580.765,59
3	Pajak Hiburan	78.022,50	0,00	592.823.423,75	495.456.397,83	1.088.357.844,08
4	Pajak Reklame	0,00	1.906.075,13	0,00	403.710.650,00	405.616.725,13
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	1.291.237.527,00	856.070.026,00	2.147.307.553,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	91.906.648,43	0,00	7.787.188.062,56	7.879.094.710,99
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PBB	159.281.695,36	1.489.099.619,27	2.334.305.524,68	11.727.625.716,60	15.710.312.555,91
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	205.901.364,03	1.659.624.664,94	4.465.111.124,83	21.883.533.265,91	28.214.170.416,71

Adapun piutang pajak setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.60 Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
1	Pajak Hotel	5.529.339.173,27	126.900.262,01	5.402.438.911,26
2	Pajak Restoran	5.653.084.980,15	856.580.765,59	4.796.504.214,56



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
3	Pajak Hiburan	1.696.707.745,33	1.088.357.844,08	608.349.901,25
4	Pajak Reklame	575.099.037,31	405.616.725,13	169.482.312,19
5	Pajak Penerangan Jalan	3.438.545.080,01	2.147.307.553,00	1.291.237.527,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.706.254.546,86	7.879.094.710,99	827.159.835,87
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00
9	Pajak PBB P2	63.143.572.031,60	15.710.312.555,91	47.433.259.475,69
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	88.742.602.594,53	28.214.170.416,71	60.528.432.177,82

7.5.3.1.3.2 Piutang Retribusi

Perincian saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp616.415.163,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.61 Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Ret. Sewa Rumah Dinas	316.293.538,00	5.930.766,00	62.403.976,00	259.820.328,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,00	356.594.835,00	0,00	356.594.835,00
	Jumlah	316.293.538,00	362.525.601,00	62.403.976,00	616.415.163,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 merupakan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Apabila dibandingkan dengan saldo Piutang per 31 Desember 2018 terjadi kenaikan sebesar 94,89%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan piutang retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat piutang retribusi izin mendirikan bangunan yang belum tercatat sebesar Rp228.714.938,00 dan pada tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp127.879.897,00 sehingga per 31 Desember 2019 total piutang retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp356.594.835,00. Adapun penyisihan piutang retribusi tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.62 Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	NILAI PENYISIHAN PIUTANG				
		0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	Total Penyisihan Piutang
1	Ret. Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	259.820.328,00	259.820.328,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	639.399,49	22.871.493,80	0,00	0,00	23.510.893,29
	Jumlah	639.399,49	22.871.493,80	0,00	259.820.328,00	283.331.221,29

**Tabel 7.5.63 Piutang Retribusi Setelah Penyisihan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019 Sebelum Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2019 Setelah Penyisihan
1	Ret. Sewa Rumah Dinas	259.820.328,00	259.820.328,00	0,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	356.594.835,00	23.510.893,29	333.083.941,71
	Jumlah	616.415.163,00	283.331.221,29	333.083.941,71

7.5.3.1.3.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran pada tahun 2019 merupakan reklas dari piutang lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2019 adalah Rp1.460.102.851,50 dengan mutasi tambah kurang sebagai berikut.

**Tabel 7.5.64 Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Angsuran Rumah Dinas	0,00	1.455.744.776,50	249.121.425,00	1.206.623.351,50
2	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00
3	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	-
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	-
5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00
	Jumlah	0,00	1.709.224.276,50	249.121.425,00	1.460.102.851,50

Adapun penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran tersebut sebagai berikut.

**Tabel 7.5.65 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)		13 Bln s/d 36 Bln (10%)		37 Bln s/d 60 Bln (50%)		> 60 Bln (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Angsuran Cicilan Penjualan Rumah Dinas	338.899,50	62.175,36	7.810.720,00	1.237.512,75	21.268.540,00	3.331.001,25	983.357.500,00	3.369.470,00	1.012.775.659,50	8.000.159,36	1.020.775.818,86
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penyisihan	338.899,50	62.175,36	7.810.720,00	1.237.512,75	21.268.540,00	3.331.001,25	983.357.500,00	3.369.470,00	1.012.775.659,50	8.000.159,36	1.020.775.818,86

**Tabel 7.5.66 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Setelah Penyisihan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
Angsuran Rumah Dinas	1.206.623.351,50	1.020.775.818,86	185.847.532,64
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00
JUMLAH	1.460.102.851,50	1.020.775.818,86	439.327.032,64

7.5.3.1.3.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2019 adalah Rp285.137.457,31 dengan mutasi tambah kurang sebagai berikut.

Tabel 7.5.67 Mutasi Bagian Lancar TGR Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Bagian Lancar TGR	690.774.339,00	0,00	405.636.881,79	285.137.457,21
	Jumlah	690.774.339,00	0,00	405.636.881,79	285.137.457,21

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 58,72% disebabkan karena mutasi pengurangan yang merupakan realisasi penerimaan yang diterima di Kas Daerah Kabupaten Bintan dan reklas bagian lancar TGR ke tuntutan ganti rugi asset lainnya. Adapun penyisihan piutang retribusi tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.68 Penyisihan Bagian Lancar TGR Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	NILAI PENYISIHAN PIUTANG				
		0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	Total Penyisihan Piutang
1	Bagian Lancar TGR	932.589,45	9.861.957	-	-	10.794.546,09
	Jumlah	932.589,45	9.861.956,64	0,00	0,00	10.794.546,09

Adapun bagian lancar TGR setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.69 Bagian Lancar TGR Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Penyisihan Piutang	Saldo 31 Desember 2019 Setelah Penyisihan
1	Bagian Lancar TGR	285.137.457,21	10.794.546,09	274.342.911,12
	Jumlah	285.137.457,21	10.794.546,09	274.342.911,12

7.5.3.1.3.5 Piutang Lainnya

Perincian saldo piutang lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp152.474.622.321,79 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.70 Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

URAIAN	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pusat				
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	0,00	3.152.213.746,00	0,00	3.152.213.746,00
- Bagi Hasil dari Penghasilan (PPH) Pasal 25/29	0,00	431.564.122,00	0,00	431.564.122,00
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.562.316.963,00	0,00	1.562.316.963,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
- Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	0,00	4.515.624,00	0,00	4.515.624,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	15.940.726.654,00	0,00	15.940.726.654,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	79.525.563.599,00	0,00	79.525.563.599,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	0,00	51.458.959,00	0,00	51.458.959,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	174.305.192,00	0,00	174.305.192,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	0,00	1.041.823.980,00	0,00	1.041.823.980,00
Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepri	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang PKB	0,00	2.812.339.458,00	0,00	2.812.339.458,00
- Piutang BBN KB	0,00	4.100.884.780,00	0,00	4.100.884.780,00
- Piutang PBB KB	0,00	10.639.431.749,00	0,00	10.639.431.749,00
- Piutang PAP	0,00	15.664.563,00	0,00	15.664.563,00
- Piutang Pajak Rokok	0,00	1.045.490.157,00	0,00	1.045.490.157,00
Angsuran Rumah Dinas	2.266.803.238,50	0,00	2.266.803.238,50	0,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00	0,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00	0,00
Denda Pajak Hotel	1.330.506.052,56	1.698.832.288,86	609.304.960,03	2.420.033.381,39
Denda Pajak Restoran	1.467.575.936,51	876.261.253,25	44.440.974,74	2.299.396.215,02
Denda Pajak Hiburan	536.861.332,09	7.851.416,00	19.342.780,00	525.369.968,09
Denda Pajak Reklame	69.708.845,00	47.837.584,50	3.240.740,00	114.305.689,50
Denda Pajak Penerangan Jalan	2.096.550.696,44	5.195.771,62	2.039,00	2.101.744.429,06
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.578.811.996,95	0,00	197.001.121,02	2.381.810.875,93
Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak BPHTB	0,00	5.397.382,00	5.397.382,00	0,00
Denda Pajak PBB P2	15.326.934.178,99	4.075.606.849,01	255.346.026,00	19.147.195.002,00
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Retribusi Sewa Rumdis	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Retribusi IMB	0,00	134.230.486,80	0,00	134.230.486,80
Piutang BLUD	1.317.955.379,00	2.842.036.728,00	1.317.955.379,00	2.842.036.728,00
Piutang JKN	69.500.000,00	10.200.000,00	69.500.000,00	10.200.000,00
JUMLAH	27.314.687.156,04	130.201.749.306,04	5.041.814.140,29	152.474.622.321,79

Adapun penyisihan piutang lainnya tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.71 Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)		13 Bln s/d 36 Bln (10%)		37 Bln s/d 60 Bln (50%)		> 60 Bln (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Denda Pajak Hotel	0,00	6.732.001,55	0,00	97.677.263,82	0,00	44.907.425,43	0,00	7.045.582,58	0,00	156.362.273,38	156.362.273,38
Denda Pajak Restoran	0,00	4.398.101,26	0,00	82.838.524,14	0,00	196.221.278,30	0,00	198.948.165,67	0,00	482.406.069,36	482.406.069,36
Denda Pajak Hiburan	0,00	1.858,50	0,00	0,00	0,00	216.083.170,07	0,00	92.831.928,00	0,00	308.916.956,57	308.916.956,57



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis Pajak	0 Bin s/d 12 Bin (0,5%)		13 Bin s/d 36 Bin (10%)		37 Bin s/d 60 Bin (50%)		> 60 Bin (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Denda Pajak Reklame	0,00	228.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.610.505,00	0,00	68.838.980,92	68.838.980,92
Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	25.968,66	0,00	0,00	0,00	919.450.168,22	0,00	257.650.360,00	0,00	1.177.126.496,88	1.177.126.496,88
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	43.219.294,71	0,00	0,00	0,00	1.949.617.928,88	0,00	1.992.837.223,59	1.992.837.223,59
Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda PBB	0,00	27.897.668,77	0,00	574.352.748,20	0,00	1.093.151.639,00	0,00	5.637.830.488,00	0,00	7.333.232.543,97	7.333.232.543,97
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Retribusi IMB	0,00	79.156,02	0,00	11.839.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919.084,30	11.919.084,30
Piutang BLUD	14.210.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210.183,64	0,00	14.210.183,64
Piutang JKN	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total Penyisihan	14.261.183,64	39.363.230,68	0,00	809.927.759,15	0,00	2.469.813.681,02	0,00	8.212.534.958,12	14.261.183,64	11.531.639.628,97	11.545.900.812,61

Adapun piutang lainnya setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.72 Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pusat			
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	3.152.213.746,00	0,00	3.152.213.746,00
- Bagi Hasil dari Penghasilan (PPH) Pasal 25/29	431.564.122,00	0,00	431.564.122,00
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.562.316.963,00	0,00	1.562.316.963,00
- Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	4.515.624,00	0,00	4.515.624,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	15.940.726.654,00	0,00	15.940.726.654,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	79.525.563.599,00	0,00	79.525.563.599,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	51.458.959,00	0,00	51.458.959,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	174.305.192,00	0,00	174.305.192,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.041.823.980,00	0,00	1.041.823.980,00
Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepri	0,00	0,00	0,00
- Piutang PKB	2.812.339.458,00	0,00	2.812.339.458,00
- Piutang BBN KB	4.100.884.780,00	0,00	4.100.884.780,00
- Piutang PBB KB	10.639.431.749,00	0,00	10.639.431.749,00
- Piutang PAP	15.664.563,00	0,00	15.664.563,00
- Piutang Pajak Rokok	1.045.490.157,00	0,00	1.045.490.157,00
Denda Pajak Hotel	2.420.033.381,39	156.362.273,38	2.263.671.108,01
Denda Pajak Restoran	2.299.396.215,02	482.406.069,36	1.816.990.145,66
Denda Pajak Hiburan	525.369.968,09	308.916.956,57	216.453.011,52
Denda Pajak Reklame	114.305.689,50	68.838.980,92	45.466.708,58
Denda Pajak Penerangan Jalan	2.101.744.429,06	1.177.126.496,88	924.617.932,18
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.381.810.875,93	1.992.837.223,59	388.973.652,34
Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	SALDO 31 DES 2019 (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2019)	SALDO 31 DES 2019 (SETELAH PENYISIHAN)
Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak PBB P2	19.147.195.002,00	7.333.232.543,97	11.813.962.458,03
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
Denda Retribusi Sewa Rumdis	0,00	0,00	0,00
Denda Retribusi IMB	134.230.486,80	11.919.084,30	122.311.402,50
Piutang BLUD	2.842.036.728,00	14.210.183,64	2.827.826.544,36
Piutang JKN	10.200.000,00	51.000,00	10.149.000,00
JUMLAH	152.474.622.321,79	11.545.900.812,61	140.928.721.509,18

7.5.3.1.4 BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp138.019.696,97. Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.5.73 Belanja Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	(%)
1	Dinas Pendidikan			
	Sewa Mobilitas Air Tahap IV - PT Aneka Jaya Kijang	-	395.697.866,67	(100,00)
	Sewa Mobilitas Darat Tahap IV - PT Aneka Jaya Kijang	-	647.690.166,66	(100,00)
	Jumlah a	-	1.043.388.033,33	(100,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Perumahan Taman Sari	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Jl. Nusantara	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Desa Taopaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01795	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Desa Taopaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01796	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
	Jumlah b	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup			
	Sewa Ruko di Tanjung Pinang	-	16.666.666,67	(100,00)
	Jumlah c	-	16.666.666,67	(100,00)
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Gedung/Rumah di Jl. Kesatria Blok A No. 1 Tanjungpinang	4.166.666,67	3.416.666,67	21,95
	Jumlah d	4.166.666,67	3.416.666,67	21,95
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			
	Ruko di Jl. Raya Tanjung Pinang - Tanjung Uban Mo. 4 Km. 16	30.303.030,30	30.303.030,30	0,00
	Jumlah e	30.303.030,30	30.303.030,30	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	(%)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Ruko (Gudang Arsip) di Jl. Hang Jebat Kijang Bintan Timur	24.166.666,67	24.166.666,67	0,00
	2 Ruko di Jl. Perikanan No. 80 C 80 D Barek Motor Kijang	4.983.333,33	4.983.333,33	0,00
	Jumlah f	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Jl. Pasar Berdikari Kijang	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
	Jumlah g	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
	TOTAL (a+b+c+d+e+f+g)	138.019.696,97	1.197.324.396,97	(88,47)

7.5.3.1.5 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.312.326.243,00 dan terjadi kenaikan sebesar 8,83% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.394.420.738,00.

Jumlah persediaan tersebut merupakan sisa barang pakai habis pada OPD per 31 Desember 2019. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7.5.74 Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Persediaan Per SKPD	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Tahun 2018 (Rp)	Belanja modal 2019	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	11.171.500,00	0,00	0,00	348.110,00	10.823.390,00	0,00	348.110,00	10.823.390,00
2	Dinas Kesehatan	5.116.597.778,00	0,00	194.535.004,00	0,00	5.311.132.782,00	194.535.004,00	0,00	5.311.132.782,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.297.800,00	0,00	0,00	3.297.800,00	0,00	0,00	3.297.800,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	1.358.900,00	0,00	1.358.900,00	1.358.900,00	0,00	1.358.900,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.168.000,00	0,00	159.683.400,00	0,00	167.851.400,00	159.683.400,00	0,00	167.851.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	229.500,00
8	Dinas Sosial	3.108.500,00	0,00	1.297.500,00	0,00	4.406.000,00	1.297.500,00	0,00	4.406.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	759.880,00	0,00	759.880,00	759.880,00	0,00	759.880,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.714.000,00	0,00	730.000,00	0,00	2.444.000,00	730.000,00	0,00	2.444.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.499.940,00	0,00	83.462.490,00	0,00	101.962.430,00	83.462.490,00	0,00	101.962.430,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.056.850,00	0,00	81.798.350,00	0,00	83.855.200,00	81.798.350,00	0,00	83.855.200,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	294.600,00	0,00	70.200,00	0,00	364.800,00	70.200,00	0,00	364.800,00
15	Dinas Perhubungan	3.120.900,00	0,00	0,00	666.800,00	2.454.100,00	0,00	666.800,00	2.454.100,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	1.859.800,00	0,00	1.859.800,00	1.859.800,00	0,00	1.859.800,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.299.370,00	0,00	0,00	2.411.530,00	3.887.840,00	0,00	2.411.530,00	3.887.840,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Persediaan Per SKPD	Permendagri 64/2013					Permendagri 108/2016		
		Saldo Tahun 2018 (Rp)	Belanja modal 2019	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)	Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	2.369.100,00	0,00	0,00	2.369.100,00	0,00	0,00	2.369.100,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.279.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.223.000,00	0,00	56.000,00	2.223.000,00
21	Dinas Perikanan	2.448.500,00	0,00	702.500,00	0,00	3.151.000,00	702.500,00	0,00	3.151.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.224.200,00	0,00	39.352.763,00	0,00	54.576.963,00	39.352.763,00	0,00	54.576.963,00
23	Sekretariat DPRD	2.915.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2.899.000,00	0,00	16.500,00	2.899.000,00
24	Sekretariat Daerah	82.269.170,00	0,00	0,00	57.672.935,00	24.596.235,00	0,00	57.672.935,00	24.596.235,00
25	Kecamatan Bintan Timur	0,00	0,00	2.249.600,00	0,00	2.249.600,00	2.249.600,00	0,00	2.249.600,00
26	Kecamatan Gunung Kijang	1.988.600,00	0,00	0,00	203.700,00	1.784.900,00	0,00	203.700,00	1.784.900,00
27	Kecamatan Teluk Bintan	5.780.500,00	0,00	0,00	4.751.500,00	1.029.000,00	0,00	4.751.500,00	1.029.000,00
28	Kecamatan Bintan Utara	1.566.200,00	0,00	3.297.656,00	0,00	4.863.856,00	3.297.656,00	0,00	4.863.856,00
29	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Tambelan	833.000,00	0,00	0,00	468.000,00	365.000,00	0,00	468.000,00	365.000,00
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	538.100,00	0,00	0,00	42.000,00	496.100,00	0,00	42.000,00	496.100,00
32	Kecamatan Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bintan Pesisir	1.046.000,00	0,00	0,00	466.000,00	580.000,00	0,00	466.000,00	580.000,00
34	Kecamatan Mantang	1.805.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	506.000,00	0,00	1.299.000,00	506.000,00
35	Inspektorat Daerah	4.967.000,00	0,00	0,00	4.019.000,00	948.000,00	0,00	4.019.000,00	948.000,00
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.731.500,00	0,00	555.000,00	0,00	2.286.500,00	555.000,00	0,00	2.286.500,00
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	3.983.600,00	0,00	1.180.270,00	0,00	5.163.870,00	1.180.270,00	0,00	5.163.870,00
38	Badan Pendapatan Daerah	12.250.173,00	0,00	5.367.077,00	0,00	17.617.250,00	5.367.077,00	0,00	17.617.250,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.247.500,00	0,00	0,00	1.001.100,00	2.246.400,00	0,00	1.001.100,00	2.246.400,00
40	RSUD Bintan	4.301.592.301,00	0,00	103.239.746,00	0,00	4.404.832.047,00	103.239.746,00	0,00	4.404.832.047,00
41	BLUD Puskesmas	334.445.219,00	0,00	260.307.427,00	0,00	594.752.646,00	260.307.427,00	0,00	594.752.646,00
42	Puskesmas JKN	436.811.337,00	0,00	53.154.017,00	0,00	489.965.354,00	53.154.017,00	0,00	489.965.354,00
	Jumlah	10.394.420.738,00	0,00	996.994.580,00	79.089.075,00	11.312.326.243,00	996.994.580,00	79.089.075,00	11.312.326.243,00

Adapun mutasi tambah kurang atas saldo persediaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.75 Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Persediaan	Permendagri 64/2013				Saldo Tahun 2019 (Rp)	Permendagri 108/2016		
		Saldo Tahun 2018 (Rp)	Reliasasi Belanja Modal 2019	Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)			Penyesuaian / Koreksi 2019		Saldo Akhir Tahun 2019 (Rp)
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Alat Tulis Kantor (ATK) (c)	178.557.295,00	0,00	110.235.347,00	45.608.456,00	243.184.186,00	110.235.347,00	45.608.456,00	243.184.186,00
2	Bahan/Alat Listrik (c)	25.239.800,00	0,00	0,00	14.596.050,00	10.643.750,00	0,00	14.596.050,00	10.643.750,00
3	Bahan/Alat Kebersihan (c)	40.727.985,00	0,00	0,00	18.884.569,00	21.843.416,00	0,00	18.884.569,00	21.843.416,00
4	Obat-obatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (d)	4.101.790,00	0,00	19.787.460,00	0,00	23.889.250,00	19.787.460,00	0,00	23.889.250,00
5	Obat-obatan Dinas Kesehatan (d)	5.112.892.838,00	0,00	193.008.094,00	0,00	5.305.900.932,00	193.008.094,00	0,00	5.305.900.932,00
6	Obat-obatan di PPK-BLUD Puskesmas (d)	315.523.319,00	0,00	222.981.892,00	0,00	538.505.211,00	222.981.892,00	0,00	538.505.211,00
7	Obat-obatan di Puskesmas JKN (d)	425.535.587,00	0,00	36.777.881,00	0,00	462.313.468,00	36.777.881,00	0,00	462.313.468,00
8	Obat-obatan di RSUD (d)	4.267.081.451,00	0,00	134.094.986,00	0,00	4.401.176.437,00	134.094.986,00	0,00	4.401.176.437,00
9	Barang yang akan dihibahkan (g)	0,00	0,00	105.407.080,00	0,00	105.407.080,00	105.407.080,00	0,00	105.407.080,00
10	Barang Cetak dan Penggandaan (c)	7.080.000,00	0,00	1.955.960,00	0,00	9.035.960,00	1.955.960,00	0,00	9.035.960,00
11	BBM (e)	11.758.673,00	0,00	15.639.880,00	0,00	27.398.553,00	15.639.880,00	0,00	27.398.553,00
12	Pakaian Khusus Kegiatan	5.922.000,00	0,00	157.106.000,00	0,00	163.028.000,00	157.106.000,00	0,00	163.028.000,00
	Jumlah	10.394.420.738,00	0,00	996.994.580,00	79.089.075,00	11.312.326.243,00	996.994.580,00	79.089.075,00	11.312.326.243,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penambahan persediaan sebesar Rp996.994.580,00 terdiri dari:

- Penambahan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun 2019 sebesar Rp110.235.347,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-obatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp19.787.460,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-obatan di Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp193.008.094,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-obatan di PPK-BLUD Puskesmas Tahun 2019 sebesar Rp222.981.892,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-obatan di Puskesmas JKN Tahun 2019 sebesar Rp36.777.881,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-obatan di RSUD Tahun 2019 sebesar Rp134.094.986,00;
- Penambahan *netto* pada Barang yang akan dihibahkan Tahun 2019 sebesar Rp105.407.080,00;
- Penambahan *netto* pada Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2019 sebesar Rp1.955.960,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Bakar Minyak Tahun 2019 sebesar Rp15.639.880,00;
- Penambahan *netto* pada Pakaian Khusus Kegiatan Tahun 2019 sebesar Rp157.106.000,00

Sedangkan pengurangan persediaan sebesar Rp77.089.075,00 terdiri dari:

- Pengurangan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun 2019 sebesar Rp45.608.456,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan/Alat Listrik Tahun 2019 sebesar Rp14.596.050,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan/Alat Kebersihan Tahun 2019 sebesar Rp19.022.569,00;

Adapun persediaan atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut.

**Tabel 7.5.76 Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	OPD	TOTAL	KET	SUMBER DANA	PIHAK PENERIMA	JUMLAH DITERIMA/ PENERIMA
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	76.807.080	Beras	PAD	Masyarakat yang terkena musibah/bencana kebakaran dan bencana alam. Untuk persediaan/Stok beras disimpan di gudang Bulog Tanjung Pinang karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan tdk memiliki Gudang utk penyimpanan beras. Dinas sudah melakukan kerjasama/MOU bersama Bulog utk pengadaan dan penyimpanan beras sehingga sewaktu ad bencana beras tersebut bisa dikeluarkan dari gudang Bulog	7308 kg
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	28.600.000	Life Jacket	PAD	Koperasi Karyawan Wira Artha PT. BRC Selaku Jetty manajemen wisata hutan bakau (mangrove Tour) di Sei Sebung Kecamatan Teluk sebung. Koperasi Wira Artha melakukan pelayanan kepada wisatawan mangrove tour termasuk pelayanan keselamatan wisatawan dengan menyediakan baju pelampung (life Jacket). Beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan mangrove tour mencapai lebih kurang 50.000 orang/tahun.	100 buah



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	OPD	TOTAL	KET	SUMBER DANA	PIHAK PENERIMA	JUMLAH DITERIMA/ PENERIMA
					Dalam rangka melaksanakan program kemitraan dan pembinaan peningkatan kualitas tour mangrove maka perlu dukungan sarana keselamatan wisatawan diberikan kepada Koperasi Karyawan Wira Artha PT. BRC tersebut.	

Tabel 7.5.77 Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadaluarsa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Jenis	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total Harga
1	Amoksisillin syr kering 125 mg / 5 ml	Btl / 60 ml	1.920	2880	5.529.600
2	Larutan Anisol	Btl / 100ml	195.500	17	3.323.500
3	Larutan Etanol Asam	Btl / 100 ml	34.500	5	172.500
Jumlah					9.025.600,00

Tabel 7.5.78 Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Kadaluarsa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Jenis	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total Harga
1	Neurotropik Vitamin Injksi (Mersibion 5000)	ktk/10amp	50.000	620	31.000.000,00
2	Epi nefhrin.injksi	ampul	1.518	852	1.293.336,00
3	Fitomenadion 2mg/ml injeksi	Ktk/30 amp	127.080	12	1.524.960,00
4	Albendazole 400 mg Tab	Ktk/30 tab	9.240	94	868.560,00
5	Lisol, mengandung kresol tersabun 50 %	Btl / 1000 ml	15.525	15	232.875,00
6	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	inj/30 ampul	7.900	990	7.821.000,00
7	Rapid test HBsAg Antigen(prog utk Bumil)	pcs	2.020.000	2	4.040.000,00
8	Aquagel Stelille Jelly 82 gr	tube	45.543	151	6.876.993,00
9	Cepo taxim.injksi	ktk/2 Ampul	47.060	157	7.388.420,00
10	Aqua pro injk. 25 ml	Botol	2.860	79	225.940,00
11	Isoksuprina HCL Tablet 20 mg (TONOTAN)	Ktk / 50 tab	143.750	2	287.500,00
12	Diazepam/stesolid.5mg	ktk/100	10.900	9	98.100,00
13	Bisakodil supos dewasa 10 mg (Dulcolax)	Suppose	5.800	950	5.510.000,00
14	Efedrin HCl tablet 25mg	btl/100tb	5.900	11	64.900,00
15	FDC FASE II	Ktk/24X28	604.128	1	604.128,00
16	NaCl + Dextrose 5 % (cairan 1 : 4) infus	Btl/ 500ml	9.350	45	420.750,00
17	Larutan Mannitol.Infus	Pcs	88.000	56	4.928.000,00
18	Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml Biosave(ABUI)	Vial	479.996	26	12.479.896,00
19	Kodein Fosfat 10 mg Tablet	Ktk / 100 tab	63.000	83	5.229.000,00
20	FDC FASE I	Ktk/24X28	430.539	2	861.078,00
21	Pirantel 125.mg tab	Ktk /100tab	303.100	36	10.911.600,00
22	ACT Arterakine tablet (Kombipak)	Ktk / 9 tab	1.409	159	224.031,00
23	Fitomenadion.2mg, 1ml	Ampul	4.236	360	1.524.960,00
24	Pitamin.A/Retinol.2000.IU	Btl/ 50 kap	582	480	279.360,00
25	Genta micin sulfat, injksi	ktk/5 amp	17.725	45	797.625,00
26	Amitriptiline Tab	Ktk / 100 Tab	16.500	54	891.000,00
27	Vitamin.B6/Piridoksin	Ktk / 60 Tab	8.460	114	964.440,00
28	Larutan Glukosa 10%	Btl / 500 ml	7.500	200	1.500.000,00
29	Larutan Glukosa 5%	Btl / 500 ml	6.900	2147	14.814.300,00
30	Ibuproven Suspensi 100mg / 5ml	Btl / 60 ml	2.519	4780	12.040.820,00
31	Tramadol injeksi	ktk/5 amp	9.920	61	605.120,00
32	Larutan Glu Kosa 5%	Btl / 500 ml	6.900	2140	14.766.000,00
33	Kalium Hidroksida Pasta (hydcal)	Ktk / 2 tube	556.000	5	2.780.000,00
34	Kaolin + Pectin (Neo Kaominal)	Botol	6.262	295	1.847.290,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total Harga
35	Aminophyllin.Injeksi,10ml	Ampul	3.349	60	200.940,00
36	Furosemide injeksi	Ampul	1.333	8	10.664,00
37	Digoxin Tab	Ktk / 100 Tab	10.900	87	948.300,00
38	Metronidazol,Sirup 125mg/5ml	botol	3.800	732	2.781.600,00
39	Bisa Codyl.Tab.10Mg	tablet	317	87	27.579,00
40	Infuseton set.Anak	Set	10.406	1436	14.943.016,00
41	Oralit	Sachet	273	157	42.861,00
42	oksitosin injeksi (Tiacinon)	ampul	1.900	200	380.000,00
43	Kotrimoksazol suspensi komb.	botol	2.052	688	1.411.776,00
44	Genta micin ,injksi 80 mg	ktk/5 amp	17.640	4	70.560,00
45	Aquapro injeksi	vial	2.860	229	654.940,00
46	Cefadroxil,125 Sirup	Btl/60 ml.	4.086	394	1.609.884,00
47	Asam Traneksamat Injeksi 100mg/5ml	Ampul	2.530	50	126.500,00
48	Artem	ampul	12.500	2	25.000,00
49	Spons gelatin Cubicles (Hemospon)	Ktk / 10	88.550	2	177.100,00
50	Neurotropik vitamin injeksi (Neurosanbe)	Vial	5.715	65	371.475,00
51	Fitomenadion 2mg/ml injeksi	Ktk/30 amp	127.080	11	1.397.880,00
52	Amidaron.HCl.enjeksi	Ktk/5Amp	155000	8	1.240.000,00
53	Aminophylline injeksi 24 mg/ ml-10 ml	ampul	3.349	1045	3.499.705,00
54	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg - 1 ml	ampul	3.278	65	213.070,00
55	Kaolin Pectin(Neo Kaominal)	Botol	5.693	518	2.948.974,00
56	Metoklorpropamid sirup	Botol/60 ml	2.750	570	1.567.500,00
57	Fitomenadion 10mg/ml injeksi	kotak	136.500	11	1.501.500,00
58	Amiodarone Hci.Injeksi	Ktk/5amp	155.000	8	1.240.000,00
59	Aminophylline. Injeksi	ampul	4.013	1045	4.193.585,00
60	Methyl ergometrine Melet Injeksi	ampul	2.684	65	174.460,00
61	Carbamazepine 200 mg Tab	ktk/100 Tab	23.000	37	851.000,00
62	Cefixime 100 mg/ 5ml sirup kering	botol	5.710	18	102.780,00
63	Rapid Tes HBS Ag Antigen	ktk/50pcs	222.600	450	100.170.000,00
64	Rifampicin,450mg	ktk/100 Kap	82.900	12	994.800,00
65	MDT,Combi	ktk/6blister	189.420	2	378.840,00
66	Larutan KOH	BTL/100MI	51.750	39	2.018.250,00
67	Larutan Rees Echer	BTL/100MI	115.000	4	460.000,00
68	Larutan Eosin 2%	BTL/100MI	212.225	1	212.225,00
69	Retinol (Vitamin A)Dosis Tingi.200.000IU	Btl/ 50 kap	29.100	8	232.800,00
70	Paracetamol Tab 500 mg	ktk/100 Tab	5.100	10	51.000,00
71	Forosemide larutan .injeksi im/n 10mg/ml	ktk/25ampul	33.325	1	33.325,00
72	sianokobalamin (vitamin B 12) injeksi 500 mcg/ml-1	ktk/100amp	122.600	4	490.400,00
73	Larutan KOH	BTL/100MI	35.650	13	463.450,00
74	Larutan giemsa stain	BTL/100MI	392.250	1	392.250,00
75	Larutan TURK	BTL/100MI	59.750	10	597.500,00
76	Larutan Asam sulfosalisilat 20%	BTL/100MI	309.600	17	5.263.200,00
77	Larutan Hayem	BTL/100MI	40.250	35	1.408.750,00
78	PrimaQuine tab 15 mg	ktk/100tb	3.000	31	93.000,00
79	Rifampisin Kap 300 mg	ktk/100kp	64.000	2	128.000,00
80	Sabutamol inheler (ventolin)	botol	66.938	157	10.509.266,00
81	Antasida doen	ktk/100	5.900	1153	6.802.700,00
82	Anti scabies(scabimite)	tube	12.155	17	206.635,00
83	Tramadol injeksi	ktk/5amp	9.920	75	744.000,00
84	Bisakodil/supos anak 5mg (Dulcolax)	ktk/6sup	34.800	197	6.855.600,00
85	Fluconazole kap	ktk/10kap	231.000	55	12.705.000,00
86	Larutan Manitol	pcs	88.000	56	4.928.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total Harga
87	Metoklopramid drop (Gavistal)	fls/10 ml	5.200	27	140.400,00
88	Antasida doen	ktk/100	5.900	1153	6.802.700,00
89	Pulp Devitalizer	Ktk	212.750	2	425.500,00
90	Elite Cement 100	Ktk	898.000	1	898.000,00
91	Kalsium Hidrosida Pasta	Ktk	967.000	5	4.835.000,00
92	Klorampenikol tetes mata 0,5 % (ERLAMYCETIN)	Btl/ 10 MI	10.500	2112	22.176.000,00
93	Ipratropium Bromide.Salbutamol Sulphate	Ktk / 20 Vial	91.000	19	1.729.000,00
94	Nistatin tablet oral 500.000 IU	Ktk /100 tab	88.100	10	881.000,00
95	Fluconazole kap	Ktk/ 10 kap	231.000	29	6.699.000,00
96	Larutan Anisol	Btl / 100 ml	195.500	18	3.519.000,00
97	Larutan TURK	Btl / 100 ml	59.750	13	776.750,00
98	Larutan Eosin 2 %	Btl / 100 ml	212.225	19	4.032.275,00
99	Larutan Giemsa	Botol	392.250	2	784.500,00
100	Larutan Asam Asetat	Btl / 100 ml	46.288	9	416.592,00
101	Larutan Karbol Fusin	Btl / 100 ml	80.500	7	563.500,00
102	Larutan Ziehl Nelsen	paket	178.750	50	8.937.500,00
103	Semen Seng Fosfat (Liquid + Powder)	Set	898.000	5	4.490.000,00
104	X-RAY Film.35x35	kotak	4.364.200	4	17.456.800,00
105	Larutan.KN.3B	Botol	10.050	295	2.964.750,00
106	Fenobarbital injeksi 50 mg / ml - 2 ml	ampul	2.265	50	113.250,00
Jumlah					443.195.139,00

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih 12 bulan. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.101.983.357,64 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	%
Investasi Non Permanen	0,00	23.450.000,00	(100,00)
Investasi Permanen	93.101.983.357,64	90.627.211.243,00	2,73
Jumlah	93.101.983.357,64	90.650.661.243,00	2,70

7.5.3.2.1 INVESTASI NON PERMANEN

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepala kelompok masyarakat, meliputi Dana Bergulir Sapi, Ayam Buras, Sayur-sayuran, Padi Polybag dan Koperasi. Metode penilaian Investasi Non Permanen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.79 Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2019 (Rp)
1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2019 (Rp)
2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	3.376.407.000,00	0,00	3.920.000,00	3.372.487.000,00
6	Penyisihan Non Permanen Dana Bergulir	3.352.957.000,00	19.530.000,00	0,00	3.372.487.000,00
	Investasi Non Permanen Dana Bergulir Netto	23.450.000,00			0,00

Pengurangan Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp3.920.000,00 disebabkan pembayaran pokok dan bagi hasil atas dana bergulir usaha pengembangan sayur tahun 2007 sebesar Rp3.920.000,00 yang sudah disisihkan sebesar 100%. Tarif penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.80 Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2019 (Rp)
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00
3	Pengembangan Sayur-sayuran	798.179.500,00	0,00	3.920.000,00	794.259.500
4	Padi Polybag 2008	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00
	Jumlah	3.376.407.000,00	0,00	3.920.000,00	3.372.487.000,00
	Penyisihan Piutang :				
6	0 s.d 12 bulan = 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13 s.d 36 bulan = 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37 s.d 60 bulan = 50%	23.450.000,00	0,00	0,00	0,00
9	60 bulan = 100%	3.329.507.000,00	42.980.000,00	0,00	3.372.487.000,00
	Jumlah Penyisihan	3.352.957.000,00	42.980.000,00	0,00	3.372.487.000,00
	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan	23.450.000,00			0,00

Tabel 7.5.81 Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo Bruto 31 Des 2019 (Rp)	Penyisihan Piutang					Saldo Netto 31 Des 2019 (Rp)
			0 sd 12 Bln = 0,5 %	13 sd 36 Bln = 10 %	37 sd 60 Bln = 50 %	60 Bln > 100 %	Jumlah	
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00	1.253.877.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	392.280.000,00	0,00	0,00	0,00	392.280.000,00	392.280.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2009	604.845.000,00	0,00	0,00	0,00	604.845.000,00	604.845.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2012	88.200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	121.652.500,00	0,00	0,00	0,00	121.652.500,00	121.652.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2014	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo Bruto 31 Des 2019 (Rp)	Penyisihan Piutang					Saldo Netto 31 Des 2019 (Rp)
			0 sd 12 Bln = 0,5 %	13 sd 36 Bln = 10 %	37 sd 60 Bln = 50 %	60 Bln > 100 %	Jumlah	
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
3	Pengembangan Sayur-Sayuran	794.259.500,00	0,00	0,00	0,00	794.259.500,00	794.259.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2005	34.132.500	0,00	0,00	0,00	34.132.500	34.132.500	0,00
	- Sumber Dana 2007	167.842.500,00	0,00	0,00	0,00	167.842.500,00	167.842.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	592.284.500	0,00	0,00	0,00	592.284.500	592.284.500	0,00
4	Padi Polybag	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00	1.229.150.000,00	0,00
	-DPC SPSI Reformasi	707.875.000	0,00	0,00	0,00	707.875.000	707.875.000	0,00
	-DPC SPSI	130.000.000	0,00	0,00	0,00	130.000.000	130.000.000	0,00
	-DPC SBSI	372.275.000	0,00	0,00	0,00	372.275.000	372.275.000	0,00
	-UKM Kusmayadi	19.000.000	0,00	0,00	0,00	19.000.000	19.000.000	0,00
	JUMLAH (1+2+3+4+5)	3.372.487.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.487.000,00	3.372.487.000,00	0,00

7.5.3.2.2 INVESTASI PERMANEN

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.101.983.357,64,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.82 Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	(%)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	93.101.983.357,64	90.627.211.243,00	2,73
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.101.983.357,64	90.627.211.243,00	2,73

7.5.3.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

Tabel 7.5.83 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	(%)
1	PT Bank Riau Kepri	38.078.900.000,00	0,00	0,00	38.078.900.000,00	0,00
2	PD BPR Bintan	35.952.523.748,00	2.179.085.505,64	0,00	38.131.609.253,64	6,06
3	PT Bintan Inti Sukses	16.595.787.495,00	295.686.609,00	0,00	16.891.474.104,00	1,78
	Jumlah	90.627.211.243,00	2.474.772.114,64	0,00	93.101.983.357,64	2,73

**7.5.3.2.2.1.1 PT Bank Riau Kepri**

Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Tahun 2019 adalah nihil sehingga saldo penyertaan modal tetap sebesar Rp38.078.900.000,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PT Bank Riau Kepri adalah sebesar 3,57% dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 380.789 lembar.

7.5.3.2.2.1.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan)

PD BPR Bintan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PD BPR Bintan sebesar 100%. Modal Dasar PD BPR Bintan adalah sebesar Rp5.600.000.000,00 telah seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp15.900.000.000,00, sedangkan tahun 2019 terdapat penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00.

Jumlah ekuitas akhir *netto* menurut Laporan Keuangan PD BPR Bintan Tahun 2019 (*Unaudited*) adalah Rp35.952.523.748,00 sehingga terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp2.179.085.505,64 dari jumlah ekuitas akhir pada PD BPR Bintan Tahun 2018 adalah sebesar Rp35.952.523.748,00. Adapun perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Neraca PD BPR Bintan		
		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Disetor	12.400.000.000,00	14.400.000.000,00	2.000.000.000,00
2	Penambahan Modal (sumbangan)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
3	Penambahan Modal (Kewajiban)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
4	Cadangan Umum	7.525.781.159,00	8.090.549.247,00	564.768.088,00
5	Cadangan Tujuan	6.879.061.709,00	7.443.829.797,00	564.768.088,00
6	Laba Ditahan	5.841.052.327,00	3.106.224.484,00	(1.143.822.117,36)
7	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.647.680.880,00	4.697.230.209,64	(2.541.456.396,00)
	Jumlah Ekuitas PD BPR	41.793.576.075,00	41.237.833.737,64	(555.742.337,36)
8	Pembagian Dividen	(5.841.052.327,00)	(3.106.224.484,00)	2.734.827.843,00
	Jumlah Ekuitas Pemda	35.952.523.748,00	38.131.609.253,64	2.179.085.505,64

7.5.3.2.2.1.3 PT Bintan Inti Sukses (PT BIS)

PT BIS didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 dan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PT BIS sebesar 99,70%. Modal dasar menjadi sebesar Rp27.755.193.360,00 yang terdiri dari inbreng sebesar Rp12.755.193.360,00 dan setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00.

Untuk setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 sudah dilakukan penyertaan modal berupa setoran tunai Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp6.000.000.000,00 terdiri dari sebesar Rp1.000.000.000,00 telah dibayarkan Tahun 2007, Rp2.000.000.000,00 dibayarkan Tahun 2008 dan Tahun 2010 dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Pada Tahun 2011 sampai Tahun 2019 tidak ada pembayaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT BIS, dikarenakan keuangan perusahaan masih cukup membiayai operasional perusahaan dan belum adanya kebutuhan modal yang diperlukan untuk membiayai bidang



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

usaha/rencana investasi yang feasible dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan.

Jumlah ekuitas menurut Laporan Keuangan PT BIS Tahun 2018 (*Unaudited*) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.891.474.104,00,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp2.95.686.609,00 dari jumlah ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp16.595.787.495,00.

**Tabel 7.5.85 Perhitungan Ekuitas PT Bintan Inti Sukses
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Neraca PT BIS		
		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Inbreng	12.755.193.360,00	12.755.193.360,00	-
2	Modal Uang Tunai	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
3	Rugi ditaham	(2.161.843.662,61)	(1.863.719.256,00)	298.124.406,61
4	Koreksi Laba(Rugi)	49.929.838,61	-	(49.929.838,61)
5	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(47.492.041,00)	(295.686.609,00)	(248.194.568,00)
	Jumlah Ekuitas PT BIS	16.595.787.495,00	16.595.787.495,00	-
6	Pembagian Deviden	0,00	295.686.609,00	295.686.609,00
	Jumlah Ekuitas Pemda	16.595.787.495,00	16.891.474.104,00	295.686.609,00

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.134.999.198.718,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp175.687.450.234,00 atau 8,97% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.959.311.748.484,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.5.86 Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	355.742.186.331,00	354.786.062.017,00	355.742.186.331,00
2	Peralatan dan Mesin	438.431.661.572,00	386.838.037.115,00	447.397.219.762,00
3	Gedung dan Bangunan	1.152.846.394.905,00	1.055.071.112.200,00	1.144.226.895.716,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.521.308.709.407,00	1.365.136.180.961,00	1.521.308.709.407,00
5	Aset Tetap Lainnya	49.215.328.930,00	47.202.143.699,00	48.853.963.929,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27.982.986.362,00	27.834.241.362,00	27.982.986.362,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.410.512.762.789,00)	(1.277.556.028.870,00)	(1.410.512.762.789,00)
	Jumlah	2.135.014.504.718,00	1.959.311.748.484,00	2.134.999.198.718,00

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.87 Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Tanah	354.786.062.017,00	0,00	0,00	354.786.062.017,00	4.147.183.617,00	3.191.059.303,00	355.742.186.331,00
2	Peralatan dan Mesin	386.838.037.115,00	8.340.780.790,00	0,00	395.178.817.905,00	64.270.433.288,00	12.052.031.431,00	447.397.219.762,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
3	Gedung dan Bangunan	1.055.071.112.200,00	0,00	7.979.415.789,00	1.047.091.696.411,00	99.106.609.571,00	1.971.410.266,00	1.144.226.895.716,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.365.136.180.961,00	0,00	0,00	1.365.136.180.961,00	156.172.528.446,00	0,00	1.521.308.709.407,00
5	Aset Tetap Lainnya	47.202.143.699,00	0,00	361.365.001,00	46.840.778.698,00	2.152.415.311,00	139.230.080,00	48.853.963.929,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	27.834.241.362,00	0,00	0,00	27.834.241.362,00	148.745.000,00	0,00	27.982.986.362,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.277.556.028.870,00)	0,00	0,00	(1.277.556.028.870,00)	(136.680.691.059,00)	(3.723.957.140,00)	(1.410.512.762.789,00)
	Jumlah	1.959.311.748.484,00	8.340.780.790,00	8.340.780.790,00	1.959.311.748.484,00	189.317.224.174,00	13.629.773.940,00	2.134.999.198.718,00

7.5.3.3.1 TANAH

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp355.742.186.331,00 mengalami kenaikan sebesar Rp956.124.314,00 atau 0,27% dari Tahun 2018 sebesar Rp354.786.062.017,00.

Jumlah Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 merupakan mutasi Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.88 Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Tanah	354.786.062.017,00	-	-	354.786.062.017,00	4.147.183.617,00	3.191.059.303,00	355.742.186.331,00
	Jumlah	354.786.062.017,00	-	-	354.786.062.017,00	4.147.183.617,00	3.191.059.303,00	355.742.186.331,00

Penambahan aset tanah sebesar Rp4.147.183.617,00 berasal dari penambahan belanja modal dan Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar yang berasal dari:

- Belanja Modal Tanah tahun 2019 sebesar Rp1.205.983.617,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD tahun 2019 sebesar Rp2.941.200.000 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;

Sedangkan pengurangan aset tanah sebesar Rp3.191.059.303,00 berasal dari :

- Penghapusan Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain Tahun 2019 sebesar Rp249.859.303,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 15/ VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
- Mutasi kurang pencatatan antar OPD tahun 2019 sebesar Rp2.941.200.000 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kijang kepada Pemerintah Kabupaten Bintan nomor 29 tahun 2009 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 11 tahun 2011, terdapat aset hibah Tanah sebanyak 14 Bidang yang bernilai Rp1,00 pada Buku Inventaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan (sesuai dengan SK Bupati Bintan Nomor 295/IV/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018). Adapun Daftar Aset Tanah Tersebut adalah:

1. Tanah Kosong Jalan Hang Tuah (Sisi Selatan Panggung Terbuka);
2. Tanah (Bangunan Monumen Bouksit) Jalan Raja Ali Haji;



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

3. Tanah (Tanah Pengganti Untuk Rumah Dinas Kepala Kepolisian Sektor) Terletak Disebelah Wisma Krida;
4. Tanah Kosong (Tanah Pengganti Untuk Kantor Samsat) Terletak Disebelah Wisma Krida;
5. Tanah (Diatasnya Berdiri Bangunan Masjid Dan Tk Istiqamah Jalan Jati I (Tanah Merah I);
6. Tanah Areal Mesjid Raya Nurul Iman Kijang (Lanjutan);
7. Tanah (Yang Diatasnya Berdiri Bangunan Gedung Diklat Tk Al-Quran) Jalan Pasar ;
8. Tanah Taman Kota Kijang Jalan Taman Kota Kijang;
9. Tanah Kosong/Lapangan (Emplasmen) Jalan Tanah Merah II;
10. Tanah Yang Dipergunakan Sebagai Kolam Air (Waduk A) Kolong Enam;
11. Tanah Yang Dipergunakan Sebagai Kolam Air (Waduk B) Kolong Enam;
12. Tanah/ Lahan Bekas Tambang;
13. Tanah Sebagai Areal Kolam Renang Sembat (Lanjutan);
14. Tanah Yang Dipergunakan Sebagai Kolam Air Sembat.

Aset Tanah per OPD selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.89 Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016				
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019	
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	95.309.682.921,00	-	-	95.309.682.921,00	199.938.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.653.282.815,00	-	-	9.653.282.815,00	-	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.174.738.916,00	-	-	6.174.738.916,00	693.239.666,00	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perhubungan	3.671.487.000,00	-	-	3.671.487.000,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	9.128.316.363,00	-	-	9.128.316.363,00	-	-
8	Dinas Pendidikan	76.825.244.550,00	-	-	76.825.244.550,00	312.805.951,00	-
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	4.100.000.000,00	-	-	4.100.000.000,00	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.465.200.000,00	-	-	1.465.200.000,00	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	2.941.200.000,00	-
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.022.736.847,00	-	-	29.022.736.847,00	-	-
16	Dinas Perikanan	1.059.261.600,00	-	-	1.059.261.600,00	-	-
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	840.000.000,00	-	-	840.000.000,00	-	-
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.019.610.000,00	-	-	5.019.610.000,00	-	2.941.200.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	83.115.310.389,00	-	-	83.115.310.389,00	-	249.859.303,00
20	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-
21	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.315.000.000,00	-	-	1.315.000.000,00	-	-
23	Dinas Lingkungan Hidup	3.567.000.000,00	-	-	3.567.000.000,00	-	-
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.209.125.675,00	-	-	2.209.125.675,00	-	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.238.000.000,00	-	-	8.238.000.000,00	-	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016				
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019	
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang
30	Kecamatan Bintan Utara	476.400.000,00	-	-	476.400.000,00	-	-
31	Kecamatan Bintan Timur	5.577.286.601,00	-	-	5.577.286.601,00	-	-
32	Kecamatan Tambelan	38.736.000,00	-	-	38.736.000,00	-	-
33	Kecamatan Gunung Kijang	2.508.400.000,00	-	-	2.508.400.000,00	-	-
34	Kecamatan Teluk Bintan	199.175.000,00	-	-	199.175.000,00	-	-
35	Kecamatan Teluk Sebong	1.776.000.000,00	-	-	1.776.000.000,00	-	-
36	Kecamatan Toapaya	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Mantang	10.458.500,00	-	-	10.458.500,00	-	-
38	Kecamatan Bintan Pesisir	106.773.840,00	-	-	106.773.840,00	-	-
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.378.835.000,00	-	-	3.378.835.000,00	-	-
	Jumlah	354.786.062.017,00	-	-	354.786.062.017,00	4.147.183.617,00	3.191.059.303,00
							355.742.186.331,00

7.5.3.3.2 PERALATAN DAN MESIN

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp447.397.219.762,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp60.559.182.647,00 atau 15,65% dari Tahun 2018 sebesar Rp386.838.037.115,00.

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 merupakan mutasi Aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

- Terdapat Koreksi Reklas Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Saldo Awal Peralatan Mesin per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah, dimana terdapat penambahan Kodifikasi dan Penggolongan Peralatan dan Mesin berupa Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pengeboran, Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, Peralatan Proses/Produksi, Rambu - Rambu dan Peralatan Olah Raga. Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin tersebut sebesar Rp8.340.780.790,00 yang terdiri atas Penambahan Rambu-Rambu sebesar Rp7.979.415.789,00 dari Reklas Gedung dan Bangunan-Monumen (KIB C) dan Penambahan Peralatan Olahraga sebesar Rp361.365.001,00 dari Reklas Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (KIB E). Sehingga Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari menjadi sebesar Rp395.178.817.905,00.
- Penambahan Peralatan dan Mesin berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp56.144.256.065,00, Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Aset BOSNAS 2019 sebesar Rp1.759.958.928,00, Penambahan Sumber Lainnya (Hibah) Peralatan dan Mesin Aset tahun 2019 sebesar Rp255.280.100,00, Penambahan Reklas Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2019 sebesar Rp88.539.000,00 dan Mutasi Antar OPD sebesar Rp6.022.399.195,00;
- Pengurangan Peralatan dan Mesin berasal dari Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.020.556.858,00, Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.009.075.378,00 dan Mutasi Antar OPD sebesar Rp6.022.399.195,00.

Mutasi tambah kurang Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.90 Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Peralatan Dan Mesin	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	10.116.011.702,00	-	-	10.116.011.702,00	29.645.000,00	-	10.145.656.702,00
2	Alat Angkutan	127.580.031.930,00	-	-	127.580.031.930,00	11.763.030.810,00	4.992.445.600,00	134.350.617.140,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6.927.105.738,00	-	-	6.927.105.738,00	2.786.281.255,00	63.656.250,00	9.649.730.743,00
4	Alat Pertanian	5.142.309.664,00	-	-	5.142.309.664,00	115.797.000,00	19.998.000,00	5.238.108.664,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	154.727.314.325,00	-	58.540.648.584,00	96.186.665.741,00	15.324.095.946,00	2.982.736.288,00	108.528.025.399,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	19.271.416.584,00	-	-	19.271.416.584,00	4.172.585.695,00	895.731.129,00	22.548.271.150,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	52.368.017.431,00	-	-	52.368.017.431,00	17.287.566.068,00	563.511.818,00	69.092.071.681,00
8	Alat Laboratorium	8.707.064.776,00	-	-	8.707.064.776,00	1.344.153.375,00	116.316.500,00	9.934.901.651,00
9	Alat Persenjataan	1.998.764.965,00	-	932.728.165,00	1.066.036.800,00	313.628.500,00	58.162.500,00	1.321.502.800,00
10	Komputer	-	59.348.068.846,00	-	59.348.068.846,00	10.296.380.239,00	2.344.167.346,00	67.300.281.739,00
11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	125.307.903,00	-	125.307.903,00	197.186.000,00	-	322.493.903,00
16	Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	-
18	Rambu - Rambu	-	7.979.415.789,00	-	7.979.415.789,00	640.083.400,00	-	8.619.499.189,00
19	Peralatan Olah Raga	-	361.365.001,00	-	361.365.001,00	-	15.306.000,00	346.059.001,00
	Jumlah	386.838.037.115,00	67.814.157.539,00	59.473.376.749,00	395.178.817.905,00	64.270.433.288,00	12.052.031.431,00	447.397.219.762,00

Aset Peralatan dan Mesin per OPD selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.91 Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Sekretariat DPRD	11.816.866.013,00	-	-	11.816.866.013,00	288.965.700,00	362.468.746,00	11.743.362.967,00
2	Sekretariat Daerah	38.369.742.452,00	99.591.800,00	-	38.469.334.252,00	2.817.630.510,00	1.663.866.600,00	39.623.098.162,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.020.511.397,00	1.575.000,00	-	9.022.086.397,00	2.001.480.100,00	928.886.882,00	10.094.679.615,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.538.092.601,00	558.195.250,00	-	17.096.287.851,00	2.724.855.170,00	362.555.000,00	19.458.588.021,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.507.057.284,00	-	-	9.507.057.284,00	372.107.000,00	50.370.500,00	9.828.793.784,00
6	Dinas Perhubungan	5.459.125.501,00	7.321.628.739,00	-	12.780.754.240,00	3.049.258.600,00	3.091.000,00	15.826.921.840,00
7	Dinas Kesehatan	95.646.510.846,00	-	-	95.646.510.846,00	21.888.206.407,00	997.563.436,00	116.537.153.817,00
8	Dinas Pendidikan	35.388.055.716,00	-	-	35.388.055.716,00	4.791.865.677,00	472.142.821,00	39.707.778.572,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.046.569.618,00	220.000,00	-	2.046.789.618,00	44.039.700,00	37.601.524,00	2.053.227.794,00
10	Dinas Sosial	2.067.517.850,00	-	-	2.067.517.850,00	366.757.260,00	-	2.434.275.110,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.756.893.070,00	-	-	3.756.893.070,00	1.024.789.299,00	194.705.199,00	4.586.977.170,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.610.082.035,00	-	-	6.610.082.035,00	1.722.347.222,00	4.862.000,00	8.327.567.257,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.281.170.025,00	-	-	1.281.170.025,00	355.024.000,00	80.775.200,00	1.555.418.825,00
14	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	11.386.966.410,00	347.898.000,00	462.660.000,00	11.272.204.410,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.386.966.410,00	-	-	11.887.802.198,00	413.038.000,00	72.648.000,00	12.228.192.198,00
16	Dinas Perikanan	11.887.802.198,00	-	-	3.174.596.208,00	1.109.305.816,00	8.209.001,00	4.275.693.023,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.174.596.208,00	11.000.001,00	-	5.317.880.287,00	1.026.645.500,00	890.672.321,00	5.453.853.466,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.306.880.286,00	-	-	-	1.324.105.021,00	-	1.324.105.021,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.977.512.004,00	-	-	25.977.512.004,00	5.151.738.003,00	3.227.005.000,00	27.902.245.007,00
20	Badan Pendapatan Daerah	4.734.948.616,00	-	-	4.734.948.616,00	858.899.900,00	785.400,00	5.593.063.116,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
21	Inspektorat Daerah	2.135.814.017,00	-	-	2.135.814.017,00	93.611.000,00	235.453.400,00	1.993.971.617,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.991.181.808,00	-	-	8.991.181.808,00	556.584.700,00	23.408.000,00	9.524.358.508,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	8.851.998.792,00	-	-	8.851.998.792,00	657.404.180,00	-	9.509.402.972,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.842.477.945,00	348.570.000,00	-	5.191.047.945,00	1.404.392.100,00	303.816.000,00	6.291.624.045,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.979.262.882,00	-	-	1.979.262.882,00	104.218.500,00	172.714.800,00	1.910.766.582,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4.002.922.800,00	-	-	4.002.922.800,00	308.269.600,00	1.739.100,00	4.309.453.300,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.812.019.205,00	-	-	3.812.019.205,00	14.381.500,00	-	3.826.400.705,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.604.319.676,00	-	-	3.604.319.676,00	567.553.900,00	8.250.000,00	4.163.623.576,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	3.197.708.850,00	31.680.000,00	3.166.028.850,00
30	Kecamatan Bintan Utara	7.202.266.545,00	-	-	7.202.266.545,00	668.561.800,00	77.726.000,00	7.793.102.345,00
31	Kecamatan Bintan Timur	6.563.014.940,00	-	-	6.563.014.940,00	361.165.773,00	14.723.500,00	6.909.457.213,00
32	Kecamatan Tambelan	3.012.075.989,00	-	-	3.012.075.989,00	524.339.300,00	93.959.800,00	3.442.455.489,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	5.817.481.097,00	-	-	5.817.481.097,00	1.154.606.500,00	107.712.000,00	6.864.375.597,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	5.981.519.057,00	-	-	5.981.519.057,00	501.441.700,00	77.912.201,00	6.405.048.556,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	5.069.872.100,00	-	-	5.069.872.100,00	503.633.000,00	201.187.500,00	5.372.317.600,00
36	Kecamatan Toapaya	5.658.674.768,00	-	-	5.658.674.768,00	1.157.867.300,00	573.558.600,00	6.242.983.468,00
37	Kecamatan Mantang	2.340.428.821,00	-	-	2.340.428.821,00	162.793.500,00	-	2.503.222.321,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	2.434.662.120,00	-	-	2.434.662.120,00	173.408.500,00	257.596.900,00	2.350.473.720,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.561.144.423,00	-	-	4.561.144.423,00	479.534.700,00	49.725.000,00	4.990.954.123,00
	Jumlah	386.838.037.115,00	8.340.780.790,00	-	395.178.817.905,00	64.270.433.288,00	12.052.031.431,00	447.397.219.762,00

7.5.3.3.2.1 Alat-alat Berat

Saldo Aset Tetap berupa Alat – Alat Berat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.145.656.702,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp29.645.000,00 atau 0,29% dari Tahun 2018 sebesar Rp10.116.011.702,00 yang dikarenakan adanya Belanja Modal Alat-Alat Berat Tahun 2019 sebesar Rp29.645.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.2 Alat Angkutan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Angkutan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp134.350.617.140,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.770.585.210,00 atau 5,31% dari Tahun 2018 sebesar Rp127.580.031.930,00 yang dikarenakan adanya penambahan dari Belanja Modal Alat Angkutan, Penambahan Sumber Lainnya, mutasi pencatatan antar OPD dan Penghapusan Aset Alat Angkutan.

Penambahan alat angkutan Tahun 2019 sebesar Rp11.763.030.810,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp7.618.978.610,00 pada Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp7.618.978.610,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan;
- Penambahan alat angkutan sebesar Rp232.950.000,00 yang berasal dari (Hibah) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak SK Bupati Bintan



Nomor 231/IV/2019 Tanggal 01 April 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bintan;

- Penambahan alat angkutan sebesar Rp22.330.100,00 yang berasal dari (Hibah) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak SK Bupati Bintan Nomor 589/XII/2019 Tanggal 20 Desember 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bintan;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp3.888.772.100,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Pengurangan alat angkutan sebesar Rp4.992.445.600,00 berasal dari:

- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp3.888.772.100,00 berasal dari mutasi kurang pencatatan antar OPD pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp139.857.000,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 17/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp52.650.000,00 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 18/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp313.390.000,00 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 19/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp179.151.500,00 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 20/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp368.400.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 21/XII/2019 Tanggal 05 Desember 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp44.825.000,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp5.400.000,00 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.



7.5.3.3.2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Aset Tetap berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.649.730.743,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.722.625.005,00 atau 39,30% dari Tahun 2018 sebesar Rp6.927.105.738,00 yang dikarenakan adanya penambahan dari Belanja modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, mutasi pencatatan antar OPD dan Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2019 sebesar Rp2.786.281.255,00 berasal dari :

- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2019 sebesar Rp2.779.344.855,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
- Penambahan aset Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp545.400,00 yang berasal dari Belanja Modal BOSNAS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp6.391.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;

Pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp63.656.250,00 berasal dari:

- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp6.391.000,00 pada Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp545.400,00 yang berasal dari Belanja Modal BOSNAS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp56.719.850,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.2.4 Alat Pertanian

Saldo Aset Tetap berupa Alat Pertanian per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.238.108.664,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp95.799.000,00 atau 1,86% dari Tahun 2018 sebesar Rp5.142.309.664,00. Mutasi Alat Pertanian dan Peternakan tahun 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Alat Pertanian Tahun 2019 sebesar Rp115.797.000,00 berasal dari Belanja Modal Alat Pertanian dan Peternakan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Pertanian Tahun 2019 sebesar Rp19.998.000,00 yang bersumber dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp5.280.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.



7.5.3.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.528.025.399,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp46.199.288.926,00 atau 29,86% dari Tahun 2018 sebesar Rp154.727.314.325,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.58.528.981.08400 pada seluruh OPD Kabupaten Bintan Tahun 2019. Hal ini dikarenakan, terdapat Penambahan Nilai Reklas Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga yang berasal dari Alat Persenjataan sebesar Rp807.420.262,00 dan Pengurangan Nilai Reklas sebesar Rp59.336.401.346,00 aset-aset Komputer/Peralatan Komputer/sejenisnya yang sebelumnya dicatatkan pada Alat Kantor dan Rumah Tangga dipisahkan menjadi akun sendiri berupa Komputer. Hal ini menyebabkan nilai saldo awal Alat Kantor dan Rumah Tangga per 1 Januari 2019 sebesar Rp96.198.333.241,00.

Penambahan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2019 sebesar Rp15.307.533.446,00 berasal dari :

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp14.013.959.085,00 pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp932.397.266,00 yang berasal dari Belanja Modal BOSNAS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Penambahan aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp10.824.000,00 yang berasal dari Reklas Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan tahun 2019 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
- Mutasi Tambah antar OPD Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2019 sebesar Rp350.353.095,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Inspektorat Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.



Pengurangan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2019 sebesar Rp2.977.841.288,00 berasal dari :

- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp20.173.750,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 01/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp207.171.486,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.480.000,00 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 03/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp90.306.196,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp32.930.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 05/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp174.251.500,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp97.306.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp41.615.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp34.188.063,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp162.191.700,00 pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.378.000,00 pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 12/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp58.923.700,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp117.868.254,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;



- Mutasi Kurang antar OPD Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp350.353.095,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
- Pengurangan aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp194.632.130,00 yang berasal dari Belanja Modal BOSNAS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang tidak memenuhi kapitalisasi dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.
- Pengurangan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.384.072.414,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel (tercatat diluar Neraca) sebesar Rp96.861.446,00 pada Tahun 2019, yaitu pada:

- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.682.500,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.188.000,00 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 03/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.660.848,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.217.500,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 05/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp990.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.265.450,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;



- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp5.175.800,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp9.433.650,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp31.498.940,00 pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp10.255.300,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp22.493.458,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;

7.5.3.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Aset Tetap berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tanggal per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.548.271.150,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.276.854.566,00 atau 17,00% dari Tahun 2018 sebesar Rp19.271.416.584,00. Mutasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2019 sebesar Rp4.172.585.695,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp3.393.969.945,00 pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
- Penambahan aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp155.773.800,00 yang berasal dari BOSNAS 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Mutasi Tambah antar OPD Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp622.841.950,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.



Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2019 sebesar Rp895.731.129,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp4.494.600,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp19.460.000,00 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 03/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp39.812.679,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp3.520.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp1.320.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp19.937.500,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp14.617.500,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp98.194.500,00 pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp5.445.000,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp6.996.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Mutasi kurang antar OPD Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp622.841.950,00 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp55.851.400,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan



Toapaya Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

- Pengurangan Aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp3.240.000,00 berasal dari Aset BOSNAS 2019 yang tidak memenuhi kapitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

Terdapat mutasi tambah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan dan mutasi kurang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan aset Ekstrakomptabel (tercatat diluar Neraca) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp1.507.000,00 SK Status Penggunaan 156/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.

Terdapat Penghapusan Aset *Ekstrakomptabel* (tercatat diluar Neraca) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2019 sebesar Rp630.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 dan sebesar Rp700.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.

7.5.3.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.092.071.681,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.724.054.250,00 atau 31,94% dari Tahun 2018 sebesar Rp52.368.017.431,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp17.287.566.068,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp563.511.818,00 berasal dari:

- Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp191.958.164,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.
- Penghapusan Aset Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp371.553.654,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;

Terdapat Penghapusan Aset *Ekstrakomptabel* (tercatat diluar Neraca) Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp20.778.614,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.

7.5.3.3.2.8 Alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap berupa Alat Laboratorium per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.934.901.651,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.227.836.875,00 atau 14,10% dari Tahun 2018 sebesar Rp8.707.064.776,00. Mutasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Penambahan Alat Laboratorium Tahun 2019 sebesar Rp1.344.153.375,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp1.322.974.975 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset Alat Laboratorium sebesar Rp21.178.400,00 yang berasal dari BOSNAS 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Laboratorium Tahun 2019 sebesar Rp116.316.500,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Alat Laboratorium sebesar Rp32.900.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Pengurangan Aset Alat Laboratorium Tahun 2019 sebesar Rp83.416.500,00 berasal dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.2.9 Alat Persenjataan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Persenjataan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.321.502.800,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp677.262.165,00 atau 33,88% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.998.764.965,00. Mutasi Alat Keamanan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Aset Tetap Alat Persenjataan per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Pengurangan Alat Persenjataan sebesar Rp807.420.262,00 Reklas Ke Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, BKPSDM, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dan pengurangan ke Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp125.307.903,00 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Alat Persenjataan per 1 Januari 2019 sebesar Rp1.066.036.800,00.

Penambahan Alat Persenjataan Tahun 2019 sebesar Rp313.628.500,00 berasal dari:

- Belanja Modal Aset Alat Persenjataan Tahun 2019 sebesar Rp191.143.500,00 pada Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset Alat Persenjataan sebesar Rp77.715.000,00 yang berasal dari Reklas Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.



- Mutasi Tambah antar OPD Alat Persenjataan sebesar Rp44.770.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Persenjataan Tahun 2019 sebesar Rp58.162.500,00 yang berasal dari:

- Penghapusan Aset Alat Persenjataan sebesar Rp1.738.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Mutasi Kurang antar OPD Alat Persenjataan sebesar Rp44.770.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp11.654.500,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.2.10 Komputer

Saldo Aset Tetap berupa Komputer per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.300.281.739,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp67.300.281.739,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Komputer Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Aset Tetap Komputer per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Komputer sebesar Rp59.336.401.346,00 Reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga pada seluruh OPD Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Komputer per 1 Januari 2019 sebesar Rp59.336.401.346,00.

Penambahan Komputer Tahun 2019 sebesar Rp10.312.942.739,00 berasal dari :

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp8.553.607.627,00 pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- Penambahan aset Komputer sebesar Rp650.064.062,00 yang berasal dari Belanja Modal BOSNAS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Mutasi Tambah antar OPD Komputer tahun 2019 sebesar Rp1.109.271.050,00 pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

Pengurangan Komputer Tahun 2019 sebesar Rp2.349.062.346,00 berasal dari :

- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp40.122.500,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 01/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp84.417.660,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp34.113.400,00 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 03/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp138.013.007,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp3.190.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 05/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp176.285.500,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp5.111.700,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 07/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Aset Komputer sebesar Rp74.088.800,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;



- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp96.541.500,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp117.455.228,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp204.637.400,00 pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp19.645.201,00 pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 12/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp130.869.200,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp112.137.700,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Mutasi Kurang antar OPD Komputer sebesar Rp1.109.271.050,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Penanaman Modal, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
- Pengurangan Komputer sebesar Rp3.162.500,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel (tercatat diluar Neraca) sebesar Rp37.657.626,00 pada Tahun 2019, yaitu pada:

- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp647.728,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp1.847.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp2.541.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 05/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp770.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp4.977.500,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp7.737.400,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;



- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp9/346.800,00 pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp819.500,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 13/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
- Penghapusan Aset Komputer sebesar Rp7.470.198,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;

7.5.3.3.2.11 Alat Eksplorasi

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Eksplorasi.

7.5.3.3.2.12 Alat Pengeboran

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Pengeboran.

7.5.3.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

7.5.3.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Bantu Eksplorasi.

7.5.3.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja

Saldo Aset Tetap berupa Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp322.493.903,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp322.493.903,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Alat Keselamatan Kerja Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Aset Keselamatan Kerja per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp125.307.903,00 Reklas dari Alat Keselamatan Kerja pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan sehingga saldo awal alat Keselamatan Kerja per 1 Januari 2019 sebesar Rp125.307.903,00.

Penambahan Alat Keselamatan Kerja tahun 2019 sebesar Rp197.186.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Tidak Terdapat Pengurangan Alat Keselamatan Kerja tahun 2019.

7.5.3.3.2.16 Alat Peraga

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Peraga.

7.5.3.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Peralatan Proses/Produksi.

7.5.3.3.2.18 Rambu-rambu

Saldo Aset Tetap berupa Rambu-Rambu per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.619.499.189,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp8.619.499.189,00 atau 100% dari



Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Rambu-Rambu Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Rambu-Rambu per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Rambu-Rambu sebesar Rp7.979.415.789,00 Reklas dari Monumen pada Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Rambu-Rambu per 1 Januari 2019 sebesar Rp7.979.415.789,00. Terkait Kebijakan Masa Manfaat Rambu-Rambu, masih menggunakan masa manfaat lama, yakni selama 50 tahun seperti sebelumnya saat ketika tercatat di Bangunan Monumen pada KIB C.

Penambahan Alat Keselamatan Kerja tahun 2019 sebesar Rp197.186.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Tidak Terdapat Pengurangan Alat Keselamatan Kerja tahun 2019.

7.5.3.3.2.19 Peralatan Olah Raga

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp346.059.001,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp346.059.001,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Peralatan Olah Raga Kerja Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Peralatan Olah Raga per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Peralatan Olah Raga sebesar Rp346.059.001,00 Reklas dari Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, DPMPSTP, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Peralatan Olah Raga per 1 Januari 2019 sebesar Rp346.059.001,00.

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Peralatan Olahraga pada tahun 2019.

7.5.3.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.144.226.895.716,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.155.783.516,00 atau 8,45% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.055.071.112.200,00.

Terdapat Koreksi Reklas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Saldo Awal Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah, dimana terdapat penambahan Kodefikasi dan Penggolongan Peralatan dan Mesin berupa Bangunan Menara dan Tugu Titik Kontrol/Pasti. Pengurangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.979.415.789,00 dari Reklas Gedung dan Bangunan-Monumen (KIB C) ke Rambu-Rambu (KIB B) Sehingga Nilai Saldo Awal Gedung dan Bangunan per 1 Januari menjadi sebesar Rp1.047.091.696.411,00.

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi Aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.92 Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Gedung dan Bangunan	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Bangunan Gedung	1.042.987.690.519,00	-	-	1.042.987.690.519,00	96.994.918.128,00	1.971.410.266,00	1.138.011.198.381,00
2	Monumen	12.083.421.681,00	-	8.879.324.922,00	3.204.096.759,00	2.111.691.443,00	-	5.315.788.202,00
3	Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	899.909.133,00	-	899.909.133,00	-	-	899.909.133,00
	Jumlah	1.055.071.112.200,00	899.909.133,00	8.879.324.922,00	1.047.091.696.411	99.106.609.571,00	1.971.410.266,00	1.144.226.895.716,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp99.106.609.571,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.860.767.841,00;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari hibah sebesar Rp3.278.345.343,00;
- Penambahan Gedung dan Bangunan dari BOSNAS 2019 sebesar Rp76.341.900,00;
- Penambahan Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang/Jasa/Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 sebesar Rp154.167.000,00;
- Mutasi pencatatan antar OPD sebesar Rp1.736.987.487,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.971.410.266,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp234.422.779,00; dan
- Mutasi pencatatan antar OPD sebesar Rp1.736.987.487,00.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.93 Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi 2019		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Sekretariat DPRD	78.023.691.101,00	-	-	78.023.691.101,00	-	-	78.023.691.101,00
2	Sekretariat Daerah	92.240.452.759,00	-	99.591.800,00	92.140.860.959,00	-	47.753.387,00	92.093.107.572,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.846.129.160,00	-	-	120.846.129.160,00	14.437.102.856,00	-	135.283.232.016,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.069.417.621,00	-	558.195.250,00	78.511.222.371,00	35.473.869.471,00	-	113.985.091.842,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105.248.000,00	-	-	105.248.000,00	-	-	105.248.000,00
6	Dinas Perhubungan	20.100.458.828,00	-	7.321.628.739,00	12.778.830.089,00	216.038.477,00	-	12.994.868.566,00
7	Dinas Kesehatan	86.162.092.865,00	-	-	86.162.092.865,00	12.278.968.909,00	-	98.441.061.774,00
8	Dinas Pendidikan	326.433.875.947,00	-	-	326.433.875.947,00	25.142.509.286,00	-	351.576.385.233,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	472.047.708,00	-	-	472.047.708,00	63.523.000,00	-	535.570.708,00
10	Dinas Sosial	17.629.924.967,00	-	-	17.629.924.967,00	239.884.748,00	-	17.869.809.715,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.371.327.762,00	-	-	3.371.327.762,00	648.790.226,00	-	4.020.117.988,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.980.769.450,00	-	-	1.980.769.450,00	-	-	1.980.769.450,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	8.073.743.417,00	781.130.794,00	-	8.854.874.211,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.073.743.417,00	-	-	3.362.200.684,00	-	-	3.362.200.684,00
16	Dinas Perikanan	3.362.200.684,00	-	-	5.451.300.033,00	-	-	5.451.300.033,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.451.300.033,00	-	-	15.675.531.930,00	215.967.200,00	1.418.970.000,00	14.472.529.130,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi 2019		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.675.531.930,00	-	-	-	1.418.970.000,00	-	1.418.970.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.615.740.460,00	-	-	10.615.740.460,00	-	-	10.615.740.460,00
20	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
21	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.725.526.360,00	-	-	2.725.526.360,00	823.589.090,00	-	3.549.115.450,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.293.233.400,00	-	-	1.293.233.400,00	3.384.320.343,00	-	4.677.553.743,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31.488.042.242,00	-	-	31.488.042.242,00	2.230.990.825,00	-	33.719.033.067,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.093.381.400,00	-	-	1.093.381.400,00	-	-	1.093.381.400,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	329.419.000,00	-	-	329.419.000,00	-	-	329.419.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.312.054.576,00	-	-	7.312.054.576,00	-	-	7.312.054.576,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12.084.959.209,00	-	-	12.084.959.209,00	-	-	12.084.959.209,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	47.753.387,00	-	47.753.387,00
30	Kecamatan Bintan Utara	16.834.773.365,00	-	-	16.834.773.365,00	460.083.800,00	-	17.294.857.165,00
31	Kecamatan Bintan Timur	16.025.772.966,00	-	-	16.025.772.966,00	-	234.422.779,00	15.791.350.187,00
32	Kecamatan Tambelan	13.269.353.591,00	-	-	13.269.353.591,00	99.998.897,00	-	13.369.352.488,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	11.536.063.763,00	-	-	11.536.063.763,00	113.062.400,00	270.264.100,00	11.378.862.063,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	10.118.053.662,00	-	-	10.118.053.662,00	-	-	10.118.053.662,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	16.535.245.925,00	-	-	16.535.245.925,00	99.014.740,00	-	16.634.260.665,00
36	Kecamatan Toapaya	11.310.142.256,00	-	-	11.310.142.256,00	778.273.122,00	-	12.088.415.378,00
37	Kecamatan Mantang	12.076.153.995,00	-	-	12.076.153.995,00	49.390.000,00	-	12.125.543.995,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	13.169.326.947,00	-	-	13.169.326.947,00	16.500.000,00	-	13.185.826.947,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	8.255.656.851,00	-	-	8.255.656.851,00	86.878.000,00	-	8.342.534.851,00
	Jumlah	1.055.071.112.200,00	-	7.979.415.789,00	1.047.091.696.411,00	99.106.609.571,00	1.971.410.266,00	1.144.226.895.716,00

7.5.3.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Gedung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.138.011.198.381,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp95.023.507.862,00 atau 9,11% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.042.987.690.519,00. Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan bangunan gedung Tahun 2019 sebesar Rp96.994.918.128,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp91.749.076.398,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp3.278.345.343,00 yang berasal dari Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 536/XII/2018 tanggal 02 Desember 2019.



- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp76.341.900,00 yang berasal dari Belanja BOSNAS Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp154.167.000,00 yang berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tahun 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan.
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp1.736.987.487,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Sedangkan pengurangan bangunan gedung Tahun 2019 sebesar Rp1.971.410.266,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp234.422.779,00 pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 16/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019.
- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp1.736.987.487,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kijang kepada Pemerintah Kabupaten Bintan nomor 29 tahun 2009 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 11 tahun 2011, terdapat aset hibah Bangunan Gedung sebanyak 3 Unit yang bernilai Rp1,00 pada Buku Inventaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan (sesuai dengan SK Bupati Bintan Nomor 295/IV/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018). Adapun Daftar Aset Bangunan Gedung tersebut adalah:

1. Bangunan Mesjid Istiqamah Jalan Jati I (Tanah Merah I);
2. Bangunan Tk Istiqamah Jalan Jati I (Tanah Merah I);
3. Bangunan Gedung Diklat Tk. Al-Quran Jalan Pasar.

7.5.3.3.3.2 Bangunan Monumen

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Monumen per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.315.788.202,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.767.633.479,00 atau 56,01% dari Tahun 2018 sebesar Rp12.083.421.681,00.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Bangunan Monumen per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Pengurangan Bangunan Monumen sebesar Rp8.879.324.922,00 yang terdiri atas Reklas ke Rambu-Rambu sebesar Rp7.979.415.789,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dan reklas ke Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp899.909.133,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga saldo Bangunan Monumen awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp3.204.096.759,00.

- Penambahan Bangunan Monumen Tahun 2019 sebesar Rp2.111.691.443,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

- Tidak terdapat Pengurangan Bangunan Monumen tahun 2019.

7.5.3.3.3 Bangunan Menara

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Bangunan Menara.

7.5.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Aset Tetap berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp899.909.133,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp899.909.133,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Tugu Titik Kontrol/Pasti per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar dari reklas Bangunan Monumen ke Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp899.909.133,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga saldo awal Tugu Titik Kontrol/Pasti per 1 Januari 2019 sebesar Rp899.909.133,00.

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada tahun 2019.

7.5.3.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.521.308.709.407,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp156.172.528.446,00 atau 11,44% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.365.136.180.961,00.

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan selama Tahun 2019 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.94 Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Jalan, Irigasi, Jembatan	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Jalan dan jembatan	1.041.084.565.059,00	-	-	1.041.084.565.059,00	111.427.404.415,00	-	1.152.511.969.474,00
2	Bangunan air (irigasi)	201.830.394.588,00	-	-	201.830.394.588,00	24.185.185.651,00	-	226.015.580.239,00
3	Instalasi	40.312.475.338,00	-	-	40.312.475.338,00	5.844.712.677,00	-	46.157.188.015,00
4	Jaringan	81.908.745.976,00	-	-	81.908.745.976,00	14.715.225.703,00	-	96.623.971.679,00
	Jumlah	1.365.136.180.961,00	-	-	1.365.136.180.961,00	156.172.528.446,00	-	1.521.308.709.407,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp156.172.528.446,00 berasal dari:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp Rp142.686.408.737;
- Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari Hibah tahun 2019 sebesar Rp13.468.135.809,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

- Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari BOSNAS 2019 sebesar Rp17.983.900,00;

- Tidak Terdapat Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019.

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.95 Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Sekretariat DPRD	196.350.000,00	-	-	196.350.000,00	-	-	196.350.000,00
2	Sekretariat Daerah	753.994.800,00	-	-	753.994.800,00	382.910.000,00	-	1.136.904.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.135.328.351.943,00	-	-	1.135.328.351.943,00	104.237.997.984,00	-	1.239.566.349.927,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	84.755.039.838,00	-	-	84.755.039.838,00	43.543.593.230,00	-	128.298.633.068,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perhubungan	81.908.908.999,00	-	-	81.908.908.999,00	1.961.518.125,00	-	83.870.427.124,00
7	Dinas Kesehatan	3.519.840.343,00	-	-	3.519.840.343,00	1.097.386.088,00	-	4.617.226.431,00
8	Dinas Pendidikan	1.232.525.367,00	-	-	1.232.525.367,00	77.713.900,00	-	1.310.239.267,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	119.341.200,00	-	-	119.341.200,00	-	-	119.341.200,00
10	Dinas Sosial	48.230.000,00	-	-	48.230.000,00	-	-	48.230.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	515.122.019,00	-	-	515.122.019,00	122.783.094,00	-	637.905.113,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.625.000,00	-	-	31.625.000,00	-	-	31.625.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	44.860.600,00	-	652.902.400,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	608.041.800,00	-	-	608.041.800,00	35.629.000,00	-	5.385.358.815,00
16	Dinas Perikanan	5.349.729.815,00	-	-	5.349.729.815,00	16.368.000,00	-	111.808.894,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.440.894,00	-	-	95.440.894,00	-	-	94.490.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	94.490.000,00	-	-	94.490.000,00	9.999.000,00	-	9.999.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	46.104.854.537,00	-	-	46.104.854.537,00	-	-	46.104.854.537,00
20	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	19.415.000,00	-	19.415.000,00
21	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	125.358.281,00	-	-	125.358.281,00	-	-	125.358.281,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	85.364.565,00	-	-	85.364.565,00	311.949.400,00	-	397.313.965,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	613.124.955,00	-	-	613.124.955,00	9.790.000,00	-	622.914.955,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.786.418,00	-	-	62.786.418,00	-	-	62.786.418,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	36.300.000,00	-	-	36.300.000,00	-	-	36.300.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.364.237,00	-	-	72.364.237,00	-	-	72.364.237,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.980.000,00	-	-	34.980.000,00	-	-	34.980.000,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	60.500.000,00	-	60.500.000,00
30	Kecamatan Bintan Utara	272.175.650,00	-	-	272.175.650,00	1.275.318.000,00	-	1.547.493.650,00
31	Kecamatan Bintan Timur	52.510.051,00	-	-	52.510.051,00	1.416.280.306,00	-	1.468.790.357,00
32	Kecamatan Tambelan	24.750.000,00	-	-	24.750.000,00	537.849.271,00	-	562.599.271,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	157.197.000,00	-	-	157.197.000,00	311.795.208,00	-	468.992.208,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	260.093.360,00	-	-	260.093.360,00	-	-	260.093.360,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	1.855.782.139,00	-	-	1.855.782.139,00	182.642.240,00	-	2.038.424.379,00
36	Kecamatan Toapaya	301.573.950,00	-	-	301.573.950,00	328.515.000,00	-	630.088.950,00
37	Kecamatan Mantang	104.484.600,00	-	-	104.484.600,00	13.420.000,00	-	117.904.600,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	151.944.100,00	-	-	151.944.100,00	-	-	151.944.100,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	263.505.100,00	-	-	263.505.100,00	174.295.000,00	-	437.800.100,00
	Jumlah	1.365.136.180.961,00	-	-	1.365.136.180.961,00	156.172.528.446,00	-	1.521.308.709.407,00

7.5.3.3.4.1 Jalan dan Jembatan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.152.511.969.474,00 mengalami kenaikan sebesar Rp111.427.404.415,00 atau 10,70% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.041.084.565.059,00 disebabkan adanya penambahan Jalan dan Jembatan sebagai berikut.



- Penambahan jalan dan jembatan Tahun 2019 sebesar Rp110.366.686.415,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan jalan dan jembatan tahun 2019 sebesar Rp1.060.718.000,00 yang berasal dari (Hibah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia SK Bupati Bintan Nomor 541/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Tidak terdapat Pengurangan Aset Jalan dan jembatan tahun 2019.

7.5.3.3.4.2 Bangunan Air/Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp226.015.580.239,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.185.185.651,00 atau 11,98% dari Tahun 2018 sebesar Rp201.830.394.588,00. Mutasi Aset Tetap Bangunan Air/Irigasi Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2019 sebesar Rp24.185.185.651,00 berasal dari:

- Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2019 sebesar Rp20.289.430.651,00 berasal dari Penambahan Belanja Modal Tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
- Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2019 sebesar Rp3.895.755.000,00 berasal dari Hibah Tahun 2019 pada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia SK Bupati Bintan Nomor 541/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Tidak terdapat Pengurangan Aset Bangunan Air/Irigasi tahun 2019.

7.5.3.3.4.3 Instalasi

Saldo Aset Tetap berupa Instalasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp46.157.188.015,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.844.712.677,00 atau 14,50% dari Tahun 2018 sebesar Rp40.312.475.338,00. Jumlah Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah Aset Instalasi milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan instalasi Tahun 2019 sebesar Rp5.844.712.677,00 berasal dari:

- Belanja Modal Instalasi Tahun 2019 sebesar Rp2.026.293.409,00 Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.



- Penambahan Instalasi Tahun 2019 sebesar Rp311.949.400 berasal dari Hibah Tahun 2019 pada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia SK Bupati Bintan Nomor 536/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
- Penambahan Instalasi Tahun 2019 sebesar Rp3.488.485.968,00 berasal dari Hibah Tahun 2019 pada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia SK Bupati Bintan Nomor 539/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.
- Penambahan Instalasi Tahun 2019 sebesar Rp17.983.900,00 berasal dari Belanja Modal Aset Instalasi BOSNAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Tidak ada pengurangan Aset Instalasi pada Tahun 2019.

7.5.3.3.4.4 Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp96.623.971.679,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.715.225.703,00 atau 17,97% dari Tahun 2018 sebesar Rp81.908.745.976,00. Jumlah Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah Aset Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp14.715.225.703,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Penambahan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp10.003.998.262,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
- Penambahan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp4.711.227.441,00 berasal dari Hibah Tahun 2019 pada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia SK Bupati Bintan Nomor 539/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

Tidak ada pengurangan Aset Jaringan pada Tahun 2019.

7.5.3.3.5 ASET TETAP LAINNYA

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp48.853.963.929,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.651.820.230,00 atau 3,50% dari Tahun 2018 sebesar Rp47.202.143.699,00.

Terdapat Koreksi Reklas Pencatatan Aset Tetap Lainnya pada Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah, dimana terdapat perubahan dan penambahan Kodefikasi dan Penggolongan Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Biota Perairan, Tanaman, dan Barang Koleksi non Budaya. Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp361.365.001,00 atas Koreksi Reklas dari Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (KIB E) ke Penambahan Peralatan Olahraga (KIB B) sehingga Nilai Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari menjadi sebesar Rp46.840.778.698,00.

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah kurang Aset Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.96 Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Aset Tetap Lainnya	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Bahan perpustakaan	12.091.690.967,00	-	-	12.091.690.967	1.534.700.691,00	-	13.626.391.658,00
2	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.497.669.162,00	-	361.365.001,00	3.136.304.161	264.049.550,00	5.160.760,00	3.395.192.951,00
3	Hewan/Ternak & Tumbuhan	1.078.524.610,00	-	643.556.610,00	434.968.000	29.865.000,00	-	464.833.000,00
4	Biota Perairan	-	99.385.000,00	-	99.385.000	6.325.000,00	-	105.710.000,00
5	Tanaman	-	544.171.610,00	-	544.171.610	317.475.070,00	134.069.320,00	727.577.360,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-
7	Aset Tetap Renovasi	30.534.258.960,00	-	-	30.534.258.960	-	-	30.534.258.960,00
	Jumlah	47.202.143.699,00	643.556.610,00	1.004.921.611,00	46.840.778.698,00	2.152.415.311,00	139.230.080,00	48.853.963.929,00

- Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.152.415.311,00 berasal dari Belanja Modal pada Tahun 2019 sebesar Rp654.253.020,00 dan penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari BOSNAS 2019 sebesar Rp1.498.162.291,00.
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019 berasal dari Penghapusan Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp5.160.760,00 dan Aset yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi dan dicatatkan dalam buku Ekstracomptable sebesar Rp134.069.320,00.

Aset Tetap Lainnya per OPD selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.97 Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					31 Desember 2019 (Rp)
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Sekretariat DPRD	106.084.000,00	0,00	0,00	106.084.000,00	0,00	0,00	106.084.000,00
2	Sekretariat Daerah	142.982.500,00	0,00	0,00	142.982.500,00	140.383.100,00	0,00	283.365.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.823.765.235,00	0,00	1.575.000,00	30.822.190.235,00	0,00	0,00	30.822.190.235,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	279.335.500,00	0,00	0,00	279.335.500,00	200.620.750,00	0,00	479.956.250,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
7	Dinas Kesehatan	63.514.000,00	0,00	0,00	63.514.000,00	146.719.320,00	134.069.320,00	76.164.000,00
8	Dinas Pendidikan	10.627.084.035,00	0,00	0,00	10.627.084.035,00	1.569.626.841,00	0,00	12.196.710.876,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	307.455.500,00	0,00	220.000,00	307.235.500,00	0,00	0,00	307.235.500,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	519.687.948,00	0,00	0,00	519.687.948,00	6.325.000,00	0,00	526.012.948,00
16	Dinas Perikanan	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	11.000.001,00	(11.000.001,00)	0,00	0,00	(11.000.001,00)
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	78.818.000,00	0,00	0,00	78.818.000,00	0,00	0,00	78.818.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.182.250,00	0,00	0,00	84.182.250,00	0,00	0,00	84.182.250,00
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	696.500,00	0,00	0,00	696.500,00	0,00	0,00	696.500,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.830.100,00	0,00	0,00	4.830.100,00	0,00	0,00	4.830.100,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	77.180.839,00	0,00	0,00	77.180.839,00	0,00	0,00	77.180.839,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	568.463.610,00	0,00	348.570.000,00	219.893.610,00	0,00	5.160.760,00	214.732.850,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1.753.476.000,00	0,00	0,00	1.753.476.000,00	0,00	0,00	1.753.476.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.338.700,00	0,00	0,00	23.338.700,00	0,00	0,00	23.338.700,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.230.959.982,00	0,00	0,00	1.230.959.982,00	78.774.850,00	0,00	1.309.734.832,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	27.280.000,00	0,00	0,00	27.280.000,00	0,00	0,00	27.280.000,00
31	Kecamatan Bintan Timur	8.140.000,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00	8.140.000,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
33	Kecamatan Gunung Kijang	26.730.000,00	0,00	0,00	26.730.000,00	0,00	0,00	26.730.000,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	186.439.000,00	0,00	0,00	186.439.000,00	9.965.450,00	0,00	196.404.450,00
37	Kecamatan Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	47.202.143.699,00	0,00	361.365.001,00	46.840.778.698,00	2.152.415.311,00	139.230.080,00	48.853.963.929,00

7.5.3.3.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.626.391.658,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.534.700.691,00 atau 12,69% dari Tahun 2018 sebesar Rp12.091.690.967,00. Jumlah Buku Perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2018 merupakan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.534.700.691,00 bersumber dari:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2019 sebesar Rp160.204.850,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- Penambahan aset Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.374.495.841,00 yang berasal dari BOSNAS 2019 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Tidak ada pengurangan Aset Bahan Perpustakaan pada tahun 2019.

7.5.3.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.395.192.951,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp102.476.211,00 atau 2,93% dari Tahun 2018 sebesar Rp3.497.669.162,00.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Pengurangan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp361.365.001,00 Reklas ke Peralatan Olahraga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, DPMPTSP, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 1 Januari 2019 sebesar 3.136.304.161,00.

Jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

- Penambahan aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp140.383.100,00 berasal dari Belanja Modal aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;



- Penambahan aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp123.666.450,00 yang berasal dari BOSNAS 2019 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Penghapusan Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp5.160.760,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019;

7.5.3.3.5.3 Hewan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Hewan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp464.833.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp613.691.610,00 atau 56,90% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.078.524.610,00.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Hewan per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Pengurangan Hewan sebesar Rp643.556.610,00 Reklas ke Biota Perairan sebesar Rp99.385.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan dan Reklas ke Tanaman sebesar Rp544.171.610,00 pada Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Hewan per 1 Januari 2019 sebesar Rp434.968.000,00.

Jumlah Hewan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah Hewan milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

- Penambahan Belanja Modal Hewan tahun 2019 sebesar Rp29.865.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.4 Biota Perairan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Biota Perairan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp105.710.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp105.710.000,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Biota Perairan per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Biota Perairan sebesar Rp99.385.000,00 Reklas dari Hewan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten sehingga saldo awal Biota Perairan per 1 Januari 2019 sebesar Rp99.385.000,00.

Jumlah Biota Perairan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah Biota Perairan milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

- Penambahan Belanja Modal Biota Perairan tahun 2019 sebesar Rp6.325.000,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.5 Tanaman

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Tanaman per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp727.577.360,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp727.577.360,00 atau 100% dari Tahun 2018 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Terdapat Koreksi Reklas Saldo Awal Tanaman per 1 Januari 2019 sebagai dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yakni Penambahan Tanaman sebesar Rp544.171.610,00 Reklas dari Hewan pada Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan sehingga saldo awal Tanaman per 1 Januari 2019 sebesar Rp544.171.610,00.

Jumlah Tanaman per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah dan kurang Tanaman milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

- Penambahan Belanja Modal Hewan tahun 2019 sebesar Rp317.475.070,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp134.069.320,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Barang Koleksi Non Budaya.

7.5.3.3.5.7 Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.534.258.960,00 dan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp30.534.258.960,00.

7.5.3.3.6 KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.982.986.362,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp148.745.000,00 atau 0,53% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp27.834.241.362,00.

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 merupakan mutasi tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

- Penambahan dari Belanja Modal pada Tahun 2019 sebesar Rp148.745.000,00;

**Tabel 7.5.98 Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Permendagri 64/2013	Permendagri 108/2016					
		Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penyesuaian/ Koreksi 2019		01 Januari 2019 (Rp)	Mutasi Tahun 2019		31 Desember 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Gedung dan Bangunan	26.081.344.315,00	-	-	26.081.344.315,00	148.745.000,00	-	2.756.879.435,00
2	Jalan, irigasi dan jaringan	1.752.897.047,00	-	-	1.752.897.047,00	-	-	1.752.897.047,00
	Jumlah	27.834.241.362,00	-	-	27.834.241.362,00	148.745.000,00	-	27.982.986.362,00

**Tabel 7.5.99 Data Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan RSUD Kijang (Tahap 3)	9.923.667.951,00	KDP Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan RSUD Kijang (Tahap 4)	12.640.498.667,00	KDP Tahun 2015
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Lr. Nangka RT. 03 RW. 14 Tokojo Kp. Beringin Indah Barat Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur	2.367.246,00	KDP Tahun 2016
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Gg. Alumina I RT. 01 RW. 22 Kp. Kolong Enam Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur	2.603.970,00	KDP Tahun 2016
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Pasar Baru Gg. Rafflesia RT. 04 RW. 001 Desa Sebung Lagoi Kec. Teluk Sebung	4.063.265,00	KDP Tahun 2016
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Insfarstruktur SPAM Perdesaan Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	88.192.000,00	KDP Tahun 2016
7	Dinas Perhubungan yaitu DED Fasilitas Pendukung Pelabuhan Tanjung Berakit	142.175.000,00	KDP Tahun 2016
8	Dinas Perhubungan yaitu UPL/UKL Pembangunan Dermaga Nelayan RT. 04/01 Dusun I Desa Sebung Pereh Kec. Teluk Sebung	49.665.000,00	KDP Tahun 2016
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Perencanaan Teknis Pemasangan Jaringan Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Pabrik Es Tanjung Uban Kec. Bintan Utara	24.420.000,00	KDP Tahun 2016
10	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Perencanaan Teknis Jalan Kp. Tekis Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	197.800.000,00	KDP Tahun 2016
11	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Penyusunan Detail Desain Penigkatan Kapasitas Jalan Perbaikan Geometrik Jalan : Ruas Jalan Ibukota Bandar Seri Bentan, Ruas Jalan KM. 15 Gesek	148.621.000,00	KDP Tahun 2016
12	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Review Desain Perencanaan Jalan Lintas Barat (Lanjutan)	189.777.000,00	KDP Tahun 2016
13	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Konsultan DED	289.113.000,00	KDP Tahun 2016
14	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Perencanaan Teknis DED IKK Teluk Sebung Kec. Teluk Sebung	49.914.000,00	KDP Tahun 2016
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Pengawasan Teknis Pengadaan Sarana Budidaya Pertanian Pekerjaan Saung Tani perlengkapan, Gudang Pupuk/ Alat, Tower Air cor beton, Land Clearing jalan usaha tani (JUT), jalan produksi 0,90 KMx4M, Embung, Mesin Air Instalasi Tiang Beton	99.401.000,00	KDP Tahun 2016
16	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Posyandu Pandan Wangi RT. 02 RW. 05 Kp. Sei Datok Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	4.674.684,00	KDP Tahun 2017
17	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang yaitu Pembangunan Gerbang Koridor Simpang 3 Lintas Barat Menuju Ibukota Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	1.291.896.084,00	KDP Tahun 2017
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Balai Pertemuan Pemuda Kamboja. Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara	5.981.000,00	KDP Tahun 2017
19	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Berat Puskesmas Kijang	49.610.000,00	KDP Tahun 2017
20	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Teluk Bintan	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
21	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Sri Bintan	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
22.	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab sedang Puskesmas Tanjung Uban	49.500.000,00	KDP Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
23	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Berakit	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
24	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Toapaya	7.999.061,00	KDP Tahun 2017
25	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab sedang Puskesmas Mantang	32.120.000,00	KDP Tahun 2017
26	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Berat Puskesmas Teluk Sasah	49.992.250,00	KDP Tahun 2017
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	44.522.500,00	KDP Tahun 2017
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	49.857.500,00	KDP Tahun 2017
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Pulau Pinang Kec. Tambelan	49.527.500,00	KDP Tahun 2017
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi SPAM IKK Kawal Kec. Gunung Kijang	74.307.500,00	KDP Tahun 2017
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi Desa Penaga Kec. Teluk Bintan	29.672.500,00	KDP Tahun 2017
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi SPAM Kp. Bina Desa Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur	49.912.500,00	KDP Tahun 2017
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Pulau Mentebung Kec. Tambelan	49.527.500,00	KDP Tahun 2017
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 01 Cikolek Kec. Toapaya	24.436.500,00	KDP Tahun 2017
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pengerasan Jalan SDIT An. Nahl Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	19.800.000,00	KDP Tahun 2017
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Wacopek - PPI Kec. Bintan Timur	160.961.500,00	KDP Tahun 2017
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkar Wacopek - Sp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	166.995.000,00	KDP Tahun 2017
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kp. Pelita - Kp. Beringin Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam	155.940.000,00	KDP Tahun 2017
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Berdikari II Kel. Tanjunguban Timur Kec. Bintan Utara	159.652.500,00	KDP Tahun 2017
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bakti Praja Kel. Tanjunguban Selatan Kec. Bintan Utara	107.509.000,00	KDP Tahun 2017
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Pengaspalan Jalan Kp. Siantan menuju Kp. Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	126.154.000,00	KDP Tahun 2017
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pepaya Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	118.371.500,00	KDP Tahun 2017
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pesantren Hidayatullah RT. 01/RW. 01 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	123.493.000,00	KDP Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pengaspalan Jalan Siantan - SMP N 28 Bintan Kec. Teluk Bintan	49.582.500,00	KDP Tahun 2017
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Maju Jaya Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	98.304.000,00	KDP Tahun 2017
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan SDN. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	49.582.500,00	KDP Tahun 2017
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Desa Batu Lepuk - Bandara/Air Strip Pulau Tambelan	178.424.000,00	KDP Tahun 2017
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kp. Belak - Kemalai Kec. Teluk Sebong	168.150.000,00	KDP Tahun 2017
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Tanjung Uban	79.970.000,00	KDP Tahun 2018
50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Kijang Dan Bintan Centre	79.970.000,00	KDP Tahun 2018
51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Pengawasan Teknis Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	19.000.000,00	KDP Tahun 2018
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Pembangunan Duiker Jalan Namling Kec. Toapaya	9.790.000,00	KDP Tahun 2018
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Review Desain Pembangunan/Penataan Persimpangan KM. 16 Toapaya Kec. Toapaya	138.369.000,00	KDP Tahun 2018
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Teknis (DED) Saluran Tersier Permukiman Kecamatan Bintan Utara	81.664.495,00	KDP Tahun 2018
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cendana RT. 005 RW. 002 Pasar Baru Kel. Tanjunguban Selatan Kec. Bintan Utara	2.745.000,00	KDP Tahun 2018
56	Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Monumen Kp. Tua Mentigi Kel. Tanjunguban Kec. Bintan Utara	99.850.000,00	Penambahan KDP Tahun 2019
57	Jasa Perencanaan Ruang pertemuan Puskesmas Teluk Bintan	7.205.000,00	Penambahan KDP Tahun 2019
58	Perencanaan Teknis Gedung Arsip Dinas PUPR Kabupaten Bintan	41.690.000,00	Penambahan KDP Tahun 2019
Jumlah		27.982.986.362,00	

7.5.3.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.410.512.762.789,00 mengalami kenaikan sebesar Rp132.956.733.919,00 atau 10,41% dari Tahun 2018 sebesar Rp1.277.556.028.870,00.

Tabel 7.5.100 Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	283.963.925.818,00	321.376.741.776,00
2	Gedung dan Bangunan	201.321.230.998,00	223.397.742.404,00
3	Jalan, irigasi dan jaringan	771.810.606.385,00	841.824.072.383,00
4	Aset Tetap Lainnya	20.460.265.669,00	23.914.206.226,00
	Jumlah	1.277.556.028.870,00	1.410.512.762.789,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.101 Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2019 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	10.262.009.053	14.667.477.273	45.299.375	-
2	Sekretariat Daerah	32.652.402.291	18.220.591.875	235.125.428	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.624.145.272	13.565.756.523	783.668.489.010	23.914.206.226
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.511.785.789	5.559.697.331	15.044.918.035	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.890.895.887	6.412.982	-	-
6	Dinas Perhubungan	6.327.705.066	1.928.898.737	28.582.230.858	-
7	Dinas Kesehatan	75.792.396.504	13.967.368.969	502.911.419	-
8	Dinas Pendidikan	30.426.804.290	106.610.461.978	436.067.314	-
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.676.392.139	13.133.431	8.123.482	-
10	Dinas Sosial	1.966.312.366	2.095.862.899	7.630.806	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.138.556.606	523.459.623	243.264.815	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.976.539.384	1.550.309.702	9.578.365	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	827.918.064	-	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja	724.408.036	1.418.970.000	104.156	-
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.325.979.880	4.818.354.035	140.378.862	-
16	Dinas Perikanan	10.378.430.794	479.577.290	1.295.295.778	-
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.646.873.243	1.545.752.467	19.808.972	-
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.274.075.897	2.092.103.599	16.693.875	-
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.150.864.814	3.988.346.457	9.905.471.588	-
20	Badan Pendapatan Daerah	3.642.889.588	-	323.583	-
21	Inspektorat Daerah	1.732.834.388	-	-	-
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.218.482.204	940.731.081	51.209.013	-
23	Dinas Lingkungan Hidup	4.499.399.379	1.110.073.684	318.822.350	-
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.214.267.208	3.155.822.075	164.198.172	-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.810.018.311	231.089.470	22.106.049	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3.612.027.610	62.654.135	12.118.677	-
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.331.813.846	1.380.409.188	12.497.596	-
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.830.187.037	520.743.370	10.639.750	-
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	702.968.637	1.034.657	252.083	-
30	Kecamatan Bintan Utara	6.541.751.447	2.603.192.005	159.928.508	-
31	Kecamatan Bintan Timur	5.749.402.058	2.507.444.068	37.857.210	-
32	Kecamatan Tambelan	2.573.325.943	2.741.599.880	9.382.823	-
33	Kecamatan Gunung Kijang	5.393.737.935	2.252.679.150	119.545.098	-
34	Kecamatan Teluk Bintan	5.520.525.673	1.998.804.861	86.205.196	-



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2019 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
35	Kecamatan Teluk Sebong	4.228.578.906	3.464.922.696	311.952.095	-
36	Kecamatan Toapaya	4.244.097.716	1.821.513.637	147.747.343	-
37	Kecamatan Mantang	2.072.599.565	2.132.945.023	22.560.639	-
38	Kecamatan Bintan Pesisir	1.873.468.574	2.130.273.342	25.865.631	-
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.009.870.376	1.289.274.911	149.468.429	-
	Total	321.376.741.776,00	223.397.742.404,00	841.824.072.383,00	23.914.206.226,00

Akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebesar Rp1.410.512.762.789,00 terdiri dari Peralatan Mesin sebesar Rp321.376.741.776,00, Gedung Bangunan sebesar Rp223.397.742.404,00, Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp841.824.072.383,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.914.206.226,00.

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp71.362.932.410,79. Jumlah Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp825.894.925,00, Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp59.870.188,79, Aset Tak Berwujud *netto* sebesar Rp1.644.221.343,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp68.832.945.954,00, terdiri dari:

Tabel 7.5.102 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	825.894.925,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	59.870.188,79	0,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud	6.182.856.400,00	5.398.685.100,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.538.635.057,00)	(4.282.805.277,00)
	Aset Tak Berwujud <i>Netto</i>	<u>1.644.221.343,00</u>	<u>1.115.879.823,00</u>
6	Aset Lain-lain	68.832.945.954,00	130.418.625.072,00
	Jumlah	71.362.932.410,79	131.534.504.895,00

Tabel 7.5.103 Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	825.894.925,00	0,00	825.894.925,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	59.870.188,79	0,00	59.870.188,79
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud	5.398.685.100,00	784.171.300,00	0,00	6.182.856.400,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.282.805.277,00)	(255.829.780,00)	0,00	(4.538.635.057,00)
	Aset Tak Berwujud <i>Netto</i>	1.115.879.823,00	528.341.520,00	0,00	1.644.221.343,00
6	Aset lain-lain	130.418.625.072,00	437.924.418,00	62.023.603.536,00	68.832.945.954,00
	Jumlah	131.534.504.895,00	1.852.031.051,79	62.023.603.536,00	71.362.932.410,79

**7.5.3.4.1 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp825.894.925,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp825.894.925,00 atau 100% dari Tahun 2018 yang dikarenakan adanya reklas terhadap piutang lain-lain yang merupakan tagihan penjualan atas angsuran rumah dinas yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

7.5.3.4.2 TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.870.188,79. Saldo tuntutan ganti rugi tersebut adalah reklas dari saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi yang dikarenakan pada tahun 2018 semua saldo tuntutan gantian rugi tidak dipisahkan tuntutan ganti rugi yang di bawah setahun dan diatas setahun sehingga pada tahun 2019, saldo tuntutan ganti rugi yang diatas setahun direklas ke tuntutan ganti rugi asset lainnya.

7.5.3.4.3 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.182.856.400,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp784.171.300,00 atau 14,53% dari Tahun 2018 sebesar Rp5.398.685.100,00 yang dikarenakan adanya penambahan aset tidak berwujud tahun 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Belanja Modal Tahun 2019 Aset Tak Berwujud sebesar Rp784.171.300,00 pada Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan;
- Tidak terdapat Pengurangan Aset Tidak Berwujud tahun 2019.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebesar Rp4.538.635.057,00 mengalami kenaikan sebesar Rp255.829.780,00 atau 5,97% dari Tahun 2018 sebesar Rp4.282.805.277,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.104 Data Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	48.859.983,00	30.965.458,00
2	Dinas Kesehatan	414.738.677,00	352.070.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	113.494.800,00	105.627.600,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.052.500,00	28.462.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	95.250.000,00	95.250.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00
8	Dinas Sosial	48.785.000,00	48.785.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.120.000,00	10.120.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.032.500,00	117.232.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	97.570.000,00	97.570.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	734.806.667,00	706.811.667,00
13	Dinas Perhubungan	60.251.642,00	47.700.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.250.000,00	95.250.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.595.000,00	90.595.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	143.289.500,00	143.289.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
17	Dinas Perikanan	135.094.667,00	130.634.667,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.600.000,00	39.600.000,00
19	Sekretariat DPRD	244.514.500,00	244.514.500,00
20	Sekretariat Daerah	159.836.956,00	124.236.656,00
21	Kecamatan Teluk Bintan	95.250.000,00	95.250.000,00
22	Kecamatan Bintan Utara	580.067,00	82.867,00
23	Kecamatan Teluk Sebong	94.558.000,00	94.558.000,00
24	Kecamatan Seri Kuala Lobam	99.000.000,00	99.000.000,00
25	Kecamatan Toapaya	50.432.583,00	49.679.083,00
26	Kecamatan Bintan Pesisir	48.800.000,00	48.800.000,00
27	Kecamatan Mantang	48.800.000,00	48.800.000,00
28	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	419.073.038,00	398.136.646,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	444.114.333,00	434.522.333,00
30	Badan Pendapatan Daerah	309.702.833,00	276.284.833,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	188.681.811,00	179.475.667,00
	Total	4.538.635.057,00	4.282.805.277,00

7.5.3.4.4 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.832.945.954,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.585.679.118,00 atau 47,22% dari Tahun 2018 sebesar Rp130.418.625.072,00. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan sebesar Rp7.778.912.582,00, aset lain –lain rumah dinas sebesar Rp1.948.591.101,00 dan aset lain-lain sebesar Rp59.105.442.271,00 . Saldo asset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp61.585.679.118,00 yang dikarenakan adanya mutasi asset lainnya sebagai berikut :

- Penambahan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan sebesar Rp437.924.418,00;
- Pengurangan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan Sebesar Rp10.789.420.487,00;
- Penghapusan Aset Lain-lain Sebesar Rp51.234.183.049,0 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Bupati Bintan Penghapusan Nomor 15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

7.5.3.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.912.315.021,81 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	450,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang DN - Pem.Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang DN - Pemda Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang DN - Lemb.Keu. Bank	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang DN - Lemb.Keu. Bukan Bank	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Bagian Lancar Utang DN – Obligasi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang JK Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja	1.348.892.099,00	0,00
Utang Beban	0,00	670.350.432,00
Pendapatan Diterima Dimuka	784.509.890,81	1.105.422.814,25
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.778.912.582,00	18.130.408.651,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9.912.315.021,81	19.906.181.897,25

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak terdapat Saldo Utang PFK per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.105 Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.506.249.906,00	11.506.249.906,00	0,00
2	Taperum	0,00	272.943.000,00	272.943.000,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	20.762.924.562,00	20.762.924.562,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.721.651.759,00	1.721.651.759,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	1.389.119.120,00	1.389.119.120,00	0,00
6	Pajak PPh Ps. 4 ayat 2	0,00	4.904.238.310,00	4.904.238.310,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	37.673.023.528,00	37.673.023.078,00	450,00
8	Pajak PPh - Final	0,00	144.478.068,00	144.478.068,00	0,00
9	BPJS	0,00	2.926.011.634,00	2.926.011.634,00	0,00
	Jumlah	0,00	81.300.639.887,00	81.300.639.437,00	450,00

Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2019 sebesar Rp81.300.639.887,00 berasal dari pemungutan PFK oleh BUD selama Tahun 2019. Sedangkan pengurangan utang PFK sebesar Rp81.300.639.437,00.

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp784.509.890,81 terdiri dari:

**Tabel 7.5.106 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Reklame	152.327.636,25	159.134.070,81	152.327.636,25	159.134.070,81
2	Pendapatan Retribusi IMTA	918.511.845,00	574.875.820,00	918.511.845,00	574.875.820,00
3	Pendapatan Retribusi SITU Mikol	34.583.333,00	50.500.000,00	34.583.333,00	50.500.000,00
4	Pendapatan Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.105.422.814,25	784.509.890,81	1.105.422.814,25	784.509.890,81

**Tabel 7.5.107 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	BAPENDA	152.327.636,25	159.134.070,81	152.327.636,25	159.134.070,81
2	DPMPSTP	953.095.178,00	625.375.820,00	953.095.178,00	625.375.820,00
	Jumlah	1.105.422.814,25	784.509.890,81	1.105.422.814,25	784.509.890,81

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.348.892.099,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.108 Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	31.198.100,00	0,00	31.198.100,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	320.995.512,00	788.593.140,00	320.995.512,00	788.593.140,00
3	Sekretariat DPRD	2.256.183,00	0,00	2.256.183,00	0,00
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	315.900.637,00	560.298.959,00	315.900.637,00	560.298.959,00
	Jumlah	670.350.432,00	1.348.892.099,00	670.350.432,00	1.348.892.099,00

Adapun rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.109 Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	SKPD	Saldo Akhir 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	31.198.100,00	0,00	31.198.100,00	0,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial / PMI)	31.198.100,00	0,00	31.198.100,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	320.995.512,00	788.593.140,00	320.995.512,00	788.593.140,00
a	- Belanja Pengisian Tabung Gas	125.994.000,00	0,00	125.994.000,00	0,00
b	- Belanja Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	0,00	131.954.480,00	0,00	131.954.480,00
c	- Belanja obat - obatan	195.001.512,00	347.133.231,00	195.001.512,00	347.133.231,00
d	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial / PMI)	0,00	285.354.981,00	0,00	285.354.981,00
e	- Belanja Jasa Sterilisasi Alat Kesehatan	0,00	10.095.00,00	0,00	10.095.000,00
4	- Belanja Bahan Kimia	0,00	14.055.448,00	0,00	14.055.448,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	315.900.637,00	560.298.959,00	315.900.637,00	560.298.959,00
a	- Listrik Lampu Jalan	303.707.848,00	547.465.217,00	303.707.848,00	537.733.009,00
b	- Listrik Kantor	9.732.208,00	10.644.824,00	9.732.208,00	20.377.032,00
c	- Telepon	1.483.181,00	1.396.718,00	1.483.181,00	1.396.718,00
d	- Air	977.400,00	792.200,00	977.400,00	792.200,00
4	Sekretariat DPRD	2.256.183,00	0,00	2.256.183,00	0,00
	- Listrik Kantor	2.256.183,00	0,00	2.256.183,00	0,00
	Jumlah	670.350.432,00	1.348.892.099,00	670.350.432,00	1.348.892.099,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 bersumber dari kewajiban atas jaminan reklamasi pertambangan sebesar Rp7.778.912.582,00 terdiri dari:

**Tabel 7.5.110 Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	PT. Sindo Mandiri	765.256.302,00	17.500.823,00	0,00	782.757.125,00
2	PT. Tunggul Ulung Makmur	6.541.986.900,00	158.453.738,00	0,00	6.700.440.638,00
3	PT. Bina Dompok Indah	10.789.420.487,00	0,00	10.789.420.487,00	0,00
4	PT. Shanindo	33.744.962,00	190.048,00	0,00	33.935.010,00
5	PT. Bukit Panglong	0,00	261.779.809,00	0,00	261.779.809,00
	Jumlah	18.130.408.651,00	437.924.418,00	10.789.420.487,00	7.778.912.582,00

7.5.3.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 nihil.

7.5.3.6 EKUITAS

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.709.676.257.111,53.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.444.241.186.977,67.

**Tabel 7.5.111 Pendapatan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	393.828.618.078,50	303.775.580.200,67	29,64
2	Pendapatan Transfer - LO	1.010.659.968.873,00	841.830.005.661,00	20,06
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	633,35
4	Surplus Non Operasional	0,00	8.590.900.001,00	(100,00)
	Jumlah	1.444.241.186.977,67	1.159.617.198.807,67	24,54

7.5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp393.828.618.078,50 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.112 Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah - LO	311.755.495.009,72	226.034.819.284,55	37,92
2	Retribusi Daerah – LO	19.654.512.648,00	10.141.183.236,33	93,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	14.595.503.333,64	13.804.012.539,61	5,73
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	47.823.107.087,14	53.795.565.140,18	(11,10)
Jumlah		393.828.618.078,50	303.775.580.200,67	29,64

Masing-masing realisasi jenis PAD – LO Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2019. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

**Tabel 7.5.113 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	101.034.343.452,04	100.146.791.531,37	887.551.920,67	0,89
2	Pajak Restoran	42.888.606.684,41	39.452.772.801,10	3.435.833.883,31	8,71
3	Pajak Hiburan	6.021.548.097,50	2.934.833.851,79	3.086.714.245,71	105,18
4	Pajak Reklame	611.488.539,25	523.134.794,74	88.353.744,51	16,89
5	Pajak Penerangan Jalan	13.944.606.349,92	12.962.961.564,08	981.644.785,84	7,57
6	Pajak Parkir	255.010.501,00	236.663.334,00	18.347.167,00	7,75
7	Pajak Sarang Burung Walet	3.900.000,00	3.070.000,00	830.000,00	27,04
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.854.585.634,00	15.408.835.042,00	9.445.750.592,00	61,30
9	PBB-P2	34.172.950.718,60	33.995.719.006,67	177.231.711,93	0,52
10	BPHTB	87.968.455.033,00	20.370.037.358,80	67.598.417.674,20	331,85
Jumlah		311.755.495.009,72	226.034.819.284,55	85.720.675.725,17	37,92

**Tabel 7.5.114 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	311.755.495.009,72	300.131.802.766,81	11.623.692.242,91

Selisih antara pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp11.623.692.241,73. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.115 Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH
PENAMBAHAN		
1	Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2019	4.989.213.368,30
2	Koreksi Positif	45,70
3	Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2019	4.319.115.839,27
4	Penambahan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2019	15.604.498,00
5	Koreksi Positif	1,50
6	Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2019	(159.134.071,00)
7	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2018	152.327.635,26
8	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2019	159.134.070,81
9	Penambahan Piutang Pajak MBLB Tahun 2019	(1.170.185,00)
10	Koreksi Positif	1.170.185,00
11	Penambahan Piutang Pajak PBB P2 Tahun 2019	16.380.136.740,00
	Jumlah	25.856.398.127,84
PENGURANGAN		
1	Realisasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2018	3.856.115.414,60
2	Realisasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2018	3.662.249.743,98
3	Koreksi Negatif	18,00
4	Realisasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2018	631.764.418,15
5	Realisasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2018	13.113.375,00
6	Realisasi Piutang Pajak MBLB Tahun 2018	1.918.998.878,98
7	Realisasi Piutang Pajak PBB P2 Tahun 2018	3.904.114.501,00
8	Koreksi Negatif	246.349.536,40
	Jumlah	14.232.705.886,11
	Total Selisih	11.623.692.241,73

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan dipungut dan dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.116 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kesehatan	72.315.000,00	44.631.000,00	27.684.000,00	62,03
2	Dinas Perhubungan	8.668.410.000,00	6.348.348.500,00	2.320.061.500,00	36,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Penataan Ruang	712.370.000,00	801.138.690,00	(88.768.690,00)	(11,08)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.469.234,00	(2.469.234,00)	(100,00)
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9.946.720.648,00	2.944.595.812,33	7.002.124.835,67	237,80
6	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	73.697.000,00	0,00	73.697.000,00	(100,00)
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	(100,00)
Jumlah		19.654.512.648,00	10.141.183.236,33	9.513.329.411,67	93,81

Realisasi pendapatan retribusi pada tabel tersebut diatas merupakan pendapatan Laporan Operasional Tahun 2019 dan menurut jenisnya ada tiga retribusi yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, Terdiri dari :

**Tabel 7.5.117 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Retribusi Jasa Umum	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	72.315.000,00	44.631.000,00	27.684.000,00	62,03
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum	120.000.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	25,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	64.811.000,00	(64.811.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Tera-Tera	73.697.000,00	81.083.690,00	(7.386.690,00)	(9,11)
Jumlah		266.012.000,00	286.525.690,00	(20.513.690,00)	(7,16)

7.5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

**Tabel 7.5.118 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Retribusi Jasa Usaha	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	718.370.000,00	722.524.234,00	(4.154.234,00)	(0,57)
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	8.548.410.000,00	6.187.537.500,00	2.360.872.500,00	38,16
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
Jumlah		9.441.780.000,00	6.910.061.734,00	2.531.718.266,00	36,64



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

**Tabel 7.5.119 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	8.681.957.290,00	996.722.740,33	7.685.234.549,67	771,05
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	67.583.333,00	41.916.667,00	25.666.666,00	61,23
3	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Izin Trayek	4.190.000,00	6.630.000,00	(2.440.000,00)	(36,80)
5	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	1.192.990.025,00	1.951.658.405,00	(758.668.380,00)	(38,87)
Jumlah		9.946.720.648,00	2.996.927.812,33	6.949.792.835,67	231,90

**Tabel 7.5.120 Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	19.654.512.648,00	19.026.602.431,00	627.910.217,00

Selisih antara pendapatan retribusi LO dan pendapatan retribusi LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp627.910.217,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.121 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
Penambahan		
1	Pendapatan Sewa Rumah Dinas Tahun 2019	718.370.000,00
2	Penambahan Piutang Retribusi IMB Tahun 2019	356.594.835,00
3	Penambahan Pendapatan diterima dimuka retribusi izin tempat penjualan MIKOL Tahun 2018	34.583.333,00
4	Penambahan Pendapatan diterima dimuka retribusi IMTA Tahun 2018	918.511.845,00
Jumlah		2.028.060.013,00
Pengurangan		
1	Realiasi Pembayaran Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2018	774.773.976,00
2	Pendapatan diterima dimuka retribusi izin tempat penjualan MIKOL tahun 2019	50.500.000,00
3	Pendapatan diterima dimuka retribusi IMTA tahun 2019	574.875.820,00
Jumlah		1.400.149.796,00
Selisih		627.910.217,00

7.5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.122 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	BUMD/BPR Bintan	5.580.996.598,64	3.978.808.787,00	1.602.187.811,64	40,27
2	PT Bintan Inti Sukses	0,00	2.437.797,61	(2.437.797,61)	(100,00)
3	Bank Riau Kepri	9.014.506.735,00	9.822.765.955,00	(808.259.220,00)	(8,23)
Jumlah		14.595.503.333,64	13.804.012.539,61	791.490.794,03	5,73

**Tabel 7.5.123 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.595.503.333,64	12.120.731.219,00	2.474.772.114,64

Selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Tahun 2019 adalah sebesar (Rp2.474.772.114,64). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.124 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
Penambahan		
1	Pendapatan Penyertaan Modal pada Tahun 2018 yang baru diakui oleh PD. BPR Bintan pada Tahun 2019	2.000.000.000,00
2	Penambahan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen PD.BPR Bintan	179.085.505,64
3	Penambahan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen PT. Bintan Inti Sukses	295.686.609,00
Jumlah		2.474.772.114,64

7.5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2019 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.125 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan	162.682.500,00	4.753.400,00	157.929.100,00	3.322,44
2	Pendapatan Jasa Giro	2.852.776.863,00	1.672.366.538,00	1.180.410.325,00	70,58
3	Pendapatan Bunga Deposito	16.082.976.735,00	13.411.723.176,35	2.671.253.558,65	19,92
4	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan denda atas keterlambatan	102.427.065,13	259.351.743,68	(156.924.678,55)	(60,51)
6	Pendapatan denda pajak	6.716.982.545,23	721.493.404,34	5.995.489.140,89	830,98
7	Pendapatan denda retribusi	242.335.514,80	3.450.000,00	238.885.514,80	6.924,22
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.376.729.248,71	2.421.973.097,92	(1.045.243.849,21)	(43,16)
9	Penerimaan Lain-lain	1.280.778.138,31	217.339.737,98	1.063.438.400,33	489,30
10	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	997.743,00	23.669.417,50	(22.671.674,50)	(95,78)
11	Pendapatan dari BLUD	16.438.364.638,00	0,00	16.438.364.638,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
12	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang disetor ke Kas Daerah	136.179.500,00	103.914.400,00	32.265.100,00	31,05
13	Pendapatan Denda Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Tidak terpisahkan	13.838.720,00	0,00	13.838.720,00	0,00
14	Pendapatan PPK-BLUD Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan 5 PPK-BLUD Puskesmas	0,00	4.090.043.444,00	(4.090.043.444,00)	(100,00)
16	Pendapatan JKN di FKTP	2.416.037.875,96	2.365.388.390,00	50.649.485,96	2,14
17	Pendapatan Dana BOS	0,00	21.531.895.914,41	(21.531.895.914,41)	(100,00)
18	Pendapatan BLUD RSUD Bintan	0,00	6.962.602.476,00	(6.962.602.476,00)	(100,00)
19	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		47.823.107.087,14	53.795.565.140,18	(5.972.458.053,04)	(11,10)

7.5.4.1.1.4.1 Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro terdiri dari :

**Tabel 7.5.126 Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Jasa Giro Kas Daerah	2.721.867.019,00	1.505.821.245,00	1.216.045.774,00	55,32
2	Dinas Pendidikan	11.390.648,00	23.450.996,00	(12.060.348,00)	205,88
3	Dinas Kesehatan	4.700.406,00	8.645.270,00	(3.944.864,00)	183,93
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.339,00	385.961,00	(246.622,00)	276,99
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	817.316,00	1.401.532,00	(584.216,00)	171,48
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.947,00	150.415,00	(106.468,00)	342,26
7	Satuan Polisi Pamong Praja	265.322,00	627.614,00	(362.292,00)	236,55
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.610,00	166.193,00	(105.583,00)	274,20
9	Dinas Sosial	171.540,00	596.852,00	(425.312,00)	347,94
10	Dinas Tenaga Kerja	95.645,00	0,00	95.645,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	155.052,00	290.786,00	(135.734,00)	187,54
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	275.774,00	261.498,00	14.276,00	94,82
13	Dinas Pertanian	8.688,00	147.008,00	(138.320,00)	1.692,08
14	Dinas Lingkungan Hidup	116.365,00	206.754,00	(90.389,00)	177,68
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.387,00	182.656,00	(91.269,00)	199,87
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	161.142,00	369.948,00	(208.806,00)	229,58
17	Dinas Perhubungan	144.357,00	252.623,00	(108.266,00)	175,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.460,00	0,00	99.460,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	98.016,00	224.216,00	(126.200,00)	228,75
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.678,00	595.974,00	(444.296,00)	392,92
21	Dinas Kepemudaan dan olah raga	145.889,00	432.669,00	(286.780,00)	296,57
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	53.083,00	207.879,00	(154.796,00)	391,61
23	Dinas Perikanan	194.398,00	544.585,00	(350.187,00)	280,14
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	154.793,00	292.525,00	(137.732,00)	188,98



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
25	Sekretariat DPRD	573.937,00	2.302.758,00	(1.728.821,00)	401,22
26	Sekretariat Daerah	2.837.928,00	3.462.583,00	(624.655,00)	122,01
27	Kecamatan Bintan Timur	175.419,00	172.714,00	2.705,00	98,46
28	Kecamatan Gunung Kijang	93.965,00	98.403,00	(4.438,00)	104,72
29	Kecamatan Teluk Bintan	100.280,00	101.501,00	(1.221,00)	101,22
30	Kecamatan Bintan Utara	169.475,00	194.191,00	(24.716,00)	114,58
31	Kecamatan Teluk Sebong	99.549,00	146.710,00	(47.161,00)	147,37
32	Kecamatan Tambelan	47.546,00	121.237,00	(73.691,00)	254,99
33	Kecamatan Seri Kuala Lobam	94.539,00	131.616,00	(37.077,00)	139,22
34	Kecamatan Toapaya	82.979,00	136.848,00	(53.869,00)	164,92
35	Kecamatan Bintan Pesisir	28.717,00	136.510,00	(107.793,00)	475,36
36	Kecamatan Mantang	49.805,00	89.128,00	(39.323,00)	178,95
37	Inspektorat Daerah	80.763,00	206.023,00	(125.260,00)	255,10
38	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	463.198,00	846.660,00	(383.462,00)	182,79
39	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	20.742.248,00	24.136.003,00	(3.393.755,00)	116,36
40	Badan Pendapatan Daerah	327.387,00	545.344,00	(217.957,00)	166,57
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	308.875,00	339.678,00	(30.803,00)	109,97
42	SDN 001 Bintan Pesisir	178.524,00	0,00	178.524,00	0,00
43	SDN 002 Bintan Pesisir	33.998,00	0,00	33.998,00	0,00
44	SDN 003 Bintan Pesisir	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
45	SDN 004 Bintan Pesisir	71.668,00	0,00	71.668,00	0,00
46	SDN 005 Bintan Pesisir	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
47	SDN 006 Bintan Pesisir	12.014,00	0,00	12.014,00	0,00
48	SDN 002 Bintan Timur	26.607,00	0,00	26.607,00	0,00
49	SDN 003 Bintan Timur	115.631,00	0,00	115.631,00	0,00
50	SDN 006 Bintan Timur	339.251,00	0,00	339.251,00	0,00
51	SDN 007 Bintan Timur	19.532,00	0,00	19.532,00	0,00
52	SDN 008 Bintan Timur	45.241,00	0,00	45.241,00	0,00
53	SDN 009 Bintan Timur	158.162,00	0,00	158.162,00	0,00
54	SDN 010 Bintan Timur	87.772,00	0,00	87.772,00	0,00
55	SDN 011 Bintan Timur	151.123,00	0,00	151.123,00	0,00
56	SDN 012 Bintan Timur	34.138,00	0,00	34.138,00	0,00
57	SDN 013 Bintan Timur	56.807,00	0,00	56.807,00	0,00
58	SDN 014 Bintan Timur	25.513,00	0,00	25.513,00	0,00
59	SDN 015 Bintan Timur	57.284,00	0,00	57.284,00	0,00
60	SDN 016 Bintan Timur	21.904,00	0,00	21.904,00	0,00
61	SDN 017 Bintan Timur	216.148,00	0,00	216.148,00	0,00
62	SDN 018 Bintan Timur	5.737,00	0,00	5.737,00	0,00
63	SDN 019 Bintan Timur	65.874,00	0,00	65.874,00	0,00
64	SDN 001 Bintan Utara	92.376,00	0,00	92.376,00	0,00
65	SDN 002 Bintan Utara	244.283,00	0,00	244.283,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
66	SDN 003 Bintan Utara	147.855,00	0,00	147.855,00	0,00
67	SDN 004 Bintan Utara	135.477,00	0,00	135.477,00	0,00
68	SDN 005 Bintan Utara	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00
69	SDN 006 Bintan Utara	39.372,00	0,00	39.372,00	0,00
70	SDN 007 Bintan Utara	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00
71	SDN 008 Bintan Utara	56.310,00	0,00	56.310,00	0,00
72	SDN 009 Bintan Utara	138.694,00	0,00	138.694,00	0,00
73	SDN 010 Bintan Utara	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
74	SDN 001 Gunung Kijang	43.455,00	0,00	43.455,00	0,00
75	SDN 002 Gunung Kijang	63.617,00	0,00	63.617,00	0,00
76	SDN 003 Gunung Kijang	15.463,00	0,00	15.463,00	0,00
77	SDN 004 Gunung Kijang	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
78	SDN 005 Gunung Kijang	19.012,00	0,00	19.012,00	0,00
79	SDN 006 Gunung Kijang	64.719,00	0,00	64.719,00	0,00
80	SDN 007 Gunung Kijang	71.790,00	0,00	71.790,00	0,00
81	SDN 008 Gunung Kijang	35.467,00	0,00	35.467,00	0,00
82	SDN 009 Gunung Kijang	61.616,00	0,00	61.616,00	0,00
83	SDN 001 Mantang	35.069,00	0,00	35.069,00	0,00
84	SDN 002 Mantang	11.589,00	0,00	11.589,00	0,00
85	SDN 003 Mantang	13.175,00	0,00	13.175,00	0,00
86	SDN 004 Mantang	46.265,00	0,00	46.265,00	0,00
87	SDN 001 Seri Kuala Lobam	80.122,00	0,00	80.122,00	0,00
88	SDN 002 Seri Kuala Lobam	31.801,00	0,00	31.801,00	0,00
89	SDN 003 Seri Kuala Lobam	32.301,00	0,00	32.301,00	0,00
90	SDN 004 Seri Kuala Lobam	23.638,00	0,00	23.638,00	0,00
91	SDN 005 Seri Kuala Lobam	63.816,00	0,00	63.816,00	0,00
92	SDN 006 Seri Kuala Lobam	126.446,00	0,00	126.446,00	0,00
93	SDN 007 Sri Kuala Lobam	70.761,00	0,00	70.761,00	0,00
94	SDN 001 Teluk Sebong	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00
95	SDN 002 Teluk Sebong	34.269,00	0,00	34.269,00	0,00
96	SDN 003 Teluk Sebong	44.374,00	0,00	44.374,00	0,00
97	SDN 004 Teluk Sebong	22.004,00	0,00	22.004,00	0,00
98	SDN 005 Teluk Sebong	18.199,00	0,00	18.199,00	0,00
99	SDN 006 Teluk Sebong	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00
100	SDN 007 Teluk Sebong	360.857,00	0,00	360.857,00	0,00
101	SDN 008 Teluk Sebong	102.608,00	0,00	102.608,00	0,00
102	SDN 009 Teluk Sebong	31.310,00	0,00	31.310,00	0,00
103	SDN 010 Teluk Sebong	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00
104	SDN 001 Teluk Bintan	15.296,00	0,00	15.296,00	0,00
105	SDN 002 Teluk Bintan	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
106	SDN 003 Teluk Bintan	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00
107	SDN 004 Teluk Bintan	51.531,00	0,00	51.531,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
108	SDN 005 Teluk Bintan	25.101,00	0,00	25.101,00	0,00
109	SDN 006 Teluk Bintan	33.273,00	0,00	33.273,00	0,00
110	SDN 007 Teluk Bintan	14.192,00	0,00	14.192,00	0,00
111	SDN 008 Teluk Bintan	12.999,00	0,00	12.999,00	0,00
112	SDN 009 Teluk Bintan	22.903,00	0,00	22.903,00	0,00
113	SDN 011 Teluk Bintan	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00
114	SDN 012 Teluk Bintan	12.629,00	0,00	12.629,00	0,00
115	SDN 013 Teluk Bintan	11.691,00	0,00	11.691,00	0,00
116	SDN 014 Teluk Bintan	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00
117	SDN 001 Toapaya	70.475,00	0,00	70.475,00	0,00
118	SDN 002 Toapaya	185.580,00	0,00	185.580,00	0,00
119	SMPN 1 Bintan	539.869,00	0,00	539.869,00	0,00
120	SMPN 2 Bintan	187.360,00	0,00	187.360,00	0,00
121	SMPN 3 Bintan	114.446,00	0,00	114.446,00	0,00
122	SMPN 4 Bintan	103.624,00	0,00	103.624,00	0,00
123	SMPN 5 Bintan	8.218,00	0,00	8.218,00	0,00
124	SMPN 6 Bintan	113.767,00	0,00	113.767,00	0,00
125	SMPN 7 Bintan	133.486,00	0,00	133.486,00	0,00
126	SMPN 9 Bintan	342.205,00	0,00	342.205,00	0,00
127	SMPN 10 Bintan	16.130,00	0,00	16.130,00	0,00
128	SMPN 11 Bintan	189.616,00	0,00	189.616,00	0,00
129	SMPN 12 Bintan	130.555,00	0,00	130.555,00	0,00
130	SMPN 13 Bintan	156.191,00	0,00	156.191,00	0,00
131	SMPN 15 Bintan	57.373,00	0,00	57.373,00	0,00
132	SMPN 16 Bintan	107.256,00	0,00	107.256,00	0,00
133	SMPN 17 Bintan	95.736,00	0,00	95.736,00	0,00
134	SMPN 18 Bintan	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00
135	SMPN 19 Bintan	84.569,00	0,00	84.569,00	0,00
136	SMPN 20 Satu Atap Pulau Pucung	35.459,00	0,00	35.459,00	0,00
137	SMPN 21 Satu Atap Teluk Bintan	22.883,00	0,00	22.883,00	0,00
138	SMPN 22 Satu Atap Mapur	33.530,00	0,00	33.530,00	0,00
139	SMPN 23 Satu Atap Mantang	32.144,00	0,00	32.144,00	0,00
140	SMPN 24 Bintan	37.627,00	0,00	37.627,00	0,00
141	SMPN 26 Satu Atap Bintan Timur	22.406,00	0,00	22.406,00	0,00
142	SMPN 27 Satu Atap Gunung Kijang	23.483,00	0,00	23.483,00	0,00
143	SMPN 28 Bintan	48.853,00	0,00	48.853,00	0,00
144	SMPN 25 Satu Atap Selat Limau	98,00	0,00	98,00	0,00
145	SMPN 21 Satu Atap Mantang	21.271,00	0,00	21.271,00	0,00
146	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebung	99.772,00	56.422,00	43.350,00	56,55
147	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah	16.513,00	28.925,00	(12.412,00)	175,17
148	PPK BLUD Puskesmas Kijang	13.357,00	38.456,00	(25.099,00)	287,91
149	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban	19.605,00	62.528,00	(42.923,00)	318,94



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
150	PPK BLUD Puskesmas Kawal	45.747,00	98.577,00	(52.830,00)	215,48
151	Puskesmas Kelong	11.934,00	32.373,00	(20.439,00)	271,27
152	Puskesmas Mantang	11.089,00	44.647,00	(33.558,00)	402,62
153	Puskesmas Toapaya	17.550,00	60.007,00	(42.457,00)	341,92
154	Puskesmas Teluk Bintan	13.067,00	44.732,00	(31.665,00)	342,33
155	Puskesmas Tambelan	40.688,00	123.699,00	(83.011,00)	304,02
156	Puskesmas Berakit	13.447,00	39.701,00	(26.254,00)	295,24
157	Puskesmas Sri Bintan	11.789,00	38.224,00	(26.435,00)	324,23
158	Puskesmas Kuala Sempang	8.247,00	16.141,00	(7.894,00)	195,72
159	Puskesmas Sei. Lekop	12.316,00	34.180,00	(21.864,00)	277,53
160	Puskesmas Numbing	15.683,00	103.590,00	(87.907,00)	660,52
161	Rumah Sakit Umum Daerah	147.449,00	190.139,00	(42.690,00)	128,95
162	Kelurahan Kijang Kota	189,00	0,00	189,00	0,00
163	Kelurahan Sungai Lekop	814,00	0,00	814,00	0,00
164	Kelurahan Gunung Lengkuas	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
165	Kelurahan Kawal	3.836,00	0,00	3.836,00	0,00
166	Kelurahan Tembeling Tanjung	802,00	0,00	802,00	0,00
167	Kelurahan Tanjung Uban	762,00	0,00	762,00	0,00
168	Kelurahan Tanjung Uban Utara	100,00	0,00	100,00	0,00
169	Kelurahan Kota Baru	50.078,00	0,00	50.078,00	0,00
170	Kelurahan Teluk Sekuni	889,00	0,00	889,00	0,00
171	Kelurahan Tanjung Permai	451,00	0,00	451,00	0,00
172	Kelurahan Teluk Lobam	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
173	Kelurahan Toapaya Asri	96,00	0,00	96,00	0,00
174	BLUD Dana Bergulir	77.095.440,00	92.927.770,00	(15.832.330,00)	120,54
175	Kapitasi BPJS	0,00	3.321,00	(3.321,00)	(100,00)
Jumlah		2.852.776.863,00	1.672.366.538,00	1.180.410.325,00	70,58

7.5.4.1.1.4.2 Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bungan Deposito terdiri dari :

Tabel 7.5.127 Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Rekening Deposito pada Bank BPR	731.479.443,00	486.027.403,00	245.452.040,00	50,50
2	Rekening Deposito pada Bank BNI'46	1.452.034.235,00	1.429.958.913,00	22.075.322,00	1,54
3	Rekening Deposito pada Bank RIAU	2.201.267.103,00	2.056.878.110,00	144.388.993,00	7,02
4	Rekening Deposito pada Bank BRI	7.440.621.516,00	5.848.327.167,29	1.592.294.348,71	27,23
5	Rekening Deposito pada Bank BSM	570.579.014,26	703.190.849,63	(132.611.835,37)	(18,86)
6	Rekening Deposito pada Bank BTN	2.765.351.602,74	1.789.216.433,33	976.135.169,41	54,56
7	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	90.000.000,01	206.939.391,29	(116.939.391,28)	(56,51)
8	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	831.643.820,99	891.184.908,81	(59.541.087,82)	(6,68)
Jumlah		16.082.976.735,00	13.411.723.176,35	2.671.253.558,65	19,92



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.1.1.4.3 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak terdiri dari :

Tabel 7.5.128 Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.698.832.288,85	639.865.666,73	1.058.966.622,12	165,50
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	876.261.253,25	514.223.530,73	362.037.722,52	70,40
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	7.851.416,00	20.360.994,96	(12.509.578,96)	(61,44)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	47.837.584,50	(35.947.770,00)	83.785.354,50	(233,08)
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.195.771,62	415.236,98	4.780.534,64	1.151,28
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	90.000,00	(90.000,00)	(100,00)
7	Pendapatan Denda BPHTB	5.397.382,00	2.182.296,00	3.215.086,00	147,33
8	Pendapatan Denda PBB	4.075.606.849,01	(419.696.551,06)	4.495.303.400,07	(1.071,08)
Jumlah		6.716.982.545,23	721.493.404,34	5.995.489.140,89	830,98

7.5.4.1.1.4.4 Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari :

Tabel 7.5.129 Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Perizinan Tertentu	242.335.514,80	3.450.000,00	238.885.514,80	6.924,22
Jumlah		242.335.514,80	3.450.000,00	238.885.514,80	6.924,22

7.5.4.1.1.4.5 Pendapatan Pengembalian

Pendapatan Pengembalian terdiri dari :

Tabel 7.5.130 Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Gaji / Tunjangan / Pegawai	97.999.922,00	784.202.822,00	(686.202.900,00)	(87,50)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	396.000,00	9.028.634,00	(8.632.634,00)	(95,61)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Barang / Jasa / Modal	27.990.978,22	10.000.000,00	17.990.978,22	179,91
4	Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan/Belanja	1.225.379.370,49	1.545.239.241,92	(319.859.871,43)	(20,70)
5	Pendapatan dari Pengembalian Hibah	2.400.000,00	73.502.400,00	(71.102.400,00)	(96,73)
6	Pendapatan dari Pengembalian JKK	525.558,00	0,00	525.558,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian JKM	1.079.734,00	0,00	1.079.734,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian IWP	20.957.686,00	0,00	20.957.686,00	0,00
Jumlah		1.376.729.248,71	2.421.973.097,92	(1.045.243.849,21)	(43,16)

Tabel 7.5.131 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.823.107.087,14	40.875.893.690,89	6.947.213.396,25



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.947.213.396,25. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.132 Selisih Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Denda Pajak Hotel Tahun 2019	1.333.599.212,56
2	Penambahan Piutang Denda Pajak Restoran Tahun 2019	864.416.854,37
3	Koreksi Positif	42.071,88
4	Penambahan Piutang Denda Pajak Hiburan Tahun 2019	371.700,00
5	Penambahan Piutang Denda Pajak Reklame Tahun 2019	45.393.984,50
6	Penambahan Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019	5.193.732,62
7	Penambahan Piutang Denda Pajak PBB P2 Tahun 2019	4.040.965.311,17
8	Penambahan Piutang Denda Retribusi IMB Tahun 2019	134.230.486,80
9	Penambahan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun 2019	997.743,00
10	Penambahan Pengakuan Pendapatan Denda Angsuran Cicilan Penjualan Rumah Dinas Tahun 2019	10.250.430,00
11	Koreksi Tambah atas Denda Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas	3.588.290,00
12	Penambahan Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2019	100.921.238,00
13	Penambahan Piutang JKN di FKTP Tahun 2019	10.200.000,00
14	Penambahan Piutang BLUD RSUD Tahun 2019	2.741.115.490,00
Jumlah		9.291.286.544,90
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Denda Pajak Hotel Tahun 2018	156.725.024,05
2	Pengurangan atas pemberian keringanan atas Denda Pajak Hotel	87.346.859,68
3	Realisasi Piutang Denda Pajak Restoran Tahun 2018	32.638.647,74
4	Realisasi Piutang Denda Pajak Hiburan Tahun 2018	11.863.064,00
5	Realisasi Piutang Denda Pajak Reklame Tahun 2018	797.140,00
6	Realisasi Piutang Denda Pajak MBLB Tahun 2018	197.001.121,02
7	Realisasi Piutang Denda Pajak PBB P2 Tahun 2018	7.297.746,00
8	Koreksi Negatif	213.406.742,16
9	Realisasi Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun 2018	242.877.375,00
10	Realisasi Denda Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun 2018	6.244.050,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bergulir Sayur atas Piutang Tahun Sebelumnya	420.000,00
12	Pendapatan atas Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2018	147.883.479,00
13	Pendapatan atas Piutang JKN di FKTP Tahun 2018	69.500.000,00
14	Pendapatan atas Piutang BLUD RSUD Tahun 2018	1.170.071.900,00
Jumlah		2.344.073.148,65
Selisih		6.947.213.396,25

**7.5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO**

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.010.659.968.873,00 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.133 Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – LO	907.205.540.056,00	740.417.202.564,00	22,53
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	22.527.942.000,00	48.653.914.000,00	(53,70)
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	80.926.486.817,00	52.758.889.097,00	53,39
Jumlah		1.010.659.968.873,00	841.830.005.661,00	20,06

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk periode Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.134 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	22.284.386.644,00	24.060.800.451,00	(7,38)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	206.501.365.296,00	116.197.572.997,00	77,72
3	Dana Alokasi Umum	514.706.921.000,00	484.586.669.000,00	6,22
4	Dana Alokasi Khusus	110.084.986.209,00	64.572.296.937,00	70,48
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	53.627.880.907,00	50.999.863.179,00	5,15
Jumlah		907.205.540.056,00	740.417.202.564,00	22,53

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.135 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00
2	Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	22.527.942.000,00	17.750.000.000,00	26,92
4	Dana Desa	0,00	30.903.914.000,00	0,00
Jumlah		22.527.942.000,00	48.653.914.000,00	(53,70)

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.136 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	14.122.794.752,00	19.232.664.316,00	(26,57)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	38.890.035.478,00	5.281.110.785,00	636,40
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	17.347.721.818,00	20.197.305.992,00	(14,11)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	160.584.569,00	47.389.837,00	238,86
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LO	10.405.350.200,00	8.000.418.167,00	30,06
	Jumlah	80.926.486.817,00	52.758.889.097,00	53,39

**Tabel 7.5.137 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer	1.010.659.968.873,00	927.006.731.327,00	83.653.237.546,00

Selisih pendapatan transfer sebesar Rp83.653.237.546. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 7.5.138 Selisih Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2020	18.613.810.707,00
2	Penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020	90.235.218.307,00
3	Penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020	11.649.270.532,00
	Jumlah	120.498.299.546,00
Pengurangan		
1	Dana Desa yang hanya diakui pada LRA sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	36.845.062.000,00
	Jumlah	36.845.062.000,00
	Selisih	83.653.237.546,00

7.5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp39.752.600.026,17 terdiri dari:

**Tabel 7.5.139 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	633,35
	Jumlah	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	633,35

Pendapatan Lainnya sebesar Rp39.752.600.023,17 merupakan pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Anak Republik Indonesia dan Kementerian PUPR Republik Indonesia Tahun 2019 yang diserahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan berupa asset tetap peralatan mesin, gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan.

Pendapatan Hibah terdiri dari:

Tabel 7.5.140 Pendapatan Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah – LO	17.001.761.252,00	5.420.712.945,00	213,64
2	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	22.750.838.774,17	0,00	0,00
	Jumlah	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	633,35

**Tabel 7.5.141 Pendapatan Lainnya OPD Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	22.750.838.774,17	0,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.199.713.409,00	0,00	100,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.956.473.000,00	0,00	100,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	255.280.100,00	0,00	100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.590.294.743,00	4.275.460.000,00	(16,03)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.145.252.945,00	(100,00)
	Jumlah	39.752.600.026,17	5.420.712.945,00	633,35

Tabel 7.5.142 Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.752.600.026,17	22.750.838.774,17	17.001.761.252,00

Selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan karena pendapatan hibah yang berupa asset tetap peralatan mesin, gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp17.001.761.252,00 hanya menambah nilai asset tetap dan pendapatan hibah LO pada tahun 2019.

7.5.4.1.4 SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel 7.5.143 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	8.590.900.001,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	8.590.900.001,00	(100,00)

**7.5.4.1.5 PENDAPATAN LUAR BIASA – LO**

Pemerintah Kabupaten Bintang tidak memiliki realisasi Pendapatan Luar Biasa – LO untuk periode Tahun 2019.

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban - LO adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Bintang pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.193.971.726.904,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.144 Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.049.172.085.253,66	924.584.990.982,98	13,47
2	Beban Transfer	89.065.440.382,00	87.556.361.735,00	1,72
3	Defisit Non Operasional	55.732.701.269,00	4.529.258.407,00	1.130,50
4	Beban Luar Biasa	1.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah		1.193.971.726.904,70	1.016.670.611.124,98	17,44

7.5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.049.172.085.253,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.145 Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Beban Pegawai – LO	554.200.636.794,00	477.379.727.949,00	16,09
2	Beban Persediaan – LO	57.656.585.586,16	86.905.465.506,47	(33,66)
3	Beban Jasa – LO	141.304.734.649,29	122.661.454.655,28	15,20
4	Beban Pemeliharaan – LO	31.283.737.699,00	21.129.380.344,00	48,06
5	Beban Perjalanan Dinas – LO	64.310.631.451,00	65.312.885.764,00	(1,53)
6	Beban Subsidi – LO	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah – LO	49.043.580.635,00	10.676.770.000,00	359,35
8	Beban Bantuan Sosial – LO	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	2,78
9	Beban Penyusutan – LO	136.680.691.059,00	128.287.838.262,00	6,54
10	Beban Amortisasi – LO	255.829.780,00	264.763.510,00	(3,37)
11	Beban Penyisihan Piutang – LO	4.853.917.991,28	1.620.913.058,50	199,46
12	Beban Lain-lain – LO	2.158.916.178,93	1.718.895.028,73	25,60
13	Beban Penyisihan Dana Bergulir – LO	19.530.000,00	1.423.912.000,00	(98,63)
14	Beban Dana BOS – LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.049.172.085.253,66	924.584.990.982,98	13,47

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp544.200.636.794,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.146 Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Pegawai	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	153.613.730.326,00	145.240.598.774,00	8.373.131.552,00	5,77
2	Beban Tunjangan Keluarga	15.060.763.973,00	14.439.978.155,00	620.785.818,00	4,30
3	Beban Tunjangan Jabatan	8.070.782.250,00	8.007.233.000,00	63.549.250,00	0,79
4	Beban Tunjangan Fungsional	7.879.647.200,00	7.437.224.000,00	442.423.200,00	5,95
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.628.590.000,00	2.621.192.000,00	7.398.000,00	0,28
6	Beban Tunjangan Beras	8.437.691.664,00	8.439.311.620,00	(1.619.956,00)	(0,02)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	220.462.682,00	39.629.411,00	180.833.271,00	456,31
8	Beban Pembulatan Gaji	2.296.099,00	2.101.730,00	194.369,00	9,25
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	4.389.017.453,00	4.158.151.065,00	230.866.388,00	5,55
10	Beban Uang Paket	48.058.500,00	49.392.000,00	(1.333.500,00)	(2,70)
11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	16.153.725,00	17.721.900,00	(1.568.175,00)	(8,85)
12	Beban Tunjangan Komisi	29.155.875,00	32.672.850,00	(3.516.975,00)	(10,76)
13	Beban Tunjangan Badan Anggaran	16.153.725,00	18.270.000,00	(2.116.275,00)	(11,58)
14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	5.526.675,00	6.104.464,00	(577.789,00)	(9,47)
15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	21.284.550,00	22.989.750,00	(1.705.200,00)	(7,42)
16	Beban Tunjangan Perumahan	1.482.300.000,00	1.396.755.000,00	85.545.000,00	6,12
17	Beban Uang Jasa Pengabdian	200.550.000,00	0,00	200.550.000,00	100,00
18	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	201.600.000,00	(16.800.000,00)	(8,33)
19	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	35.011.834.300,00	32.871.694.000,00	2.140.140.300,00	6,51
20	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	315.128.750,00	298.192.177,00	16.936.573,00	5,68
21	Belanja Jaminan Kematian	945.386.253,00	1.156.915.790,00	(211.529.537,00)	(18,28)
22	Beban Tunjangan Khusus Guru	886.968.000,00	764.812.800,00	122.155.200,00	15,97
23	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.993.836.090,00	59.522.340.500,00	(52.528.504.410,00)	(88,25)
24	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.012.052.108,00	1.262.582.300,00	(250.530.192,00)	(19,84)
25	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	2.323.590.810,00	2.156.752.000,00	166.838.810,00	7,74
26	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.972.434.200,00	2.459.856.500,00	512.577.700,00	20,84
27	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	156.926.388.918,00	65.186.595.548,00	91.739.793.370,00	140,73
28	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Uang Makan	8.914.066.555,00	9.077.140.560,00	(163.074.005,00)	(1,80)
29	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Pengelola Keuangan	0,00	1.234.708.071,00	(1.234.708.071,00)	(100,00)
30	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Tunjangan Kinerja	17.826.849.165,00	0,00	17.826.849.165,00	100,00
31	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.196.070.000,00	(46.070.000,00)	(1,44)
32	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
33	Beban Tunjangan Reses	504.000.000,00	756.000.000,00	(252.000.000,00)	(33,33)
34	Beban Tunjangan Transportasi	2.616.600.000,00	2.398.950.000,00	217.650.000,00	9,07
35	Beban Tunjangan lainnya - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	204.000.000,00	(204.000.000,00)	(100,00)
36	Tunjangan Lainnya –Tunjangan Remunerasi	1.335.173.000,00	0,00	1.335.173.000,00	100,00
37	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	11.216.304.200,00	7.567.794.000,00	3.648.510.200,00	48,21
38	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	636.950.945,00	313.009.590,00	323.941.355,00	103,49
39	Beban Uang Makan Non PNS	6.355.565.000,00	6.141.087.250,00	214.477.750,00	3,49
40	Beban Uang Transportasi PNS	8.250.000,00	3.204.781.700,00	(3.196.531.700,00)	(99,74)
41	Beban Uang Transportasi Non PNS	699.354.084,00	4.057.630.417,00	(3.358.276.333,00)	(82,76)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Pegawai	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
42	Beban Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis PNS	0,00	294.385.000,00	(294.385.000,00)	(100,00)
43	Beban Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis Non PNS	185.475.000,00	255.163.000,00	(69.688.000,00)	(27,31)
44	Beban Pegawai BLUD	7.335.671.888,00	4.153.337.488,00	3.182.334.400,00	76,62
45	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.848.600,00	3.866.094.687,00	(3.390.246.087,00)	(87,69)
46	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	84.703.800,00	(84.703.800,00)	(100,00)
47	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
48	Beban Uang Sidang Tim/Panitia	25.000.000,00	24.750.000,00	250.000,00	1,01
49	Beban Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	84.720.000,00	345.415.000,00	(260.695.000,00)	(75,47)
50	Beban Honorarium Tim / Kelompok Kerja	501.227.000,00	3.518.505.660,00	(3.017.278.660,00)	(85,75)
51	Beban Honorarium Pengawas Lapangan	0,00	63.700.000,00	(63.700.000,00)	(100,00)
52	Beban Honorarium Petugas Lapangan	464.760.000,00	487.001.000,00	(22.241.000,00)	(4,57)
53	Beban Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	145.010.000,00	(145.010.000,00)	(100,00)
54	Beban Honorarium Insentif Petugas	1.105.601.354,00	1.398.330.699,00	(292.729.345,00)	(20,93)
55	Beban Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	73.200.000,00	14.360.000,00	58.840.000,00	409,75
56	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	22.700.000,00	(22.700.000,00)	(100,00)
57	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	40.345.064.877,00	36.494.175.550,00	3.850.889.327,00	10,55
58	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.766.160.900,00	1.861.935.000,00	(95.774.100,00)	(5,14)
59	Beban Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	2.063.538.000,00	1.411.876.000,00	651.662.000,00	46,16
60	Beban Honorarium Tim / Kelompok Kerja	2.578.646.840,00	2.461.281.400,00	117.365.440,00	4,77
61	Beban Honorarium Tim / Kelompok Kerja	782.520.000,00	770.294.000,00	12.226.000,00	1,59
62	Beban Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	29.638.463.365,00	21.436.709.984,00	8.201.753.381,00	38,26
63	Beban Honor Tata Rias	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
64	Beban Honorarium Insentif Petugas	3.209.041.895,00	1.702.160.759,00	1.506.881.136,00	88,53
	Jumlah	554.200.636.794,00	477.379.727.949,00	76.820.908.845,00	16,09

Tidak terdapat selisih antara Belanja Pegawai - LO dan Belanja Pegawai - LRA pada Tahun 2019.

7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp57.656.585.586,16 yang merupakan Belanja Persediaan Tahun 2018 ditambah persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir.

Tabel 7.5.147 Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Persediaan	Beban Persediaan Ta. 2019			
		Realisasi 2019 (Rp) (Permendagri 64/2013)	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Realisasi 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	8.079.170.621,62	0,00	0,00	8.125.958.592,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.332.604.109,00	0,00	0,00	1.738.003.565,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	486.224.800,00	0,00	0,00	476.610.435,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.066.133.262,47	0,00	0,00	3.426.679.768,16



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Persediaan	Beban Persediaan Ta. 2019			
		Realisasi 2019 (Rp) (Permendagri 64/2013)	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Realisasi 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang	
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	9.729.963.887,00	0,00	0,00	9.121.827.493,00
6	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	85.950.450,00	0,00	0,00	82.464.800,00
7	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	159.513.000,00	0,00	0,00	219.252.000,00
8	Beban Persediaan Pengisian Bahan Pendingin AC	920.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Persediaan Pakan Hewan	176.283.470,00	0,00	0,00	99.902.000,00
10	Beban Persediaan Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	521.806.000,00	0,00	0,00	229.536.620,00
11	Beban Persediaan Alat Kesehatan/Kedokteran	4.179.000,00	0,00	0,00	180.939.389,00
12	Beban Persediaan Alat Rumah Tangga / Dapur	148.807.300,00	0,00	0,00	121.664.670,00
13	Beban Persediaan Peralatan Komputer	67.852.695,00	0,00	0,00	50.053.720,00
14	Beban persediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.043.508.469,34	0,00	0,00	891.280.991,00
15	Beban Peralatan Perawatan Arsip	982.000,00	0,00	0,00	3.030.500,00
16	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	3.541.316.687,04	0,00	0,00	4.539.471.506,00
17	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	907.803.222,00	0,00	0,00	159.508.958,00
18	Beban Persediaan Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	6.887.650,00
19	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	7.478.765.755,00	0,00	0,00	5.814.043.145,00
20	Beban Persediaan Bahan Kimia	1.283.524.672,00	0,00	0,00	2.068.600.305,00
21	Beban Persediaan Makanan Pokok	1.602.103.995,00	0,00	0,00	1.474.391.698,00
22	Beban Persediaan Bahan Baku Pengecatan	365.779.088,00	0,00	0,00	390.424.000,00
23	Beban Persediaan bahan/bibit ikan/Hewan air lainnya	4.699.600,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Persediaan Pupuk	292.268.185,00	0,00	0,00	241.684.150,00
25	Beban Persediaan Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	2.362.990.930,00	0,00	0,00	3.665.288.189,00
26	Beban Persediaan Bahan Baku Bengkel	0,00	0,00	0,00	9.982.500,00
27	Beban Persediaan Bahan Baku Industri Rumahan (Home Industry)	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00
28	Beban Persediaan Baku Praktek Laboratorium	19.888.000,00	0,00	0,00	18.656.000,00
29	Beban Persediaan Baku Praktek Olahraga	92.129.400,00	0,00	0,00	98.029.810,00
30	Beban Persediaan Seminar Kit	1.359.327.992,00	0,00	0,00	2.144.008.649,00
31	Beban Persediaan Bahan Baku Pakaian (Kain, Benang, Kancing, dll)	0,00	0,00	0,00	28.985.000,00
32	Beban Persediaan bahan baku tanaman hias dan kelengkapannya	534.760.930,00	0,00	0,00	392.730.580,00
33	Beban Persediaan Bahan Pembelajaran	938.335.822,00	0,00	0,00	1.300.859.276,00
34	Beban Persediaan Bahan/Material Kesehatan	30.943.600,00	0,00	0,00	59.464.450,00
35	Beban Persediaan Bahan Pameran/Bazar	105.016.450,00	0,00	0,00	81.961.000,00
36	Beban Persediaan Peralatan Kerja	97.078.450,00	0,00	0,00	116.704.510,00
37	Beban Persediaan Bahan Penunjang Perlombaan	582.904.080,00	0,00	0,00	665.362.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Persediaan	Beban Persediaan Ta. 2019			
		Realisasi 2019 (Rp) (Permendagri 64/2013)	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Realisasi 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang	
38	Beban Persediaan Perlengkapan Pakaian/Peralatan Olahraga	473.360.130,00	0,00	0,00	748.320.050,00
39	Beban Persediaan Perlengkapan Sekolah	5.897.029.040,00	0,00	0,00	6.012.904.040,00
40	Beban Persediaan Air Bersih	32.249.000,00	0,00	0,00	29.849.440,00
41	Beban Persediaan Bahan Pertanian/Perkebunan/Peternakan	21.872.400,00	0,00	0,00	25.960.000,00
42	Beban Persediaan Bahan Tanah Urug	1.100.000,00	0,00	0,00	34.982.640,00
43	Beban Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.534.160.878,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Barang Mendali	93.500.000,00	0,00	0,00	88.770.000,00
45	Beban Barang Piala	299.724.093,00	0,00	0,00	230.961.600,00
46	Beban Barang Souvenir	397.797.950,00	0,00	0,00	777.544.670,00
47	Beban Barang Souvenir Kerajinan Tradisional Daerah	82.973.000,00	0,00	0,00	50.006.000,00
48	Beban Barang Penunjang Perlombaan	469.201.300,00	0,00	0,00	624.616.440,00
49	Beban Barang Hadiah	935.149.930,00	0,00	0,00	977.317.837,00
50	Beban Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.903.664.106,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.235.507.757,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Barang yang akan diserahkan kepada Pemenang Lomba/Barang Hadiah	24.640.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Atribut Pakaian Dinas - Rompi	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Barang Modal Pengadaan Piring/Gelas/Sendok/Garfu	0,00	0,00	0,00	8.607.500,00
	Jumlah	86.905.465.506,47	0,00	0,00	57.656.585.586,16

Adapun beban persediaan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.148 Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Persediaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	16.122.824.435,16	18.730.814.530,01	(2.607.990.094,85)	(13,92)
2	Dinas Kesehatan	14.086.605.224,00	11.577.953.755,46	2.508.651.468,54	21,67
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.478.578.845,00	2.825.746.127,00	(347.167.282,00)	(12,29)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.225.113.445,00	16.418.622.753,00	(12.193.509.308,00)	(74,27)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	204.116.939,00	231.791.981,00	(27.675.042,00)	(11,94)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	294.614.495,00	345.777.781,00	(51.163.286,00)	(14,80)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	313.971.169,00	232.115.515,00	81.855.654,00	35,27
8	Dinas Sosial	1.028.103.971,00	2.647.843.850,00	(1.619.739.879,00)	(61,17)
9	Dinas Tenaga Kerja	274.505.380,00	0,00	274.505.380,00	100,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	349.868.845,00	325.812.615,00	24.056.230,00	7,38
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	663.682.793,00	3.141.772.220,00	(2.478.089.427,00)	(78,88)
12	Dinas Lingkungan Hidup	317.193.816,00	327.020.919,00	(9.827.103,00)	(3,01)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Persediaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	419.182.323,00	573.030.734,00	(153.848.411,00)	(26,85)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	284.106.795,00	480.970.420,00	(196.863.625,00)	(40,93)
15	Dinas Perhubungan	403.439.920,00	392.152.881,00	11.287.039,00	2,88
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	393.274.050,00	0	393.274.050,00	100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	382.486.530,00	487.700.805,00	(105.214.275,00)	(21,57)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	538.676.381,00	571.037.617,00	(32.361.236,00)	(5,67)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	1.113.983.197,00	1.113.418.457,00	564.740,00	0,05
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	267.725.282,00	315.754.337,00	(48.029.055,00)	(15,21)
21	Dinas Perikanan	342.657.840,00	10.597.964.698,00	(10.255.306.858,00)	(96,77)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.183.267.747,00	676.098.074,00	507.169.673,00	75,01
23	Sekretariat DPRD	519.486.270,00	521.412.443,00	(1.926.173,00)	(0,37)
24	Sekretariat Daerah	2.950.597.126,00	3.556.729.712,00	(606.132.586,00)	(17,04)
25	Kecamatan Bintan Timur	1.036.853.006,00	1.502.272.756,00	(465.419.750,00)	(30,98)
26	Kecamatan Gunung Kijang	611.344.720,00	761.480.840,00	(150.136.120,00)	(19,72)
27	Kecamatan Teluk Bintan	310.157.250,00	589.330.045,00	(279.172.795,00)	(47,37)
28	Kecamatan Bintan Utara	843.946.068,00	954.068.900,00	(110.122.832,00)	(11,54)
29	Kecamatan Teluk Sebong	913.568.945,00	528.347.661,00	385.221.284,00	72,91
30	Kecamatan Tambelan	526.545.840,00	563.239.390,00	(36.693.550,00)	(6,51)
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	663.408.441,00	811.153.920,00	(147.745.479,00)	(18,21)
32	Kecamatan Toapaya	581.482.113,00	795.667.740,00	(214.185.627,00)	(26,92)
33	Kecamatan Bintan Pesisir	191.923.800,00	226.855.400,00	(34.931.600,00)	(15,40)
34	Kecamatan Mantang	378.727.920,00	483.854.980,00	(105.127.060,00)	(21,73)
35	Inspektorat Daerah	200.929.521,00	166.080.651,00	34.848.870,00	20,98
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	636.925.608,00	819.040.610,00	(182.115.002,00)	(22,24)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	746.477.956,00	1.552.302.341,00	(805.824.385,00)	(51,91)
38	Badan Pendapatan Daerah	622.480.230,00	684.853.583,00	(62.373.353,00)	(9,11)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.751.350,00	375.374.465,00	(141.623.115,00)	(37,73)
	Jumlah	57.656.585.586,16	86.905.465.506,47	(29.248.879.920,31)	(33,66)

7.5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet periode 1 Januari Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp141.304.734.649,29.

Tabel 7.5.149 Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	24.803.458.630,62	20.957.339.285,92	3.846.119.344,70	18,35
2	Dinas Kesehatan	22.118.684.868,00	15.167.412.447,00	6.951.272.421,00	45,83
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.208.815.781,00	4.055.261.168,00	153.554.613,00	3,79
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.906.531.691,00	4.406.657.954,00	(500.126.263,00)	(11,35)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	675.851.337,00	435.951.482,00	239.899.855,00	55,03
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.418.559.150,00	2.143.813.860,00	(725.254.710,00)	(33,83)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	582.259.548,00	312.404.325,00	269.855.223,00	86,38
8	Dinas Sosial	2.512.022.468,00	1.551.748.926,00	960.273.542,00	61,88
9	Dinas Tenaga Kerja	852.802.017,00	0	852.802.017,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.887.132.860,00	1.781.000.113,00	1.106.132.747,00	62,11
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	844.536.279,00	699.802.057,00	144.734.222,00	20,68
12	Dinas Lingkungan Hidup	596.761.163,67	358.879.458,33	237.881.705,34	66,28
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	930.064.641,00	763.902.213,33	166.162.427,67	21,75
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.275.042.969,00	1.576.059.270,00	(301.016.301,00)	(19,10)
15	Dinas Perhubungan	1.383.878.406,00	1.625.043.733,00	(241.165.327,00)	(14,84)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.360.281.143,00	0	8.360.281.143,00	100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	775.154.192,00	492.923.911,70	282.230.280,30	57,26
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	942.305.856,00	1.209.273.594,00	(266.967.738,00)	(22,08)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	2.406.628.050,00	2.908.949.479,00	(502.321.429,00)	(17,27)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	426.235.608,00	574.784.551,00	(148.548.943,00)	(25,84)
21	Dinas Perikanan	629.574.263,00	1.954.263.194,00	(1.324.688.931,00)	(67,78)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.964.240.009,00	3.761.529.201,00	1.202.710.808,00	31,97
23	Sekretariat DPRD	4.495.788.433,00	5.034.167.681,00	(538.379.248,00)	(10,69)
24	Sekretariat Daerah	14.040.326.952,00	22.816.777.312,00	(8.776.450.360,00)	(38,46)
25	Kecamatan Bintan Timur	2.192.382.772,00	1.544.758.765,00	647.624.007,00	41,92
26	Kecamatan Gunung Kijang	1.954.767.807,00	953.059.674,00	1.001.708.133,00	105,10
27	Kecamatan Teluk Bintan	1.003.062.544,00	569.419.019,00	433.643.525,00	76,16
28	Kecamatan Bintan Utara	1.791.661.918,00	1.541.125.865,00	250.536.053,00	16,26
29	Kecamatan Teluk Sebong	763.844.753,00	625.126.810,00	138.717.943,00	22,19
30	Kecamatan Tambelan	876.297.090,00	575.016.191,00	301.280.899,00	52,40
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	1.235.858.838,00	546.873.184,00	688.985.654,00	125,99
32	Kecamatan Toapaya	1.413.945.860,00	957.070.600,00	456.875.260,00	47,74
33	Kecamatan Bintan Pesisir	634.150.932,00	520.548.537,00	113.602.395,00	21,82
34	Kecamatan Mantang	543.473.990,00	437.948.500,00	105.525.490,00	24,10
35	Inspektorat Daerah	352.823.319,00	269.035.111,00	83.788.208,00	31,14
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.131.971.459,00	4.872.956.408,00	(740.984.949,00)	(15,21)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	13.227.681.864,00	10.895.057.353,00	2.332.624.511,00	21,41
38	Badan Pendapatan Daerah	1.658.476.305,00	2.141.435.505,00	(482.959.200,00)	(22,55)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.487.398.883,00	1.624.077.917,00	1.863.320.966,00	114,73
	Jumlah	141.304.734.649,29	122.661.454.655,28	18.643.279.994,01	15,20

Adapun beban jasa berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.150 Beban Jasa Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa telepon	429.595.889,00	547.385.903,74	(117.790.014,74)	(21,52)
2	Beban Jasa air	351.698.463,00	309.763.538,00	41.934.925,00	13,54
3	Beban Jasa listrik	12.524.563.140,00	10.485.971.577,00	2.038.591.563,00	19,44
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.075.004.200,00	1.071.551.000,00	3.453.200,00	0,32
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	2.918.631.717,00	2.276.306.485,00	642.325.232,00	28,22
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	10.062.000,00	11.291.000,00	(1.229.000,00)	(10,88)
7	Beban Jasa Sertifikasi	286.798.700,00	144.507.330,00	142.291.370,00	98,47
8	Beban Jasa Transaksi Keuangan	61.731.893,29	75.752.743,51	(14.020.850,22)	(18,51)
9	Beban Jasa Kebersihan	1.465.025.363,00	1.038.580.735,00	426.444.628,00	41,06
10	Beban Jasa Keamanan	600.000,00	600.000,00	-	-
11	Beban Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	7.824.326.308,00	7.193.455.667,00	630.870.641,00	8,77
12	Beban Jasa Uji Laboratorium	92.448.500,00	49.413.200,00	43.035.300,00	87,09
13	Beban Jasa TV Kabel	8.711.900,00	7.277.900,00	1.434.000,00	19,70
14	Beban Jasa Instalasi Jaringan Komputer / LAN	62.450.000,00	58.010.000,00	4.440.000,00	7,65
15	Beban Jasa Instalasi Jaringan Listrik	444.101.060,00	548.792.921,00	(104.691.861,00)	(19,08)
16	Beban Jasa Hiburan/Kesenian	374.925.000,00	203.724.500,00	171.200.500,00	84,04
17	Beban Jasa Keagamaan	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
18	Beban Kalibrasi Alat Laboratorium	27.065.000,00	0	27.065.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Beban Jasa Instalasi Jaringan Telepon/Fax/Internet/PABX	39.023.700,00	59.604.365,00	(20.580.665,00)	(34,53)
20	Beban Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	162.518.000,00	75.757.000,00	86.761.000,00	114,53
21	Beban Jasa Pos dan Giro	798.000,00	2.000.000,00	(1.202.000,00)	(60,10)
22	Beban Jasa Tukang Bangunan	510.656.200,00	631.632.500,00	(120.976.300,00)	(19,15)
23	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2.239.128.759,00	2.025.844.678,00	213.284.081,00	10,53
24	Beban Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.059.685.504,00	1.021.735.344,00	37.950.160,00	3,71
25	Beban Cetak	10.920.930.867,00	8.295.358.517,00	2.625.572.350,00	31,65
26	Beban Penggandaan	5.598.695.395,00	5.685.292.851,00	(86.597.456,00)	(1,52)
27	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	690.500.000,00	533.500.000,00	157.000.000,00	29,43
28	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.277.085.666,67	1.389.303.836,36	(112.218.169,69)	(8,08)
29	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	268.020.800,00	417.978.200,00	(149.957.400,00)	(35,88)
30	Beban Sewa Gedung Gudang	62.500.000,00	85.050.000,00	(22.550.000,00)	(26,51)
31	Beban sewa kamar hotel/Penginapan	2.959.621.574,00	3.868.347.525,00	(908.725.951,00)	(23,49)
32	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.605.715.726,67	8.846.935.233,33	1.758.780.493,34	19,88
33	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	4.731.587.866,66	3.986.812.833,34	744.775.033,32	18,68
34	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	936.142.680,00	1.085.937.692,00	(149.795.012,00)	(13,79)
35	Beban sewa mesin Generator/Genset	101.376.000,00	73.073.000,00	28.303.000,00	38,73
36	Beban sewa mesin fotocopy	77.561.187,00	74.981.907,00	2.579.280,00	3,44
37	Beban sewa Proyektor/Infocus	2.000.000,00	0	2.000.000,00	100,00
38	Beban sewa layar proyektor	400.000,00	0	400.000,00	100,00
39	Beban Sewa Komputer Mainframe/Server	444.948.000,00	512.699.680,00	(67.751.680,00)	(13,21)
40	Beban sewa Komputer/PC	5.401.000,00	1.650.000,00	3.751.000,00	227,33
41	Beban sewa Modem	0,00	43.178.400,00	(43.178.400,00)	(100,00)
42	Beban sewa Tenda dan Perlengkapannya	752.251.100,00	380.504.000,00	371.747.100,00	97,70
43	Beban sewa kursi susun/Stacking	288.572.950,00	207.671.550,00	80.901.400,00	38,96
44	Beban Sewa Sound System	481.392.200,00	553.451.000,00	(72.058.800,00)	(13,02)
45	Beban sewa Meja	51.012.500,00	18.730.000,00	32.282.500,00	172,36
46	Beban Sewa Lampu/Lighting	70.686.000,00	50.454.800,00	20.231.200,00	40,10
47	Beban Sewa Panggung	63.104.800,00	60.300.000,00	2.804.800,00	4,65
48	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	32.871.090,00	5.956.800,00	26.914.290,00	451,82
49	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.450.811.520,00	3.224.357.362,00	226.454.158,00	7,02
50	Beban Makanan dan Minuman Tamu	2.584.371.849,00	3.556.622.665,00	(972.250.816,00)	(27,34)
51	Beban makanan dan minuman kegiatan	18.067.193.435,00	15.391.768.950,00	2.675.424.485,00	17,38
52	Beban makanan dan minuman KDH/WKDH	1.323.362.794,00	1.569.862.000,00	(246.499.206,00)	(15,70)
53	Beban makanan dan minuman Harian KDH/WKDH	739.550.490,00	959.988.230,00	(220.437.740,00)	(22,96)
54	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.346.000,00	19.272.000,00	(13.926.000,00)	(72,26)
55	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.660.000,00	66.000.000,00	11.660.000,00	17,67
56	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	66.985.600,00	(66.985.600,00)	(100,00)
57	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	451.871.825,00	718.351.050,00	(266.479.225,00)	(37,10)
58	Beban Pakaian Dinas Resmi (PSR)	47.025.000,00	34.320.000,00	12.705.000,00	37,02
59	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.758.000,00	81.218.500,00	(70.460.500,00)	(86,75)
60	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah	4.950.000,00	0	4.950.000,00	100,00
61	Beban Atribut Pakaian Dinas - Tutup Kepala	0,00	25.818.100,00	(25.818.100,00)	(100,00)
62	Beban Atribut Pakaian Dinas - Tanda Pangkat	0,00	8.790.100,00	(8.790.100,00)	(100,00)
63	Beban Atribut Pakaian Dinas - Lencana KORPRI	0,00	5.874.000,00	(5.874.000,00)	(100,00)
64	Beban Atribut Pakaian Dinas - Ikat Pinggang	20.886.250,00	29.408.500,00	(8.522.250,00)	(28,98)
65	Beban Atribut Pakaian Dinas - Sepatu	104.550.600,00	74.144.400,00	30.406.200,00	41,01
66	Beban Atribut Pakaian Dinas - Tali Peluit	0,00	1.287.000,00	(1.287.000,00)	(100,00)
67	Beban Atribut Pakaian Dinas - Peluit	0,00	544.500,00	(544.500,00)	(100,00)
68	Beban Atribut Pakaian Anggota DPRD (PIN Emas)	192.362.500,00	0	192.362.500,00	100,00
69	Beban Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/WKDH	13.992.000,00	20.790.000,00	(6.798.000,00)	(32,70)
70	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) Perhubungan	0,00	7.425.000,00	(7.425.000,00)	(100,00)
71	Beban Atribut Pakaian Dinas - Sarung Tangan	0,00	1.881.000,00	(1.881.000,00)	(100,00)
72	Beban Atribut Pakaian Dinas - Manset	0,00	1.881.000,00	(1.881.000,00)	(100,00)
73	Beban Atribut Pakaian Dinas - Jaket	0,00	24.233.000,00	(24.233.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
74	Beban Atribut Pakaian Dinas - Selempang	0,00	940.500,00	(940.500,00)	(100,00)
75	Beban Pakaian kerja lapangan	557.066.340,00	440.072.460,00	116.993.880,00	26,59
76	Beban Pakaian Khusus Laboratorium	5.940.000,00	2.931.500,00	3.008.500,00	102,63
77	Beban Pakaian Jas Hujan/Mantel	0,00	19.686.700,00	(19.686.700,00)	(100,00)
78	Beban Atribut Pakaian Kerja - Masker Khusus Polusi/Polution Mask	4.636.500,00	1.496.000,00	3.140.500,00	209,93
79	Beban Atribut Pakaian Kerja - Safety Gloves	6.484.500,00	2.472.360,00	4.012.140,00	162,28
80	Beban Atribut Pakaian Kerja - Safety shoes	33.619.400,00	10.244.400,00	23.375.000,00	228,17
81	Beban Atribut Pakaian Kerja - Topi kontruksi/Safety Hat/Hard Hat	27.720.000,00	0	27.720.000,00	100,00
82	Beban Atribut Pakaian Kerja - Kacamata/Safety Glasses	6.237.000,00	0	6.237.000,00	100,00
83	Beban Atribut Pakaian Kerja - Rompi keselamatan/Jaket Keselamatan	43.979.600,00	0	43.979.600,00	100,00
84	Beban Atribut Pakaian Kerja - Baju Pelampung/Life Jacket	0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
85	Beban Pakaian Adat Daerah	920.187.400,00	782.320.000,00	137.867.400,00	17,62
86	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.032.642.560,00	124.152.600,00	908.489.960,00	731,75
87	Beban Pakaian Olahraga	1.544.405.610,00	1.110.305.520,00	434.100.090,00	39,10
88	Beban Pakaian Hansip	19.734.000,00	1.202.484.800,00	(1.182.750.800,00)	(98,36)
89	Beban Pakaian Bercorak Kesenian, Kebudayaan	381.949.385,00	67.108.000,00	314.841.385,00	469,16
90	Beban Pakaian Seragam Paripurna	0,00	43.477.500,00	(43.477.500,00)	(100,00)
91	Beban Pakaian Hitam/Putih	29.304.000,00	124.381.400,00	(95.077.400,00)	(76,44)
92	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	552.209.960,00	634.854.000,00	(82.644.040,00)	(13,02)
93	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	5.150.073.950,00	6.828.211.275,00	(1.678.137.325,00)	(24,58)
94	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	663.661.350,00	704.162.034,00	(40.500.684,00)	(5,75)
95	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan/Event Organizer	99.726.000,00	133.900.800,00	(34.174.800,00)	(25,52)
96	Beban Jasa Konsultansi Survey	0,00	338.624.000,00	(338.624.000,00)	(100,00)
97	Beban Jasa Konsultansi Studi	1.416.796.000,00	1.239.275.125,00	177.520.875,00	14,32
98	Beban Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	49.362.500,00	(49.362.500,00)	(100,00)
99	Beban Jasa Konsultansi Pelatihan	49.720.000,00	49.720.000,00	-	-
100	Beban Jasa Konsultansi Hukum	100.000.000,00	0	100.000.000,00	100,00
101	Beban Jasa Konsultansi Penilaian	285.881.200,00	238.090.000,00	47.791.200,00	20,07
102	Beban Jasa Konsultansi Perfileman / Dokumenter	19.959.500,00	0	19.959.500,00	100,00
103	Beban Beasiswa Tugas Belajar Jenjang Spesialis	108.500.000,00	216.000.000,00	(107.500.000,00)	(49,77)
104	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	506.600.000,00	393.962.000,00	112.638.000,00	28,59
105	Beban Bimbingan Teknis	1.377.012.109,00	1.793.501.000,00	(416.488.891,00)	(23,22)
106	Belanja Kontribusi Kegiatan	2.017.800.000,00	3.950.000,00	2.013.850.000,00	50.983,54
107	Beban Uang hadiah perlombaan/turnamen/pertandingan	1.442.884.000,00	975.273.000,00	467.611.000,00	47,95
108	Beban Uang Pembinaan Prestasi	239.020.000,00	448.408.000,00	(209.388.000,00)	(46,70)
109	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	135.750.000,00	178.500.000,00	(42.750.000,00)	(23,95)
110	Beban Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal	0,00	1.220.000,00	(1.220.000,00)	(100,00)
111	Beban Sewa Pakaian Bercorak Kesenian, Kebudayaan	60.776.000,00	20.333.000,00	40.443.000,00	198,90
112	Beban Sewa Peralatan Bercorak Kesenian, Kebudayaan	500.000,00	0	500.000,00	100,00
113	Beban Pakaian Khusus Kegiatan	1.653.475.560,00	1.537.190.490,00	116.285.070,00	7,56
114	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS	2.653.787.000,00	3.771.323.482,00	(1.117.536.482,00)	(29,63)
115	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	4.601.846.850,00	2.915.364.000,00	1.686.482.850,00	57,85
116	Beban Jasa Penghargaan Pengabdian	81.800.000,00	80.950.000,00	850.000,00	1,05
117	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	7.543.840.065,00	6.145.621.240,00	1.398.218.825,00	22,75
118	Beban Jasa Pembukaan Lahan/Land Clearing	50.160.000,00	34.950.300,00	15.209.700,00	43,52
119	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Air Bersih dan SPAM / Asesoris	0,00	9.939.000,00	(9.939.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Jasa	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
120	Belanja Barang Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	1.996.500,00	(1.996.500,00)	(100,00)
121	Beban Jasa BOP PAUD	103.200.000,00	72.000.000,00	31.200.000,00	43,33
122	Belanja Sewa Alat Ukur	6.279.134.848,00	0	6.279.134.848,00	100,00
123	Beban Jasa Biaya Sterilisasi Alat Kesehatan	10.095.000,00	0	10.095.000,00	100,00
	Jumlah	141.304.734.649,29	122.661.454.655,28	18.643.279.994,01	15,20

7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp31.283.737.399,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.151 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	1.276.280.966,00	922.573.605,00	353.707.361,00	38,34
2	Dinas Kesehatan	2.016.844.955,00	1.751.244.427,00	265.600.528,00	15,17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	894.945.160,00	697.236.575,00	197.708.585,00	28,36
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.764.819.820,00	2.806.483.750,00	1.958.336.070,00	69,78
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	113.472.900,00	86.536.500,00	26.936.400,00	31,13
6	Satuan Polisi Pamong Praja	365.562.625,00	305.956.800,00	59.605.825,00	19,48
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	284.459.483,00	271.317.000,00	13.142.483,00	4,84
8	Dinas Sosial	329.550.383,00	167.900.786,00	161.649.597,00	96,28
9	Dinas Tenaga Kerja	367.419.990,00	0,00	367.419.990,00	100,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	329.503.631,00	130.805.297,00	198.698.334,00	151,90
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	381.172.803,00	339.088.300,00	42.084.503,00	12,41
12	Dinas Lingkungan Hidup	208.463.490,00	213.344.530,00	(4.881.040,00)	(2,29)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	287.246.100,00	370.266.960,00	(83.020.860,00)	(22,42)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	207.727.050,00	114.089.370,00	93.637.680,00	82,07
15	Dinas Perhubungan	796.549.200,00	570.119.200,00	226.430.000,00	39,72
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	255.613.600,00	0,00	255.613.600,00	100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	116.413.700,00	170.532.200,00	(54.118.500,00)	(31,74)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	346.179.240,00	612.286.659,00	(266.107.419,00)	(43,46)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	99.728.790,00	182.018.940,00	(82.290.150,00)	(45,21)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	424.390.800,00	292.381.483,00	132.009.317,00	45,15
21	Dinas Perikanan	239.532.560,00	358.697.800,00	(119.165.240,00)	(33,22)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	584.913.494,00	350.054.100,00	234.859.394,00	67,09
23	Sekretariat DPRD	1.214.526.360,00	1.378.291.310,00	(163.764.950,00)	(11,88)
24	Sekretariat Daerah	9.734.846.777,00	4.716.068.062,00	5.018.778.715,00	106,42
25	Kecamatan Bintan Timur	372.332.830,00	212.198.750,00	160.134.080,00	75,46
26	Kecamatan Gunung Kijang	454.859.850,00	164.684.000,00	290.175.850,00	176,20



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
27	Kecamatan Teluk Bintan	105.462.500,00	247.056.260,00	(141.593.760,00)	(57,31)
28	Kecamatan Bintan Utara	567.879.059,00	426.688.576,00	141.190.483,00	33,09
29	Kecamatan Teluk Sebong	229.748.200,00	346.911.246,00	(117.163.046,00)	(33,77)
30	Kecamatan Tambelan	184.629.999,00	135.929.500,00	48.700.499,00	35,83
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	592.348.400,00	327.936.900,00	264.411.500,00	80,63
32	Kecamatan Toapaya	361.000.950,00	181.349.550,00	179.651.400,00	99,06
33	Kecamatan Bintan Pesisir	116.184.500,00	105.647.000,00	10.537.500,00	9,97
34	Kecamatan Mantang	143.470.400,00	157.796.850,00	(14.326.450,00)	(9,08)
35	Inspektorat Daerah	151.929.159,00	194.614.465,00	(42.685.306,00)	(21,93)
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	750.661.500,00	437.553.683,00	313.107.817,00	71,56
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1.108.429.325,00	761.447.568,00	346.981.757,00	45,57
38	Badan Pendapatan Daerah	264.643.700,00	481.535.042,00	(216.891.342,00)	(45,04)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	239.993.450,00	140.737.300,00	99.256.150,00	70,53
	Jumlah	31.283.737.699,00	21.129.380.344,00	10.154.357.355,00	48,06

Adapun beban pemeliharaan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.152 Beban Pemeliharaan Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Jasa Service	1.921.287.490,00	1.722.182.668,00	199.104.822,00	11,56
2	Beban Penggantian Suku Cadang	4.586.129.920,00	4.196.789.005,00	389.340.915,00	9,28
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	360.379.975,00	379.846.750,00	(19.466.775,00)	(5,12)
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	384.515.333,00	282.051.450,00	102.463.883,00	36,33
5	Belanja Pengecatan Kendaraan	185.199.000,00	48.570.000,00	136.629.000,00	281,30
6	Belanja jasa Service/Docking	271.181.840,00	150.615.350,00	120.566.490,00	80,05
7	Beban Perawatan instalasi listrik	474.267.695,00	202.544.720,00	271.722.975,00	134,15
8	Beban Perawatan instalasi telepon	19.987.000,00	6.985.000,00	13.002.000,00	186,14
9	Beban Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	109.890.000,00	102.850.000,00	7.040.000,00	6,84
10	Beban Pemeliharaan Database Sistem	0,00	9.570.000,00	(9.570.000,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Website	196.983.300,00	231.275.000,00	(34.291.700,00)	(14,83)
12	Beban Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan	78.155.000,00	0,00	78.155.000,00	#DIV/0!
13	Beban perawatan Bilboard	7.810.000,00	188.906.300,00	(181.096.300,00)	(95,87)
14	Beban perawatan Pengumuman	151.585.720,00	0,00	151.585.720,00	#DIV/0!
15	Beban Perawatan Alat-alat Kedokteran Umum	0,00	181.907.120,00	(181.907.120,00)	(100,00)
16	Beban Perawatan Gedung Kantor	13.112.919.172,00	7.082.931.744,00	6.029.987.428,00	85,13
17	Beban Perawatan Rumah Dinas	20.201.524,00	69.171.066,00	(48.969.542,00)	(70,79)
18	Beban Perawatan Bangunan/Gedung diatas Air	42.929.700,00	825.000,00	42.104.700,00	5.103,60
19	Beban Perawatan Kontruksi Pagar Beton/Tembok,Teralis dan Batu Miring	1.617.676.620,00	180.882.892,00	1.436.793.728,00	794,32
20	Beban Perawatan Kontruksi, Sarana dan Prasarana Taman dan Kebun Binatang	1.159.383.400,00	1.167.071.838,00	(7.688.438,00)	(0,66)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
21	Beban Perawatan konstruksi/bangunan/gedung Fasilitas Umum	438.272.000,00	259.884.000,00	178.388.000,00	68,64
22	Beban Perawatan konstruksi/bangunan/gedung Fasilitas Sosial	0,00	35.024.686,00	(35.024.686,00)	(100,00)
23	Beban Perawatan Konstruksi Jalan	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00	100,00
24	Beban Perawatan Konstruksi Duiker, Box Culvert dan Gorong-Gorong	29.984.275,00	0,00	29.984.275,00	100,00
25	Beban Perawatan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	391.878.054,00	172.214.463,00	219.663.591,00	127,55
26	Beban Perawatan sarana dan prasarana air limbah	29.999.200,00	0,00	29.999.200,00	#DIV/0!
27	Beban Perawatan lampu hias jalan	349.245.000,00	259.500.855,00	89.744.145,00	34,58
28	Beban Perawatan lampu hias taman	49.800.000,00	39.860.115,00	9.939.885,00	24,94
29	Beban Perawatan lampu penerangan hutan kota	179.873.000,00	0,00	179.873.000,00	#DIV/0!
30	Beban Perawatan Buku	9.601.300,00	48.705.272,00	(39.103.972,00)	(80,29)
31	Beban Perawatan Rak Buku/Book Display	800.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	(63,64)
32	Beban Perawatan Lukisan/Foto	0,00	4.192.500,00	(4.192.500,00)	(100,00)
33	Beban Perawatan Maket/Miniatur/Diorama	48.955.500,00	0,00	48.955.500,00	100,00
34	Beban Perawatan Peralatan Kesenian Alat Musik	37.700.350,00	75.789.100,00	(38.088.750,00)	(50,26)
35	Beban Perawatan Situs Cagar Budaya	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
36	Beban Perawatan Perisai/Tameng	0,00	25.740.000,00	(25.740.000,00)	(100,00)
37	Beban Perawatan Peralatan Perlindungan	0,00	3.003.000,00	(3.003.000,00)	(100,00)
38	Beban Perawatan Peralatan Kantor	1.718.385.145,00	774.704.200,00	943.680.945,00	121,81
39	Beban Perawatan Perlengkapan Kantor	455.458.850,00	290.670.300,00	164.788.550,00	56,69
40	Beban Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor	500.096.140,00	745.672.950,00	(245.576.810,00)	(32,93)
41	Beban Perawatan Komputer Mainframe/Server	64.883.500,00	6.710.000,00	58.173.500,00	866,97
42	Beban Perawatan Komputer/PC	385.804.714,00	454.203.011,00	(68.398.297,00)	(15,06)
43	Beban Perawatan Komputer/Notebook	316.167.034,00	279.829.900,00	36.337.134,00	12,99
44	Beban Perawatan Komputer/Tablet PC/iPad	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
45	Beban Perawatan Printer	394.433.412,00	328.285.700,00	66.147.712,00	20,15
46	Beban Perawatan Scanner	0,00	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
47	Beban Perawatan Monitor PC	19.217.000,00	19.486.500,00	(269.500,00)	(1,38)
48	Beban Perawatan CPU	24.747.900,00	22.894.400,00	1.853.500,00	8,10
49	Beban Perawatan UPS/Stabilizer	19.121.300,00	10.994.500,00	8.126.800,00	73,92
50	Beban Perawatan Hard Drive/Ekternal Harddisk	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	100,00
51	Beban Pemeliharaan Sistem Jaringan Komputer / LAN	290.617.600,00	205.474.000,00	85.143.600,00	41,44
52	Beban Perawatan Meja Kantor/Kerja	4.891.000,00	4.146.500,00	744.500,00	17,95
53	Beban Perawatan Meja Belajar	39.151.600,00	9.914.300,00	29.237.300,00	294,90
54	Beban Perawatan Kursi Susun/Stacking	8.992.500,00	6.985.000,00	2.007.500,00	28,74
55	Beban Perawatan Kursi Belajar	10.820.000,00	25.653.600,00	(14.833.600,00)	(57,82)
56	Beban Perawatan Kursi Kantor	9.234.500,00	13.906.600,00	(4.672.100,00)	(33,60)
57	Beban Perawatan Kursi Tamu/Sofa	4.994.000,00	4.895.000,00	99.000,00	2,02
58	Beban Perawatan Rak Buku	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
59	Beban Perawatan Almari/Locker	2.480.000,00	7.667.000,00	(5.187.000,00)	(67,65)
60	Beban Perawatan Kamera Studio	990.000,00	6.066.500,00	(5.076.500,00)	(83,68)
61	Beban Perawatan Kamera Potret	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
62	Beban Perawatan Handycam	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	100,00
63	Beban Perawatan Proyektor	10.303.500,00	17.555.000,00	(7.251.500,00)	(41,31)
64	Beban Perawatan Sound System	84.511.830,00	39.747.000,00	44.764.830,00	112,62
65	Beban Perawatan DVD/VCD	0,00	4.317.500,00	(4.317.500,00)	(100,00)
66	Beban Perawatan Wireless/Wired Microphone	4.972.000,00	25.444.000,00	(20.472.000,00)	(80,46)
67	Beban Perawatan Amplifiers/Mixer	14.415.000,00	17.877.400,00	(3.462.400,00)	(19,37)
68	Beban Perawatan Speaker	0,00	34.888.000,00	(34.888.000,00)	(100,00)
69	Beban Perawatan CCTV	40.738.000,00	30.448.000,00	10.290.000,00	33,80
70	Beban Perawatan Drone	9.967.100,00	0,00	9.967.100,00	100,00
71	Beban Perawatan Mesin Listrik Diesel	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	100,00
72	Beban Perawatan Mesin Generator/Genset	162.015.750,00	140.227.100,00	21.788.650,00	15,54
73	Beban Perawatan Mesin Listrik Tenaga Surya/Solar Cell	69.740.000,00	68.926.000,00	814.000,00	1,18
74	Beban Sparepart/Suku Cadang Pembangkit Listrik	0,00	30.807.700,00	(30.807.700,00)	(100,00)
75	Beban Perawatan Telepone	0,00	1.991.000,00	(1.991.000,00)	(100,00)
76	Beban Perawatan Faximili	0,00	2.480.000,00	(2.480.000,00)	(100,00)
77	Beban Perawatan Alat - alat Sandi	7.172.000,00	0,00	7.172.000,00	100,00
78	Beban Perawatan Signal Processor	7.296.300,00	5.940.000,00	1.356.300,00	22,83
79	Beban Perawatan Pemancar AM/FM Tuner	29.975.000,00	55.088.000,00	(25.113.000,00)	(45,59)
80	Beban Perawatan Alat-alat Laboratorium Teknik	64.119.000,00	34.760.000,00	29.359.000,00	84,46
81	Beban Perawatan Alat-alat Praga/Praktik Sekolah	0,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	(100,00)
82	Belanja Perawatan Rambu-rambu Lalulintas	39.820.000,00	38.918.000,00	902.000,00	2,32
83	Belanja Perawatan Lampu Pengatur Lalulintas (Traffic Light)	180.581.500,00	186.906.500,00	(6.325.000,00)	(3,38)
84	Beban Perawatan Alat Berat	4.765.156,00	7.659.289,00	(2.894.133,00)	(37,79)
	Jumlah	31.283.737.699,00	21.129.380.344,00	10.154.357.355,00	48,06

7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi sebesar Rp64.310.631.451,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.153 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	3.120.571.923,00	3.206.573.600,00	(86.001.677,00)	(2,68)
2	Dinas Kesehatan	6.260.656.063,00	5.045.436.826,00	1.215.219.237,00	24,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.952.422.017,00	2.598.721.121,00	353.700.896,00	13,61
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.219.237.266,00	2.264.187.123,00	(44.949.857,00)	(1,99)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	651.391.314,00	696.205.226,00	(44.813.912,00)	(6,44)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	403.244.733,00	428.988.274,00	(25.743.541,00)	(6,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	485.972.783,00	423.387.860,00	62.584.923,00	14,78



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8	Dinas Sosial	1.944.861.505,00	1.611.711.232,00	333.150.273,00	20,67
9	Dinas Tenaga Kerja	851.161.915,00	0,00	851.161.915,00	100,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	928.135.999,00	1.263.441.106,00	(335.305.107,00)	(26,54)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.022.621.792,00	2.015.872.928,00	(993.251.136,00)	(49,27)
12	Dinas Lingkungan Hidup	916.829.861,00	1.049.045.432,00	(132.215.571,00)	(12,60)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.344.063.960,00	1.010.776.590,00	333.287.370,00	32,97
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.470.320.796,00	1.854.299.957,00	(383.979.161,00)	(20,71)
15	Dinas Perhubungan	1.144.731.236,00	1.422.349.671,00	(277.618.435,00)	(19,52)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.668.349.112,00	0,00	1.668.349.112,00	100,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	552.638.376,00	842.182.671,00	(289.544.295,00)	(34,38)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.509.840.137,00	2.007.150.414,00	(497.310.277,00)	(24,78)
19	Dinas Kepemudaan dan olahraga	725.803.833,00	982.872.032,00	(257.068.199,00)	(26,15)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	667.037.606,00	699.283.118,00	(32.245.512,00)	(4,61)
21	Dinas Perikanan	1.128.366.688,00	2.201.830.881,00	(1.073.464.193,00)	(48,75)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	997.141.861,00	1.285.264.591,00	(288.122.730,00)	(22,42)
23	Sekretariat DPRD	12.087.206.690,00	11.837.048.187,00	250.158.503,00	2,11
24	Sekretariat Daerah	6.186.081.122,00	7.454.379.387,00	(1.268.298.265,00)	(17,01)
25	Kecamatan Bintan Timur	405.550.515,00	408.351.590,00	(2.801.075,00)	(0,69)
26	Kecamatan Gunung Kijang	339.648.345,00	225.896.300,00	113.752.045,00	50,36
27	Kecamatan Teluk Bintan	283.160.555,00	267.992.650,00	15.167.905,00	5,66
28	Kecamatan Bintan Utara	189.459.317,00	220.846.534,00	(31.387.217,00)	(14,21)
29	Kecamatan Teluk Sebong	289.825.498,00	287.245.500,00	2.579.998,00	0,90
30	Kecamatan Tambelan	276.777.100,00	312.394.360,00	(35.617.260,00)	(11,40)
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	284.002.380,00	253.786.526,00	30.215.854,00	11,91
32	Kecamatan Toapaya	297.532.654,00	379.615.976,00	(82.083.322,00)	(21,62)
33	Kecamatan Bintan Pesisir	233.956.458,00	263.381.696,00	(29.425.238,00)	(11,17)
34	Kecamatan Mantang	157.571.500,00	194.821.736,00	(37.250.236,00)	(19,12)
35	Inspektorat Daerah	2.022.723.343,00	1.772.548.602,00	250.174.741,00	14,11
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.612.969.743,00	3.638.541.841,00	(25.572.098,00)	(0,70)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1.937.672.776,00	1.845.636.552,00	92.036.224,00	4,99
38	Badan Pendapatan Daerah	1.272.767.476,00	1.568.711.963,00	(295.944.487,00)	(18,87)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.468.325.203,00	1.472.105.711,00	(3.780.508,00)	(0,26)
	Jumlah	64.310.631.451,00	65.312.885.764,00	(1.002.254.313,00)	(1,53)

Tabel 7.5.154 Rincian Perbedaan Pengakuan Belanja Barang dan Jasa LRA Dengan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1	Belanja Barang dan Jasa - LRA	327.801.233.771,45



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

2	Jumlah	327.801.233.771,45
3	Beban Persediaan – LO	57.656.585.586,16
4	Beban Jasa – LO	141.304.734.649,29
5	Beban Pemeliharaan – LO	31.283.737.699,00
6	Beban Perjalanan Dinas - LO	64.310.631.451,00
7	Jumlah (3+4+5+6)	294.555.689.385,45
8	Selisih (7-2)	(33.245.544.386,00)

Tabel 7.5.155 Selisih Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
Penambahan		
1	Mutasi Kurang Beban Dibayar Dimuka	1.059.304.700,00
2	Mutasi Tambah Utang Beban	678.541.667,00
	Jumlah	1.737.846.367,00
Pengurangan		
1	Mutasi Tambah Persediaan	1.095.602.118,00
2	Reklasifikasi Beban Persediaan - Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (LO) ke Beban Hibah	33.645.082.635,00
3	Kapitalisasi Beban Persediaan ke Aset Tetap	10.824.000,00
4	Kapitalisasi Beban Jasa ke Aset Tetap	231.882.000,00
	Jumlah	34.983.390.753,00
	Selisih	(33.245.544.386,00)

7.5.4.2.1.6 Beban Penyusutan

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan Tahun Anggaran 2019, Mulai Tahun 2016 penyusutan aset berdasarkan tanggal perolehan, dengan kebijakan apabila sudah diinput pada bulan yang bersangkutan maka mulai bulan tersebut berlaku penyusutannya. Rincian Beban Penyusutan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.156 Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Penyusutan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	11.491.966.953,00	10.100.686.089,00	1.391.280.864,00	13,77
2	Dinas Kesehatan	14.750.309.274,00	13.606.569.245,00	1.143.740.029,00	8,41
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.892.517.785,00	65.699.221.601,00	(2.806.703.816,00)	(4,27)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.804.247.839,00	6.337.381.627,00	7.466.866.212,00	117,82
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	146.282.812,00	167.510.094,00	(21.227.282,00)	(12,67)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	321.933.025,00	310.472.387,00	11.460.638,00	3,69



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Penyusutan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	948.188.103,00	928.263.107,00	19.924.996,00	2,15
8	Dinas Sosial	544.804.290,00	548.420.233,00	(3.615.943,00)	(0,66)
9	Dinas Tenaga Kerja	122.366.941,00	0,00	122.366.941,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	543.442.003,00	409.610.485,00	133.831.518,00	32,67
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	658.873.523,00	806.013.975,00	(147.140.452,00)	(18,26)
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.852.277.067,00	726.624.050,00	1.125.653.017,00	154,92
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	652.152.636,00	410.305.764,00	241.846.872,00	58,94
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	255.257.753,00	191.213.539,00	64.044.214,00	33,49
15	Dinas Perhubungan	3.216.943.949,00	2.921.791.884,00	295.152.065,00	10,10
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	298.016.884,00	0,00	298.016.884,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	554.115.815,00	478.751.512,00	75.364.303,00	15,74
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	787.456.240,00	678.365.925,00	109.090.315,00	16,08
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	328.773.869,00	323.838.945,00	4.934.924,00	1,52
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	600.728.996,00	568.007.184,00	32.721.812,00	5,76
21	Dinas Perikanan	1.030.543.580,00	1.179.266.832,00	(148.723.252,00)	(12,61)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	890.395.499,00	1.040.924.781,00	(150.529.282,00)	(14,46)
23	Sekretariat DPRD	2.163.160.689,00	2.293.650.422,00	(130.489.733,00)	(5,69)
24	Sekretariat Daerah	4.967.705.862,00	5.315.739.572,00	(348.033.710,00)	(6,55)
25	Kecamatan Bintan Timur	931.079.250,00	911.024.964,00	20.054.286,00	2,20
26	Kecamatan Gunung Kijang	877.383.400,00	780.139.807,00	97.243.593,00	12,46
27	Kecamatan Teluk Bintan	790.000.418,00	783.596.169,00	6.404.249,00	0,82
28	Kecamatan Bintan Utara	997.874.013,00	963.197.151,00	34.676.862,00	3,60
29	Kecamatan Teluk Sebong	958.656.878,00	1.086.548.956,00	(127.892.078,00)	(11,77)
30	Kecamatan Tambelan	655.232.161,00	621.614.439,00	33.617.722,00	5,41
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	683.764.378,00	656.585.779,00	27.178.599,00	4,14
32	Kecamatan Toapaya	1.045.819.486,00	913.121.916,00	132.697.570,00	14,53
33	Kecamatan Bintan Pesisir	465.370.020,00	442.385.165,00	22.984.855,00	5,20
34	Kecamatan Mantang	502.970.364,00	495.117.146,00	7.853.218,00	1,59
35	Inspektorat Daerah	139.663.675,00	162.573.470,00	(22.909.795,00)	(14,09)
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	642.462.974,00	682.429.044,00	(39.966.070,00)	(5,86)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.128.910.066,00	3.755.455.687,00	(626.545.621,00)	(16,68)
38	Badan Pendapatan Daerah	626.949.605,00	504.254.228,00	122.695.377,00	24,33
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	412.092.984,00	487.165.088,00	(75.072.104,00)	(15,41)
	Jumlah	136.680.691.059,00	128.287.838.262,00	8.392.852.797,00	6,54

Adapun beban penyusutan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.157 Beban Penyusutan Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Penyusutan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Peralatan Mesin	40.309.010.283,00	37.706.345.403,00	2.602.664.880,00	(6,90)
2	Gedung Bangunan	22.904.274.221,00	20.802.654.194,00	2.101.620.027,00	(10,10)
3	Jalan Irigasi Jaringan	70.013.465.998,00	63.893.062.809,00	6.120.403.189,00	(9,58)
4	Aset Tetap Lainnya	3.453.940.557,00	5.885.775.856,00	(2.431.835.299,00)	41,32
	Jumlah	136.680.691.059,00	128.287.838.262,00	8.392.852.797,00	6,54



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp49.043.580.635,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.366.810.635,00 atau 359,35% dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp10.676.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.158 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BPKAD	15.398.498.000,00	10.676.770.000,00	4.721.728.000,00	44,22
2	Dinas Pendidikan	3.130.645.637,00	0,00	3.130.645.637,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	100,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.165.520.359,00	0,00	15.165.520.359,00	100,00
5	Dinas Sosial	1.755.441.364,00	0,00	1.755.441.364,00	100,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.454.717.520,00	0,00	1.454.717.520,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89.842.500,00	0,00	89.842.500,00	100,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	953.006.097,00	0,00	953.006.097,00	100,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	100,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	244.508.000,00	0,00	244.508.000,00	100,00
11	Dinas Perikanan	7.359.884.158,00	0,00	7.359.884.158,00	100,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	100,00
13	Sekretariat Daerah	653.930.200,00	0,00	653.930.200,00	100,00
14	Kecamatan Bintan Timur	608.239.500,00	0,00	608.239.500,00	100,00
15	Kecamatan Gunung Kijang	349.332.500,00	0,00	349.332.500,00	100,00
16	Kecamatan Teluk Bintan	79.827.000,00	0,00	79.827.000,00	100,00
17	Kecamatan Bintan Utara	517.269.500,00	0,00	517.269.500,00	100,00
18	Kecamatan Teluk Sebong	277.153.800,00	0,00	277.153.800,00	100,00
19	Kecamatan Seri Kuala Lobam	236.148.000,00	0,00	236.148.000,00	100,00
20	Kecamatan Toapaya	251.702.000,00	0,00	251.702.000,00	100,00
21	Kecamatan Bintan Pesisir	111.484.000,00	0,00	111.484.000,00	100,00
22	Kecamatan Mantang	124.690.500,00	0,00	124.690.500,00	100,00
	Jumlah	49.043.580.635,00	10.676.770.000,00	38.366.810.635,00	359,35

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.159 Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan	4.150.000.000,00	3.488.000.000,00	662.000.000,00	18,98
3	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	6.409.698.000,00	3.071.370.000,00	3.338.328.000,00	108,69
4	Beban Hibah Dana BOP PAUD	2.242.200.000,00	2.117.400.000,00	124.800.000,00	5,89



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
5	Beban Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan	596.600.000,00	0,00	596.600.000,00	100,00
6	Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	33.645.082.635,00	0,00	33.645.082.635,00	100,00
	Jumlah	49.043.580.635,00	10.676.770.000,00	38.366.810.635,00	359,35

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya untuk masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.160 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BKAD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00

**Tabel 7.5.161 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BKAD	4.150.000.000,00	3.488.000.000,00	662.000.000,00	18,98
	Jumlah	4.150.000.000,00	3.488.000.000,00	662.000.000,00	18,98

**Tabel 7.5.162 Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BKAD	6.409.698.000,00	3.071.370.000,00	3.338.328.000,00	108,69
	Jumlah	6.409.698.000,00	3.071.370.000,00	3.338.328.000,00	108,69

**Tabel 7.5.163 Beban Hibah Kepada Dana BOP PAUD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BKAD	2.242.200.000,00	2.117.400.000,00	124.800.000,00	5,89
	Jumlah	2.242.200.000,00	2.117.400.000,00	124.800.000,00	5,89

**Tabel 7.5.164 Beban Hibah Kepada BOP Penyelenggaraan Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BKAD	596.600.000,00	0,00	596.600.000,00	100,00
	Jumlah	596.600.000,00	0,00	596.600.000,00	100,00

**Tabel 7.5.165 Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.130.645.637,00	0,00	3.130.645.637,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	100,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.165.520.359,00	0,00	15.165.520.359,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Hibah	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
4	Dinas Sosial	1.755.441.364,00	0,00	1.755.441.364,00	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.454.717.520,00	0,00	1.454.717.520,00	100,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89.842.500,00	0,00	89.842.500,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	953.006.097,00	0,00	953.006.097,00	100,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	100,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	244.508.000,00	0,00	244.508.000,00	100,00
10	Dinas Perikanan	7.359.884.158,00	0,00	7.359.884.158,00	100,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	100,00
12	Sekretariat Daerah	653.930.200,00	0,00	653.930.200,00	100,00
13	Kecamatan Bintan Timur	608.239.500,00	0,00	608.239.500,00	100,00
14	Kecamatan Gunung Kijang	349.332.500,00	0,00	349.332.500,00	100,00
15	Kecamatan Teluk Bintan	79.827.000,00	0,00	79.827.000,00	100,00
16	Kecamatan Bintan Utara	517.269.500,00	0,00	517.269.500,00	100,00
17	Kecamatan Teluk Sebong	277.153.800,00	0,00	277.153.800,00	100,00
18	Kecamatan Seri Kuala Lobam	236.148.000,00	0,00	236.148.000,00	100,00
19	Kecamatan Toapaya	251.702.000,00	0,00	251.702.000,00	100,00
20	Kecamatan Bintan Pesisir	111.484.000,00	0,00	111.484.000,00	100,00
21	Kecamatan Mantang	124.690.500,00	0,00	124.690.500,00	100,00
	Jumlah	33.645.082.635,00	0,00	33.645.082.635,00	100,00

7.5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi sebesar Rp7.403.293.430,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp200.308.525,00 atau 2,78% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp7.202.984.905,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.166 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	BPKAD	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	200.308.525,00	2,78
	Jumlah	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	200.308.525,00	2,78

Adapun beban bantuan sosial berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.167 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	7.103.293.430,00	6.952.984.905,00	150.308.525,00	2,16
2	Beban Bantuan Sosial kepada masyarakat	300.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00
	Jumlah	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	200.308.525,00	2,78



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.1.9 Beban Subsidi

Beban Subsidi adalah Beban Subsidi pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, tidak terdapat beban subsidi pada Tahun 2019 dan 2018.

7.5.4.2.1.10 Beban Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal aset tak berwujud pada Tahun Anggaran 2019. Mulai Tahun 2016 periode amortisasi aset tak berwujud berdasarkan tanggal perolehan, dengan kebijakan apabila sudah diinput pada bulan yang bersangkutan maka mulai bulan tersebut berlaku amortisasinya. Rincian Beban Amortisasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.168 Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Amortisasi	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	17.894.525,00	11.719.125,00	6.175.400,00	52,70
2	Dinas Kesehatan	62.667.877,00	62.918.353,00	(250.476,00)	(0,40)
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.867.200,00	7.867.200,00	0,00	0,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.855.333,00	(1.855.333,00)	(100,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	27.995.000,00	15.051.667,00	12.943.333,00	85,99
8	Dinas Perhubungan	12.551.642,00	0,00	12.551.642,00	0,00
9	Dinas Perikanan	4.460.000,00	371.667,00	4.088.333,00	1.100,00
10	Sekretariat Daerah	35.600.300,00	24.704.073,00	10.896.227,00	44,11
11	Kecamatan Bintan Utara	497.200,00	82.867,00	414.333,00	500,00
12	Kecamatan Toapaya	0,00	753.500,00	(753.500,00)	(100,00)
13	Kecamatan Toapaya	753.500,00	0,00	753.500,00	0,00
14	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.936.392,00	35.966.058,00	(15.029.666,00)	(41,79)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.592.000,00	22.135.667,00	(12.543.667,00)	(56,67)
16	Badan Pendapatan Daerah	33.418.000,00	61.578.000,00	(28.160.000,00)	(45,73)
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.206.144,00	7.370.000,00	1.836.144,00	24,91
	Jumlah	255.829.780,00	264.763.510,00	(8.933.730,00)	(3,37)

Adapun beban amortisasi per jenis Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.169 Beban Amortisasi Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Amortisasi	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	236.909.780,00	245.843.510,00	(8.933.730,00)	(3,63)
2	Licensi	18.920.000,00	18.920.000,00	-	-
	Jumlah	255.829.780,00	264.763.510,00	(8.933.730,00)	(3,37)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp4.853.917.991,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.170 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	142.806.336,76	95.631.892,15	47.174.444,61	49,33
2	Pajak Restoran	335.000.071,64	626.895.478,80	(291.895.407,16)	(46,56)
3	Pajak Hiburan	(48.435.771,07)	176.078.068,14	(224.513.839,21)	(127,51)
4	Pajak Reklame	(1.519.389,40)	(68.043.057,54)	66.523.668,14	(97,77)
5	Pajak Penerangan Jalan	57.534,04	1.768.526.482,15	(1.768.468.948,11)	(100,00)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(670.110.153,60)	358.930.906,12	(1.029.041.059,72)	(286,70)
7	PBB-P2	4.071.331.046,75	(1.320.151.545,31)	5.391.482.592,06	(408,40)
8	Retribusi	(21.043.232,43)	(16.955.166,00)	(4.088.066,43)	233,07
9	Angs. Cicilan Penjualan Rumah Dinas	1.020.775.818,86	0,00	1.020.775.818,86	100,00
10	TP-TGR	10.794.546,09	0,00	10.794.546,09	100,00
11	Puskesmas BLUD	14.210.183,64	0,00	14.210.183,64	100,00
12	Puskesmas JKN	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Jumlah		4.853.917.991,28	1.620.913.058,51	3.233.004.932,77	199,46

7.5.4.2.1.12 Beban lain-lain

Beban tersebut adalah Beban lain-lain periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp2.158.916.178,93 adalah beban lain-lain atas *ekstrakomptabel* dari belanja modal aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap.

Tabel 7.5.171 Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan	305.882.030,93	124.189.211,73	181.692.819,20	146,30
2	Dinas Kesehatan	489.067.148,00	530.434.355,00	(41.367.207,00)	(7,80)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.655.000,00	4.869.818,00	26.785.182,00	550,02
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	44.605.000,00	24.200.000,00	20.405.000,00	84,32
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.739.100,00	15.609.000,00	(13.869.900,00)	(88,86)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.512.500,00	27.860.800,00	(15.348.300,00)	(55,09)
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	194.705.199,00	269.064.945,00	(74.359.746,00)	(27,64)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	650.000,00	(650.000,00)	(100,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.862.000,00	1.045.000,00	3.817.000,00	365,26



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.663.500,00	45.292.500,00	30.371.000,00	67,06
15	Dinas Perhubungan	3.091.000,00	4.950.000,00	(1.859.000,00)	(37,56)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.680.000,00	0,00	31.680.000,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	8.209.001,00	33.371.800,00	(25.162.799,00)	(75,40)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.964.000,00	(7.964.000,00)	(100,00)
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	8.250.000,00	8.315.996,00	(65.996,00)	(0,79)
21	Dinas Perikanan	19.998.000,00	8.800.000,00	11.198.000,00	127,25
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	145.722.000,00	5.280.000,00	140.442.000,00	2.659,89
23	Sekretariat DPRD	66.385.000,00	61.545.000,00	4.840.000,00	7,86
24	Sekretariat Daerah	159.192.000,00	129.475.500,00	29.716.500,00	22,95
25	Kecamatan Bintan Timur	14.723.500,00	223.991.100,00	(209.267.600,00)	(93,43)
26	Kecamatan Gunung Kijang	107.712.000,00	0,00	107.712.000,00	100,00
27	Kecamatan Teluk Bintan	53.889.000,00	18.150.000,00	35.739.000,00	196,91
28	Kecamatan Bintan Utara	77.726.000,00	21.549.000,00	56.177.000,00	260,69
29	Kecamatan Teluk Sebong	2.337.500,00	3.080.000,00	(742.500,00)	(24,11)
30	Kecamatan Tambelan	93.959.800,00	0,00	93.959.800,00	1000,00
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	49.725.000,00	6.952.000,00	42.773.000,00	615,26
32	Kecamatan Toapaya	108.535.000,00	39.941.000,00	68.594.000,00	171,74
33	Kecamatan Bintan Pesisir	17.534.000,00	0,00	17.534.000,00	100,00
34	Kecamatan Mantang	0,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(100,00)
35	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.408.000,00	0,00	23.408.000,00	100,00
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.142.500,00	75.056.003,00	(69.913.503,00)	(93,15)
38	Badan Pendapatan Daerah	785.400,00	23.298.000,00	(22.512.600,00)	(96,63)
	Jumlah	2.158.916.178,93	1.718.895.028,73	440.021.150,20	25,60

Adapun beban lain-lain berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.172 Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Beban Extrakom	2.154.626.178,00	1.718.895.026,00	435.731.152,00	25,35
2	Pembulatan Nilai Belanja Modal/Aset Tetap	0,93	2,73	(1,80)	(65,93)
3	Beban Jasa Konsultasi	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	100,00
	Jumlah	2.158.916.178,93	1.718.895.028,73	440.021.150,20	25,60

Beban jasa konsultasi merupakan beban belanja modal gedung dan bangunan atas jasa konsultasi yang dikoreksi tahun 2019 sebesar Rp4.290.000,00.

7.5.4.2.1.13 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Dana Bergulir periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp19.530.000,00.

7.5.4.2.1.14 Beban Dana BOS

Beban tersebut adalah Beban Dana BOS periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

7.5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer berupa Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya berupa Dana Bantuan Partai Politik pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.173 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	86.284.285.447,00	86.775.206.800,00	(0,57)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Dana Bantuan Partai Politik	2.781.154.935,00	781.154.935,00	256,03
3	Beban Transfer Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	89.065.440.382,00	87.556.361.735,00	1,72

7.5.4.2.3 DEFISIT NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2019 sebesar Rp55.732.701.269,00 merupakan penghapusan aset tetap.

Tabel 7.5.174 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Dinas Pendidikan	166.260.791,0	0,00	166.260.791,0	100,0
2	Dinas Kesehatan	646.855.608,0	0,00	646.855.608,0	100,0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	636.531.882,0	0,00	636.531.882,0	100,0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	54.010.000,0	(54.010.000,0)	(100,0)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	172.714.800,0	0,00	172.714.800,0	100,0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.858.000,0	0,00	37.858.000,0	100,0
8	Dinas Sosial	0,00	170.000.000,0	(170.000.000,0)	(100,0)
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	100,0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	80.130.000,0	(80.130.000,0)	(100,0)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	16.398.800,0	(16.398.800,0)	(100,0)
	Dinas Pertanian	0,00	8.668.000,0	(8.668.000,0)	(100,0)
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	100,0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	100,0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.111.700,0	0,00	5.111.700,0	100,0
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	100,0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	100,0
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	100,0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.151.500,0	0,00	179.151.500,0	100,0
19	Dinas Kepemudaan dan olah raga	0,00	0,00	0,00	100,0
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	100,0
21	Dinas Perikanan	52.650.000,0	43.763.124,0	8.886.876,0	20,3
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	163.254.760,0	0,00	163.254.760,0	100,0
23	Sekretariat DPRD	296.083.746,0	0,00	296.083.746,0	100,0
24	Sekretariat Daerah	373.686.250,0	2.293.212.500,0	(1.919.526.250,0)	(83,7)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
25	Kecamatan Bintan Timur	234.422.779,0	33.040.150,0	201.382.629,0	609,5
26	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	31.823.333,0	(31.823.333,0)	(100,0)
27	Kecamatan Teluk Bintan	24.023.201,0	0,00	24.023.201,0	100,0
28	Kecamatan Bintan Utara	0,00	0,00	0,00	100,0
29	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	6.000.000,0	(6.000.000,0)	(100,0)
30	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00	0,00	100,0
31	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	100,0
32	Kecamatan Toapaya	465.023.600,0	0,00	465.023.600,0	100,0
33	Kecamatan Bintan Pesisir	240.062.900,0	0,00	240.062.900,0	100,0
34	Kecamatan Mantang	0,00	135.319.000,0	(135.319.000,0)	(100,0)
35	Inspektorat Daerah	61.053.400,0	0,00	61.053.400,0	100,0
36	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	208.686.000,0	(208.686.000,0)	(100,0)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	51.977.956.352,0	1.287.695.000,0	50.690.261.352,0	3.936,5
38	Badan Pendapatan Daerah	0,00	109.032.500,0	(109.032.500,0)	(100,0)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	51.480.000,0	(51.480.000,0)	(100,0)
	Jumlah	55.732.701.269,00	4.529.258.407,00	51.203.442.862,00	1.130,50

Tabel 7.5.175 Rincian Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	44.825.000,00	0,00	44.825.000,00	100,00
2	Alat Kantor Lainnya	104.632.400,00	23.622.500,00	81.009.900,00	342,94
3	Alat Keamanan	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	100,00
4	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	103.709.447,00	0,00	103.709.447,00	100,00
5	Alat Kedokteran Bedah	8.167.500,00	0,00	8.167.500,00	100,00
6	Alat Kedokteran Umum	94.779.719,00	0,00	94.779.719,00	100,00
7	Alat Kesehatan Anak	43.117.000,00	0,00	43.117.000,00	100,00
8	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	121.779.988,00	0,00	121.779.988,00	100,00
9	Alat Komunikasi Telephone	47.016.429,00	44.302.000,00	2.714.429,00	6,13
10	Alat Laboratorium Hematologi	32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	100,00
11	Alat Pembersih	16.085.500,00	6.800.000,00	9.285.500,00	136,55
12	Alat Pendingin	78.561.013,00	100.662.624,00	(22.101.611,00)	(21,96)
13	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	63.689.250,00	8.902.706,00	54.786.544,00	615,39
14	Alat Reproduksi (Pengganda)	99.275.000,00	93.400.000,00	5.875.000,00	6,29
15	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	388.310.599,00	17.754.000,00	370.556.599,00	2.087,17
16	Angkutan Barang	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
17	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	681.790.000,00	0,00	681.790.000,00	100,00
18	Kendaraan Bermotor Penumpang	371.658.500,00	0,00	371.658.500,00	100,00
19	Kursi Kerja Pejabat	23.769.400,00	0,00	23.769.400,00	100,00
20	Meja Kerja Pejabat	20.416.000,00	0,00	20.416.000,00	100,00
21	Meja Rapat Pejabat	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00
22	Aset Lainnya	51.234.183.049,00	412.200.000,00	50.821.983.049,00	12.329,45



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
23	Mesin Ketik	50.914.200,00	21.617.000,00	29.297.200,00	135,53
24	Meubelair	201.150.287,00	9.150.000,00	192.000.287,00	2.098,36
25	Peralatan Komputer Mainframe	56.987.500,00	0,00	56.987.500,00	100,00
26	Peralatan Mini Komputer	197.550.719,00	22.260.071,00	175.290.648,00	787,47
27	Peralatan Personal Komputer	214.984.000,00	65.396.650,00	149.587.350,00	228,74
28	Peralatan Studio Video Dan Film	5.231.750,00	7.150.000,00	(1.918.250,00)	(26,83)
29	Peralatan Studio Visual	161.549.600,00	52.888.000,00	108.661.600,00	205,46
30	Perkakas Bengkel Khusus	0,00	3.652.000,00	(3.652.000,00)	(100,00)
31	Personal Komputer	767.106.577,00	300.793.356,00	466.313.221,00	155,03
32	Rumah Negara Goloongan Iii	0,00	645.740.000,00	(645.740.000,00)	(100,00)
33	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	249.859.303,00	399.755.000,00	(149.895.697,00)	(37,50)
34	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)	(100,00)
35	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	1.973.212.500,00	(1.973.212.500,00)	(100,00)
36	Bangunan Gedung Kantor	234.422.779,00	0,00	234.422.779,00	100,00
37	Alat Kesenian	5.160.760,00	0,00	5.160.760,00	100,00
Jumlah		55.732.701.269,00	4.529.258.407,00	51.203.442.862,00	1.130,50

7.5.4.2.4 BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa berupa realisasi belanja tak terduga pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.176 Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Beban Luar Biasa - LO	1.500.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	1.500.000,00	0,00	100,00

Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki realisasi Beban Luar Biasa – LO untuk periode Tahun 2019 berupa pengembalian atas kesalahan setoran penghasilan tetap perangkat Desa Pengudang Kabupaten Bintan Tahun 2018 sesuai SK Bupati Nomor 166/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000,00.

7.5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 surplus sebesar Rp250.269.460.073,01

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Bintan menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas netto.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.177 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Arus Kas Aktivitas Operasi	293.204.465.990,42	241.991.263.711,05	21,16
2	Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(298.837.822.599,93)	(202.744.547.490,00)	47,40
3	Arus Kas Aktivitas Pembiayaan	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	0,00
4	Arus Kas Aktivitas Non Anggaran	450,00	(3.233.360.961,50)	(100,00)
Jumlah		(7.633.356.159,51)	34.013.355.259,55	(122,44)

7.5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 7.5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	1.321.920.130.367,87	1.106.850.519.161,05	19,43
2	Arus Kas Keluar	1.028.715.664.377,45	864.859.255.450,00	18,95
Jumlah		293.204.465.990,24	241.991.263.711,05	21,16

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 adalah sebesar Rp293.204.465.990,24 meningkat sebesar Rp51.213.202.279,37 dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp241.991.263.711,05. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

7.5.5.1.1 ARUS KAS MASUK

Realisasi Arus Kas Masuk sebesar Rp1.321.920.130.367,87 merupakan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang berasal dari:

7.5.5.1.1.1 Pajak Daerah

Saldo Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp300.131.802.766,81 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.179 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	99.901.245.452,64	97.284.585.816,86	2,69
2	Pajak Restoran	42.231.740.607,12	36.515.248.070,51	15,66
3	Pajak Hiburan	6.637.708.016,15	3.244.029.986,49	104,61
4	Pajak Reklame	472.274.278,00	532.501.954,00	(11,31)
5	Pajak Penerangan Jalan	13.944.606.349,92	12.962.961.564,08	7,57
6	Pajak Parkir	255.010.501,00	236.663.334,00	27,04
7	Pajak Sarang Burung Walet	3.900.000,00	3.070.000,00	60,34
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.773.584.512,98	16.697.747.842,00	7,75



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
9	PBB-P2	21.943.278.016,00	21.842.941.607,00	331,85
10	BPHTB	87.968.455.033,00	20.370.037.358,80	0,46
Jumlah		300.131.802.766,81	209.689.787.533,74	43,13

7.5.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp19.026.602.431,00 adalah Saldo Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.180 Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	72.315.000,00	44.631.000,00	62,03
b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	96.000.000,00	25,00
c.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	64.811.000,00	(100,00)
d.	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	73.697.000,00	81.083.690,00	(9,11)
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	774.773.976,00	739.479.400,00	4,77
b.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	8.548.410.000,00	6.193.267.500,00	38,03
c.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	175.000.000,00	0,00	100,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu			
a.	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	8.325.362.455,00	964.514.407,00	763,17
b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	83.500.000,00	76.500.000,00	9,15
c.	Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0,00	0,00	0,00
d.	Retribusi Izin Trayek	4.190.000,00	6.630.000,00	(36,80)
e.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	849.354.000,00	2.124.836.900,00	(60,03)
Jumlah		19.026.602.431,00	10.391.753.897,00	83,09

7.5.5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2019 dan Tahun 2018 sebesar Rp12.120.731.219,00 dan Rp13.994.946.188,00 yang berasal dari:

Tabel 7.5.181 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	BUMD BPR BINTAN	3.106.224.484,00	4.172.180.233,00	(25,55)
2	Deviden Bagian Laba Bank Riau Kepri	9.014.506.735,00	9.822.765.955,00	(8,23)
Jumlah		12.120.731.219,00	13.994.946.188,00	(13,39)

7.5.5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain – lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.182 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan	162.682.500,00	4.753.400,00	3.322,44
2	Pendapatan Jasa Giro	2.875.651.148,31	1.579.438.768,00	82,07
3	Pendapatan Bunga Deposito	16.082.976.735,00	13.411.723.176,35	19,92
4	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0	5.600.000,00	(100,00)
5	Pendapatan denda atas keterlambatan	102.427.065,13	259.351.743,68	(60,51)
6	Pendapatan denda pajak	1.134.076.022,78	596.174.387,86	90,23
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0	0,00	0,00
8	Pendapatan denda retribusi	108.105.028,00	3.450.000,00	3.033,48
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.376.729.248,71	2.401.575.973,92	(42,67)
11	Penerimaan Lain-lain	1.265.434.012,00	169.314.642,50	656,45
12	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	242.877.375,00	283.851.058,00	(14,43)
13	Pendapatan Denda Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Tidak terpisahkan	6.244.050,00	771.630,00	709,20
14	Pendapatan dari BLUD Dana Bergulir	420.000,00	93.527.770,00	(99,55)
15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang telah disetor ke Kas Daerah	136.179.500,00	103.914.400,00	31,05
16	Pendapatan dari BLUD RSUD	10.641.388.187,00	5.792.530.576,00	83,71
17	Pendapatan dari Puskesmas JKN	2.475.337.875,96	2.295.888.390,00	7,82
18	Pendapatan dari Puskesmas BLUD	4.272.895.102,00	3.942.159.965,00	8,39
19.	Pendapatan Dana BOSNAS	0	00,0	0,00
Jumlah		40.883.423.849,89	30.944.025.881,31	32,12

7.5.5.1.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp17.133.776,189,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.183 Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	8.595.359.805,00	9.592.489.385,00	(10,39)
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan 21	8.248.214.384,00	14.325.557.566,00	(42,42)
3	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	290.202.000,00	142.753.500,00	103,29
Jumlah		17.133.776.189,00	24.060.800.451,00	(28,79)

7.5.5.1.1.6 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

**Tabel 7.5.184 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	48.646.028,00	12.264.900,00	296,63
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	309.059.035,00	35.984.858,00	758,86
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	8.307.492.738,00	4.345.750.591,00	91,16
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	689.340.471,00	701.234.591,00	(1,70)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	30.862.920.892,00	20.460.816.243,00	50,84
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	69.550.027.748,00	90.641.521.814,00	(23,27)
Jumlah		109.767.486.912,00	116.197.572.997,00	(5,53)

7.5.5.1.1.7 Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp514.706.921.000,00 dan Rp484.586.669.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 106,22%.

7.5.5.1.1.8 Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp163.712.867.116,00 dan Rp115.572.160.116,00 atau mengalami kenaikan sebesar 141,65%.

7.5.5.1.1.9 Dana Penyesuaian

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan Dana Insentif Daerah serta Dana Desa untuk periode Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp59.373.004.000,00 dan Rp48.653.914.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 122,03%.

7.5.5.1.1.10 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Bagi Hasil Pajak adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2018 dengan realisasi sejumlah Rp62.312.676.110,00 dan Rp52.758.889.097,00 atau mengalami kenaikan sebesar 118,11%.

7.5.5.1.1.11 Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada pendapatan transfer, sehingga arus kas masuk pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun anggaran 2019.

7.5.5.1.1.12 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan Dana BOS yang ditransfer oleh pusat. Realisasi pendapatan hibah untuk periode tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp22.750.838.774,17.

7.5.5.1.2 ARUS KAS KELUAR

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp1.028.715.664.377,45 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel 7.5.185 Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Pembayaran Pegawai	554.200.636.794,00	474.399.164.749,00	16,82
2	Pembayaran Barang	327.801.233.771,45	285.023.974.061,00	15,01
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	15.398.498.000,00	10.676.770.000,00	44,22
6	Pembayaran Bantuan Sosial	7.403.293.430,00	7.202.984.905,00	2,78
7	Pembayaran Belanja Tak Terduga	1.500.000,00	0,00	0,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	123.910.502.382,00	87.556.361.735,00	41,52
Jumlah		1.028.715.664.377,45	864.859.255.450,00	18,95

7.5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 7.5.186 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	3.500.000,00	5.000.000,00	(30,00)
2	Arus Kas Keluar	298.841.322.599,93	202.749.547.490,00	47,39
Jumlah		(298.837.822.599,93)	(202.744.547.490,00)	47,40

7.5.5.2.1 ARUS KAS MASUK

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2019 sebesar Rp3.500.000,00 yaitu Arus kas masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

7.5.5.2.2 ARUS KAS KELUAR

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 7.5.187 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	294.950.193,00	7.682.136.015,00	(96,16)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	57.566.639.192,00	37.830.432.637,00	52,17
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.055.060.018,00	61.816.558.673,00	52,15
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.631.294.950,00	94.306.159.798,00	52,30
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.724.377.946,93	423.756.867,00	542,91



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
7	Perolehan Aset Lainnya	569.000.300,00	690.503.500,00	(17,60)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah		298.841.322.599,93	202.749.547.490,00	47,39

7.5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada TA 2019 nihil.

Tabel 7.5.188 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah		(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	100,00

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun anggaran 2019 sebesar (Rp2.000.000.000,00).

7.5.5.4 ARUS KAS AKTIVITAS NON ANGGARAN

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada TA 2019, jumlah total Arus Kas Aktivitas Non Anggaran adalah Rp450,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp81.300.639.887,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp81.300.639.437,00.

Tabel 7.5.189 Arus Kas Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	81.300.639.887,00	63.336.043.867,00	28,36
2	Arus Kas Keluar	81.300.639.437,00	66.569.404.828,50	22,13
Jumlah		450,00	(3.233.360.961,50)	(100,00)

7.5.5.4.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran realisasinya meliputi arus kas masuk TA 2019 sebesar Rp81.300.639.887,00 dan TA 2018 sebesar Rp63.336.043.867,00.

Arus Kas Masuk berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp81.300.639.887,00 yang merupakan penerimaan potongan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang terdiri dari iuran Taspen dan BPJS serta Tabungan Perumahan (Taperum) pada Tahun 2019.

7.5.5.4.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Realisasi kas keluar dari aktivitas Non Anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Adapun nilainya sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Rp81.300.639.437,00 pada Tahun 2019 merupakan pengeluaran dari PPN, PPh, IWP dan Taperum.

7.5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas sebesar Rp206.170.204.134,47 adalah merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, kas di PPK-BLUD, Kas di Puskesmas non BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.190 Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	206.170.162.253,47	212.695.523.520,96	(3,07)
2	Saldo Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	41.881,00	1.247.379.218,63	(100,00)
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
5	Saldo Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Saldo Kas Lainnya di JKN Kapitasi	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		206.170.204.134,47	213.942.902.739,59	(3,63)

7.5.5.5.1 KAS DI KAS DAERAH

Saldo Akhir Kas di BUD pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp206.170.162.253,47 yang merupakan jumlah Kenaikan/Penurunan Kas sebesar (Rp7.633.356.159,51) dengan Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp213.803.518.412,98.

Terdapat perbedaan antara pencatatan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2018 dan Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2019 sebesar Rp1.107.994.892,02. Perbedaan tersebut disebabkan Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2019 terdapat kas BOS yang merupakan komponen penyusunan LAK TA 2019

Terdapat perbedaan antara pencatatan jumlah Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Rekening Koran. Selisih tersebut disebabkan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas termasuk Sisa Kas Dana Kapitasi yang masih berada pada Bendahara Dana Kapitasi dan Kas di Bendahara BLUD. Pada Tahun 2019 Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum sesuai PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

Saldo Akhir Kas menurut Laporan Arus Kas sebesar Rp206.170.162.253,47 terdiri dari sisa kas yang ada di rekening BUD sebesar Rp77.709.452.503,88 dan Setara Kas Sebesar Rp121.000.000.000,00, sisa kas di Bendahara Dana Kapitasi sebesar Rp660.462.112,00, sisa kas di BLUD sebesar Rp3.877.879.533,47 dan sisa kas dana BOS sebesar Rp2.922.368.104,12.

7.5.5.5.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp41.881,00 terdiri dari kas di bendahara pengeluaran Puskesmas Numbing Rp28.177,00, Puskesmas Kelong Rp5.599,00, Kelurahan Toapaya Asri Rp310,00, Kelurahan Kijang Kota Rp189,00, Kelurahan Sei Lekop Rp814,00, Kelurahan Gunung Lengkuas Rp1.165,00,



Kelurahan Tambeling Tanjung Rp802,00, Kelurahan Teluk Sekuni Rp889,00, Kelurahan Kawal Rp3.836,00 dan Kelurahan Tanjunguban Utara Rp100,00.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, surplus atau defisit-LO pada periode yang bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.6.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2019 sebesar Rp2.456.344.991.160,87 merupakan ekuitas akhir Tahun 2018.

Tabel 7.5.191 Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	2.456.344.991.160,87	2.310.294.452.936,05	6,32
	Jumlah	2.456.344.991.160,87	2.310.294.452.936,05	6,32

7.5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit pada Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019 sebesar Rp250.269.460.073,01.

Tabel 7.5.192 Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	Suplus/Defisit-LO	250.269.460.073,01	142.946.587.682,69.	75,08
	Jumlah	250.269.460.073,01	142.946.587.682,69.	75,08

7.5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pemerintah Kabupaten Bintang terdiri dari :

7.5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar (Rp177.696.613,00) disebabkan karena pengurangan penyesuaian koreksi nilai persediaan TA. 2018 (saldo awal) sebesar (Rp487.501.774) dan penambahan koreksi nilai persediaan TA.2019 sebesar (Rp177.696.613,00).

7.5.6.3.2 Koreksi Akumulasi Penyusutan Asset Tetap

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp3.723.957.140,00 disebabkan karena pengurangan penyesuaian koreksi akumulasi penyusutan aset tetap TA. 2018 (saldo awal) sebesar Rp1.085.789.908,00 dan penambahan akibat penghapusan tetap sebesar Rp3.723.957.140,00. yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan dari penghapusan aset tetap.

**7.5.6.3.3 Koreksi Piutang Pajak**

Koreksi piutang pajak sebesar (Rp6.806.435,74) disebabkan karena penambahan dari reklas pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp152.327.636,25 dan penyesuaian koreksi pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp80.474.721,86 dan pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun 2019 sebesar Rp159.134.071,99 dan penyesuaian koreksi pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp1,18.

7.5.6.3.4 Koreksi Piutang Retribusi

Koreksi piutang retribusi sebesar (Rp69.234,00) merupakan koreksi atas saldo awal piutang retribusi sewa rumah dinas sebesar (Rp69.234,00).

7.5.6.3.5 Koreksi Bagian Lancar TPTGR

Koreksi bagian lancar TPTGR sebesar (Rp345.766.693,00) merupakan penambahan TPTGR TA. 2019 sebesar Rp10.800.000,00 dan pengurangan akibat realiasi pembayaran sebesar Rp356.566.693,00 dan penyesuaian koreksi bagian lancar TPGR TA. 2018 (saldo awal) sebesar Rp605.520.878,00

7.5.6.3.6 Koreksi Kas Awal Dana BOS

Koreksi kas awal dana BOS sebesar (Rp131.812.286,61) merupakan koreksi atas saldo awal dana BOS.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pemerintah Kabupaten Bintan berasal dari koreksi nilai persediaan, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan dari penghapusan aset tetap, koreksi piutang pajak yang merupakan penambahan dari reklas pendapatan diterima dimuka tahun 2018 dan pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun 2019 dan penyesuaian koreksi pendapatan diterima dimuka tahun 2018, koreksi piutang retribusi merupakan koreksi atas saldo awal piutang retribusi sewa rumah dinas dan koreksi bagian lancar TPTGR serta koreksi kas awal dana BOS merupakan koreksi atas saldo awal dana BOS.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp3.061.805.877,65 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.193 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	(487.501.774,00)	(177.696.613,00)	(177.696.613,00)
2	Penambahan Aset Tetap Tanah tahun lalu	(950.451.572,00)	0,00	0,00
3	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun lalu	37.396.000,00	0,00	0,00
4	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun lalu	2.456.252.863,00	0,00	0,00
5	Penambahan Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan tahun lalu	1.946.422.100,00	0,00	0,00
6	Selisih Revaluasi Ekstracompactable	0,00	0,00	0,00
7	Penambahan Aset Tetap Aset Tak Berwujud tahun lalu	0,00	0,00	0,00
8	Selisih Revaluasi Aset Tetap Lainnya Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
9	Selisih Revaluasi Aset Lain-Lain Tahun Lalu	105.270.000,00	0,00	0,00
10	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
11	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.085.789.908,00	3.723.957.140,00	3.723.957.140,00
12	Koreksi Piutang Pajak	(80.474.721,86)	(6.806.435,74)	(6.806.435,74)
13	Koreksi Piutang Retribusi	0,00	(69.234,00)	(69.234,00)
14	Koreksi Piutang Lainnya	(1.614.273.139,00)	0,00	0,00
15	Koreksi Bagian lancar TGR	605.520.878,00	(345.766.693,00)	(345.766.693,00)
16	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
17	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
18	Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
19	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	(0,01)	0,00	0,00
20	Koreksi Kas Awal Dana BOS	0,00	(131.812.286,61)	(131.812.286,61)
Jumlah		3.103.950.542,13	3.061.805.877,65	3.061.805.877,65

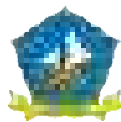
7.5.6.4 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp2.709.676.257.111,53 dengan rincian sebagai berikut.

- Ekuitas Awal	Rp2.456.344.991.160,87
- Surplus/Defisit-LO	Rp250.269.460.073,01
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp3.061.805.877,65
- Ekuitas Akhir	<u>Rp2.709.676.257.111,53</u>

Tabel 7.5.194 Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(%)
1	Ekuitas Akhir	2.709.676.257.111,53	2.456.344.991.160,87	10,31
	Jumlah	2.709.676.257.111,53	2.456.344.991.160,87	10,31



7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0°06'17"-1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat 108°02'27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

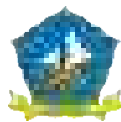
- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.
- 3) Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- 4) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km², luas daratannya hanya 1,50 persen atau sebesar 1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50 persen). Secara administratif, Kabupaten Bintan terbagi atas 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, 36 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Gunung Kijang, yaitu 503,12 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tambelan dengan luas 169,42 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut.

Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada Tahun 2010 di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 21,2 derajat celsius dan tertinggi rata-rata sebesar 34,2 derajat celsius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 84 persen.

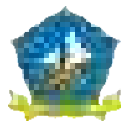
Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2016 memiliki 39 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari dua sekretariat (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), satu kantor (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja), tujuh badan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah), sembilan belas dinas (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan olah raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan sepuluh kecamatan (Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya).

Kondisi OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 mengalami perubahan jumlahnya menjadi 39 OPD. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhir Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka OPD yang tahun dibentuk Pemerintah Kabupaten Bintan mulai tahun 2019 adalah, sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan olah raga;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;



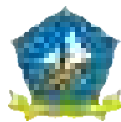
23. Sekretariat DPRD;
24. Sekretariat Daerah;
25. Kecamatan Bintan Timur;
26. Kecamatan Gunung Kijang;
27. Kecamatan Teluk Bintan;
28. Kecamatan Bintan Utara;
29. Kecamatan Teluk Sebong;
30. Kecamatan Tambelan;
31. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
32. Kecamatan Toapaya;
33. Kecamatan Bintan Pesisir;
34. Kecamatan Mantang;
35. Inspektorat Daerah;
36. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
38. Badan Pendapatan Daerah;
39. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki Tujuh Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dua Perusahaan Daerah. Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Puskesmas (5 Puskesmas)
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Kabupaten Bintan

Ketiga jenis PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kijang, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Teluk Sasah dan Puskesmas Kawal dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan RSUD Bintan berdiri secara mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Bintan dan Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 566/XI/2014 tentang penerapan status PPK-BLUD bertahap pada RSUD Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki investasi permanen yaitu penyertaan modal pada Bank Riau Kepri. Jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.38.078.900.000,00 atau menguasai kepemilikan saham sebesar 3,49% yang meliputi 380.789 lembar saham. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak melakukan penambahan setoran penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri.



7.6.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yaitu suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat-pejabat TNI dan Polri di daerah serta aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah, sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Keanggotaannya terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan ditambah Ketua Pengadilan Negeri yang kedudukannya disejajarkan. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 dimaksud, musyawarah pimpinan daerah mempunyai tujuan:

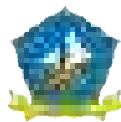
- 1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- 3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Sedangkan Forum Koordinasi Muspida, sesuai keputusan presiden tersebut di atas mempunyai fungsi :

- 1) Membina keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah.
- 2) Mengkordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/ program pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional.
- 4) Melakukan deteksi dini atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
- 5) Menentukan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul di daerah dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya guna mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, koordinasi vertikal selain dilaksanakan melalui forum muspida, koordinasi juga dilaksanakan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan sekali dan atau secara insidental yang bersifat situasional. Rapat koordinasi instansi vertikal disamping dilakukan melalui forum muspida juga dilakukan dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bintan.

Instansi vertikal sebagai perangkat departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen dan perangkat pemerintah propinsi yang mempunyai



lingkungan kerja di Kabupaten Bintan, saat ini terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Biro Pusat Statistik, Kantor Departemen Agama, BRI Cabang, UPPJ PLN, PT Telkom, Perum Pegadaian, PT Pos, Gudang Dolog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Riau, Bank BPR Kepri, PD BPR Bintan, PT BIS, PT Bintan Anugerah Bersama dan UPTD Dinas Pendapatan Propinsi dan lain-lain. Dengan terselenggaranya rapat koordinasi instansi vertikal dan perusahaan dimaksud, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dapat dihindari atau diminimalisir. Disamping itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* kegiatan dapat dihindari.

7.6.3 Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan batas wilayah adalah mengacu pada kebijakan Pemerintah, yaitu dibidang Pemerintahan Umum Sub Bidang Pembinaan Wilayah Perbatasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud pembinaan batas wilayah diarahkan pada Perbatasan Daerah, Toponimi (penyelidikan nama tempat) dan pemetaan wilayah, Pengembangan wilayah perbatasan, dan Penetapan luas wilayah.

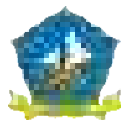
- 1) Kebijakan perbatasan daerah dilaksanakan dengan menetapkan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan yang dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah, dilaksanakan melalui :
 - Penetapan toponimi dan pemetaan wilayah.
 - Pengelolaan toponimi dan pemetaan wilayah skala Kabupaten.
 - Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan wilayah skala kabupaten.
- 3) Kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, dilakukan melalui :
 - Penetapan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Pengelolaan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
- 4) Kebijakan penetapan luas wilayah, dilakukan melalui :
 - Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
 - Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang Tahun 2019 bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan, antara lain meliputi angin puting beliung, banjir dan kebakaran. Adapun jenis bencana, lokasi dan tanggal kejadian sebagai mana tabel berikut.

Tabel 7.6.1 Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jenis Bencana	Waktu Kejadian
1	Desa Kelong	Bintan Pesisir	Bencana Angin Puting Beliung	Senin Tanggal 15 Juli 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jenis Bencana	Waktu Kejadian
2	Kelurahan Tembeling Tanjung	Teluk Bintan	Bencana Angin Puting Beliung	Jum'at Tanggal 12 April 2019
3	Kelurahan Kota Baru	Teluk Sebong	Bencana Angin Puting Beliung	Kamis Tanggal 12 September 2019
4	Desa Air Glubi	Bintan Pesisir	Bencana Sambaran Petir	Minggu Tanggal 14 April 2019
5	Kelurahan Kijang Kota	Bintan Timur	Bencana Tanah Longsor	Kamis Tanggal 07 Juni 2019
6	Desa Kukup	Tambelan	Bencana Kebakaran	Minggu Tanggal 21 April 2019

Bencana yang terjadi selama Tahun 2018 di Kabupaten Bintan adalah berstatus bencana lokal/kabupaten. Sumber dana untuk penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kepada korban bencana berasal dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 pos Belanja Bantuan sosial tak terencana dan belanja langsung SKPD yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan dan Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang terkoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi bencana tersebut adalah :

- 1) Melaksanakan evakuasi kepada masyarakat yang terkena bencana ke tempat yang aman;
- 2) Membuat dapur umum di tempat lokasi bencana;
- 3) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan akibat bencana angin puting beliung;
- 4) Menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terkena bencana;
- 5) Memberikan bantuan berupa uang dari dana APBD pos Belanja Bantuan sosial tak terencana.

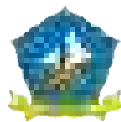
7.6.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah meliputi : kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kawasan Sumber Daya Alam, meliputi: Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Kawasan Sumber Daya Buatan, meliputi: Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya;
- 3) Kawasan Kepentingan Umum, meliputi: Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.

Kebijakan daerah dalam pengelolaan kawasan khusus sesuai dengan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, antara lain meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan SDA;
- 2) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;
- 3) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum



skala kabupaten/kota;

- 4) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.

Sebagian wilayah Kabupaten Bintan atau secara *enclave area* telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas pajak (*Free Trade Zone*). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kabupaten Bintan (BPK Bintan). BPK Bintan tersebut telah melaksanakan pelayanan satu atap atas semua jenis perijinan di Kabupaten Bintan sehingga dapat mempermudah semua jenis investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Untuk lebih mempercepat iklim investasi dan pembangunan daerah telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

7.6.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

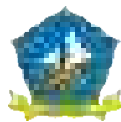
Untuk menjamin rasa aman, tentram, dan tertib dikalangan masyarakat dari tindak kriminalitas dan gangguan yang mengancam masyarakat, pada dasarnya bukan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat.

Otonomi Daerah yang menghasilkan daerah otonom, daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dengan prasyarat adanya demokratisasi dalam penyelenggaraan negara, telah membawa masyarakat kepada tuntutan-tuntutan ke arah pemenuhan kebutuhan yang bersifat lokal. Satpol PP mempunyai peran menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Tugas Satpol PP bersama-sama dengan PNS adalah menegakkan peraturan daerah dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang maupun lembaga. Satpol PP juga aktif penertiban dan menjaga ketertarikan di tempat-tempat umum seperti: pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan, pedagang kaki lima yang melakukan aktifitasnya tidak pada tempatnya, tempat hiburan, tempat-tempat usaha; pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan; pelaksanaan Ijin Gangguan (HO); pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban dan lain-lain. Beberapa permasalahan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap warga/masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah-langkah *preventif* diantaranya melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

7.6.7 Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki 36 Desa yang tersebar pada 9 Kecamatan yang pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara otonom/mandiri berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

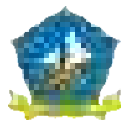
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

perencanaan pembangunan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Untuk menjamin tertib pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta didukung Tim Pembina Desa yang terdiri dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pembina Aparatur Pemerintahnya, BAPPEDA Kabupaten Bintan sebagai Pembina Perencanaan Desa dan BPKAD Kabupaten Bintan sebagai Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi verifikasi pencairan dana bantuan desa berikut tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu didampingi juga oleh Tim Pendamping Desa yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan gaji yang bersumber dana dari APBN (Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal), Pada Tahun Anggaran 2018 bantuan keuangan desa disalurkan langsung ke rekening kas desa terdiri dari alokasi dana desa bersumber APBD Kabupaten Bintan dan dana desa bersumber dari APBN, dengan target dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7.6.2 Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintan
Tahun 2019**

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa APBD			Alokasi Dana Desa APBN		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Desa Lancang Kuning	2.022.417.900,00	2.022.417.900,00	100%	2.183.613.000,00	2.183.613.000,00	100%
2	Desa Sebung Pereh	1.933.250.000,00	1.933.250.000,00	100%	877.634.000,00	877.634.000,00	100%
3	Desa Sebung Lagoi	2.054.179.000,00	2.054.179.000,00	100%	968.399.000,00	968.399.000,00	100%
4	Desa Ekan Aculai	2.070.470.000,00	2.070.470.000,00	100%	1.514.476.000,00	1.514.476.000,00	100%
5	Desa Sri Bintan	1.903.871.000,00	1.903.871.000,00	100%	920.797.000,00	920.797.000,00	100%
6	Desa Pengudang	1.790.257.000,00	1.790.257.000,00	100%	1.253.816.000,00	1.253.816.000,00	100%
7	Desa Berakit	2.008.671.000,00	2.008.671.000,00	100%	1.304.375.000,00	1.304.375.000,00	100%
8	Desa Pangkil	1.553.958.000,00	1.553.958.000,00	100%	822.631.000,00	822.631.000,00	100%
9	Desa Penaga	1.600.840.000,00	1.600.840.000,00	100%	862.998.000,00	862.998.000,00	100%
10	Desa Pengujan	1.512.779.000,00	1.512.779.000,00	100%	822.168.000,00	822.168.000,00	100%
11	Desa Bintan Buyu	1.851.152.000,00	1.851.152.000,00	100%	900.778.000,00	900.778.000,00	100%
12	Desa Tembeling	1.511.447.000,00	1.511.447.000,00	100%	856.190.000,00	856.190.000,00	100%
13	Desa Malang Rapat	1.693.995.000,00	1.693.995.000,00	100%	872.610.000,00	872.610.000,00	100%
14	Desa Teluk Bakau	1.638.408.000,00	1.638.408.000,00	100%	901.226.000,00	901.226.000,00	100%
15	Desa Gunung Kijang	1.675.161.000,00	1.675.161.000,00	100%	862.050.000,00	862.050.000,00	100%
16	Desa Batu Lepuk	1.413.940.000,00	1.413.940.000,00	100%	842.541.000,00	842.541.000,00	100%
17	Desa Kampung Melayu	1.480.232.000,00	1.480.232.000,00	100%	873.671.000,00	873.671.000,00	100%
18	Desa Kampung Hilir	2.252.803.000,00	2.252.803.000,00	100%	1.091.743.000,00	1.091.743.000,00	100%
19	Desa Pulau Pinang	1.575.508.000,00	1.575.508.000,00	100%	1.290.290.000,00	1.290.290.000,00	100%
20	Desa Mentebung	1.842.626.000,00	1.842.626.000,00	100%	1.444.822.000,00	1.444.822.000,00	100%
21	Desa Pengikik	1.686.030.000,00	1.686.030.000,00	100%	1.174.961.000,00	1.174.961.000,00	100%
22	Desa Kukup	1.626.461.000,00	1.626.461.000,00	100%	931.980.000,00	931.980.000,00	100%
23	Desa Toapaya	1.796.388.000,00	1.796.388.000,00	100%	1.744.574.000,00	1.744.574.000,00	100%
24	Desa Toapaya Selatan	2.316.566.000,00	2.316.566.000,00	100%	947.130.000,00	947.130.000,00	100%
25	Desa Toapaya Utara	1.441.322.000,00	1.441.322.000,00	100%	794.740.000,00	794.740.000,00	100%
26	Desa Mantang Lama	1.445.876.000,00	1.445.876.000,00	100%	827.177.000,00	827.177.000,00	100%
27	Desa Mantang Besar	1.692.193.000,00	1.692.193.000,00	100%	917.763.000,00	917.763.000,00	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa APBD			Alokasi Dana Desa APBN		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
28	Desa Mantang Baru	1.407.351.000,00	1.407.351.000,00	100%	812.679.000,00	812.679.000,00	100%
29	Desa Dendun	1.446.664.000,00	1.446.664.000,00	100%	830.151.000,00	830.151.000,00	100%
30	Desa Mapur	1.525.103.000,00	1.525.103.000,00	100%	873.822.000,00	873.822.000,00	100%
31	Desa Numbing	2.089.952.000,00	2.089.952.000,00	100%	1.031.892.000,00	1.031.892.000,00	100%
32	Desa Kelong	1.834.810.000,00	1.376.107.500,00	100%	947.583.000,00	947.583.000,00	100%
33	Desa Air Glubi	1.545.045.000,00	1.545.045.000,00	100%	844.881.000,00	844.881.000,00	100%
34	Desa Kuala Sempang	1.652.337.000,00	1.652.337.000,00	100%	862.255.000,00	862.255.000,00	100%
35	Desa Busung	1.997.112.000,00	1.997.112.000,00	100%	878.606.000,00	878.606.000,00	100%
36	Desa Teluk Sasah	3.349.111.000,00	3.349.111.000,00	100%	958.040.000,00	958.040.000,00	100%
Total		64.238.285.900,00	63.779.583.400,00	100%	36.845.062.000,00	36.845.062.000,00	100%

Seluruh dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 36.845.062.000,00 telah disalurkan 100% dan APBD sebesar Rp.53.075.282.800,00 atau 100% telah ditransfer ke rekening masing-masing kas desa sesuai jumlah alokasi dana desa APBD Tahun Anggaran 2018.

7.6.8 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain memungut, mencatat, menyetorkan dan menatausahakan dengan saldo awal per 01 Januari 2019 sebesar Rp0,00 pemungutan sebesar Rp81.300.639.887,00 Penyetoran sebesar Rp81.300.639.437,00 sehingga terdapat saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp450,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.6.3 Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2017 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.506.249.906,00	11.506.249.906,00	0,00
2	Taperum	0,00	272.943.000,00	272.943.000,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	20.762.924.562,00	20.762.924.562,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.721.651.759,00	1.721.651.759,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	1.389.119.120,00	1.389.119.120,00	0,00
6	Pajak PPh Ps. 4 ayat 2	0,00	4.904.238.310,00	4.904.238.310,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	37.673.023.528,00	37.673.023.078,00	450,00
8	Pajak PPh - Final	0,00	144.478.068,00	144.478.068,00	0,00
9	BPJS	0,00	2.926.011.634,00	2.926.011.634,00	0,00
Jumlah		0,00	81.300.639.887,00	81.300.639.437,00	450,00



7.7 PENUTUP

Peranan Kabupaten Bintang sebagai pusat sistem keuangan daerah, pelayanan, perikanan dan pertanian baik dalam skala lokal, regional dan nasional, akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan seluruh *stakeholder* apabila dikelola dengan sistem pemerintahan yang efektif dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional. Pembangunan sistem pemerintahan yang efektif memerlukan lingkungan politik yang diilhami oleh amanat reformasi, sehingga mampu memberikan koridor-koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dari agenda Kabupaten Bintang yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan tersebut telah dituangkan melalui berbagai produk-produk aturan selama beberapa periode yang berkelanjutan yang akan dijadikan koridor penilaian penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bintang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bintang di masa yang akan datang dan berhadapan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum periode berikutnya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2019 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan pengguna Laporan Keuangan, atas perhatian serta kerjasama yang sinergis kami ucapkan terima kasih.



GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan :

- a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Efektivitas sistem pengendalian intern;
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2019 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2019;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2019;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2019;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi :

a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2019 serta seluruh transaksi pendapatan dan beban telah disajikan dalam LO TA 2019 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Kelengkapan

Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama tahun 2019 telah dicatat dalam LRA serta pendapatan dan beban yang terjadi selama tahun 2019 telah dicatat dalam LO.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, pembiayaan serta Pendapatan-LO dan Beban telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran tahun 2019.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

5. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Terinci atas LKPD Tahun 2019 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan dengan metodologi sebagai berikut :

a. Perencanaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perlu diperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

2) Pemahaman Entitas

Pemahaman atas entitas harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya dan hasil pemeriksaan pendahuluan. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah

daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa melakukan pemutakhiran atas data entitas jika terdapat perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

4) Pemahaman dan Penilaian Risiko

Hasil pemahaman dan pengujian SPI dari pemeriksaan pendahuluan digunakan sebagai dasar untuk penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk level entitas dan setiap akun atau kelompok/siklus akun.

Hasilnya akan digunakan sebagai berikut.

- a) Pengukuran risiko di tingkat proses bisnis menghasilkan tingkat risiko pengendalian (*Control Risk, CR*) yang akan digunakan sebagai gambaran umum atas SPI entitas, mengidentifikasi SKPD berisiko tinggi dan menentukan tingkat risiko pengendalian atas akun individual;
- b) Hasil penilaian AR, IR, dan CR akun selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besaran risiko deteksi (*DR*) tingkat akun. Risiko deteksi ditetapkan untuk menentukan berapa besar lingkup pemeriksaan (*Acov*) dan strategi pemeriksaan yang akan diterapkan pemeriksa.

Penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk*) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan oleh kecurangan.

5) Penetapan Tingkat Materialitas Awal dan *Tolerable Mistatement* (TM)

Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam mengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam dua kelompok:

- a) Perencanaan tingkat materialitas (*planning materiality*) yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan;
- b) TM yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual.

6) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- a) Matriks Penilaian Risiko hasil pemeriksaan pendahuluan;

- b) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (*inherent risk*) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar;
- c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya;
- d) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar;
- e) *Cost and benefit*, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

2) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (*unaudited*) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu:

- (1) keberadaan dan keterjadian;
- (2) kelengkapan;
- (3) hak dan kewajiban;

- (4) penilaian dan pengalokasian; serta
- (5) penyajian dan pengungkapan.

Pengujian substantif atas saldo awal akun terdampak penerapan basis akuntansi akrual yang belum dilaksanakan pada pemeriksaan pendahuluan, agar melaksanakan pengujian substantif atas saldo awal dengan mengacu pada langkah pemeriksaan pendahuluan.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan adalah selama 41 hari kalender (dari tanggal 3 April s.d 13 Mei 2020).

7. Objek Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA